

Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Dari Bawaslu
Kita Selamatkan
Pemilu Indonesia



BAWASLU RI

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Pengantar

Bismillahi Rahmaanir Rahiim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengawali pengantar ini, kami seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Periode Tahun 2012–2017 mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas terseleggarannya Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sesuai jadwal, tanpa hambatan dan gangguan yang berarti. Kami sungguh menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu RI dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Sejak dilantik pada tanggal 12 April 2012, kami langsung dihadapkan pada sejumlah kompleksitas masalah pengawasan Pemilu. Berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan Pemilu dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian (*awareness*) untuk melaksanakan prinsip dan azas Pemilu demokratis, kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal, menata regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personel, dan sarana-prasarana. Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan, Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi yang bersifat permanen untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang dilanjutkan dengan pembentukan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota (Panwaslu Kabupaten/Kota), Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan Pengawas Pemilu di tingkat desa/kelurahan (PPL), serta Pengawas Pemilu Luar Negeri yang semuanya masih bersifat *ad hoc*.

Upaya itu didukung oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan status birokrasi Bawaslu dari Sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal (unit Eselon I), sehingga Bawaslu dapat melaksanakan pengawasan setiap tahapan Pemilu yang dimulai dari tahap penetapan daftar pemilih, penetapan partai politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap, tahapan kampanye, dana kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu hingga tahap pelantikan-pengambilan sumpah/janji calon terpilih. Secara umum Bawaslu dapat melaksanakan pengawasan di setiap tahapan Pemilu, walaupun masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius dari jajaran pengawas Pemilu seluruh Indonesia.

Selain memaksimalkan sumber daya yang ada, juga memaksimalkan dukungan pihak terkait terutama kementerian/lembaga melalui kerjasama antar lembaga. Selain itu, Bawaslu juga mengoptimalkan dukungan berbagai elemen masyarakat yang terwadahi melalui program Gerakan Sejuta Relawan (GSR) Pengawas Pemilu.

Seluruh hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu sudah tentu perlu diinformasikan kepada seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2014 seperti ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu ini dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu melalui website dan majalah Bawaslu, serta melalui sosialisasi seperti rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga diwajibkan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Bawaslu, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan itulah maka disusun “Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2014” ini. Sekian, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 17 November 2014
Ketua Badan Pengawas Pemilu

Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si

PROFIL PIMPINAN BAWASLU RI PERIODE 2011–2016

Salah satu pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah dipilihnya Anggota Bawaslu untuk Periode 2012 – 2017. Setelah melalui proses yang panjang, pada Sidang Paripurna DPR–RI tanggal 27 Maret 2012 telah ditetapkan susunan Anggota Bawaslu Periode 2012–2017 yang terdiri dari : Dr. Muhammad, SIP, M.Si, Nasrullah, SH, Endang Wihdatiningtyas, SH, Daniel Zuchron, dan Ir. Nelson Simanjuntak yang kemudian dilantik oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/P/2012 pada tanggal 12 April 2012. Pada kesempatan pertama setelah pelaksanaan pelantikan oleh Presiden, Anggota Bawaslu mengadakan rapat pleno pertama dengan agenda tunggal pemilihan Ketua Bawaslu Periode 2012–2017. Berdasarkan pleno yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 tersebut, secara aklamasi diputuskan bahwa Dr. Muhammad, SIP, M.Si menjadi Ketua Bawaslu Periode 2012–2017.

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, diputuskan untuk membuat pembagian tugas di antara Anggota Bawaslu yang dipilih berdasarkan Divisi yang akan menangani bidang-bidang tugas tertentu. Berdasarkan Putusan Pleno Bawaslu tanggal 17 April 2012, pembagian Divisi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Divisi Pengawasan

- Koordinator : Daniel Zuchron
 - Wakil Koordinator 1 : Nasrullah, SH
 - Wakil Koordinator 2 : Endang Wihdatiningtyas, SH
-

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

- Koordinator : Endang Wihdatinintyas
 - Wakil Koordinator 1 : Ir. Nelson Simanjuntak
 - Wakil Koordinator 2 : Daniel Zuchron
-

Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga

- Koordinator : Nasrullah, SH
 - Wakil Koordinator 1 : Daniel Zuchron
 - Wakil Koordinator 2 : Ir. Nelson Simanjuntak
-

Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi

- Koordinator : Ir. Nelson Simanjuntak
 - Wakil Koordinator 1 : Nasrullah, SH
 - Wakil Koordinator 2 : Endang Wihdatiningtyas, SH
-

Berdasarkan pembagian tersebut, maka Dr. Muhammad, SIP, M.Si sebagai Ketua Bawaslu, tidak menangani divisi tertentu dengan pertimbangan bahwa Ketua Bawaslu merupakan *speaker* atau juru bicara dari Bawaslu dalam berhubungan ke luar. Dengan demikian seluruh bidang divisi tersebut tetap berada dalam koordinasi Ketua Bawaslu dengan prinsip Primus Inter Pares.

Adapun Profil lengkap Pimpinan Bawaslu Periode 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

Prof. DR. MUHAMMAD, S.IP. M.Si, Ketua Bawaslu



Muhammad, dilahirkan di Makassar pada tanggal 17 September 1971, beragama Islam, dan menempuh pendidikan terakhir S-3 Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Pada saat pelaksanaan seleksi Bawaslu di Komisi II DPR RI, mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Selatan ini terpilih dengan suara tertinggi di antara calon lainnya. Pasca dilantik oleh Presiden, Muhammad terpilih untuk menduduki posisi Ketua Bawaslu, melalui rapat pleno musyawarah mufakat oleh seluruh Anggota Bawaslu periode 2012-2017.

Muhammad adalah dosen Universitas Hasanuddin Makassar dan pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik di kampus berlambang ayam jantan tersebut. Pria yang dikenal tegas dalam memimpin ini, juga menjadi idola para kaum hawa bukan hanya di kalangan politisi tetapi mahasiswi dan ibu rumah tangga, karena parasnya yang memikat serta selalu tampil segar di setiap kesempatan di tengah hiruk pikuk persoalan politik bangsa

NASRULLAH SH, Anggota Bawaslu

Nasrullah, dilahirkan di Polewali Mamasa (sekarang Polman) Sulawesi Barat pada tanggal 10 Juli 1971, beragama Islam, dan menempuh pendidikan terakhir S-2 pada Universitas Islam Indonesia.

Sebelum bergabung dalam Penyelenggara Pemilu, pria lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini dikenal sebagai aktivis Kampus dan Organisasi Kemasyarakatan. Maka tak heran, sahabat Nasrullah berasal dari semua kalangan tanpa mengenal suku, agama dan latar belakang sosial.

Sejak menjadi Pimpinan Bawaslu, Nasrullah cukup

dekat dengan dunia media massa. Bukan karena memimpin Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubal, tetapi Nasrullah sangat ramah memberi informasi kepada pers setiap perkembangan pengawasan Pemilu. Maka tak heran, Nasrullah dikenal sebagai “*darling of news*” di kalangan pers.



ENDANG WIHDATININGTYAS SH, Anggota Bawaslu



Endang Wihdatiningtyas, dilahirkan di Bantul pada tanggal 8 Juni 1968, beragama Islam, dan menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Satu-satunya Srikandi di jajaran Pimpinan Bawaslu ini, sebelum menjadi Penyelenggara Pemilu, berprofesi sebagai advokat dan menjabat sebagai Wakil Ketua KPID DI Yogyakarta, dan pernah menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi DI Yogyakarta pada Pemilu 2009 silam.

Ibu yang sangat dekat dengan seluruh karyawan Bawaslu ini, semasa kuliah aktif pada unit kegiatan

kerohanian Islam di UGM. Profesinya sebagai Pengacara dihabiskannya di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta.

DANIEL ZUCHRON, Anggota Bawaslu



Daniel Zuchron, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1976, beragama Islam, dan menempuh pendidikan pada Universitas Islam Malang. Pengalamannya sebagai pegiat pemilu tidak diragukan lagi. Pria yang dilahirkan di Jakarta, 37 tahun silam tersebut, merupakan mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebuah lembaga swadaya masyarakat, yang memberikan perhatian pada pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu. Sebagai Pimpinan Bawaslu yang termuda, Pria ini menunjukkan semangat kemudanya dengan berbagai inovasi baru strategi pengawasan Pemilu. Tak jarang, gagasan Pimpinan termuda ini, melompat jauh ke depan ketika gagasan itu dilontarkan. Namun, seiring waktu, gagasan tersebut menemui kebenaran dan bermanfaat bagi perwujudan pemilu yang berkualitas dan berintegritas melalui jendela pengawasan yang bermartabat.

Ir. NELSON SIMANJUNTAK SH, Anggota Bawaslu

Nelson Simanjuntak, dilahirkan di Simargala pada tanggal 15 Januari 1964, beragama Kristen Protestan, dan menempuh pendidikan pada Universitas Sumatera Utara. Sebelum menjadi Pimpinan Bawaslu, pria ini pernah berprofesi sebagai wartawan dan aktif di LSM yang terkait dengan kajian Pemilu. Sejak tahun 2008, menjadi Tim Asistensi Bawaslu hingga tahun 2012 ketika terpilih menjadi Anggota Bawaslu periode Tahun 2012–2017. Selain menjadi anggota Bawaslu, saat ini Nelson Simanjuntak juga menjadi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari unsur Bawaslu. Pria Batak yang gemar menyanyi dan seringkali tampil apa adanya ini selalu memegang prinsip



tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sehingga dalam menghadapi tugas-tugas di Bawaslu dan DKPP, Nelson tidak pernah terlihat mengerutkan dahi. Semua dihadapi dengan senyum simpulnya.

SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU RI

Sekretariat Jenderal Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Sekretariat Jenderal Bawaslu RI bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu RI. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Bawaslu RI mempunyai fungsi, antara lain adalah:

- a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu.
- c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI juga mempunyai wewenang, antara lain:

- a. menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu.
- b. menetapkan tata cara pengelolaan organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, keuangan, serta barang milik negara.

- c. mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural dan fungsional, serta tenaga ahli berdasarkan kebutuhan.
- d. menandatangani perjanjian kerjasama.



GUNAWAN SUSWANTORO SH., MSi.
Sekretaris Jenderal Bawaslu

Gunawan Suswanto, dilahirkan di Banjarnegara, beragama Islam dan menempuh pendidikan terakhir di Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada tanggal 25 Juni 2013, Usai pelantikan sebagai Sekretariat Jenderal Bawaslu air mata pun mengalir. Air mata tersebut bukan tanpa alasan, mimpinya untuk membangun Pengawas Pemilu yang kuat dan dipandang satu per satu menjadi kenyataan. Sejak 2009 menjabat sebagai Kepala Sekretariat


Bawaslu perlahan, ia membangun Kesekretariatan Bawaslu yang solid dan mampu mendukung tugas-tugas Anggota Bawaslu yang kala itu dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini dan Bambang Eka Cahya Widodo.

Prestasi pertamanya, pada awal 2010, saat membantu Komisioner Bawaslu berjuang dalam Judicial Review Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Mahkamah Konstitusi, yang mengabulkan permohonan Bawaslu, dan menyatakan bahwa Bawaslu merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sehingga, kewenangan Bawaslu dalam merekrut jajarannya, yang sebelumnya dimiliki oleh KPU, sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu.

Selain itu, Gunawan juga terlibat dalam advokasi Bawaslu terhadap UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, yang memperkuat posisi dan kewenangan Bawaslu, diantaranya adanya Pengawas Pemilu yang permanen di tingkat provinsi serta dukungan Kesekretariatan ditingkatkan menjadi Kesekretariatan Jenderal.

Kini, satu per satu mimpi tersebut menjadi nyata. Salah satu keinginan yang sedang dirajutnya, adalah suksesnya Pemilu 2014 dan terciptanya Bawaslu sebagai center of knowledge (pusat ilmu pengetahuan) Pengawasan Pemilu di Indonesia bahkan di dunia dan ia adalah satu-satunya Sekretariat Jenderal yang memfasilitasi 2 Lembaga Negara, yaitu Bawaslu dan DKPP.

Bagan 2. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia





EXECUTIVE SUMMARY

Konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah mengatur pemilihan umum (pemilu) secara eksplisit dan implisit agar dapat menghasilkan pemimpin politik yang legitimate dari suatu proses yang demokratis. Pengaturan itu penting, karena secara teoritis ada lima hal yang menentukan suatu pemilu menjadi demokratis atau tidak demokratis: (1) regulasi pemilu: undang-undang pemilu beserta seluruh turunannya; (2) penyelenggara pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) selaku pengawas pemilu termasuk di dalamnya anggaran pemilu; (2) peserta pemilu: partai politik dan atau calon perseorangan; (4) pemilih: prilaku pemilih; (5) stakeholder pemilu: pihak yang 'berkepentingan langsung' dengan hasil dan proses pemilu.

Memperhatikan kelima hal itu, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 mengalami kemajuan dibanding pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. Kemajuan itu terlihat dalam hal kesiapan regulasi pemilu, kesiapan dan kinerja kelembagaan penyelenggara pemilu, kesadaran hukum dan politik para

peserta pemilu dan pemilih, serta kemudahan bagi publik (*stakeholder* pemilu) dalam mengakses informasi pemilu. Dari sisi pengawasan pemilu, semua kemajuan yang dicapai itu tidak lepas dari masukan dan rekomendasi hasil pengawasan Bawaslu RI yang disampaikan kepada berbagai pihak.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu RI telah melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan pemilu yang berfokus pada aspek proses penyelenggaraan Pemilu dan aspek kinerja KPU sebagai pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Hasil Pengawasan Bawaslu terhadap kedua aspek itu menemukan sebanyak 1.332 pelanggaran pemilu dengan rincian: 1.142 pelanggaran administrasi, 81 pelanggaran pidana dan 21 pelanggaran kode etik. Bawaslu juga menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan pada setiap tahapan pemilu.

Hasil pengawasan terhadap aspek proses penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu menemukan banyak hal yang perlu mendapat

perhatian. Misalnya, pada tahapan penyusunan daftar pemilih, sistem pemutakhiran data pemilih berbasis IT (Sidalih) belum mampu menghilangkan pemilih yang tidak terdaftar (*ghost voters*). Selain itu, ketidakakuratan data pemilih dalam daftar pemilih yang disusun PPS secara berjenjang hingga ditetapkan di tingkat KPU yang mengharuskan Bawaslu untuk mengeluarkan beberapa rekomendasi penundaan penetapan daftar pemilih dan perbaikan daftar pemilih. Begitu pula pada tahapan kampanye, masih tampak berbagai pelanggaran seperti kampanye yang mengabaikan ketentuan hukum dan keberpihakan media. Untuk laporan dana kampanye, perangkat hukum pelaporan dana kampanye yang disusun KPU belum mampu mendorong terwujudnya laporan dana kampanye yang transparan, akuntabel dan kredibel. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga masih ditemukan manipulasi perolehan suara, penggunaan sisa surat suara, politik uang, dan mobilisasi pemilih.

Sedangkan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara masih ditemukan kesesuaian data pemilih dan pengguna hak pilih terutama kategori pemilih khusus tambahan, perbedaan dalam perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, serta tidak memadainya KPU dalam merespon keberatan saksi dan pengawas pemilu. Sementara hasil pengawasan pemilu di luar negeri masih menemukan buruknya kualitas daftar pemilih, keterlambatan distribusi surat suara, serta pemungutan suara melalui *dropbox*.

Hasil pengawasan Bawaslu terhadap aspek kinerja KPU dan jajarannya secara umum terletak pada kebijakan KPU yang kurang tegas terhadap pengaturan kampanye, laporan dana kampanye, dan pendaftaran pemilih yang menimbulkan implikasi serius dalam proses penegakan hukum Pemilu. Selain itu, kinerja KPU masih terlihat lamban dalam menangani penerusan dugaan pelanggaran administrasi, sehingga menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum. Mengenai kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi pemilu, hasil pengawasan Bawaslu menegaskan bahwa peserta pemilu terlihat berusaha memanfaatkan celah hukum yang ada dan masih cenderung mengabaikan himbauan/peringatan pengawas Pemilu. Ketidapatuhan terhadap hukum dapat dilihat dari kampanye di luar jadwal, kampanye tim pendukung

yang tidak terdaftar di KPU dan lain-lain.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan pemilu, Bawaslu menghadapi dua hambatan umum: (1) kendala instrumen hukum berupa celah hukum yang menyebabkan Bawaslu tidak dapat menindak suatu pelanggaran pemilu, seperti pelanggaran kampanye, politik uang (*money politics*) dan lain-lain. Hal itu disebabkan terutama oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam melakukan penindakan; (2) kendala daya dukung pengawasan berupa keterbatasan jumlah pengawas pemilu lapangan (PPL) dalam mengawasi seluruh TPS yang ada (dalam dan luar negeri). Upaya meminimalkan kendala itu, Bawaslu berusaha mengembangkan metode pengawasan, seperti membuat peta kerawanan pemilu dan menggalakkan pengawasan partisipatif melalui 'Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Pemilu (GRSPP)' yang jumlahnya mencapai lebih 600,000 orang relawan pengawas pemilu yang direkrut dari berbagai strata sosial/lapisan masyarakat.

Mengacu kepada beberapa permasalahan tersebut di atas, Bawaslu menyampaikan dua rekomendasi pokok untuk dipertimbangkan oleh DPR, Pemerintah, ataupun KPU dalam rangka perbaikan pemilu di masa mendatang: (1) KPU secara otonom melakukan review sistem pendaftaran pemilih dari *periodic voter registration systems* (PVRS) menjadi *continuous voter registration systems* (CVRS) untuk mengefisienkan proses pendataan pemilih di masa mendatang. Juga pelaksanaan pleno rekapitulasi dilakukan di tingkat KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU, di samping perbaikan sistem dan kerangka hukum pemilu adalah perlunya perbaikan system penegakan hukum pemilu dengan mengkaji ulang efektifitas penggunaan pendekatan penghukuman secara pidana terhadap pelanggaran pemilu dan mempertimbangkan penggunaan pendekatan penghukuman secara administratif, memperbaiki prosedur penanganan pelanggaran pemilu, perbaikan sistem rekapitulasi suara dengan merumuskan pola rekapitulasi yang lebih sederhana dan efisien; (2) KPU meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data dan informasi, meningkatkan sosialisasi yang massif dan berulang-ulang kepada seluruh peserta pemilu dan masyarakat.

DAFTAR ISI	Hal.
KATA PENGANTAR _____	v
PROFIL _____	vi
EXECUTIVE SUMMARY _____	x
DAFTAR ISI _____	xiii
DAFTAR GAMBAR _____	xiv
DAFTAR TABEL _____	xiv
BAB I PENDAHULUAN _____	1
1.1. Pemilu dan Demokrasi _____	3
1.2. Bawaslu dan Demokratisasi Pemilu _____	4
1.3. Kemandirian Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 _____	6
BAB II PERSIAPAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENTAHUN 2014 _____	11
2.1. Persiapan Pengawasan Pemilu _____	13
2.2. Keterlibatan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) _____	22
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 _____	25
3.1. Pengawasan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu _____	27
3.2. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pemilih _____	29
3.3. Pengawasan Tahapan Logistik _____	43
3.4. Pengawasan Tahapan Kampanye _____	47
3.5. Pengawasan Tahapan Dana _____	54
3.6. Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara _____	65
3.7. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara _____	79
3.8. Pengawasan Pilpres di Luar Negeri _____	95
3.9. Pelanggaran dan Penanganannya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden _____	99
BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF _____	125
4.1. Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu _____	127
4.2. Efektivitas Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu _____	130
4.3. Dampak Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu _____	134
BAB V PENUTUP _____	137
5.1. Kesimpulan _____	139
5.2. Rekomendasi _____	141
DAFTAR PUSTAKA _____	142

DAFTAR GAMBAR

HAL.

Gambar 2.1:Jumlah Pengawas Pemilu _____	16
Gambar 2.2:Jumlah Staf Pengawas Pemilu _____	16
Gambar 3.1: Temuan Permasalahan Dalam Daftar Pemilih _____	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Kegiatan Pembinaan Kapasitas dalam Rangka Pengawasan Pilpres 2014 _____	14
Tabel 2.2: MoU Bawaslu dengan Lembaga Terkait _____	17
Tabel 2.3: Rapat Koordinasi Gugus Tugas dalam Rangka Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 _____	18
Tabel 2.4: Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 _____	19
Tabel 2.5: Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 _____	21
Tabel 2.6: Agenda Sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 _____	22
Tabel 3.1: Data Surat Edaran Dalam Rangka Pengawasan Pencegahan _____	33
Tabel 3.2: Data Kesalahan dalam Daftar Pemilih _____	35
Tabel 3.3: Hasil Pengawasan DPT _____	39
Tabel 3.4: Jumlah Daftar Pemilih Khusus _____	40
Tabel 3.5: Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya _____	40
Tabel 3.6: Kegiatan Pengawasan Logistik Pemilu 2014 _____	44
Tabel 3.7: Peta Surat Suara Pilpres 2014 _____	45
Tabel 3.8: Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya _____	46
Tabel 3.9: Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya _____	47
Tabel 3.10: Instruksi Pengawasan Kampanye _____	49
Tabel 3.11: Kegiatan FGD dan Supervisi _____	50
Tabel 3.12: Temuan Hasil Pengawasan Kampanye _____	51
Tabel 3.13: Hasil Supervisi Pengawasan Kampanye _____	51
Tabel 3.14: Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya _____	52
Tabel 3.15: Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya _____	53
Tabel 3.16: Kelengkapan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Tahap I _____	56
Tabel 3.17: Kelengkapan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Tahap II _____	56
Tabel 3.18: Sumbangan Perseorangan Dalam Laporan Periode I _____	57
Tabel 3.19: Sumbangan Badan Usaha Dalam Laporan Periode I _____	57
Tabel 3.20: Kelengkapan Data Penyumbang _____	57
Tabel 3.21: Sumbangan Perseorangan _____	58
Tabel 3.22: Sumbangan Kelompok _____	58
Tabel 3.23: Sumbangan Badan Usaha _____	58
Tabel 3.24: Daftar Hasil Audit yang Ditembuskan kepada Bawaslu RI _____	59

Tabel 3.25:	Kajian Terhadap Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Nasional _____	60
Tabel 3.26:	Rekomendasi Rakernis Bawaslu Provinsi Terkait Tahapan Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara _____	69
Tabel 3. 27:	Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Bawaslu Propinsi pada Tahapan Pemungutan dan PenghitunganSuara _____	72
Tabel 3. 28:	Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara _____	74
Tabel 3.29:	Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang _____	76
Tabel 3.30:	Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya _____	77
Tabel 3.31:	Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya _____	77
Tabel 3.32:	Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya _____	77
Tabel 3.33:	Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya _____	78
Tabel 3.34:	Daftar Rekomendasi Perbaikan Administrasi yang Dikeluarkan Bawaslu Provinsi _____	82
Tabel 3.35:	Pelaksanaan/Penundaan Rekapitulasi Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi _____	82
Tabel 3.36:	Permasalahan dalam Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi _____	83
Tabel 3.37:	Daftar Rekomendasi Bawaslu Provinsi dalam Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi _____	83
Tabel 3.38:	Daftar Keberatan Saksi dalam Pleno Rekapitulasi _____	84
Tabel 3.39:	Varian Masalah dalam Rekapitulasi _____	85
Tabel 3.40:	Permasalahan Dalam Tahapan Rekapitulasi yang Disampaikan Bawaslu Provinsi dalam Kegiatan Raker _____	86
Tabel 3.41:	Analisa Perbandingan DPT, DPK dan DPKTb Pilpres 2014 _____	92
Tabel 3.42:	Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya _____	93
Tabel 3.43:	Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya _____	93
Tabel 3.44:	Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di Luar Negeri _____	96
Tabel 3.45:	Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan dalam Penyelenggaraan Pilpres di Luar Negeri Pemilu di Luar Negeri _____	97
Tabel 3. 46:	Bentuk Pelanggaran Yang Ditemukan/Dilaporkan di Luar Negeri _____	98
Tabel 3.47:	Laporan Pelanggaran dan Tindaklanjutnya _____	98
Tabel 3.48:	Jumlah dan Rekomendasi Pelanggaran _____	100
Tabel 3.49:	Data Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di BawasluRI _____	100
Tabel 3.50:	Rincian Data Pelanggaran dan Penanganannya di Tingkat Bawaslu RI _____	101

Pendahuluan

1.1. Pemilu dan Demokrasi

Dari perspektif kedaulatan yang melandasinya, pemerintahan suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu *monocratein*, *autocratein* dan *democratein*.¹ Pada bentuk pemerintahan *democratein* (banyak orang memerintah orang banyak), seperti pada umumnya di negara-negara demokrasi, kekuasaan penyelenggaraan negara dibangun di atas pondasi teori kedaulatan rakyat. Perdana menteri selaku kepala pemerintahan (sistem parlementer) atau Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan (sistem presidensial) dipilih oleh rakyat (warga negara) baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu pemilihan umum (pemilu) atau suatu badan yang dipandang sebagai penjelmaan rakyat yang dibangun oleh sistem perwakilan.²

Dalam perspektif demokrasi Indonesia, konstitusi (UUD 1945) telah menetapkan tiga elemen penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yaitu: republik, demokrasi (*democratein*) dan *presidensial*. Ketiga elemen itu harus menjadi landasan politik bagi semua bangunan penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam memenuhi beragam aspirasi politik warga negara sebagai bagian dari kehendak umum (*volente general*). Dalam pemerintahan demokrasi (*democratein*), seluruh pejabat politiknya terutama kepala pemerintahan harus dipilih oleh rakyat (warga negara) dalam suatu pemilihan umum (pemilu) atau suatu badan yang dipandang sebagai penjelmaan rakyat.

Dengan sistem *presidensial*, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan dipilih oleh rakyat (warga negara) dalam suatu pemilihan umum (pemilu) atau suatu badan yang dipandang sebagai penjelmaan rakyat. Hal itu berbeda dengan bentuk monarki (*monocratein*) dimana kepala negaranya bersifat turun temurun (dinasti) atau dalam bentuk oligarki (otocratein) seperti negara teokrasi atau arsitokrasi yang kepala negaranya bersifat perwakilan.

Dalam negara republik dengan bentuk pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial berlaku kaidah bahwa presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan harus

dipilih oleh rakyat atau suatu badan yang dipandang sungguh-sungguh merupakan penjelmaan rakyat atau representasi dari kehendak umum. Hal itu berbeda dengan sistem parlementer dimana jabatan kepala negara dan jabatan kepala pemerintahan dipisahkan, sehingga kedua jabatan itu masing-masing dijabat oleh orang yang berbeda. Sistem parlementer menetapkan bahwa hanya kepala pemerintahan saja (umumnya disebut perdana menteri) yang dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilu, sedangkan kepala negaranya—yang sebutannya berbeda-beda di setiap negara—tidak dipilih oleh rakyat ataupun oleh badan politik yang dapat dipandang sebagai perwakilan dari kehendak umum. Misalnya kepala negara di Inggris yang dijabat oleh Ratu Elizabeth secara turun temurun, gubernur jenderal selaku kepala negara di Australia yang terus menerus diangkat oleh Ratu Elizabeth atau Yang Dipertuan Agong (Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong) di Malaysia yang dijabat secara bergilir dari negara bagian (negeri/kerajaan sembilan) Malaysia.

Dalam sistem *presidensial* sangat tegas berlaku bahwa jabatan kepala negara dan jabatan kepala pemerintahan keduanya disatukan dalam suatu jabatan yang disebut dengan presiden yang dijabat oleh satu orang. Namun pilihan pada bentuk dan sistem ini juga akan berkonsekuensi logis pada sejumlah hal, diantaranya: (1) pemilihan presiden berarti melakukan pemilihan dua jabatan politik sekaligus/secara bersamaan, yaitu presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan, —termasuk pemilihan wakil presiden sebagai wakil kepala negara dan wakil kepala pemerintahan; (2) posisi politik presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan bukan hanya sulit dijatuhkan, namun juga berpotensi berada dalam sistem otoriterisme, seperti kasus pembubaran DPR/Dewan Konstituante oleh Presiden.

Namun upaya untuk mencegah sistem presidensial agar tidak terjebak ke dalam sistem otoriterisme terus dilakukan dengan cara melaksanakan dua bentuk demokrasi, yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Dalam

¹ Bentuk *monocratein* (satu orang memerintah orang banyak), seperti negara monarki, kekuasaan penyelenggaraan negara dibangun di atas pondasi teori kedaulatan raja. Raja/ratu selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara tidak pilih melalui suatu pemilihan, melainkan memerintah secara turun-temurun berdasarkan pilihan garis keluarga (dinasti). Pada bentuk *otocratein* (sedikit orang memerintah orang banyak), seperti pada negara aristokrasi, oligarki, dan teokrasi, kekuasaan penyelenggaraan negara umumnya dipilih oleh golongan/kelompok terbatas. Dalam negara teokrasi, misalnya, dimana kekuasaan penyelenggaraan negara dibangun di atas pondasi teori kedaulatan Tuhan, pemimpin spritual tertinggi pemerintahan dan negara diangkat/dipilih orang-orang yang bertindak selaku pemegang otoritas spritual (wakil tuhan). Tentang bentuk pemerintahan lihat juga Iswara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Binacipta, 1980, hal. 183-232.

² Indonesia yang menganut sistem presidensial, pemilihan presiden dan wakil presiden di era Orde Baru dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), suatu badan yang dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dengan komposisi keanggotaan dari unsur perwakilan rakyat, utusan daerah dan utusan golongan. Tentang sistem pemerintahan parlementer dan presidensial lihat juga Iswara *ibid.*, hal. 183-232.

demokrasi langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam suatu pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung oleh seluruh warga negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam sebuah lembaga perwakilan rakyat yang dilengkapi dengan beragam fungsi kontrol dan kendali politik, seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak mengajukan rancangan undang-undang.

1.2. Bawaslu dan Demokratisasi Pemilu

Salah satu elemen tertib demokrasi yang berhasil dibentuk pada tahapan transisi demokrasi (pasca gerakan Mei 1998) adalah lembaga pengawas pemilu (Bawaslu). Gagasan itu bermula dari pemilu presiden dan wakil Presiden tahun 1999 dimana fungsi pengawasan pemilu masih dijalankan oleh struktur non-pemerintah, yaitu lembaga-lembaga pemantau pemilu. Selanjutnya, menghadapi pemilu tahun 2004 dilakukan perubahan mendasar terkait struktur penyelenggara pemilu, dimana fungsi pengawasan pemilu dilakukan oleh struktur non-permanen (*ad hoc*) yang terlepas dari struktur KPU. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 struktur pengawas pemilu yang bersifat ad hoc terdiri dari: Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu) di tingkat pusat, Panwas Pemilu Provinsi di tingkat provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota dan Panwas Pemilu Kecamatan di tingkat kecamatan.

Dalam perkembangannya, muncul gagasan untuk memisahkan kedua fungsi itu dengan struktur permanen, sehingga mendorong dibentuknya satu lagi elemen tertib demokrasi yang berfokus pada pengawasan pemilu. Elemen tertib demokrasi yang diberi nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu terutama untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2009. Sejak dibentuk pada tahun 2008, Bawaslu melaksanakan tugas dan fungsi khusus mengawasi pelaksanaan semua jenis rumpun pemilu, seperti Pemilu langsung Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu melakukan fungsi pengawasan pemilu mulai tingkat kelurahan/desa hingga tingkat provinsi dengan struktur permanen hanya di tingkat pusat. Sedangkan pembentukan struktur pengawas pemilu dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat provinsi masih menjadi kewenangan KPU, seperti Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat desa/kelurahan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu) Kecamatan di tingkat kecamatan, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten/kota, dan Panwas Pemilu Provinsi di tingkat provinsi.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan MK terhadap *judicial review* UU Nomor 2007 yang dilakukan oleh Bawaslu, pembentukan dan rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan kewenangan tambahan itu yang diperkuat oleh kewenangan utama pengawas pemilu dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu akhirnya dapat mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu semakin kuat dan permanen setelah diberi kewenangan untuk menangani sengketa pemilu dan strukturnya di tingkat provinsi bersifat permanen dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Sekarang struktur Bawaslu yang belum bersifat permanen adalah di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Bawaslu merupakan kelanjutan dari upaya penyempurnaan struktur dan fungsi Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang dibentuk tahun 1982. Pada awalnya pembentukan struktur dan fungsi Panwaslak Pemilu dilatari oleh *distrust* terhadap penyelenggaraan pemilu 1971 dan pemilu 1977 yang dilaksanakan oleh LPU. Sama seperti maksud dan tujuan normatif dari pembentukan Panwaslak Pemilu tahun 1982, pembentukan Bawaslu pada tahun 2008 adalah untuk memenuhi aspirasi politik terkait penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen dan profesional.

Bawaslu sangat menyadari kalau dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, khususnya kebebasan warga negara untuk memerintah (hak dipilih) dan untuk diperintah (hak memilih) dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis. Dalam perspektif demokrasi, Bawaslu dibentuk untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung bebas, terbuka, adil, jujur, berskala, kompetitif, langsung umum dan rahasia. Bawaslu dibentuk sebagai upaya pelembagaan kontrol politik dalam rangka menjamin pelaksanaan hak-hak politik setiap individu warga negara dalam pemilu. Namun dalam skala luas, Bawaslu dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi. Pada tahap transisi, peran Bawaslu adalah melakukan kontrol politik atas semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis dalam pemilu yang potensial menghambat pembentukan pemerintahan demokratis. Karena itu tugas pokok dan fungsi Bawaslu adalah menjamin pelaksanaan pemilu agar sungguh-

sungguh berjalan bebas, terbuka, adil, jujur, berskala, kompetitif, langsung umum dan rahasia. Bawaslu harus memastikan semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu, seperti militer, polisi dan birokrasi, serta oligarki politik: jaringan penguasa dari pusat hingga daerah yang berwujud dinasti politik, oligarki ekonomi: jaringan penguasa dari pusat hingga daerah yang berwujud bandar politik dan jaringan orang kuat lokal yang berwujud bandit politik.

Bawaslu perlu mengontrol semua kekuatan politik non-demokratis itu, karena selain merupakan ancaman yang tak terelakkan bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat terutama pemilu, juga akan menjadi agen kunci atau proponent utama yang bergandengan tangan dari demokrasi prosedural. Selain itu, efek dari kekuatan-kekuatan politik non-demokratis terhadap demokrasi (kedaulatan rakyat) adalah tidak pasti, sehingga Bawaslu perlu mengawasinya dengan penuh kewaspadaan. Bawaslu harus menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan kompetitif dengan cara menutup semua akses potensial bagi kekuatan-kekuatan politik non-demokratis pada semua tahapan pemilu.

Terkait dengan prospek demokrasi, ada dua alasan pokok mengapa kontrol politik Bawaslu yang kuat sangat dibutuhkan: fungsi pencegahan dan pengawasan dalam setiap pemilu: (1) kekuatan politik non-demokratis memiliki akses terhadap sumber-sumber kekuasaan potensial, seperti uang, barang, jabatan, otot, senjata, ilmu pengetahuan, teknologi, media, pers, kharisma dan massa, sehingga sangat mudah melakukan mobilisasi politik dalam pemilu dengan cara iming-iming dan intimidasi; (2) semua institusi yang memonopoli pengaruh dan kekuasaan koersif dalam masyarakat dan negara, seperti militer, polisi, birokrasi dan para militer menjadi ancaman serius bagi kebebasan yang menjadi unsur penting dari demokrasi. Institusi monopoli ini potensial mengancam kebebasan rakyat dalam pemilu melalui kekerasan domestik. Sebagai institusi kontrol demokrasi, Bawaslu harus melihat kekuatan politik non-demokratis selalu berbahaya bagi kebebasan rakyat, sebab mereka selalu menganggap kepentingannya berbeda dan terpisah dengan kepentingan umum.

Mengingat demokrasi dan demokratisasi selalu membukakan ruang bagi munculnya perbedaan yang menjadi dasar dari konflik politik, maka kontrol politik Bawaslu yang kuat dalam pemilu selalu dibutuhkan untuk menjamin kompetisi politik berlangsung kompetitif. Selain itu, kontrol politik Bawaslu juga penting karena konflik yang mewarnai kekerasan politik domestik terutama saat berlangsung pemilu dan pasca pemilu didominasi oleh konflik politik dan konflik ekonomi yang berdasar primordialisme. Namun kekuatan-kekuatan politik non-demokratis juga tidak dapat dipersalahkan begitu saja ketika memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilu. Sebab, bisa saja merupakan akibat langsung dari pengawasan Bawaslu

yang lemah yang disebabkan oleh ketidaktegasan pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam membuat dan menegakkan regulasi pemilu. Kontrol politik Bawaslu yang lemah dapat mengandung pengertian bahwa pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak dapat diandalkan dalam membuat dan menegakkan regulasi pemilu yang inginkan publik. Padahal kunci pemeliharaan demokrasi dan dasar bagi pemilu yang demokratis adalah kontrol politik Bawaslu yang kuat atas kekuatan-kekuatan politik non-demokratis.

Selanjutnya pada tahapan konsolidasi, peran Bawaslu adalah mendorong praktek-praktek demokrasi menjadi bagian dari budaya politik. Karena itu tugas pokok dan fungsi Bawaslu selanjutnya adalah mendorong terbentuknya budaya politik partisipan (*participant political culture*) dan partisipasi politik otonom (*otonomus political participation*) melalui sosialisasi politik (pendidikan politik) untuk menjamin setiap pemerintahan hasil pemilu benar-benar memiliki legitimasi politik yang kuat. Pada tahapan ini Bawaslu dapat berfokus pada tugas dan fungsi mediasi dan adjudikasi dalam sengketa hasil pemilu setelah menyerahkan sebagian fungsi pengawasan kepada masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Hal itu bukanlah sesuatu yang mengada-ada, karena Bawaslu telah memulainya dengan: (1) menerima pengaduan, menangani pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik pemilu pada pemilu tahun 2009 dan tahun 2014, serta mulai menangani sengketa pemilu pada pemilu tahun 2014; (2) melaksanakan program pengawasan partisipatif di bawah bendera kegiatan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSR Pemilu) pada pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden tahun 2014. GSR sebagai implementasi konsep pengawasan partisipatif sangat berbeda dengan konsep partisipasi dalam Gerakan Relawan Demokrasi yang bentuk oleh KPU atau pengawasan pemilu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemantau yang diakreditasi oleh KPU.

Bagi Bawaslu, prospek konsolidasi rezim demokratis di Indonesia sangat tergantung pada kontrol politik yang kuat atas kekuatan-kekuatan politik non-demokratis. Sebab, tujuan akhir dari kontrol politik Bawaslu dalam pemilu bukan saja untuk menghasilkan pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala, kompetitif, langsung, umum dan rahasia, tetapi juga terbentuknya pemerintahan yang demokratis yang lahir dari kompromi antara efektivitas pemilu yang semakin meningkat dan pemeliharaan kebebasan politik warga negara. Dengan demikian kontrol politik Bawaslu atas kekuatan-kekuatan politik non-demokratis bukannya dipengaruhi oleh masalah-masalah intrinsik demokrasi, melainkan oleh lingkungan strukturalnya. Kontrol politik Bawaslu yang kuat berarti kekuatan-kekuatan politik non-demokratis tidak memiliki akses untuk terlibat dalam pemilu. Namun Bawaslu paling sulit mengontrol kekuatan-kekuatan politik non-demokratis ketika seluruh warga

negara yang ambil bagian dalam pemilu masih menganut jenis budaya politik subjek dan parochial, serta partisipasi politik mobilize. Sebaliknya, Bawaslu paling mudah mengontrol kekuatan-kekuatan politik non-demokratis ketika masyarakat dan seluruh aparat negara berada pada jenis budaya politik *participant* dan partisipasi politik *otonomus*.

Meskipun demikian praktek *fungsionalisme* struktural dalam penyelenggaraan pemilu yang mengharuskan KPU berkonsentrasi pada tugas dan fungsi pelaksanaan pemilu dan Bawaslu berfokus pada tugas dan fungsi pengawasan pemilu juga mengandung sekwenasi logis berupa desentralisasi tanggung jawab politik yang berarti pula desentralisasi keberhasilan dan kegagalan ke dalam kedua struktur itu. Dengan demikian salah satu yang sangat mungkin terjadi adalah keberhasilan Bawaslu di satu sisi, namun menjadi indikator kegagalan KPU di lain sisi, atau sebaliknya, seperti yang dibahas pada Bab II dan bab-bab berikutnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat ditegaskan bahwa masih adanya laporan dan temuan pelanggaran pemilu: administrasi, kode etik dan pidana pada setiap tahapan pemilu presiden-wakil presiden 2014 setidaknya menjadi indikator berkerjanya struktur Bawaslu di semua tingkatan dan di semua tahapan pemilu.

Mengenai isu masih lemahnya kontrol politik Bawaslu atas kekuatan-kekuatan politik demokratis pada pemilu presiden-wakil presiden 2014 yang tidak muncul dalam debat publik, hal itu disebabkan oleh empat faktor: (1) pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak tertarik menyoroti pelanggaran pemilu, sebab persoalan itu akan membuatnya terlihat lemah dalam membuat dan menegakkan regulasi pemilu. Misalnya kasus pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti karena proses hukumnya masih sangat ditentukan oleh lembaga lain; (2) tudingan/isu subordinasi pihak eksekutif dan pihak asing terhadap pelaksanaan pemilu membuat Bawaslu tidak ingin menyoroti KPU selaku mitra strategisnya. Misalnya DPT yang masih bermasalah karena KPU terlihat masih tergantung pada data kependudukan dari kementerian/lembaga terkait; (3) kurangnya minat publik terhadap masalah-masalah pemilu yang disebabkan oleh masih dianutnya budaya politik subjek dan parochial, serta partisipasi politik mobilize; (4) meluasnya kepercayaan bahwa selama pemilu berjalan lancar, aman dan tertib maka semuanya akan baik-baik saja.

1.3. Kemandirian Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Pemilu termasuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 merupakan bentuk nyata dari demokrasi dan merupakan wujud paling konkret dari keikutsertaan (partisipasi politik) warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, sistem kepartaian dan sistem pemilu, serta prinsip dan azas penyelenggaraan pemilu semuanya harus

dirancang mengikuti kaidah demokrasi dimana kekuasaan politik dan legitimasi politik keduanya harus bersatu dan bersumber dari rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Mengikuti kaidah itu, pemilu demokratis diselenggarakan untuk mendapatkan penguasa/pejabat politik yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat. Pemilu demokratis adalah pemilu yang dalam penyelenggaraannya mencerminkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Dengan pemilu demokratis, seorang penguasa politik akan memperoleh legitimasi politik: hak moral untuk memerintah sehingga kekuasaannya bersifat absah.

Bertolak dari pemahaman tersebut, suatu pemilu baru dianggap demokratis bila menampilkan dua aspek sekaligus dalam prakteknya: aspek prosedural (hasilnya) dan aspek substantif (prosesnya). Dari aspek prosedural, pemilu dianggap ada bila terdapat regulasi pemilu: UU Pemilu, penyelenggara pemilu: KPU (pelaksana) dan Bawaslu (pengawas), peserta pemilu: partai politik dan atau calon perseorangan, serta pemilih yang tercermin dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Indikator dari aspek prosedural ini adalah suatu hasil yang sangat kuantitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Sementara dari aspek substantif, pemilu dianggap ada bila dalam penyelenggaraannya menganut prinsip bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif dan menganut azas langsung, umum dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah suatu proses yang sangat kualitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih. Kedua indikator itulah yang berusaha diwujudkan oleh Bawaslu dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014.

Prinsip pemilu yang bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak pilih bebas menggunakan hak pilihnya tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun. Prinsip terbuka berarti pemilu harus melibatkan semua pihak, sehingga pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif. Prinsip adil berarti peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap jujur. Prinsip berskala artinya pemilu harus mencakup seluruh teritori dimana warga negara berada. Dengan prinsip ini pemilu dicirikan oleh perluasan hak pilih, seperti pemilu di luar negeri. Prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming: uang, barang, jasa dan jabatan maupun dengan intimidasi: tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir.

Untuk memperkuat keenam prinsip pemilu itu, tiga azas penyelenggaraan pemilu, yaitu: azas langsung, azas umum dan azas rahasia juga

ditegaskan oleh Bawaslu. Azas langsung berarti pemilih tidak boleh diwakili oleh siapa pun dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang memiliki hak pilih harus langsung memberikan suaranya di tempat yang ditentukan. Azas umum berarti pemilu diselenggarakan dalam suatu proses yang terbuka, sehingga seluruh warga negara yang memenuhi syarat ikut pemilu tanpa dibedakan berdasarkan status sosialnya, seperti suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan daerah. Azas rahasia berarti suara pemilih dijamin kerahasiannya. Pemilih dalam memberikan suaranya tidak dapat diketahui oleh pihak lain kepada suaranya diberikan.

Dengan demikian suatu pemilu yang tidak demokratis dapat diketahui bila dalam penyelenggaraannya tidak menerapkan semua prinsip dan azas pemilu. Seperti pemilih yang tidak bebas menentukan pilihannya (tidak terbuka: tidak transparan, tidak ekuntabel, tidak *kredibel* dan tidak *partisipatif*), penyelenggara yang tidak adil dan tidak jujur (penuh kecurangan/tipu muslihat), tidak ada perluasan hak pilih yang mencakup seluruh warga negara yang memiliki hak pilih (banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT), tidak kompetitif (terjadi mobilisasi politik), tidak langsung, tidak terbuka dan tidak rahasia. Pada penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, 2009 dan 2014 demokrasi prosedural dan substantif terus dipertahankan dengan memperkuat kemandirian disamping memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu di semua tingkatan.

Bagi Bawaslu mengingat pemilu mengandung konflik politik yang potensial menciptakan instabilitas politik, maka pengawas pemilu yang mandiri: independen dan profesional tidak boleh ditawar-tawar. Pengawas pemilu yang mandiri: independen dan profesional sangat penting, karena pemilu mencakup lima pengertian: (1) sarana perwujudan kedaulatan rakyat; (2) sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik; (3) sarana bagi pemimpin/pejabat politik untuk memperoleh legitimasi politik; (4) sarana untuk melakukan penggantian pemimpin/pejabat politik secara berkala; (5) sarana bagi warga negara untuk memberi penghargaan kepada pejabat politik yang berhasil dan atau hukuman kepada pemimpin/pejabat politik yang gagal pada periode sebelumnya.

Konsep kemandirian mencakup sikap, tindakan, perilaku dan pikiran otonom yang berarti pengawas dapat melakukan sesuatu terkait pemilu tanpa dipengaruhi dan tergantung pihak lain. Namun kemandirian bukanlah hal instan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu. Pemilu demokratis mensyaratkan pengawas yang memiliki kemandirian: independensi dan profesionalitas. Menurut Samuel P. Huntington ada tiga ciri seorang profesional; (1) seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang yang penting, (2) seorang yang ahli dalam praktek

profesinya; tekun dalam keterampilannya, bekerja dalam sebuah konteks sosial, dan setia melakukan suatu pelayanan tanpa terikat oleh imbalan materi sebagai tanggung jawab sosialnya, dan (3) seorang yang sadar akan eksistensinya sebagai suatu kelompok yang berbeda dari orang awam.

Menggunakan kriteria Huntington tersebut, Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu terus berupaya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemahiran berupa pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kepemiluan beserta hal-hal yang melingkupinya. Selain paham taktis dan teknis kepemiluan, orang-orang itu juga paham tentang demokrasi dan demokratisasi, kekuatan-kekuatan politik dan politik lokal, konflik politik dan konflik sosial, politik primordialisme, politik hukum, politik kekuasaan dan politik legitimasi, politik intervensi, politik budaya, politik ekonomi, politik sosial, politik organisasi dan birokrasi, manajemen dan kepemimpinan politik, serta politik anggaran.

Dalam arti prosedural, Bawaslu berusaha menghadapasi sistem politik yang telah menyediakan sumber rekrutmen bagi penyelenggara pemilu berupa alumni perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi terkait dengan pemilu, seperti program ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu administrasi dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti ilmu komunikasi, ilmu kependudukan dan ilmu teknologi informasi.

Dengan syarat itu pengertian pengawas pemilu yang mandiri: independen dan profesional tidak lagi dipahami oleh Bawaslu sekedar lawan dari kata amatiran yang dapat dilakukan seperti melakukan rekrutmen buruh pabrik atau pegawai kantor biasa yang hanya mengandalkan bimbingan teknis (bimtek) semata. Dengan syarat mandiri: independen dan profesional yang berarti mahir dalam bidang ilmunya dan bermoral tinggi, Bawaslu dapat mengawasi pemilu dalam arti selain mempersiapkan taktis dan teknis pengawasan semua tahapan pemilu dan mampu melakukan penolakan terhadap segala bentuk campur tangan (*intervention*) dari pihak manapun yang potensial merusak proses dan hasil pemilu.

Menelusuri jejak pemilu untuk membentuk pemerintahan di era Soekarno dan era Soeharto keduanya mencatat adanya campur tangan (*intervention*) kekuasaan yang sulit diawasi. Bahkan Presiden Soekarno yang tidak dipilih dalam suatu pemilu: hanya ditetapkan secara aklamasi oleh anggota BPUPKI/PPKI yang juga tidak dipilih melalui pemilu, terlihat enggan untuk melakukan pemilu presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, justru merestui MPRS untuk mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Dengan berbagai pertimbangan yang menyertainya terutama situasi politik dalam negeri dan internasional, Soekarno baru dapat menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya sepuluh tahun kemudian

untuk membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri pada saat Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer.

Sejatinya pemerintahan Soekarno-Hatta berniat melaksanakan pemilu lebih awal untuk membentuk MPR melalui pemilu anggota DPR. Hal itu tampak dalam Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran pembentukan partai-partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Namun situasi keamanan yang belum kondusif dan kabinet yang penuh friksi, serta gagalnya pemerintahan menyiapkan undang-undang pemilu membuat pemilu baru bisa terlaksana pada tahun 1955.

Pada pemilu pertama tahun 1955, pemungutan suara dilakukan dua kali, yaitu: (1) pungut hitung suara pada tanggal 29 September 1955 untuk mengisi keanggotaan DPR; (2) pungut hitung suara pada tanggal 15 Desember 1955 untuk mengisi keanggotaan Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD Sementara 1950. Meskipun kabinet yang dihasilkannya tidak bertahan lama, namun banyak kalangan menilai pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung khidmat dan demokratis berdasarkan sejumlah indikator, antara lain: tidak adanya pembatasan bagi partai politik dan perseorangan sebagai peserta pemilu, anggota TNI dan Polri yang dapat dipilih, serta tidak adanya intervensi pemerintah terhadap partai politik.

Pemilu kedua juga demikian, sangat lama baru bisa terselenggara. Penyebabnya adalah Kabinet yang dibangun di atas koalisi tiga partai besar: PNU, Partai Masyumi dan PNI tidak dapat bertahan setelah menghadapi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno. Presiden Soekarno melalui Dekritnya tanggal 5 Juli 1959 justru membubarkan parlemen (DPR) dan Konstituante (MPR) hasil pemilu 1955, serta menyatakan kembali ke UUD 1945. Soekarno bahkan secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang anggotanya diangkat oleh presiden, serta melalui MPRS menetapkan dirinya sebagai Presiden Seumur Hidup.

Seperti senjata makan tuan, krisis politik, ekonomi dan sosial yang terus akut justru mendorong MPRS memberhentikan Soekarno pada bulan Maret 1967. Soeharto yang menjabat Panglima Kostrad kemudian mengambilalih kekuasaan dengan cara paksa melalui Surat Perintah 11 Maret (Super Semar). Soeharto kemudian dikukuhkan menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1968 tanpa melalui pemilu. Kurang lebih sama dengan jejak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto juga mengawali rezim politiknya (Orde Baru) tanpa memperoleh legitimasi politik dari rakyat melalui pemilu. Soeharto hanya memperoleh legitimasi dari

MPRS, sebuah badan bercorak 'penjelmaan rakyat' yang anggotanya diangkat oleh presiden.

Waktu cukup lama dari pemilu pertama tahun 1955 ke pemilu berikutnya, tidaklah berarti adalah masa untuk mempersiapkan pemilu dengan baik. Selama masa itu, sejak tahun 1968, Soeharto hanya sibuk mengelola *legitimasi kekuasaan transisinya* dengan cara membersihkan partai politik dan organisasi masyarakat, serta orang-orang yang dinilainya bagian dari rezim politik Orde Lama. Pemilu kedua baru diselenggarakan pada tahun 1971 oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1960. Pemilu yang diikuti 10 (sepuluh) konstestan ini berlangsung tidak demokratis dengan indikator, antara lain: adanya intervensi pemerintah terhadap peserta pemilu dan mobilisasi pemilih dengan iming-iming/intimidasi, serta penyelenggara pemilu yang tidak independen: LPU merupakan perangkat yang melekat pada kelembagaan Departemen Dalam Negeri (Depadgri).

Setelah pemilu tahun 1971, pemerintah Orde Baru lalu membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar yang menjadi dasar untuk mendesain sistem kepartaian *sistem multi partai bebas* menjadi *sistem multi partai terbatas* melalui penggabungan secara paksa (fusi). Hasilnya, 9 (Sembilan) partai politik diciutkan menjadi dua partai politik, dimana partai yang beraliran Islam diharuskan bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, partai yang berhaluan nasionalis diarahkan bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan sisanya yang berhaluan fungsional diwajibkan bergabung ke dalam Golongan Karya (Golkar).

Setelah menyederhanakan partai politik, Presiden Soeharto lalu menyelenggarakan pemilu ketiga pada tanggal 2 Mei 1977, dan pemilu-pemilu berikutnya berturut-turut secara periodik (setiap lima tahun) pada tanggal 4 Mei 1982, pemilu pada tanggal 23 April 1987, pemilu pada tanggal 9 Juni 1992 dan pemilu pada tanggal 29 Mei 1997. Keenam pemilu pada masa Orde Baru itu semuanya menceminkan pratek demokrasi prosedural karena hanya dilaksanakan untuk memilih kembali Soeharto. Pemilu dilakukan terutama untuk melegitimasi kembali kekuasaan Soeharto dengan cara memberi eksistensi anggota DPR yang menjadi unsur penting dari keanggotaan badan permusyawaratan rakyat (MPR) disamping unsur utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat oleh Soeharto. Dengan legitimasi politik semu dari pemilu seperti itu, MPR tidak hanya tinggal menetapkan Soeharto sebagai Presiden, tapi juga menetapkan wakil presiden yang sebelumnya juga ditentukan oleh Soeharto.

Berikutnya pemilu presiden yang diselenggarakan pada masa Orde Reformasi. Setelah Soeharto resmi menyatakan mundur dari jabatan Presiden pada bulan Mei 1998, Baharuddin Jusuf (BJ)

Habibie yang menjabat Wakil Presiden lalu diambil sumpahnya menggantikannya Soeharto. Namun tekanan reformasi total yang cukup kuat membuat Presiden BJ. Habibie melakukan percepatan pemilu meski masa jabatannya baru berakhir pada tahun 2002. Pemilu akhirnya dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang seharusnya baru berlangsung pada bulan Mei 2002 untuk memilih: presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR yang menjadi unsur penting dari keanggotaan MPR disamping unsur TNI-Polri yang masih bertahan.

Namun pemilu tahun 1999 bukanlah yang diharapkan oleh banyak pihak, setelah MPR memilih dan menetapkan Presiden yang bukan berasal dari partai politik pemenang pemilu. MPR sebagai lembaga penjelmaan rakyat yang fungsinya masih eksis waktu itu justru memilih dan menetapkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden, padahal partainya (PKB) hanya memperoleh 13.336.982 (12,61%) suara atau 51 kursi, berada di urutan keempat di bawah Partai Golkar: 23.741.749 (22,44%) suara atau 120 kursi dan PPP: 11.329.905 (10,71%) suara atau 58 kursi. Megawati Soekarno Putri (Megawati) pimpinan PDIP yang memenangkan pemilu tahun 1999: 35.689.073 (33,74%) suara atau 153 kursi hanya kebagian kursi Wakil Presiden.

Gelombang demokratisasi yang terus meningkat akhirnya memaksa MPR mencabut mandat Presiden Gus Dur dan menetapkan Megawati sebagai Presiden. Naiknya Megawati ke tampuk kekuasaan politik tertinggi menambah panjang daftar presiden yang mengawali tahtanya tanpa legitimasi langsung dari pemilu. Namun berbeda dengan Soekarno (ayahnya), Soeharto, BJ. Habibie dan Gus Dur, yang dipaksa mengakhiri kekuasaannya sebelum masa jabatannya habis, Presiden Megawati yang didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz berhasil menyelesaikan masa jabatannya hingga pelaksanaan pemilu tahun 2004. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2004, demokrasi prosedural dan substantif keduanya mulai tampak nyata saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat (warga negara) Indonesia yang memiliki hak pilih.

Pemilu 2004 dinilai oleh banyak kalangan sebagai pemilu yang paling kompleks dan demokratis dibanding pemilu yang pernah ada sebelumnya. Dikatakan kompleks dan besar dibanding pemilu masa Orde Lama dan semua pemilu pada masa Orde Baru, karena untuk pertama kalinya dilakukan lima pemilu sekaligus: pemilu anggota DPRD kabupaten/Kota, anggota DPRD Provinsi, anggota DPR dan anggota DPD, serta pemilu langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden dua putaran. Pemilu ini bahkan oleh sejumlah ahli dan pengamat politik selalu menjadi pembanding untuk menilai pemilu sebelum dan berikutnya. Misalnya pemilu di era Orde Baru yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang berada di

bawah kontrol dan kendali Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri).

Upaya untuk melaksanakan pemilu demokratis terus dilakukan. Pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, Bawaslu yang sudah berpengalaman mengawasi pemilu tahun 2009 sudah terlihat independen dengan sejumlah indikator utama, antara lain: (1) pengawasan penyelenggaraan pemilu dapat membendung arus ketidakpuasan dari pemilih dan peserta pemilu yang merasa hak-hak politiknya dirugikan; (2) gugatan pemilu yang masuk ke pengadilan TUN, MA dan MK dapat dipahami oleh semua peserta pemilu sebagai keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu; (3) Bawaslu dapat menolak semua bentuk kerjasama dengan pihak manapun terutama pihak asing yang potensial menodai hasil pemilu; (4) menempatkan TNI-Polri sebagai supporting; (5) menutup rapat ruang bagi intervensi pihak legislatif dan eksekutif; (4) melakukan kerjasama dengan semua pihak untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran pemilu. Bawaslu pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 juga dilihat lebih profesional dengan melihat kemampuannya mengawasi seluruh tahapan pemilu. Misalnya dengan mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengadaan/ pendistribusian logistik pemilu, seperti kertas suara dll. Selain itu, Bawaslu mampu menggalang partisipasi politik otonom masyarakat untuk terlibat dalam pemilu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti pelajar, mahasiswa, guru, dosen, organisasi mahasiswa ekstra universitas dan organisasi masyarakat/kelompok kepentingan, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pers dan penggiat pemilu. Hal ini sangat berbeda dengan partisipasi masyarakat yang digagas oleh KPU dengan cara memberi iming-iming (gaji/honor) kepada relawannya.

Pada akhirnya dapat ditegaskan bahwa dari beberapa pengalaman melaksanakan pemilu presiden-wakil presiden, selain terdapat upaya untuk membuat pemilu semakin demokratis, juga masih terungkap banyak hal yang mengarah kepada kesimpulan umum bahwa sejumlah pilihan kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu masih menunjukkan berlangsungnya proses adaptasi bagi beragam kepentingan yang ada di level supra dan infra struktur politik dengan kepentingan umum yang nantinya langsung atau tidak langsung akan menyulitkan tugas pokok dan fungsi pengawasan pemilu. Misalnya regulasi yang membolehkan gabungan partai dalam mencalonkan kader Partai X, yang secara teoritis merupakan dasar dari munculnya pragmatisme politik di kalangan elit politik dan partai politik yang justru merusak proses dan legitimasi hasil pemilu. Padahal dalam teori kepartaian, aturan yang membolehkan gabungan partai mengajukan calon dari luar partainya tidak hanya 'diharamkan', tapi juga tidak dikenal dalam sistem presidensial.

PERSIAPAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu oleh Bawaslu RI dan jajarannya mencakup tiga kegiatan utama; yaitu: (1) persiapan penyelenggaraan pengawasan Pemilu; (2) pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu; (3) keterlibatan Badan Pengawas Pemilu dalam perselisihan hasil Pemilu (PHPU). Ketiga kegiatan utama ini merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan bersifat saling menunjang.

2.1. Persiapan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu

Kegiatan persiapan penyelenggaraan pengawasan Pemilu merupakan fase awal yang berfungsi untuk mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Kegiatan ini mencakup: (a) pembentukan kerangka hukum pelaksanaan teknis pengawasan Pemilu; (b) peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu; (c) pembentukan kelembagaan Pengawas Pemilu; (d) pendampingan hukum, dan (e) kerjasama pengawasan Pemilu.

a. Pembentukan Kerangka Hukum

Pelaksanaan Teknis Pengawasan Pemilu Berdasarkan kewenangan pembentukan peraturan pelaksanaan pengawasan Pemilu¹. Bawaslu menetapkan beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pelaksanaan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni:

- 1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan

Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;

- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; dan
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

b. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu

b.1. Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu

Bimbingan teknis pengawasan Pemilu merupakan salah satu bentuk strategi Bawaslu RI untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pengawas Pemilu di semua tingkatan dengan cepat. Sebelum pelaksanaan bimbingan teknis oleh Bawaslu RI, didahului dengan tahapan persiapan berupa penyusunan modul² dan

¹ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk membentuk peraturan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum yang menjadi pedoman bagi jajaran pengawas pemilu di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum.

penyelenggaraan ToT. Keberhasilan bimbingan teknis sangat dipengaruhi oleh proses tahapan persiapan. Bawaslu RI mempersiapkan proses penyusunan modul dan ToT dengan mengundang para pakar di bidang ini, sehingga tersusun modul bimbingan teknis yang lengkap dan aplikatif sebanyak 8 modul. Begitu juga untuk kegiatan ToT dipersiapkan dengan matang dan serius, dengan beberapa kali kegiatan sehingga dapat diyakini proses tahapan ini akan berhasil. Adapun kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu RI dalam rangka peningkatan kapasitas pengawas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah:

Tabel 2.1:
Kegiatan Pembinaan Kapasitas
dalam Rangka Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	LOKASI
1.	Rapat Revisi Penyusunan Buku Saku Panwas Luar Negeri Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	9-11 Maret 2014	Bekasi
2.	FGD Penyusunan Kurikulum Silabi Modul Bimtek Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota& Panwascam	13-16 Maret 2014	Jakarta
3.	Rapat Penyusunan Modul Bimtek Bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota& Panwascam Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	25-27 Maret 2014	Jakarta
4.	Rapat finalisasi modul bimtek Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	12-14 April 2014	Bogor
5.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Supervisi & Monitoring Pemungutan Suara Pemilu Di Luar Negeri	15-17 April 2014	Sentul, bogor
6.	Training Of Trainers (TOT) Fasilitator Dalam Rangka Bimtek Modul Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	17-18 April 2014	Sentul, bogor
7.	Rapat Penyusunan Buku Saku Panwas Luar Negeri Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	22-24 April 2014	Jakarta
8.	Training Of Trainers (TOT) Bawaslu Provinsi Dalam Rangka Bimtek Modul Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	25-27 April 2014	Jakarta
9.	Rapat Finalisasi Penyusunan Buku Saku Panwas Luar Negeri Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1-3 Mei 2014	Tangerang banten
10.	Rapat Penyusunan Draft Video Tutorial Bagi Panwas Luar Negeri	8-9 Mei 2014	Jakarta
11.	Bimtek Bagi Bawaslu Provinsi Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	12-14 Mei 2014	Bandung
12.	Rapat Harmonisasi & Sinkronisasi Modul Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota	14-15 Mei 2014	Bandung
13.	Finalisasi Naskah Video Tutorial Bagi Panwas Luar Negeri Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	23-25 Mei 2014	Bandung
14.	Pembuatan Video Tutorial Bagi Panwas Luar Negeri Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	6-7 Juni 2014	Jakarta
15.	Rapat Kerja Tata Kelola Penyusunan Pelaporan Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di LN Tahun 2014	18-20 Juni 2014	Jakarta
16.	Penyusunan Naskah Vidio Tutorial Bagi Panwas Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dan Wapres Di Dalam Negeri Tahun 2014	22-24 Juni 2014	Jakarta
17.	Rapat Koordinasi Organisasi Bagi Bawaslu Provinsi Tahun 2014	23-25 Juni 2014	Jakarta
18.	Rapat Persiapan Pemetaan Potensi Pelanggaran Pemilu Di Wilayah Perbatasan RI	25 juni 2014	Jakarta
19.	Finalisasi Video Tutorial Bagi Pengawas Pemilu Presiden Tahun 2014	26-27 juni 2014	Jakarta

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

²Modul pembelajaran dalam kegiatan Bimtek meliputi: Membangun Komitmen Belajar, Nilai-Nilai Dasar Pengawas Pemilu, Tata Kelola Organisasi Bawaslu Provinsi, Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu, Tata Kelola Pengawasan Pemilu, Hubungan Kelembagaan dan Kehumasan Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif, Prosedur Penanganan Pelanggaran, Kajian Penanganan Pelanggaran

Dampak dari bimbingan teknis yang dilakukan Bawaslu RI sangat besar bagi jajaran Pengawas Pemilu dibawahnya, hal ini terbukti dengan dapat berjalannya proses bimbingan teknis secara berjenjang. Serta dapat dilihat dari kemampuan jajaran Pengawas Pemilu dari tingkat Pengawas Pemilu Lapangan di tingkat Desa/Kalurahan, Panwascam, Panwaslu Kabupaten/Kota, maupun pada tingkatan Bawaslu Provinsi yang telah mampu melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya dengan baik di setiap tingkatan. Hal ini terbukti dengan banyaknya hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran yang di proses oleh jajaran Pengawas Pemilu.

b.2. Pembekalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada Jajaran Pengawas Pemilu

Penetapan perolehan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu tahapan paling penting. Pada tahapan inilah akan diketahui seberapa besar dukungan pemilih kepada masing-masing kandidat yang pada gilirannya akan menentukan apakah Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat ditetapkan sebagai pemenang Pemilu atau tidak.

Menjaga adanya kemungkinan penghitungan perolehan suara yang salah atau berbeda antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu (KPU), Undang Undang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberikan ruang kepada peserta Pemilu untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi agar menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi³ yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi³ untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Bawaslu selaku penyelenggara pengawasan Pemilu, berdasarkan permintaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keterangan pada tahapan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden.⁴ Kesiapan Bawaslu baik aspek pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi persidangan PHPU, serta

kesiapan data hasil pengawasan menjadi kunci utama kesuksesan Bawaslu dalam memberikan keterangan di depan majelis

persidangan. Materi pembekalan yang diberikan meliputi peran dan posisi Pengawas Pemilu dalam Persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden; dan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi dan Persiapan Pembuktian dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi dan Peranan Pengawas Pemilu dalam Proses Pembuktian.

Pembekalan PHPU mampu meningkatkan kesiapan Pengawas Pemilu dalam menghadapi persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi yang telah diberikan pembekalan PHPU dapat melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten/Kota di provinsinya masing-masing untuk mempersiapkan hal serupa sebagaimana yang telah disampaikan dalam pembekalan PHPU bagi Bawaslu Provinsi, sehingga data hasil pengawasan dapat terintegrasi dari tingkat PPL, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, sampai dengan tingkat pusat yaitu Bawaslu RI.

c. Pembentukan Kelembagaan Pengawas Pemilu


Pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 Bawaslu Republik Indonesia telah membentuk 33 Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bawaslu Provinsi membentuk 498 Panwaslu Kabupaten/Kota. Secara hirarkis juga telah dibentuk 6.967 Panwaslu Kecamatan dan 80.040 Pengawas Pemilu Lapangan di tingkat Desa/Kelurahan.

Berbeda dengan persiapan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana Bawaslu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pembentukan jajaran Pengawas Pemilu, maka dalam persiapan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Bawaslu tidak lagi melakukan proses rekrutmen calon anggota Pengawas Pemilu. Hal ini disebabkan karena adanya irisan waktu penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Bawaslu semenjak awal telah mengangkat Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, serta PPL sebagai Pengawas Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan ini tidak hanya didasari oleh kepentingan efisiensi anggaran, tetapi juga efektifitas waktu dan kinerja pengawasan Pemilu.

³ Pasal 10 ayat (1) huruf d


⁴ Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 seluruh partai politik peserta pemilu dan 31 calon Anggota DPD telah mengajukan permohonan penyelesaian kepada Mahkamah Konstitusi.

Gambar 2.1:
Jumlah Pengawas Pemilu



Dalam rangka pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri telah membentuk sekretariat, dengan dukungan personil sebanyak 248 orang sekretariat Bawaslu, 819 orang sekretariat Bawaslu Provinsi, 5.947 orang sekretariat Panwaslu Kabupaten Kota, 30.399 orang sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan 29 orang sekretariat Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Gambar 2.2:
Jumlah Staf Pengawas Pemilu



d. Kerjasama Pengawasan Pemilu dan Sosialisasi

Kerjasama pengawasan Pemilu dan sosialisasi memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mengefektifkan pelaksanaan pengawasan Pemilu. Keterbatasan kewenangan, daya dukung organisasi, dan sumber daya manusia menjadi pemicu dibutuhkannya kerjasama pengawasan dan sosialisasi ini guna menjaring dukungan dari berbagai stakeholder, tentunya kontribusi stakeholder ini juga akan mampu memperkuat efek politik dan hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Agar pengawasan penyelenggaraan Pemilu berjalan secara efektif, Bawaslu dapat mengupayakan dukungan secara optimal dari lembaga pemerintah dan komisi/badan negara independen sebagai mitra. Dukungan tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama, dengan ruang lingkup meliputi pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu, pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan Pemilu, dan kegiatan lain yang sifatnya mendukung pengawasan Pemilu.

Untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Bawaslu telah menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang sama di bidang pengawasan, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan berikut:

d.1. Rakor Stakeholder Pengawasan Pemilu

Rakor *stakeholder* pengawasan Pemilu dilakukan Bawaslu untuk mendapat dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2014. Rakor tersebut juga merupakan kegiatan pengawasan Pemilu dalam rangka pencegahan, karena melibatkan seluruh aktor Pemilu. Berbagai potensi masalah, praktik curang dan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pemilu dapat dipetakan oleh peserta rakor, yang disertai dengan masukan dan rekomendasi.

Rakor *stakeholder* Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 berlangsung di Hotel Novotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 17-19 Juni 2014. Peserta rakor sebanyak 150 orang, terdiri dari unsur penyelenggara Pemilu (Panwaslu, KPUD), pemerintah daerah, media massa lokal, ormas, perguruan tinggi, dan forum keagamaan.

Rakor *stakeholder* Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta pada tanggal 21-23 Juni 2014. Pesertanya 150 orang, terdiri dari unsur penyelenggara Pemilu termasuk Panwaslu, KPUD, pemerintah daerah, media massa lokal, ormas, perguruan tinggi, forum keagamaan, dan unsur kepolisian.

Dalam forum tersebut, ada keinginan bersama untuk menciptakan Pemilu damai, bersih, dan berkualitas, serta upaya mencegah terjadinya konflik horisontal di tengah masyarakat pasca Pemilu. Bawaslu menggelar rakor *stakeholder* pengawasan Pemilu dalam rangka

menshare tanggung jawab pengawasan Pemilu secara bersama dan proporsional kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, proses demokrasi ini menjadi tanggungjawab kita semua sebagai warga negara.

d.2. Kerjasama dalam bentuk MoU dan SKB

Bawaslu melakukan kerjasama dalam bentuk penanda tangan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan sejumlah institusi dan lembaga negara terkait.

**Tabel 2.2:
MoU Bawaslu dengan Lembaga Terkait**

No	Para Pihak	Tujuan	Output
1	Bawaslu dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),	mengawasi ketentuan masa kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu (partai politik dan calon anggota legislatif) melalui media massa	adanya hasil pengawasan mengenai partai politik sebagai peserta Pemilu yang melanggar durasi dan jumlah spot penanganan iklan kampanye. Dalam pengawasan itu juga ditemukan adanya kampanye terselubung melalui media massa yang dikemas dalam bentuk siaran berita dan kegiatan lainnya. Hasil pengawasan tersebut menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan juga untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik.
2	Bawaslu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	mengawasi aliran dana dari penyumbang perorangan dan perusahaan yang masuk ke rekening khusus dana kampanye partai politik peserta Pemilu	informasi aliran dana tersebut bisa memberikan gambaran adanya transaksi mencurigakan dari penyumbang dan juga penggunaan dana kampanye oleh partai politik. Informasi tersebut akan menjadi data pembandingan setelah dana kampanye partai politik diaudit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU. Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU dan pihak terkait apabila partai politik menghimpun dan menggunakan dana kampanye tidak sesuai dengan ketentuan
3	Bawaslu dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	mengawasi pelibatan anak-anak dalam kampanye	informasi adanya partai politik peserta Pemilu yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye rapat umum. Hasil pengawasan tersebut menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan juga untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik
4	Bawaslu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Kemen PP dan PA)	mendorong partisipasi politik perempuan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu	penguatan dan peningkatan kapasitas perempuan dalam partisipasi politik. Kemen PP dan PA bersama Bawaslu aktif memberikan informasi terkait pentingnya partisipasi politik kaum perempuan dalam Pemilu dan pengawasan Pemilu dalam berbagai kegiatan seminar dan diskusi publik
5	Bawaslu dengan Aliansi jurnalis Independen (AJI), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Nasyiatul Aisyiah, IPPNU		

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Di samping itu, Bawaslu juga membangun kerjasama *multi-party* untuk mengefektifkan kinerja pengawasan melalui Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat lembaga yaitu Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) berlangsung di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014. Sedangkan penandatanganan SKB Pengawasan Dana Kampanye antara Bawaslu, KPU, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berlangsung pada tanggal 4 April 2014.

d.3. Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Pemilu

Sejak tahun 2013, Bawaslu sudah membentuk gugus tugas pengawasan Pemilu dengan melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Gugus tugas tersebut diperbaharui hingga tahun 2014 untuk mendukung pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di media penyiaran.

Berbagai kegiatan sudah dilakukan, di antaranya rapat koordinasi, rapat evaluasi, dan konferensi pers. Gugus tugas ini melakukan berbagai pertemuan dalam rangka pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, antara lain:

Tabel 2.3:
Rapat Koordinasi Gugus Tugas dalam Rangka Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No	Waktu	Materi	Peserta	Hasil
1	30 Mei 2014	Rapat koordinasi persiapan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Bawaslu, Mabes Polri, Kejagung, KPU, KPI, KPK, PPATK, Kominfo) dengan kedua belah pihak tim sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Penyamaan persepsi tentang isu yang berkembang di masyarakat mengenai kampanye hitam, baik di media cetak, elektronik, maupun <i>on-line</i>
2	24 Juni 2014	Evaluasi kampanye di media massa	Anggota Gugus Tugas	Temuan pelanggaran di beberapa media televisi terkait iklan kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
3	30 Juni 2014	Rapat gugus tugas media penyiaran	Anggota Gugus Tugas	Disepakati untuk memberikan teguran tegas kepada media penyiaran yang melanggar aturan kampanye
4	3 Juli 2014	Rapat gugus tugas pengawasan 5 media penyiaran	Anggota Gugus Tugas	Membahas temuan pelanggaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan membahas temuan pelanggaran media televisi yang melanggar kesepakatan dan regulasi kampanye di media.
5	4 Juli 2014	rapat evaluasi & konferensi pers gugus tugas media penyiaran	Anggota Gugus Tugas	Memberikan keterangan kepada wartawan dan menghimbau kepada seluruh media untuk menghentikan penayangan iklan pada saat masa tenang
6	10 Juli 2014	rapat evaluasi gugus tugas pengawasan media penyiaran	Anggota Gugus Tugas	Mengevaluasi adanya media dan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang melanggar pada saat masa tenang.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

d.4. Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Sosialisasi pengawasan Pemilu dimaksudkan agar warga negara yang mempunyai hak pilih mengenal, memahami, dan dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan secara mandiri. Adanya informasi awal dan laporan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh pemilih kepada Bawaslu semakin mengefektifkan fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilu pada berbagai tingkatan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4:
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

No.	Bentuk Sosialisasi	Materi/Tujuan	Keterangan
1.	Produksi dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	"Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014".	Durasi 1 menit. Kegiatannya berlangsung pada tanggal 24 April 2014
		Mengajak relawan untuk mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Produksi pada minggu ke-4 Mei 2014. Tayang minggu ke-1 s/d ke-4 Juni 2014. Tempat penayangan: TvOne, Metro Tv, Trans Tv, RCTI, TVRI, AirportTv, dan Tv Kereta Api, dan studio XXI di beberapa kota besar.
		Awasi politik uang dan kampanye hitam dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Tujuannya, mengajak masyarakat untuk mengawasi potensi pelanggaran Pemilu terkait politik uang dan kampanye hitam (isu SARA) dalam proses dan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, serta agar masyarakat mau melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Pengawas Pemilu. Produksi pada minggu ke-4 Mei 2014. Tayang minggu ke-1 s/d ke-2 Juni 2014. Tempat penayangan: TvOne, Metro Tv, Trans Tv, RCTI, TVRI, AirportTv, dan Tv Kereta Api, dan studio XXI di beberapa kota besar.
		Penggunaan fasilitas negara" dan "Politik Uang" (2 versi)	Produksi tanggal 12-13 Juni 2014. Tayang di stasiun Tv tanggal 15 Juni – 9 Juli 2014
		"Tolak kampanye hitam" (2 versi).	Produksi tanggal 12-13 Juni 2014. Tayang di stasiun Tv tanggal 13 Juni – 8 Juli 2014.
		"Netralitas TNI/Polri".	Produksi tanggal 12-13 Juni 2014. Tayang di stasiun Tv tanggal 13 Juni – 8 Juli 2014.
		"Penayangan ILM Tolak Golput pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014".	ILM tersebut telah diproduksi sebelumnya melalui kerjasama Bawaslu dengan mahasiswa London School Jakarta, dan tayang di stasiun TV tanggal 5 – 9 Juli 2014.
2.	Produksi video tutorial Pengawasan Pemilu	Ada dua jenis produksi video tutorial yang dikerjakan. Pertama, produksi Video Tutorial pengawasan untuk tahapan masa tenang. Kedua, produksi Video Tutorial pengawasan untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	Mulai ditayangkan di website Bawaslu dan youtube pada tanggal 14 Juni 2014.
3.	Talkshow/Parodi Komedi Non-fiksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Profil Bawaslu (tugas, kewajiban, dan wewenang Bawaslu) b. Pengawasan partisipatif (gerakan sejuta relawan Pengawas Pemilu) c. Mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu d. Penanganan pelanggaran pidana dan sengketa Pemilu e. Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri f. Pengawasan daftar pemilih 	Tema "Spionase Mat Luber 2014" pada tanggal 14 Mei 2014. Tayang di televisi dengan 12 episode. Setiap episode berdurasi 60 menit. Tujuannya, meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan menggerakkan masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu. Narasumber: Bawaslu dengan stakeholder terkait (KPU, DKPP, parpol, tokoh agama, tokoh bangsa, pengamat politik, pimpinan media massa, pimpinan ormas/organisasi pemuda, dan bintang tamu (selebriti).
		<ul style="list-style-type: none"> g. Pengawasan pencalonan h. Pengawasan kampanye (rapat umum) dan masa tenang i. Pengawasan dana kampanye j. Pengawasan pemungutan suara di TPS k. Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara l. Evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu 	Proses produksi di televisi, penayangan di televisi dan radio. Host: Komedian Kelik Pelipurlara Peserta/pemirs: pelajar SMA, mahasiswa, ormas dan OKP.
4.	Iklan Media Luar Ruang (Billboard)	Isinya ajakan Bawaslu kepada masyarakat untuk mengawasi Pemilu, dan ajakan melaporkan ke Bawaslu jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran Pemilu dengan memperhatikan batas waktu pelaporan.	Iklan tersebut ditayangkan di 7 (tujuh) titik area yaitu di DKI Jakarta, di Kota Bekasi, dan di Banten (akses dari Jakarta menuju Bandara Soekarno Hatta). Waktu penayangan iklan tersebut selama 1 bulan sebelum dimulainya kampanye rapat umum.

5.	Produksi dan penyebaran Sticker pengawasan Pemilu	Tema sosialisasi dalam bentuk sticker tersebut yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Jangan berpolitik atau berkampanye di tempat ibadah. • 2. Gunakan hak pilih anda dan jangan mencoblos lebih dari satu kali. 	Sticker tersebut disebar di rumah ibadah, fasilitas umum, dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
6.	Sosialisasi secara tatap muka	masyarakat mengetahui penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu. Selain itu, Bawaslu mengajak partai politik dan calon legislatif serta masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, dan meminimalisir penyelesaian sengketa Pemilu.	Bawaslu melakukan kegiatan silaturahmi dan rekonsiliasi nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presidendi Jakarta pada tanggal 7 Juli 2014.
7.	Konferensi Pers	a. 5 Juni 2014, “potensi kerawanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014; b. 20 Juni 2014, “Laporan kampanye hitam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014”; c. 9 Juli 2014 “hasil pengawasan pungut-hitung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014”.	Tempat di Media Centre Bawaslu RI
8.	Diskusi Publik	a. 16 Juli 2014 “Meluruskan <i>quick count</i> ”; b. 29 Agustus 2014 “Pansus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibalik kabinet Jokowi-JK”; c. 12 September 2014 “Pilkada, langsung atau kembali ke DPRD?”	Tempat di Media Centre Bawaslu RI
9.	Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Ormas	kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8-10 Juni 2014.	Kegiatan pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas dapat dikatakan berhasil, karena mampu mengubah <i>mindset</i> dan sikap para wartawan untuk bekerja berdasarkan prinsip moralitas dan kode etik jurnalistik tanpa terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Wartawan yang merupakan manifestasi dari media telah menyadari pentingnya melakukan fungsi pengawasan yang netral dan membangun budaya politik yang sehat di dalam masyarakat. Hal yang sama juga dialami oleh ormas. Meskipun sejumlah petinggi ormas mempunyai afiliasi politik dengan partai politik tertentu, namun setelah jajaran pengurus ormas di tingkat daerah mengikuti pelatihan pengawasan Pemilu, mereka mempunyai kesadaran kolektif, bahwa Pemilu harus diawasi secara bersama untuk mencegah meluasnya praktik <i>black-campaign</i> dan manipulasi yang dapat menyebabkan konflik di masyarakat.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

d.5. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu juga menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagaimana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang lalu. Dengan menggunakan metode yang sama, pengukuran IKP ini tetap menggunakan 3 (tiga) aspek indikator, yaitu: 1) aspek dampak elektoral, 2), aspek akses pengawasan, dan 3) aspek potensi *money politics*.

Pada aspek dampak eletoral, hal yang diukur adalah uji mutu terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Disebut

dengan istilah *popular vote* karena Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menggunakan model satu orang satu suara (*popular vote*). Dengan demikian bobot 1 (satu) suara di daerah satu dengan daerah lain adalah sama.

Sedangkan pada aspek Akses Pengawasan tetap menggunakan indikator-indikator yang menilai tingkat kesulitan akses pengawasan terhadap sebuah daerah. Akses pengawasan ini dinilai dari kondisi geografis, sarana dan prasarana transportasi, serta akses sinyal telpon selular. Dan untuk aspek potensi Money politics menilai tingkat kemungkinan terjadinya politik uang (*money politics*) di sebuah daerah dengan mengukur

prosentase kemiskinan di desil 3 penduduk sesuai dengan konsep TPN2K.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hasil IKP ini dipublikasikan kepada masyarakat dan *stakeholder* Pemilu lainnya guna mendorong partisipasi pengawasan publik pada daerah- daerah yang diidentifikasi rawan pelanggaran. Begitupun terhadap Pengawas Pemilu di daerah, Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan informasi IKP ini kepada Bawaslu Provinsi untuk menjadikan referensi pengawasan khusus pada daerah-daerah yang memiliki kerawanan yang tinggi. Penyampaian IKP kepada Pengawas Pemilu di daerah ini dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor:

773/Bawaslu /VI/2014, pada tanggal 30 Juni 2014. Surat ini juga berisi instruksi agar Bawaslu Provinsi menindaklanjutinya ke jajaran Pengawas Pemilu di daerahnya masing-masing. Adapun hasil secoring secara keseluruhan dari ketiga dengan pembobotan 60% untuk aspek dampak elektoral, 20% untuk aspek akses pengawasan dan potensi money politics tersebut akan menghasilkan rentang angka sebagai berikut :

1. Angka 0 – 1 = sangat aman
2. Angka 1 – 2 = aman
3. Angka 2.1 – 3 = cukup rawan
4. Angka 3.1 – 4 = rawan, dan
5. Angka 4.1 – 5 =sangat rawan

Berikut adalah tabel indeks kerawanan daerah Provinsi berdasarkan rangkin sekala kerawanan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:

Tabel 2.5:
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

No	Provinsi	Dampak Electoral	Akses Pengawasan	Potensi Money Politics	IKP
1	Jawa Barat	4,3	1,2	4,7	3,8
2	Jawa Tengah	4,2	1,2	4,8	3,7
3	DKI Jakarta	4,6	1	2,9	3,6
4	Papua	3	3	2,1	3,3
5	Jawa Timur	3,4	1,2	4,7	3,2
6	Banten	3,5	1,1	4,4	3,2
7	Lampung	3	1,3	4,7	3
8	NTB	2,9	1,3	4,9	3
9	Sumatera Barat	2,6	2,6	3,3	2,9
10	DIY	2,9	1,2	4,7	2,9
11	Sumatera Selatan	2,5	1,5	4,6	2,7
12	Bali	2,8	1,1	4,1	2,7
13	Maluku	2,2	2,4	4,2	2,7
14	Papua Barat	3	2,5	1,4	2,7
15	Sumatera Utara	2,3	1,5	4,7	2,6
16	Riau	2,5	1,5	4	2,6
17	Kalimantan Tengah	2,2	2,6	3,6	2,6
18	Sulawesi Utara	2,2	1,6	4,5	2,6
19	Sulawesi Barat	2,1	2	4,5	2,6
20	Jambi	2,2	1,5	4,2	2,5
21	Kalimantan Barat	2	2,1	4,4	2,5
22	Selawesi Tengah	2,1	1,5	4,7	2,5
23	NTT	1,8	2	4,8	2,4
24	Selawesi Tenggara	1,8	1,6	4,8	2,4
25	Maluku Utara	1,5	2,7	4,5	2,4
26	Bengkulu	1,8	1,3	4,7	2,3
27	Kalimantan Timur	1,9	2	4	2,3
28	Kep. Riau	1,9	1,9	3,6	2,2
29	Kalimantan Selatan	1,9	1,5	3,9	2,2
30	Sulawesi Selatan	1,7	1,5	4,5	2,2
31	Aceh	1,4	1,3	4,7	2
32	Bangka Belitung	1,9	1,1	3,5	2
33	Gorontalo	1,1	1,5	4,6	1,9

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Selanjutnya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ini pun, digunakan oleh Bawaslu untuk menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan kerawanan Pemilu sekaligus memberikan input dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu seperti kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara.

2.2. Keterlibatan Badan Pengawas Pemilu dalam Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)

Kegiatan keterlibatan Badan Pengawas Pemilu dalam Perselisihan Hasil Pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan jajarannya dalam proses PHPU di Mahkamah Konstitusi, dimana keterlibatan Bawaslu RI ini diselenggarakan berdasarkan panggilan majelis hakim MK kepada Bawaslu RI untuk menghadiri dan memberikan kesaksian dalam persidangan PHPU selaku pihak terkait.

Penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan sarana terakhir bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melakukan upaya hukum terakhir. Mengacu pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pengawas Pemilihan Umum mempunyai posisi yang strategis sebagai pengawas Pemilihan Umum yakni dalam rangka mengawasi seluruh tahapan

peyelenggaraan Pemilihan Umum, mulai dari tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih hingga proses penetapan hasil Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 73 dan Pasal 74 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan peran Pengawas Pemilu tersebut, maka dalam proses penyelenggaraan PHPU, Bawaslu berdasarkan permintaan Majelis Hakim MK dapat memberikan keterangan pada tahapan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta sengketa yang diajukan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pengajuan gugatan dari calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang merasa dirugikan ke Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. KPU menetapkan perolehan suara hasil Pemilu dengan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Surat Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014.

Pengajuan gugatan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2014 di Mahkamah Konstitusi dan diregistrasi dengan Nomor 1/PHPU-Pres/XII/2014 pada tanggal 28 Juli 2014. Dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Bawaslu telah memberikan keterangan.

Tabel 2.6:
Agenda Sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Tahapan Sidang	Tanggal Sidang	Agenda Sidang
Sidang I	6 Agustus 2014	Sidang pendahuluan
Sidang II	8 Agustus 2014	Pemeriksaan perbaikan permohonan
Sidang III	11 Agustus 2014	Pembuktian II
Sidang IV	12 Agustus 2014	Pembuktian III
Sidang V	13 Agustus 2014	Pembuktian IV
Sidang VI	14 Agustus 2014	Pembuktian V
Sidang VII	15 Agustus 2014	Pembuktian VI
Sidang VIII	18 Agustus 2014	Pembuktian VII
Sidang IX	21 Agustus 2014	Pengucapan Putusan Amar putusan: Ditolak seluruhnya

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Bab 3

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014



PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

3.1. Pengawasan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Undang Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang penyelenggara Pemilu telah mengamanatkan tugas dan wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan tahapan pada setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun relatif pendek, terlebih dengan dua pasangan calon saja, fungsi pengawasan dalam tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini tidak dapat dianggap ringan dan mudah. Tentu saja tahapan yang syarat dengan konflik kepentingan diantara dua pasangan calon dan parpol pendukungnya ini, akan bermuara pada penetapan calon yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu .

Sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 18-20 Mei 2014 yang dimulai pengumuman pendaftaran pada tanggal 11 Mei 2014. Tahapan ini terdiri dari 16 sub tahapan yang kemudian diakhiri dengan penetapan nama pasangan calon dan pengambilan nomor urut peserta pada tanggal 1 Juni 2014.

Pada tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, hanya terdapat dua pasangan calon yang mendaftarkan diri yaitu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo dan Drs. H.M Yusuf Kalla yang diusung gabungan parpol PDI-P, PKB, P-Nasdem, Partai Hanura dan PKPI dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung gabungan parpol P-Gerindra, P-Golkar, PAN, PKS dan PPP.

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran

a. Deskripsi Kegiatan Pengawasan

Dalam rangka persiapan pengawasan, Bawaslu RI melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk memastikan fokus pengawasan yang akan menjadi titik berat pengawasan dan metode yang akan dilakukan. Secara teknis, fokus dan metode pengawasan telah diatur oleh Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengawasan

Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Akan tetapi berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya, fokus pengawasan Pengawas Pemilu dipertajam, sehingga fokus pengawasannya meliputi:

1. Persyaratan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Tata cara penentuan dan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Tata cara pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Tata cara verifikasi persyaratan bakal pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden;
5. Penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
6. Penggantian calon Presiden dan Wakil Presiden atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.

Terhadap fokus pengawasan tersebut, Bawaslu RI melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 metode, yaitu: (1) metode observasi langsung terhadap proses pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dan manajemen verifikasi persyaratan; (2) metode audit dokumen persyaratan bakal calon untuk menguji kebenaran dan validitas. Dalam metode observasi dan pengawasan langsung ini, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon, serta melakukan penilaian atas kualitas manajemen pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU, dengan narasumber berasal dari Komisioner KPU, Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal KPU. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara melekat dengan menempatkan personil pengawas di KPU sebagai tempat dilaksanakannya penyerahan data dan dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

b. Temuan Hasil Pengawasan

Dari audit dokumen yang dilakukan oleh Bawaslu diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

- 1 Hasil pengecekan dan verifikasi sesuai persyaratan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menemukan dokumen-dokumen yang

tidak lengkap secara bervariasi baik dari Calon Presiden maupun Wakil Presiden. Adapun kekurangan dokumen yang diserahkan pada tanggal 19 Mei 2014 tersebut untuk Calon Presiden, yaitu Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Terkait Keputusan Kemenkumham Tentang Pengesahan Kepengurusan Tingkat Pusat, Parpol Pusat atau Gabungan Partai Politik;
- b. Susunan Tim Kampanye;
- c. Bukti Tanda Terima LHKPN;
- d. SKCK dari Mabes Polri (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla);
- e. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani;
- f. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani;
- g. Fotocopy Legalisir yang telah dilegalisir (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla);
- h. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla);
- i. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir (Untuk Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla);
- j. Fotocopy NPWP atau Tanda Bukti Penerimaan SPT. (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla);
- k. Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak. (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla).

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla menyerahkan dokumen hasil perbaikan setelah dilakukannya tes pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, yakni pada tanggal 26 Mei 2014. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan hasil perbaikan tersebut dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat.

2. Hasil pengawasan terhadap berkas pencalonan atas Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden M. Hatta Rajasa yang dilakukan secara langsung pada tanggal 20 Mei 2014, ditemukan hal yang tidak jauh berbeda dengan dokumen persyaratan yang diserahkan pada saat pendaftaran oleh Pasangan Calon Presiden sebelumnya, yakni:

- a. Dokumen Terkait Keputusan Kemenkumham Tentang Pengesahan Kepengurusan Tingkat Pusat Parpol Pusat atau Gabungan Partai Politik;

- b. Bukti Tanda Terima LHKPN;
- c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani;
- d. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani;
- e. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir. (Untuk Calon Wakil Presiden M. Hatta Rajasa dikarenakan belum ada tanda tangan dari dinas Pendidikan).

Terhadap Dokumen-dokumen persyaratan yang belum lengkap ini, pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melengkapi seluruh kekurangan dokumen persyaratannya pada tanggal 27 Mei 2014. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenarannya, pasangan calon ini ditetapkan sebagai pasangan calon presiden.

Bawaslu tetap melakukan koordinasi dengan Pihak Komisi Pemilihan Umum RI baik secara formal dan informal kepada Pihak KPU agar tetap bekerja bersama untuk mengawal penyerahan dokumen perbaikan kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan dengan memperhatikan hasil verifikasi dokumen yang telah diserahkan sebelumnya, dan pada tanggal 27 Mei 2014 untuk dokumen pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa.

Berbeda dengan tahapan pencalonan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang sedikit buruk dari sisi manajerialnya, dalam pelaksanaan pencalonan presiden 2014 lalu, KPU sebagai pelaksana teknis telah banyak melakukan perbaikan, terutama dari sisi manajemen. Hal ini juga termasuk dalam keterbukaan akses dan transparansi dengan keterlibatan Pengawas Pemilu untuk ikut melaksanakan pengawasan sebagaimana tugas dan fungsinya.

c. Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Berangkat dari fakta permasalahan yang muncul tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kualitas dokumen kelengkapan administrasi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik. Permasalahan ketidaklengkapan dokumen lebih disebabkan karena sempitnya waktu dalam melakukan konsolidasi parpol pendukung dalam memenuhi seluruh dokumen persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Dari fakta pengawasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan terkait keterbukaan akses dan akuntabilitas dari KPU sebagai penyelenggara teknis dalam tahapan pencalonan, terlebih jika dibandingkan dengan pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 yang lalu.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, Bawaslu merekomendasikan agar kedepannya KPU wajib membuat dokumentasi bagaimana konsep manajerial penyelenggaraan teknis dalam tahapan pencalonan. Hal ini tentunya berguna sebagai lesson learnt bagi penyelenggara Pemilu berikutnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan.

3.2. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pemilih

Sebagaimana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang lalu, tahapan pendaftaran pemilih pada Pemilu Presiden ini menjadi salah satu tahapan yang mendapat perhatian besar dari Bawaslu, hal ini mengingat masalah daftar pemilih adalah masalah laten yang selalu muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu menyakini bahwa pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kali ini, tahapan pendaftaran pemilih ini meskipun isunya kalah ramai dibanding isu pencalonan dan kampanye, tetap memiliki potensi kerawanan yang masih sangat tinggi.

Berdasarkan tahapan, program dan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014, tahapan pelaksanaan daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimulai dari tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) yang datanya berasal dari Daftar pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di tambah dengan pemilih usia 17 tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara, atau pemilih baru yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya dilakukan proses pemutakhiran data pemilih, kemudian pengumuman daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP) untuk menerima tanggapan dan masukan masyarakat sebelum akhirnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Kemudian proses pendaftaran pemilih berlanjut pada penyusunan dan penetapan Daftar pemilih Khusus (DPK), dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang pelaksanaannya dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Juli

2014. Secara detail tahapan pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut :

1. Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April – 9 Juli 2014 kepada Kementerian Dalam Negeri, tanggal 2 – 23 maret 2014
2. Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 24 s.d. 30 Maret 2014;
3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
 - a. Sinkronisasi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan DPTb, DPK dan DPKTb Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ; tanggal 11 – 20 April 2014
 - b. Pemutakhiran terhadap pemilih yang berumur 17 tahun, tanggal 21 April – 10 Mei 2014
4. Penetapan DPS hasil pemutakhiran, tanggal 11 – 12 Mei 2014
5. Pengumuman DPS hasil pemutakhiran, tanggal 13 s.d. 19 Mei 2014;
6. Masukan dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran, tanggal 20 s.d. 26 Mei 2014;
7. Perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran ; tanggal 27 Mei – 2 juni 2014
8. Penetapan dan rekapitulasi DPT ;
 - a. Penyusunan DPT di PPS : tanggal 3 - 4 Juni 2014;
 - b. Penyusunan DPT di PPK; tanggal 5-6 Juni 2014;
 - c. Rekapitulasi dan penetapan DPT di KPU kabupaten/Kota ; tanggal 7–9 Juni 2014;
 - d. Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi ; 10–11 Juni 2014;
 - e. Rekapitulasi di KPU RI, tanggal 12–13 Juni 2014;
9. Penyusunan DPK, tanggal 5 Juni s.d. 1 Juli 2014;
10. Penetapan DPK, tanggal 1 s.d. 2 Juli 2014.

Disamping proses tahapan tersebut, ada proses lagi yang terkait dengan tahapan pendaftaran pemilih ini adalah, pendaftaran pemilih yang masuk katagori pemilih tambahan (DPTb) atau yang disebut pemilih yang pindah TPS dengan syarat menggunakan fomulir A5-PPWP, yang penyusunannya dilakukan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran

a. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pemilih

Daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini berasal dari daftar pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang lalu. Sehingga dengan demikian masalah-masalah yang muncul terkait daftar pemilih yang belum selesai dapat dipastikan akan muncul lagi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bahkan bisa jadi permasalahannya akan lebih kompleks dan pelik mengingat regulasi yang mengaturnya memiliki perbedaan.

Disamping masalah-masalah daftar pemilih seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih dengan data NIK invalid, dan pemilih-pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih serta persoalan pemilih yang belum terdaftar karena kerentanan yang dimilikinya menghiasi persoalan daftar pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini, masalah regulasi yang berbeda yaitu Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diubah sebagaimana Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kemarin akan menjadi kontroversi tersendiri.

Diantara perbedaan yang cukup signifikan dalam proses tahapan pendaftaran pemilih antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah tidak adanya pengaturan mengenai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini. Meskipun pada perkembangannya, setelah tawaran pemerintah mengenai penerbitan perpu untuk mengakomodir sejumlah pengaturan yang tidak atau belum di atur dalam Undang Undang nomor 42 tahun 2008 termasuk mengenai ketentuan DPK dan DPKTb ini tidak mendapatkan respon yang cukup, KPU melalui Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, telah mengatur adanya ketentuan mengenai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ini dalam proses pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih Pemilu presiden dan dan

wakil presiden ini.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terhadap pengawasan daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa masalah yang muncul menjadi kendala dan hambatan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Terkait dengan Regulasi dan Perundang-undangan

Sebagaimana diketahui dasar pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Undang Undang ini tidak sesuai sama sekali dengan perkembangan baru terkait pengaturan proses tahapan pendaftaran pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Istilah DPK dan DPKTb yang telah familiar ditemui dan diatur dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak dijumpai pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menjadi masalah ketika KPU yang dengan pengalamannya pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengaturnya dalam PKPU, sehingga memunculkan perdebatan mengenai hal yang secara substansi tidak diatur dalam Undang Undang tetapi secara teknis diatur di peraturan di bawahnya meskipun hal ini masih menjadi wilayah kewenangan KPU.

Bawaslu yang menyakini hal ini akan menjadi salah satu masalah yang akan muncul di kemudian hari terkait dengan tahapan pendaftaran pemilih ini telah mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk memasukkan pengaturan hal tersebut agar dapat menjadi payung hukum Peraturan KPU. Tetapi dalam perkembangannya Perppu ini tidak jadi terbit dan masalah DPK dan DPKTb akhirnya hanya dimuat pengaturannya dalam Peraturan KPU. Konflik regulasi inilah yang kemudian benar-benar menjadi kenyataan dari masalah daftar pemilih ini terutama terkait dengan praktek pendaftaran pemilih dalam kategori DPKTb yang kebetulan jumlahnya cukup besar secara nasional dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini.

2. Terkait dengan Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pemilih

Tidak bisa dipungkiri, tahapan pendaftaran pemilih ini dimulai disaat tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD belum selesai seluruhnya. KPU memulai tahapan pendaftaran pemilih ini pada saat KPU juga tengah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. KPU tidak sempat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan intens termasuk kepada Bawaslu sendiri. Sehingga proses tahapan pendaftaran pemilih ini praktis tidak mendapat respon yang cukup dari *stakeholder* Pemilu. Proses tahapan seperti penetapan DPT Pemilu menjadi DPS, penerimaan data pemilih baru usia 17 tahun dari Kementerian Dalam Negeri, serta informasi mengenai berlangsungnya pemutakhiran data pemilih yang di dalamnya terdapat kegiatan sinkronisasi dan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tak banyak diketahui publik, sehingga kemungkinan proses tersebut tidak akan berjalan secara maksimal, apalagi ternyata proses pemutakhiran data kali ini tidak dilakukan oleh petugas yang masuk kerumah-rumah sebagaimana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang lalu, melainkan hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS saja.

Sementara itu pada saat yang sama KPU dan jajarannya juga kurang memberikan akses data-data tersebut kepada Bawaslu dan jajarannya di bawah sehingga menjadikan kendala bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap prosesnya. Barangkali dari proses pendaftaran pemilih ini yang kemudian diketahui publik adalah baru pada proses pengumuman DPSHP karena membutuhkan masukan dan tanggapan dari publik. Dalam kaitannya dengan inipun Bawaslu yang meminta data-data tersebut kepada KPU tidak juga diberikan. Bahkan sampai pada penetapan DPT di tingkat daerah, masing-masing Bawaslu belum/ tidak menerima hasil penetapannya tersebut dari KPU. Sehingga Bawaslu dan jajarannya mengenai temuan data pemilih yang bermasalah pun belum bisa memastikan apakah hasil pengawasan dan rekomendasinya telah ditindaklanjuti oleh KPU atau belum.

Kewajiban KPU untuk memberikan data *softcopy* data pemilih *by name by*

addressini tak sepenuhnya dijalankan oleh KPU dan ini menyebabkan pengawasan data pemilih ini menjadi terkendala. Situasi ini diperparah lagi dengan kenyataan dinamika politik pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini yang lebih didominasi isu pencalonan dan kampanye hitam. Isu daftar pemilih tenggelam kalah ramai dibanding perbincangan seputar calon dan kampanyenya. Itulah sebabnya pada saat rekapitulasi nasional, para perwakilan pasangan calon peserta Pemilu yang hadir tidak begitu tampak respon dan masukannya terhadap DPT yang ditetapkan.

Bahkan rekomendasi Bawaslu yang dibacakan ketika itu tidak lantas menjadi perhatian serius oleh KPU dan pasangan calon sebagaimana pada Pemilu legislatif yang lalu. Padahal isi rekomendasi itu disamping meminta KPU dan jajarannya di bawah untuk memenuhi kewajibannya agar memberikan data *softcopy* kepada Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu juga berisi daftar pemilih yang masih bermasalah utuk segera ditindaklanjuti oleh KPU dan peserta Pemilu.

3. Terkait dengan Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan

Secara internal, permasalahan yang menonjol yang menjadi kendala Bawaslu dalam pengawasan tahapan ini adalah mengenai laporan hasil pengawasan secara periodik dari jajaran Pengawas Pemilu di daerah yang sering terlambat dan tidak lengkap. Meskipun di dalam setiap Surat Edaran Bawaslu selalu tercantum dengan jelas mengenai mekanisme dan batas waktu pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di daerah, tetapi pada kenyataannya laporan-laporan yang diharapkan dapat menjadi bukti hasil kerja pengawasan serta untuk segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI seringkali tidak dapat dipenuhi.

Karena laporan dari bawah ini terlambat dan bahkan tidak lengkap menyebabkan Bawaslu RI mengalami hambatan dalam menindaklanjuti hasil-hasil dari pengawasan ini. Intensitas rekomendasi dan upaya mencari jalan lai sebagai solusi teknis pengawasan dilapangan menjadi tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

b. Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan dalam Tahapan Pendaftaran Pemilih

Pengawasan Bawaslu memfokuskan dalam tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih ini adalah sebagaimana pada poin-poin sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Sementara (DPS) , Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan(DPKTb) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Pencetakan dan penyampaian Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK;
3. Penyampaian DPS PPWP oleh PPK kepada PPS;
4. Pelaksanaan pencocokan dan penelitian Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh PPS;
5. Penyusunan dan penetapan DPSHP PPWP oleh PPS;
6. Rekapitulasi DPSHP dan DPT oleh PPK;
7. Rekapitulasi DPSHP dan DPT, serta penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota;
8. Rekapitulasi DPSHP dan DPT oleh KPU Provinsi;
9. Sosialisasi pemutakhiran data pemilih; dan
10. Pengumuman DPS dan DPSHP oleh PPS.

Sedangkan sebagai upaya untuk memaksimalkan pengawasan pada tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih ini, Bawaslu menerapkan strategi berikut:

1. Mengidentifikasi dan/atau memetakan potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada proses pemutakhiran daftar pemilih;
2. Menentukan fokus pengawasan pada potensi pelanggaran;
3. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat, RT/RW setempat untuk mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahap pemutakhiran data pemilih.

4. Melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih serius dengan mengajukan koreksi daftar pemilih sementara yang diumumkan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih sementara yang diumumkan;
5. Menindaklanjuti setiap temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada saat proses pemutakhiran data pemilih;

Selanjutnya dalam menimplementasikan teknis pengawasan tahapan pelaksanaan pendaftaran pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini sebagaimana tersebut, Bawaslu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Persiapan Pengawasan

a. Rapat-Rapat

Rapat-rapat dalam rangka mempersiapkan pengawasan tahapan pendaftaran pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan dengan kegiatan rapat internal di divisi pengawasan, rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia serta rapat koordinasi dengan stakeholder Pemilu.

Rapat internal divisi dilakukan dalam rangka membahas indentifikasi dan pemetaan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dalam tahapan pendaftaran pemilih, dan menetapkan langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan ini, termasuk langkah-langkah pencegahannya, pengawasan langsung ke lapangan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi serta menetapkan bahan instrumen yang digunakan sebagai alat pengawasan dan bagaimana sistem pelaporan hasil pengawasannya.

Sementara rapat koordinasi nasional, dilaksanakan dalam rangka penyampaian konsep dan teknis pengawasan daftar pemilih yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sekaligus mengevaluasi terhadap proses yang telah berjalan pada saat Pemilu Anggota DPR,

DPD dan DPRD kepada jajaran Bawaslu Provinsi. Dalam kegiatan rapat koordinasi nasional ini, Bawaslu mengundang seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia untuk hadir di Jakarta. Dalam forum ini Bawaslu juga mengkoordinasikan bagaimana teknis pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan ini secara nasional itu di organisir dan dikendalikan, serta untuk mendapatkan masukan dan saran dari Bawaslu Provinsi dalam rangka peningkatan pengawasan di lapangannya. Kegiatan rakornas ini dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Juni 2014 di Jakarta.

Demikian juga dengan kegiatan rapat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder Pemilu, dilakukan oleh Bawaslu dengan mengundang stakeholder Pemilu, terutama KPU, Kementerian Dalam Negeri, peserta Pemilu dan sebagainya. Rapat ini dilakukan terutama dalam rangka meng-update informasi dari masing-masing lembaga berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih serta menekankan bagaimana agar terutama KPU dan peserta Pemilu dapat bekerja dan menjalankan peran masing-masing dalam rangka mewujudkan hasil daftar pemilih yang baik; komprehensif, akurat dan mutakhir.

b. Expert Meeting

Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang pegiat dan para ahli Pemilu dalam rangka penyusunan bahan-bahan yang menjadi instrumen pengawasan, baik yang terkait dengan konsep pengawasan, bahasn-bahan supervisi maupun materi yang akan dituangkan dalam Surat Edaran dan Instruksi Bawaslu dan materi dalam panduan petunjuk teknis pengawasan. Dari kegiatan *expert meeting* ini kemudian lahir surat edaran, alat supervisi Bawaslu terkait dengan kebijakan pengawasan pendaftaran pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap prosesnya.

2) Pelaksanaan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam rangka pencegahan terhadap terajadinya masalah terkait dengan pendaftaran pemilih, Bawaslu selama proses pengawasan mengeluarkan Surat Edaran ke Provinsi sebanyak tiga kali. Surat Edaran yang berisi perintah kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan tahapan yang berjalan dan merupakan respon atas kondisi hasil pengawasan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu surat edaran yang di keluarkan oleh Bawaslu ini meliputi seluruh proses tahapan pendaftaran pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti surat edaran yang berkaitan dengan penyusunan DPS dan DPSHP, pengumuman dan tanggapan DPSH, penyusunan dan penetapan DPT, penyusunan DPK serta yang terkait dengan pemilih dalam DPKTb.

Berikut adalah surat edaran yang pernah dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dengan pengawasan Pendaftaran pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014:

Tabel 3.1:
Data Surat Edaran Dalam Rangka Pengawasan Pencegahan

No	Nomor SE	Tanggal	Perihal	Pokok Isi
1	0554/Bawaslu /V/2014	9 Mei 2014	Instruksi Pengawasan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014	Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu untuk: a. Melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berumur 17 Tahun pada tanggal 10 April s.d. 9 Juli 2014; b. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan masing-masing KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data <i>by name by adress</i> Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan DPKTb Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sebagai bahan pengawasan pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2	0666/Bawaslu /V/2014	30 Mei 2014	Instruksi Pengawasan Penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Bawaslu menyampaikan agar: a. Seluruh jajaran Pengawas Pemilu memastikan pelaksanaan pengumuman DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

No	Nomor SE	Tanggal	Perihal	Pokok Isi
3	0689/Bawaslu /VI/2014	6 Juni 2014	Instruksi Pengawasan Penyusunan DPT, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi	<p>a) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pleno penetapan DPT oleh Panwas Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Pleno Penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan mendapatkan salinan DPT <i>by name by address</i> serta berita acara Pleno penetapan DPT;</p> <p>b) Bawaslu Provinsi memastikan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi pelaksanaan pencermatan akurasi DPT yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PPL. Pencermatan tersebut antara lain meliputi: Pemilih fiktif/tidak dikenal, pemilih yang telah meninggal dunia, TNI/Polri aktif yang terdaftar dalam DPT, Pemilih dibawah umur dan belum menikah, serta kebenaran dan akurasi data sesuai dengan KTP atau identitas kependudukan yang sah lainnya;</p> <p>c) Terhadap hasil pencermatan DPT oleh PPL, dikoordinasikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk disampaikan secara tertulis kepada PPS dan PPK dengan tembusan Panwaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten/Kota agar melakukan rekapitulasi hasil pencermatan DPT dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota secara tertulis dilengkapi dengan daftar nama (<i>by name by address</i>);</p> <p>d) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan pleno rekapitulasi DPT di tingkat Provinsi, memastikan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, serta mendapatkan salinan berita acara pleno rekapitulasi DPT.</p>

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Selanjutnya, bagian dari upaya pencegahan pula, dalam tahapan ini Bawaslu melakukan pencermatan dan analisis terhadap data pemilih di DPS. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melihat adakah kemungkinan terjadi data yang masih bermasalah di dalam DPS, mengingat sumber data DPS adalah DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Hasil dari kegiatan ini, kemudian Bawaslu mengeluarkan surat kepada KPU. Surat nomor 0674/Bawaslu /VI/2014 tertanggal 5 Juni 2014 perihal hasil analisis DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Sedangkan untuk peserta Pemilu, Bawaslu menyampaikan himbauan kepada peserta Pemilu terkait dengan partisipasi peserta Pemilu dalam mewujudkan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Himbauan ini disampaikan pada saat Bawaslu membacakan rekomendasi dalam forum rapat pleno KPU RI rekapitulasi nasional Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 13 Juni 2014 di Gedung KPU.

b. Melakukan supervisi ke daerah

Bawaslu, disamping telah melakukan langkah-langkah pencegahan sebagaimana tersebut di atas, juga melakukan kegiatan supervisi ke daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan apakah kebijakan-kebijakan teknis pengawasan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI melalui surat edaran dilaksanakan dengan baik oleh pengawasan Pemilu di daerah atau tidak. Kegiatan ini juga dalam rangka untuk melakukan cek dan klarifikasi terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah dan sekaligus memberikan asistensi penyelesaiannya.

Pada pelaksanaannya, berdasarkan informasi, data dan peta persoalan yang ada, kegiatan supervisi ini dilakukan di sembilandaerah, yaitu Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Meghadiri rapat pleno nasional rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) di KPU RI.

Sebagai proses akhir dari kegiatan pendaftaran pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan rapat plenorekapitulasinasional daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU RI. Bawaslu RI dalam rangka memastikan pelaksanaan dan hasilnya sesuai ketentuan perundang-undangan menghadiri pelaksanaan rekapitulasi nasional ini pada tanggal 13 Juni 2014 di Gedung

KPU RI. Dalam rapat pleno yang di hadiri juga dua perwakilan dari pasangan calon masing-masing inilah Bawaslu RI menyampaikan hasil-hasil selama melakukan pengawasan dan menyampaikan rekomendasinya.

c. Temuan Dugaan Pelanggaran dalam ahapan Pendaftaran Pemilih

1) Pengawasan terhadap DPS dan DPSHP

Sebagaimana dalam prosesnya, penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menjadi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta tahapan proses berikutnya yakni pemutakhiran DPS, Bawaslu dan jajarannya di daerah ternyata tidak pernah menerima data (baik *hard copy* maupun *soft copy*) dari KPU. Sehingga Bawaslu di dalam proses pengawasan ini (terpaksa) menggunakan data DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang lalu sebagai bahan pengawasannya. Bawaslu selanjutnya melakukan pencermatan dan analisis data DPT tersebut untuk mengetahui akurasi dan kemutakhirannya pada saat di

tetapakan menjadi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini. Dengan menggunakan sistem yang dimiliki, Bawaslu menemukan data pemilih yang disebut dengan data yang diindikasikan 'fraud' yang ada di DPS yang merupakan warisan data lama (DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) yang banyak mengandung masalah itu. Berikut adalah katagori data yang diindiaksikan "fraud" yang ada di DPS berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu :

- Kategori 1: digandakan dari DP4 - pemilih asli masih ada
- Kategori 2: ditimpa dari DP4 (tidak ganda) pemilih asli hilang
- Kategori 3: ditimpa dari DP4 dan digandakan- pemilih asli hilang
- Kategori 4 : baru ada di DPT, digandakan -> tidak ada di DP4
- Kategori 5: baru ada di DPT, tidak ganda, nik tidak valid -> tidak ada di DP4
- Kategori 6: baru ada di DPT, tidak ganda, nik valid -> tidak ada di DP4

Secara tabel data-data fraud dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.2:
Data Kesalahan dalam Daftar Pemilih**

No	Nama Wilayah	DPT	Kat. 1	Kat.2	Kat. 3	Kat. 4	Kat. 5	Kat. 6
1	ACEH	3,315,106	45,284	14,553	2,365	8,262	71,855	149,104
2	SUMATERA UTARA	9,731,806	122,792	151,099	36,467	87,478	382,276	788,156
3	SUMATERA BARAT	3,622,954	59,467	49,630	7,780	31,361	163,153	304,525
4	RIAU	4,079,513	62,532	27,768	15,522	34,581	114,435	278,771
5	JAMBI	2,444,061	24,447	29,279	5,843	20,632	177,947	205,608
6	SUMATERA SELATAN	5,767,287	80,595	205,600	127,398	110,804	165,734	469,162
7	BENGKULU	1,358,511	14,574	16,231	5,289	11,925	82,444	84,437
8	LAMPUNG	5,877,212	69,815	131,923	22,317	74,439	373,379	450,242

Nama No Wilayah	DPT	Kat. 1	Kat.2	Kat. 3	Kat. 4	Kat. 5	Kat. 6
9 BABEL	918,813	6,675	4,868	939	7,120	17,820	27,035
10 KEPRI	1,278,620	28,451	9,101	1,921	8,850	41,678	64,692
11 DKI JAKARTA	7,001,520	15,701	14,189	467	22,130	135,410	440,601
12 JAWA BARAT	32,560,746	727,634	459,138	128,799	477,574	1,379,299	4,002,278
13 JAWA TENGAH	27,125,475	384,096	182,998	32,175	103,403	656,574	2,997,660
14 DIY	2,723,621	25,447	10,724	782	13,369	54,043	175,971
15 JAWA TIMUR	30,399,079	351,373	149,352	21,333	104,056	559,258	2,227,853
16 BANTEN	7,855,721	131,804	154,880	57,696	99,252	253,702	642,894

Nama No Wilayah	DPT	Kat. 1	Kat.2	Kat. 3	Kat. 4	Kat. 5	Kat. 6
17 BALI	2,936,170	25,865	10,363	431	2,977	25,983	170,944
18 NTB	3,468,251	161,369	77,471	8,538	11,573	225,352	361,252
19 NTT	3,095,534	25,989	72,025	25,464	42,144	125,396	449,960
20 KALBAR	3,477,235	25,941	28,383	4,637	14,776	66,076	323,035
21 KALTENG	1,778,972	30,172	29,029	9,471	36,240	140,851	275,497
22 KALSEL	2,073,375	30,517	16,843	8,917	22,353	81,265	148,720
23 KALTIM	2,847,866	29,103	19,510	2,651	29,697	54,436	165,011
24 SULUT	1,859,016	19,698	47,017	22,165	36,403	104,466	212,990

No	Nama Wilayah	DPT	Kat. 1	Kat.2	Kat. 3	Kat. 4	Kat. 5	Kat. 6
25	SULAWESI TENGAH	1,901,790	22,717	33,235	11,101	17,701	97,146	321,362
26	SULAWESI SELATAN	6,258,843	91,978	57,247	7,409	17,147	141,383	293,922
27	SULAWESI TENGGAH	1,767,004	27,569	46,671	18,860	15,721	100,142	245,452
28	GORONTALO	797,622	2,634	2,211	327	2,592	17,664	43,102
29	SULAWESI BARAT	871,684	26,451	16,622	7,946	14,843	68,016	83,747
30	MALUKU	1,181,065	16,335	59,856	24,723	42,123	47,177	193,947
31	MALUKU UTARA	660,708	4,472	5,922	2,195	27,867	49,829	25,595

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Berdasarkan hasil pencermatan dan analisis data-data di atas, Bawaslu menyimpulkan bahwa dalam DPS yang ditetapkan oleh KPU, masih terdapat permasalahan krusial terkait dengan akurasi atau validitas datanya. Masalah-masalah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Daftar nama yang digandakan dari DP4 namun nama pemilih asli masih ada/tercantum sejumlah 2.691.497 nama;
- 2) Daftar nama yang ditimpa dari DP4 (NIK tidak ganda) dan nama pemilih aslinya hilang sejumlah 2.133.738 nama;
- 3) Daftar nama yang ditimpa dari DP4 dan digandakan serta pemilih asli sudah tidak ada lagi/hilang sejumlah 621.928 nama;
- 4) Daftar nama yang baru ada di DPT kemudian digandakan akan tetapi sebelumnya nama tersebut tidak terdapat di DP4 sejumlah 1.549.393 nama;
- 5) Daftar nama yang baru ada di DPT, tidak ganda, NIK infalid, dan sebelumnya tidak terdapat di DP4 sejumlah 5.974.189 nama;
- 6) Daftar nama yang baru masuk di DPT, tidak ganda, NIK valid namun sebelumnya tidak masuk dalam DP4 sejumlah 16.623.525 nama.

Terhadap hasil ini, Bawaslu kemudian menyampaikan surat kepada KPU sebagai tindak lanjut hasil analisis terhadap DPS tersebut. Surat Bawaslu bernomor: 0674/Bawaslu /VI/2014 tertanggal 5 Juni 2014 perihal hasil analisis terhadap dokumen DPS untuk ditindaklanjuti oleh KPU.

2) Pengawasan terhadap Proses Penyusunan DPT

Bawaslu dalam proses tahapan menuju ditetapkannya DPT ini, telah mengeluarkan surat edaran kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan pengawasan ketat pada proses tahapan ini. Sebagaimana diketahui dalam menuju proses ditetapkannya DPT ini, ada serangkaian proses yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya, mulai dari sinkronisasi, pemetakhiran, pengumuman daftar

pemilih hasil perbaikan, masa tanggapan dan masukan masyarakat serta, sehingga Bawaslu dan jajarannya di bawah harus benar-benar dapat mengawal apa saja yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya di bawah serta bagaimana tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di daerah.

Maka berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu RI dalam tahapan pengawasan proses menuju DPT ini, dapat dikemukakan bahwa KPU Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih secara tepat prosedur dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- 1) KPU Kabupaten/Kota tidak membuat Berita Acara dan Dokumen DPS;
- 2) KPU Kabupaten/Kota tidak memberikan dokumen dan data DPTb, DPK, DPKTb;
- 3) KPU Kabupaten/Kota tidak memberikan dokumen daftar pemilih baru;
- 4) Sinkronisasi DPS, DPTb, DPK, DPKTb tidak dilakukan secara terbuka;
- 5) KPU Kabupaten/Kota tidak mengumumkan DPSHP.

Sedangkan terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Pengawas Pemilu (PPL, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi) ini, telah disampaikan secara berjenjang kepada KPU dan jajarannya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Bawaslu dan hasil analisis terhadap perubahan data pemilih dari DPS, DPSHP dan DPT di 23 Provinsi, Bawaslu menengarai terjadi pola perubahan data pemilih di daerah sebagai berikut :

- a) Perubahan jumlah data pemilih selalu naik atau bertambah dari DPS, DPSHP dan DPT. Untuk Kategori ini terjadi di 13 Provinsi ; Riau, Sumsel, Kepri, DKI, Banten, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulbar, dan Papua.

Perubahan jumlah ini

mengindikasikan beberapa hal, yaitu KPU di daerah dan jajarannya tidak bekerja secara maksimal dalam melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih, sehingga kemungkinannya KPU dan jajarannya tidak melakukan sinkronisasi data, tetapi hanya menambahkan data pemilih dari DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan data DPK, DPTb dan DPKTb Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Daftar pemilih baru usia 17 tahun tanpa melakukan pencoretan terhadap pemilih yang telah tidak lagi memenuhi syarat dalam DPT tersebut. Pada kondisi yang demikian dimungkinkan hasil DPT yang ditetapkan masih banyak mengandung data yang bermasalah (tidak akurat).

- b) Perubahan jumlah data pemilih terus menurun (berkurang), dari DPS, DPSHP dan DPT. Untuk kategori ini ada di tiga provinsi; Sumbar, Jabar, dan Gorontalo.

Pada perubahan ini, jika asumsinya KPU dan jajarannya aktif melakukan kegiatan sinkronisasi dan pemutakhiran data pemilihnya. Dan jika kegiatan yang dilakukan tersebut berjalan maksimal sehingga banyak data bermasalah (tidak lagi memenuhi syarat) yang terdapat dalam DPS, DPSHP dan DPT telah dikeluarkan, maka hasil DPT yang ditetapkan kemungkinan akurasi dan derajat kemutakhirannya terjaga dengan baik. Pemilih baru usia 17 tahun tidak cukup besar di banding jumlah pemilih yang dicoret karena bermasalah.

- c) Perubahan data pemilih naik atau bertambah dari DPS ke DPSHP, lalu jumlahnya turun atau berkurang saat DPT di tetapkan. Katgori ini ada di enam provinsi; Jambi, Bengkulu, Babel, Jateng, Bali dan Kalsel.

Perubahan ini menunjukkan kemungkinan aktivitas KPU dan jajarannya di bawah hanya menambahkan Data pemilih baru usia 17 tahun ke DPS saat menjadi DPSHP tanpa melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi, kemudian melakukan pencoretan terhadap data bermasalah pada saat penetapan DPT. Jika

asumsinya KPU dan jajarannya menindaklanjuti semua laporan dari laporan masyarakat atau Pengawas Pemilu di daerah yang aktif mengawasi terhadap data yang bermasalah, maka DPT yang dihasilkannya derajat akurasi dan kemutakhirannya baik, tetapi sebaliknya apabila laporan masyarakat dan Pengawas Pemilu di daerah tidak cukup aktif maka DPT yang dihasilkannya relatif kurang terjaga akurasi dan derajat kemutakhirannya.

- d) Perubahan jumlah pemilih dari DPS ke DPSHP turun atau berkurang, lalu pada saat DPT di tetapkan jumlah pemilihnya menjadi naik (atau bertambah). Untuk katagori ini ada di provinsi Maluku.

Pada perubahan ini, dapat disebutkan kemungkinannya, yaitu KPU dan jajarannya di bawah telah melaksanakan secara maksimal kegiatan pemutakhirandan sinkronisasi terhadap DPS dan DPSHP, sehingga pada saat DPSHP itu di susun jumlah pemilihnya berkurang meskipun telah di tambah pemilih baru usia 17 tahun, tetapi pada saat DPSHP di umumkan, KPU mendapatkan masukan dari masyarakat atau panwaslu di daerah bahwa masih banyak terdapat pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar sehingga harus dimasukkan ke dalam DPT yang ditetapkan. Jika asusmsinya demikian yang terjadi maka DPT yang dihasilkan relatif baik akurasi dan derajat kemutakhirannya.

Sedangkan dari hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap data pemilih yang di tetapkan, berdasarkan laporan provinsi, secara umum hasil pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1:
Temuan Permasalahan Dalam Daftar Pemilih



Hingga pada penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota Bawaslu belum dapat memastikan tindak lanjut rekomendasi/penerusan temuan yang disampaikan secara berjenjang kepada jajaran KPU sesuai tingkatan. Hal ini disebabkan karena penyampaian salinan DPT *by name by address* yang telah ditetapkan di Kabupaten/kota belum diterima sepenuhnya oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Terhadap hasil pengawasan ini, Bawaslu RI menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU yang disampaikan pada saat rapat pleno Rekapitulasi nasional DPT di KPU yang berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Pentingnya Pengawas Pemilu mendapatkan salinan DPT *by name by address* setiap TPS agar dapat dilakukan pencermatan lebih lanjut terhadap DPT TPS yang telah ditetapkan. Hal ini penting dilakukan agar tersusunnya Daftar Pemilih yang berakurasi tinggi;
2. Atas persoalan akurasi data DPSHP yang telah disampaikan oleh Pengawas Pemilu, KPU harus dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi atas data pemilih dari DPS, DPSHP dan DPT, serta memastikan rekomendasi tersebut telah menjadi bagian dari DPT yang telah ditetapkan;
3. Terkait pelaksanaan *regrouping* TPS, Bawaslu mengingatkan agar *regrouping* tersebut tidak berdampak pada hilangnya Daftar Pemilih dan penurunan partisipasi Pemilih akibat aksesibilitas Pemilih terhadap TPS;
4. Dalam hal masih ditemukan dalam DPT yang telah ditetapkan, terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat atau diduga fiktif maka KPU dan jajarannya memberikan tanda atau keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;
5. Terhadap DPT yang telah ditetapkan di Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota untuk

segera diumumkan secara luas dan massif di tempat- tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pemilu.

Adapun secara detail, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan laporan yang diterima dari 33Provinsidan perwakilan Pengawas Pemilu Luar Negeri hasil pengawasan terhadap DPT tergambar sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3:
Hasil Pengawasan DPT

No	Provinsi	Jumlah DPS	Jumlah DPT	Jumlah TPS
1.	ACEH	3,315,094	3,330,719	9,508
2.	SUMUT	9,736,732	9,902,948	27,378
3.	SUMBAR	3,622,465	3,611,551	11,001
4.	RIAU	4,079,513	4,208,306	12,166
5.	JAMBI	2,446,745	2,480,927	7,523
6.	SUMSEL	5,764,278	5,865,025	16,361
7.	BENGKULU	1,358,511	1,379,067	4,220
8.	LAMPUNG	5,877,214	5,976,211	15,010
9.	BABEL	918,813	925,058	2,741
10.	KEPRI	1,278,669	1,323,627	3,129
11.	DKI JAKARTA	7,001,520	7,096,168	12,408
12.	JABAR	32,561,771	33,045,082	75,151
13.	JATENG	27,126,060	27,385,217	67,850
14.	DIY	2,723,621	2,752,275	8,354
15.	JATIM	30,398,769	30,639,897	75,979
16.	BANTEN	7,861,064	7,985,599	17,693
17.	BALI	2,936,235	2,942,282	5,939
18.	NTB	3,468,251	3,522,679	8,552
19.	NTT	3,094,988	3,184,557	9,605
20.	KALBAR	3,479,368	3,506,277	11,703
21.	KALTENG	1,778,972	1,819,970	5,856
22.	KALSEL	2,785,530	2,821,261	8,728
23.	KALTIM	2,847,865	2,925,330	8,549
24.	SULUT	1,859,315	1,887,975	4,166
25.	SULTENG	1,901,810	1,935,646	5,857
26.	SULSEL	6,259,041	6,323,711	16,757
27.	SULTRA	1,767,004	1,798,732	4,849
28.	GORONTALO	797,622	794,450	1,932
29.	SULBAR	871,684	887,577	2,767
30.	MALUKU	1,181,065	1,216,296	3,250
31.	MALUT	819,020	840,253	2,123
32.	PAPUA	3,200,277	3,238,288	8,966
33.	PAPUA BARAT	709,101	715,462	2,614
Jumlah Dalam Negeri		185,827,987	188,268,427	478,685
34.	PPLN	2,025,005	2.038.711	498
JUMLAH		187,852,992	190.307.134	479,183

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

3) Pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan DPK

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan dan penetapan DPK ini, prosesnya berlangsung di daerah dan dilakukan sepenuhnya oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi, hasil pengawasan terkait proses daftar pemilih Khusus (DPK) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4:
Jumlah Daftar Pemilih Khusus

No	Provinsi	Daftar Pemilih Khusus
1.	ACEH	4,396
2.	SUMUT	13,315
3.	SUMBAR	3,399
4.	RIAU	5,874
5.	JAMBI	2,911
6.	SUMSEL	5,378
7.	BENGGKULU	1,788
8.	LAMPUNG	10,961
9.	BABEL	1,810
10.	KEPRI	7,117
11.	DKI JAKARTA	20,504
12.	JABAR	51,621
13.	JATENG	13,616
14.	DIY	2,289
15.	JATIM	13,751
16.	BANTEN	16,146
17.	BALI	1,398
18.	NTB	8,983
19.	NTT	6,348
20.	KALBAR	3,053
21.	KALTENG	5,045
22.	KALSEL	7,573
23.	KALTIM	6,202
24.	SULUT	4,216
25.	SULTENG	5,062
26.	SULSEL	6,247
27.	SULTRA	1,673
28.	GORONTALO	537
29.	SULBAR	1,846
30.	MALUKU	2,516
31.	MALUT	1,847
32.	PAPUA	1,897
33.	PAPUA BARAT	1,103
JUMLAH		240,422

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Menyadari bahwa hasil penyusunan daftar pemilih Khusus (DPK) ini belum menjamin seluruh pemilih yang telah memenuhi syarat terdaftar dalam DPK, maka Bawaslu mengintruksikan kepada kepada Pengawas Pemilu di daerah untuk mewaspadaai pemilih yang akan masuk melalui daftar pemilih khusus tambahan

(DPKTb). Pemilih akan muncul pada saat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 9 Juli 2014.

Bawaslu juga memprediksi jumlah pemilih dalam DPKTb ini akan signifikan jumlahnya. Meskipun demikian sepanjang prosesnya tertib dan memenuhi proses administrasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu mengaggap proses DPKTb ini harus dilakukan demi melindungi hak konstitusional warga. Masalah-masalah pemilih yang masih tercecer dan akan masuk ke dalam DPKTb ini harus dipastikan bahwa pemilih tersebut adalah pemilih yang benar-benar telah memenuhi syarat dan belum atau tidak terdaftar dalam DPT dan DPK yang telah ditetapkan. Disamping itu pemilih ini juga harus dipastikan pemenuhan syarat administrasinya yaitu memiliki KTP atau paspor atau identitas kependudukan lainnya.

4) Pelaksanaan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Tabel 3.5:
Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya

TEMUAN DITERIMA	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAK LANJUTI KPU	TIDAK DITINDAKLANJUTI
93	1	93	82	11

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya pada tahapan Pemutakhiran data Pemilih menemukan sebanyak 93 temuan dan menerima satu laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu. Dari penerusan yang dilakukan Pengawas Pemilu terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum sudah menindaklanjuti sebanyak 82 dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan melakukan perbaikan proses maupun daftar pemilih yang bermasalah.

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah yaitu pemilih yang belum terdaftar, terdaftar ganda, identitas pemilih tidak lengkap, dan orang yang meninggal masih terdaftar ditemukan di Kabupaten Gunung Kidul DIY, Kabupaten Bantul DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat,

Kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Kabupaten Blora provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar provinsi Jawa Tengah, Kota Singkawang Kalimantan Barat, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kabupaten Tebanan Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng Bali, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT, Kab. Lombok Barat Provinsi NTB, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah.

Adanya masalah dalam daftar pemilih sebagian disebabkan adanya pelanggaran terhadap prosedur dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih seperti DPS tidak diumumkan atau ditempel di kelurahan, dan adanya kesalahan dalam melakukan input data ke dalam DPT.

5) Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih

Pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini, bagaimanapun telah berusaha dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya secara maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Begitupun Bawaslu RI, betapapun telah berusaha melakukan tugas pengawasannya dengan selalu hadir dan memberikan rekomendasi pada setiap prosesnya. Namun demikian pada kenyataannya masih saja ada sejumlah masalah yang tersisa dari proses dan hasil dari tahapan tersebut.

Berdasarkan dari uraian laporan sebagaimana di atas, maka dapat di sampaikan hal-hal berikut sebagai sebuah kesimpulan :

1. Pendaftaran pemilih adalah bagian tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bukan saja selalu memiliki potensi masalah terkait dengan proses pencapaian akurasi dan derajat kemutakhirannya, tetapi dalam Pemilu presiden kali ini, dari sisi undang-undangnya memiliki kelemahan mendasar dalam mewujudkannya. Permasalahan ini secara teknis sebenarnya telah di minimalisir oleh KPU dengan memberikan ketentuan teknis pengaturannya ke dalam peraturan

KPU mengadopsi semangat dan ruh yang sama seperti dalam pelaksanaan Pemilu legislatif yang telah lebih dulu di laksanakan, namun pada akhirnya tetap tidak terhindar dari kontroversi masalah daftar pemilih ini.

2. Daftar pemilih pemilu presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana SK KPUNomor 477 Tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, telah menunjukkan hasil dari sebuah proses tahapan sebagaimana peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ditetapkannya sendiri oleh KPU.
3. Karena data pemilih ini bergerak dinamis, maka daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut, tetap berpeluang mengalami perubahan, baik karena pemilih yang telah terdaftar tersebut mengalami peristiwa yang menyebabkan tidak lagi memenuhi syarat seperti telah meninggal dunia, berubah status dan pindah domisili, juga karena masih ditemukannya data pemilih ganda bahkan fiktif, serta pemilih-pemilih yang masih tercecer tidak terdaftar pemilih dalam DPT.
4. Bawaslu RI dan jajarannya, sejak awal telah menjadikan tahapan pendaftaran pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini sebagai perhatian khusus dalam melakukan tugas pengawasan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini. Oleh karena itu, baik secara kuantitatif dan kualitatif Bawaslu dan jajarannya telah berusaha keras meningkatkan proses pengawasannya secara lebih baik pada saat pencegahan, pengawasan dilapangan, maupun penerusan hasil pengawasan kepada KPU dan pihak terkait.
5. Hasil-hasil pengawasan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dengan DPT ini telah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya di bawah telah berjalan secara maksimal. Meskipun harus diakui terdapat hal-hal yang belum terjangkau sepenuhnya oleh Bawaslu terutama yang terkait dengan regulasi perundang-undangan maupun yang terkait karena tidak ditindaklanjutinya hasil-hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya oleh KPU maupun pihak-pihak terkait.

Adapun terhadap permasalahan yang muncul terkait dengan proses dan hasil tahapan ini, dalam rangka perbaikan ke depan, Bawaslu merekomendasikan hal-hal sebagai berikut

1. Terkait dengan Regulasi

Agar segera dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terutama terkait pasal yang mengenai pengaturan DPK dan DPKTb, dan secara teknis harus lebih dapat menjamin hak-hak konstitusional warga. Bawaslu memandang Undang-Undang ini keberadaannya sudah tidak lagi relevan terhadap perkembangan kebutuhan proses teknis dalam tahapan pendaftaran pemilih terutama dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir.

2. Terkait Pelaksanaan Tahapan Daftar Pemilih

- a. KPU harus lebih terbuka dan komunikatif terhadap proses pelaksanaan dan akses datanya terkait daftar pemilih terutama dalam memenuhi permintaan Bawaslu dan publik dalam rangka pengawasan pelaksanaan proses tahapan pendaftaran pemilih. Pemberian data *soft copy by name by address* mulai dari DPS, DPSHP dan DPT bukan saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU, tetapi juga agar Bawaslu dan pasangan calon peserta Pemilu dalam melaksanakan peran pengawasan yang maksimal dalam mewujudkan data pemilih yang baik.
- b. KPU dan jajarannya sebaiknya segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu dan jajarannya disemua tingkatan dan memberitahukan hasil perbaikan yang telah dilakukan tersebut kepada Bawaslu. Hal ini akan menunjukkan sebuah kerjasama yang baik antara sesama penyelenggara Pemilu dan membuktikan telah bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- c. Kementerian Dalam Negeri diharapkan benar-benar menyajikan data penduduk secara komprehensif dan akurat serta akomodatif terhadap kemungkinan dilakukannya audit data pemilih yang dimilikinya. Terhadap penyelenggaraan Pemilu berikutnya Kementerian Dalam

Negeri dapat memberikan bahan data pemilih kepada Bawaslu selain kepada KPU.

- d. Peserta Pemilu (pasangan calon), harus benar-benar terlibat secara aktif dalam mengawal proses pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih ini. Salah satu bentuk pengawasan ini adalah terlibat aktif dalam melakukan pencermatan proses pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih kemudian menyampaikan masukan terhadap data pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih serta mengoreksi pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat untuk mendata sebagai pemilih. Serta bersedia melakukan kerjasama pengawasan bersama-sama Bawaslu.

3. Terkait Dengan Pelaksanaan Pengawasan

- a. Bawaslu harus meningkatkan manajemen pengawasannya, mulai dari persoalan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran dibawahnya, penyiapan bahan atau alat pengawasan yang digunakan dalam tahapan daftar pemilih, serta membangun strategi pengawasan dengan memprioritaskan upaya pencegahan dari pada penindakan. Tidak kalah penting dari manajemen pengawasan ini adalah membangun sistem pelaporan secara cepat dengan menggunakan sistem IT.
- b. Bawaslu dan jajarannya disemua tingkatan harus meningkatkan koordinasi dan komunikasinya kepada KPU dan pihak terkait lainnya yang diarahkan sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah yang muncul berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih. Komunikasi tidak saja dilakukan secara formal tetapi juga informal sesuai situasi dan kondisinya.
- c. Bawaslu harus terlibat secara aktif dalam penyusunan regulasi teknis mengenai daftar pemilih ini yang akan dikeluarkan oleh KPU. Bahkan jika tidak memungkinkan hal tersebut dilakukan oleh Bawaslu, akan tetapi dalam regulasi teknis yang diterbitkan oleh KPU terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau secara teknis tidak dapat dilaksanakan, Bawaslu dapat menyampaikan pandangan-pandangannya kepada KPU agar dapat dilakukan perubahan terhadap regulasi tersebut.

3.3 Pengawasan Logistik

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan produksi dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014, terdapat banyak hal kecarut-marutan yang terjadi dalam pelaksanaan non tahapan Pemilu ini. Mulai dari ketertutupan proses produksi logistik Pemilu, logistik Pemilu yang kurang, rusak dan bahkan tidak sampai ke tujuan adalah variable-variabel yang menunjukkan kecarut-marutan tersebut. Namun demikian, tentu saja buruknya kualitas manajemen KPU ini sedikit banyak menjadi catatan kritis Pengawas Pemilu yang mau tidak mau menjadi bagian dari buruknya manajemen produksi dan distribusi logistik Pemilu.

Oleh karena itu, untuk memastikan pelaksanaan non tahapan pengadaan, produksi dan distribusi surat suara tidak kembali buruk, seluruh fungsi pengawasan dalam ranah pencegahan, harus menjadi inti pelaksanaan kegiatan ini. Walaupun tentunya keberhasilan atas fungsi pencegahan ini akan berkaitan erat dengan pelaksanaan kontrol yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu itu sendiri.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Presiden, KPU mulai melakukan pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 3 maret 2014 dan diakhiri dengan pendistribusian hari terakhir pada tanggal 8 Juli 2014. Tidak seperti pelaksanaan pengadaan, produksi dan distribusi dalam pelaksanaan logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang penuh dengan ketertutupan, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden seluruh akses terkait pengadaan, produksi dan distribusi logistik dibuka seluruhnya. Sehingga tanpa kesulitan berarti, Pengawas Pemilu dapat menjalankan fungsi pengawasannya.

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran

a. Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan dalam Tahapan Penetapan Peserta Pemilu

1) Strategi Pengawasan

Dalam melakukan tugas pengawasan pada penyediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara, Pengawas Pemilu menggunakan strategi Pencegahan dan Pelibatan Masyarakat. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pencegahan Hulu

Melakukan koordinasi dengan KPU, Perusahaan dan Kepolisian dalam rangka menyamakan persepsi diantara masing-masing *stakeholder* terkait penting pengawasan dalam pelaksanaan produksi dan distribusi logistik Pemilu 2014. Harapannya dengan adanya koordinasi ini, pertukaran informasi, data dan dokumen yang memang dibutuhkan oleh Pengawas Pemilu untuk kepentingan pengawasan dapat diperoleh. Bahkan untuk lebih memudahkan kontrol atas pelaksanaan produksi dan distribusi logistik Pemilu, BawasluRI telah menyusun agenda koordinasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian terjadinya kelebihan dan/atau kekurangan logistik Pemilu, maupun kesalahan pengiriman logistik Pemilu terutama surat suara dapat terminimalisir. Penyamaan dan penjelasan fungsi dan cara kerja seluruh perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang akan digunakan dalam Pemilu 2014 melalui kegiatan rakor KPU dan Pengawas Pemilu sampai tingkat Kabupaten/Kota;

b) Pencegahan Tengah

1. Penyusunan instrument pengawasan;
2. Pengujian instrument pengawasan;
3. Sosialisasi alat kerja pengawasan logistik melalui Rakor Pengawas Pemilu; dan
4. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan perencanaan.

c) Pencegahan Hilir

1. Pengawasan layar dalam hal klarifikasi dan rekomendasi atas hasil analisa pengujian laporan para pemangku kepentingan proses produksi logistik Pemilu;
2. Tracking riwayat kerja pemenang tender;
3. Pengawasan Melekat atas produksi logistik Pemilu;
4. Supervisi pendelegasian pengawasan melekat ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Audit secara sampling logistik

yang diproduksi;

6. Media Gathering hasil pengawasan.

2) Pelibatan Masyarakat

Dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan non tahapan ini, Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat minimnya tenaga Pengawas yang dimiliki Pengawas Pemilu ditengah kesibukan mereka dalam melakukan pengawasan pada tahapan-kampanye dan penyempurnaan DPT yang sedang berlangsung. Adapun dasar hukum dalam pelibatan masyarakat ini

diatur dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengawasan Induk. Dalam pelaksanaan persiapan pengawasan ini dihasilkan:

1. DIM pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Peta Logistik berupa Data dokumen kontrak dan perencanaan produksi dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Kalender Pengawasan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
4. Tim Pengawas Logistik yang melibatkan *expert* Pemilu disetiap titik produksi surat suara.

Tabel 3.6:
Kegiatan Pengawasan Logistik Pemilu 2014

No	Sub Tahapan	Bentuk Pengawasan	Tujuan	Output	Waktu
1	Perencanaan	Rapat Koordinasi Pengawas Pemilu-KPU	1. Penyamaan Presepsi dan Penjelasan SOP pengadaan dan Pendistribusian logistic 2. Penyamaan dan penjelasan fungsi dan cara kerja seluruh logistic yang akan digunakan dalam Pemilu presiden 2014	1. DIM Pengadaan dan distribusi logistic 2. Draft Instrumen pengawasan	6 Juni 2014
		Expertmeeting pengujian dan finalisasi instrument	1. Pengujian dan finalisasi instrument pengawasan. 2. Track keberadaan dan sejarah Perusahaan rekanan.	1. Instrumen Pengawasan. 2. Terbentuknya Tim Pengawasan logistik . 3. Rekomendasi atas penilaian terhadap rekanan.	4-6 Juni 2014
		Rapat Koordinasi Tim Pengawas Logistik	Sosialisasi Instrumen pengawasan dan SOP pengawasan logistic berbasis IT kepada Tim Pengawas	Jadual Pengawasan beserta Tim Pengawas	7-8 Juni 2014
		Rapat Koordinasi Stakeholder Logistik	Sosialisasi pengawasan yang akan dilakukan Pengawas Pemilu	Nota Kesepahaman diatara para stakeholder	8 Juni 2014
		Media Gathering		Publikasi media	9 Juni 2014
2	Produksi	Pengawasan Melekat	1. Memastikan Kepatuhan dan ketepatan waktu oleh KPU dan Kesekjenannya dalam melaksanakan seluruh prosedur pengadaan, produksi, distribusi sampai dengan tata cara penggunaan seluruh logistic yang akan digunakan danyang tidak habis digunakan dan/atau sisa. 2. Memastikan Kepatuhan dan ketepatan waktu terkait kelengkapan logistic yang diadakan, diproduksi dan didistribusikan 3. Memastikan Keabsahan seluruh hasil pengadaan, produksi dan penggunaan serta logistic Pemilu yang tidak habis digunakan dan/atau sisa sebagaimana yang direncanakan. 4. Memastikan Keterbukaan atas seluruh akses pengendalian pengadaan, produksi dan distribusi logistic yang akan digunakan dan yang tidak habis digunakan dan/atau sisa.	Laporan Pengawasan berdasarkan alat kerja pengawasan logistik	9 Juni – 9 Juli 2014
		Supervisi Mingguan	Gambaran periodic proses produksi logistik	Peta produksi Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	10-12 Juni 23-25 Juni 30 Juni-2 Juli
		Rapat Koordinasi Stakeholder Logistik	Sosialisasi hasil pengawasan yang telah dilakukan Pengawas Pemilu dalam periode waktu satu minggu	Diterimanya Rekomendasi hasil pengawasan	26 Juni 2014 6 Juli 2014
		Media Gathering		Publikasi media	17 Juni 2014 27 Juni 2014 7 Juli 2014
3	Distribusi	Rakernis Pengawas Pemilu	Sosialisasi Instrumen pengawasan dan SOP pengawasan distribusi logistic berbasis IT kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian disampaikan sampai ke tingkat paling bawah	Jadual Pengawasan beserta Tim Pengawas	14-16 Juni 2014
		Supervisi Mingguan	Gambaran periodic proses produksi logistik	Peta distribusi Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	18-20 Juni 2014 4-6 Juli 2014
		Rapat Koordinasi Stakeholder Logistik	Sosialisasi hasil pengawasan yang telah dilakukan Pengawas Pemilu dalam periode waktu satu minggu	Diterimanya Rekomendasi hasil pengawasan	26 Juni 2014 6 Juli 2014
		Media Gathering		Publikasi media	17 Juni 2014 27 Juni 2014 7 Juli 2014

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Tabel 3.7:
Peta Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

NO.	NAMA KONSORSIUM	PAKET	Prov	SS PPWP	DPC PPWP	ALAMAT PERUSAHAAN	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan		
							Produksi	Distribusi	Tiba di Kabupaten/Kota
1	PT. PURA BARUTAMA	1	Aceh dan Sumatera Utara	13.368.860	41.120	Jl. AKBP Agil Kusumadya no. 203 Kudus	9 - 13 Juni	14 - 16 Juni	24 Juni
2	PT. GRAMEDIA	2	Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi	11.704.943	36.990	Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta 10270	8 - 15	11 - 18	19
		4	Banten, Kalimantan Barat, Jawa Barat III, dan V	17.240.762	48.066	Jl. Angsana Raya Blok A2 No. 1 Cikarang Bekasi	7 - 14	10 - 17	19
		6	Kalimantan Tengah, Jawa Barat IV, VI, VII dan VIII	14.760.467	39.455		7 - 14	10 - 17	18
		8	Jawa Tengah I, II, III, IV, V, dan DIY	16.567.458	48.244		10 - 12	13 - 15	17
3	PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	3	Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu	14.243.194	41.424	Jl. Karah Agung 45, Surabaya	9 - 14	11-16	23
		7	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat IX, X, dan XI	14.697.378	43.578	Gresik	12 - 16	16	21
		8	Papua, Jawa Timur I, II, V, dan X	16.567.458	48.244	Jl. Setiadarma 2 No. 82 Tambun Selatan Bekasi	10	14	24
ANGGOTA :						Jl. Margomulyo No. 7, Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Surabaya 60186			
4	PT. Seni Budaya Sejahtera Offset	5	DKI-Jakarta, PPLN, Jawa Barat I dan Jawa Barat II	16.159.995	37.535	Jl. Holis No. 39 Bandung Jawa Barat	11 - 17	14 - 18	19
		12	Papua Barat, Jawa Timur VII, VIII, IX, dan XI	12.798.365	37.127		11 - 16	12-17	19
ANGGOTA :						Jl. Raya Setu No. 1 RT/RW 002/003 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur			
5	PT. MACANANJAYA CEMERLANG	9	Jawa Tengah VI, VII, VIII, IX, X, dan Bali	16.923.179	46.067	Jl. Ki Hajar Dewantoro, Karangnom. Kec. Klaten Utara, Kab.Klaten	10 - 23	15 - 24	25
						Jl. Koprul Sayom Bareng Klaten			
ANGGOTA :									
6	PT. TEMPRINT	11	NTT, NTB, Jawa Timur III, IV, dan VI	15.193.289	48.043	Jl. Palmerah Barat No. 8, RT. 003/005 Grogol Utara Kebayoran Lama DKI Jakarta	11	20	24
		13	Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara	3.575.476	10.020		11	19	24
ANGGOTA :						Jl. H. Baping Raya No. 100 Ciracas, Jakarta Timur			
7	PT. ADI PERKASA MAKASSAR	14	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara	4.659.309	14.249	Jl. Adipura No. 45 Makassar	15 - 18	17 - 18	20
		15	Sulawesi Selatan	6.408.221	18.037		18 - 21	21 - 23	23
PENDUKU G :						Jl. G. Bawakaraeng Lrg. 91 No. 10 Makassar			
Percetakan Sonny									

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

b. Temuan Dugaan Pelanggaran dalam Tahapan Logistik

1) Pengawasan Produksi

Dalam pelaksanaan pengawasan produksi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu lebih memfokuskan pengawasan melekat atas produksi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Formulir Pemungutan Suara. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaan pengawasan produksi surat suara ini, Bawaslu RI pun melakukan supervisi ketitik-titik produksi. Adapun hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu RI tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Permasalahan terkait sisa surat suara hasil produksi (inshit dan weist) sebagaimana terjadi pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana banyak sisa surat suara akibat produksi sudah tidak terjadi. Walaupun sebetulnya hal ini terjadi akibat tidak adanya dapil yang mengakibatkan jenis surat suara yang dicetak adalah sama. Sehingga sisa akibat inshit maupun weist pada saat pergantian plat surat suara, digunakan untuk kuota surat suara di daerah lainnya.
- b) Waktu pencetakan dan distribusi logistik masing-masing perusahaan telah sesuai dengan timeline yang telah disepakati dengan KPU sebagaimana telah disepakati.
- c) Permasalahan keterbukaan akses dari pihak pabrik pencetakan surat suara sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sudah tidak terjadi. Pengawas Pemilu yang ditempatkan di setiap titik pencetakan seluruhnya mendapatkan akses data dan dokumen yang dibutuhkan.

2) Pengawasan Distribusi

Dalam pelaksanaan pengawasan distribusi, Bawaslu RI telah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk melakukan supervisi di Kabupaten/Kota masing-masing di wilayahnya dalam pelaksanaan sortir surat suara di KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, Bawaslu RI lalu memerintahkan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan melekat pelaksanaan sortir surat suara tersebut. Untuk memastikan

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu RI melakukan supervisi, terutama di daerah-daerah yang pada saat Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD lalu bermasalah. Adapun daerah tersebut adalah, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku, Kabupaten Belu Provinsi NTT, Kabupaten Serang Provinsi Banten, dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

- a. KPU Kabupaten/Kota tidak memberitahukan kepada Pengawas Pemilu terkait kedatangan logistik Pemilu dan proses sortir masih terjadi. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, Pengawas Pemilu harus selalu datang mengunjungi KPU Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan keberadaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut.
- b. Permasalahan permintaan surat suara kurang akibat rusaknya surat suara akibat cacat produksi, teknis penyortiran maupun kekurangan akibat masalah pengiriman dan/atau bertambahnya DPT akibat addendum yang tidak dapat diverifikasi, masih terjadi. Sehingga pihak perusahaan hanya mencetak kekurangan tersebut tanpa mengetahui validitas rusaknya dan/atau kurangnya surat suara yang berasal dari masing-masing perusahaan bersangkutan.
- c. Rata-rata kedatangan logistik surat suara maupun formulir di KPU Kabupaten/Kota tidak mengalami kendala, kecuali bagi daerah-daerah yang memiliki letak geografis khusus seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat.

c. Pelaksanaan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu Pada proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu

Tabel 3.8:
Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya

No.	Pelanggaran	Jumlah
1.	Temuan Diterima	2
2.	Laporan Diterima	1
3.	Diteruskan Ke KPU	3
4.	Ditindaklanjuti KPU	2
5.	Tidak Ditindaklanjuti	1

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Pada proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu, Pengawas Pemilu

menemukan 2 (dua) dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dan menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu. Pengawas Pemilu sudah meneruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti.

Tabel 3.9:
Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya

No.	Pelanggaran	Jumlah
1.	Temuan Diterima	1
2.	Laporan Diterima	-
3.	Diteruskan Ke Polisi	1
4.	Dihentikan Polisi	1
5.	Dilanjutkan Kepolisian	-
6.	Diteruskan Ke Kejaksaan	-
7.	Dihentikan Kejaksaan	-
8.	Dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri	-
9.	Putusan Pengadilan Negeri	-

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Pelanggaran yang terjadi di hampir seluruh wilayah adalah adanya surat yang ditujukan kepada PNS khususnya ke Sekolah-sekolah untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden. Dalam surat permintaan dukungan sebagaimana dimaksud, pengirim mengatasnamakan salah satu calon Presiden dan meminta dukungan kepada para pegawai sekolah. Namun dalam proses di penyidik kepolisian, dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan Pengawas Pemilu ini dihentikan.

2. Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Tahapan Kampanye

Berdasarkan hasil pengawasan produksi dan distribusi yang ada, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Produksi

1. Akses, transparansi maupun akuntabilitas dari tahap non tahapan ini sudah dikatakan baik. Hal ini disebabkan seluruh aspek sbegaimana dimaksud telah diberikan kepada seluruh Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan, baik yang sifatnya melekat maupun data dokumen.
2. Permasalahan *inshit* maupun *weist* dalam pelaksanaan produksi surat suara maupun formulir pemungutan suara masih belum dapat terselesaikan.

b. Distribusi

1. Terkait dengan akses, transparansi dan akuntabilitas dari distribusi logistik Pemilu belum semuanya dapat terpenuhi. Jadwal

kedatangan logistik Pemilu ke KPU Kabupaten/Kota yang tidak menentu, dan jadwal pelaksanaan sortir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah variable-variabel yang memperkuat masih belum terpenuhinya aspek akses, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Validasi permintaan ulang logistik Pemilu masih belum dapat terpecahkan. Tidak adanya pengiriman kembali logistik Pemilu yang dianggap rusak akibat sortir, kurang maupun cacat produksi tidak dikirimkan kembali kepada pihak perusahaan. Terlebih permintaan pihak KPU kepada KPU RI untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan, tidak pernah diketahui oleh Pengawas Pemilu.

c. Rekomendasi

1. Keterbukaan akses dan transparansi proses penyelenggaraan akan memunculkan besaran akuntabilitas penyelenggaraan. Oleh karena itu KPU wajib untuk memberikan akses dan transparansi tersebut sejak dimulainya penyelenggaraan. Baik yang sifatnya data dokumen maupun pada saat pengujian dari data dokumen tersebut.
2. Problem mekanik yang menyebabkan munculnya surat suara dan/ atau formulir layak pakai namun terkategori cacat produksi, perlu menjadi perhatian serius. Selain rawan dengan penyalahgunaan, problem surat suara *weist* maupun *inshit* ini akan dapat memunculkan opini masyarakat terkait akuntabelitas penyelenggaraan Pemilu.
3. Permasalahan keterlambatan logistik memang sudah hampir bisa diselesaikan dengan cara melakukan pendistribusian logistik ke lokasi terjauh. Hanya saja pertimbangan cuaca, ketersediaan transportasi di lokasi yang akan dituju perlu menjadi perhatian serius dari pihak KPU.

3.4. Pengawasan Tahapan Kampanye

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa Kampanye Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon. Mekanisme penyelenggaraan tahapan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden diatur dalam PKPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hal-hal yang diatur berkaitan dengan ketentuan mengenai pelaksana, peserta dan petugas kampanye, metode kampanye, materi kampanye, jadwal, waktu dan lokasi kampanye, pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye oleh presiden, wakil presiden serta pejabat negara lainnya, larangan dan sanksi dalam kampanye .

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran

a. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye

Pengawasan tahapan kampanye secara garis besar bertujuan untuk memastikan Pertama, terselenggaranya kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara aman, tertib, damai, berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab; Kedua, adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan aktivitas kampanye; Ketiga, terselenggaranya pendidikan politik secara baik lewat penyampaian visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan Keempat, menjamin terselenggaranya kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam PKPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sudah dijabarkan terkait ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kampanye, namun fakta empiris masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Salah satu obyek pengawasan tahapan kampanye adalah pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Pengawas Pemilu memastikan bahwa orang-orang yang terlibat sebagai pelaksana dan tim kampanye bukanlah orang-orang yang masuk dalam pihak-pihak yang dilarang. Oleh karena itu salinan daftar pelaksana dan tim kampanye menjadi penting

di miliki oleh Pengawas Pemilu, namun faktanya beberapa daerah masih belum mendapat daftar tersebut. Ada dua hal yang menjadi penyebabnya yaitu: pertama, pendaftaran dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, kedua, salinan daftar pelaksana dan tim kampanye tidak ditembuskan kepada Pengawas Pemilu. Aspek penting lainnya dari identifikasi pelaksana dan tim kampanye adalah untuk mengetahui Pejabat Negara yang terdaftar. Hal ini penting karena Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat Negara ketima menjadi pelaksana kampanye maupun tim kampanye harus mempunyai ijin cuti. Terkait ijin cuti pun, Pengawas Pemilu kesulitan untuk mendapatkannya dan harus bersikap proaktif dengan mengirimkan surat.

Berkaitan dengan materi kampanye ditemukan di media massa cetak maupun elektronik khususnya media social ditemukan materi-materi kampanye yang diduga melanggar ketentuan peraturan, salahsatunya adalah materi dilarang bersifat provokatif. namun di beberapa daerah ditemukan media-media yang bersifat *black campaign*.

KPU diberi kewenangan untuk menyusun jadwal kampanye rapat umum, dan kampanye rapat umum dimulai sejak tighari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan berakhir tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Namun pada proses pengawasan tahapan ini Pengawas Pemilu menemukan bahwa hingga awal bulan Juni 2014 belum ditetapkan jadwal tersebut. Oleh karena itu Pengawas Pemilu mengirimkan dua surat kepada KPU. Surat tersebut mengenai permohonan jadwal kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan surat tentang penjelasan tentang jadwal kampanye rapat umum pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pengiriman surat ini sebagai upaya pencegahan terjadinya kampanye rapat umum diluar jadwal dan lokasi yang ditentukan.

Dalam implementasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye, Pengawas Pemilu menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilaksanakan dengan mengirimkan surat edaran, surat himbuan dan surat instruksi. Surat-surat ini dikirim sesuai dengan obyek terkait. Selain mengirim surat, pegawai Pemilu juga melakukan identifikasi potensi rawan pelanggaran dan merumuskan beberapa tren pelanggaran yang terjadi.

Sedikit berbeda dengan kampanye pada tahapan Pemilu legislative yang diramaikan

dengan pemasangan dugaan iklan kampanye di luar jadwal yang ditentukan, maka pada tahapan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini ramai dengan penggunaan media sosial. Selain itu hal lain yang menonjol pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini antara lain tren pelanggaran hal-hal yang menjadi larangan dalam kampanye. Mulai dari orang-orang atau pihak yang dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye, materi kampanye yang provokatif, kampanye di tempat-tempat yang dilarang seperti lembaga pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pemilu kemudian melakukan *focus group discussion* (FGD) untuk melakukan identifikasi tren pelanggaran yang muncul. Hasilnya antara lain adalah:

- a) Munculnya orang-perorang ataupun kelompok masyarakat yang mendeklarasikan diri menjadi pendukung pasangan calon, yang kemudian melakukan aktifitas kampanye. Dan pada saat deklarasi dukungan dari Kelompok tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon dan/ atau salah satu dari pasangan calon.
- b) Kelompok masyarakat yang memberikan dukungan atau yang melakukan deklarasi dukungan berasal dari orang-orang yang dilarang terlibat/dilibatkan sebagai pelaksana kampanye/tim kampanye seperti PNS, Anggota BPD, Anggota TNI/POLRI, Kepala Desa, Aparat Desa dsb.
- c) Pelaksanaan deklarasi dukungan diantaranya dilakukan di Pondok Pesantren.
- d) Orang-perorang atau kelompok masyarakat tersebut melakukan kegiatan kampanye, padahal orang-perorang atau Kelompok Masyarakat tersebut tidak terdaftar di KPU sebagai bagian dari Tim Pelaksana Kampanye.
- e) Black campaign dilakukan baik melalui media social ataupun media cetak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengawas Pemilu mengirimkan surat himbauan kepada pasangan calon dan para kepala daerah mengenai larangan kampanye, dan membuat surat instruksi kepada Pengawas Pemilu di provinsi untuk Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

b. Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan dalam Tahapan Kampanye

Dalam rangka Pengawasan Kampanye Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat instruksi pengawasan kepada jajaran Pengawas Pemilu. Surat tersebut meliputi:

Tabel 3.10:
Instruksi Pengawasan Kampanye

No.	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1.	0672/Bawaslu /VI/2014	2 Juni 2014	Pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2.	0678/Bawaslu /VI/2014	5 Juni 2014	Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Media Massa dan Elektronik.
3.	0683/Bawaslu /VI/2014	6 Juni 2014	Instruksi Pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan laporannya setiap hari atas kegiatan kampanye yang berlangsung di masing masing provinsi
4.	0686/Bawaslu /VI/2014	6 Juni 2014	Pendistribusian Surat Nomor 0676/Bawaslu /VI/2014 perihal Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Ruang lingkup pengawasan Badan Pengawas Pemilu tidak hanya terbatas pada pengawasan pada saat tahapan yang sedang berlangsung namun juga pencegahan terhadap kemungkinan pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi. Dalam rangka pencegahan adanya pelanggaran Pemilu Presiden 2014 Bawaslu melakukan hal hal sebagai berikut:

1. Pencegahan adanya penggunaan fasilitas Pemerintah dalam kegiatan kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014, Bawaslu mengeluarkan Surat Bawaslu Nomor 0676/Bawaslu/VI/2014 tertanggal 5 Juni 2014 perihal Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilu Presiden dan Wakil Presidentahun 2014 ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota yang mengingatkan agar:
 - a. Tidak menggunakan anggaran negara/ daerah dan fasilitas negara/dasar untuk kepentingan pribadi/kelompok/ golongan yang bertentangan dengan peraturan, norma dan etika dari tata kelola Pemerintah yang baik;
 - b. Menghentikan atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kepentingan kegiatan politik praktis terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - c. Menjaga Netralitas PNS dan dan TNI/Polri, sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

- d. Apabila ditemukan indikasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik praktis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, diharapkan dapat melaporkan kepada jajaran Pengawas Pemilu.
2. Pencegahan terhadap pelanggaran Kampanye yang dilakukan melalui media massa dan elektronik dengan menyurati Para Pimpinan Redaksi Lembaga Penyiaran, dan para pimpinan Redaksi Media Cetak melalui Surat Bawaslu Nomor 0678/Bawaslu/VI/2014 tertanggal 5 Juni 2014 Perihal Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan iklan Kampanye Media Massa dan Elektronik yang berisi permintaan kepada Media cetak maupun Elektronik untuk:
- Mematuhi segala peraturan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Menghentikan hal-hal yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kepentingan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014;
 - Apabila ditemukan indikasi dugaan pelanggaran maka Bawaslu beserta seluruh jajaran Pengawas Pemilu akan menindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pencegahan dengan menyurati para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Surat Bawaslu Nomor 0672/Bawaslu/VI/2014 tertanggal 2 Juni 2014 perihal Pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang intinya adalah agar mematuhi waktu pelaksanaan kampanye. Kemudian himbauan untuk tidak melakukan hal hal yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kampanye melalui Surat Bawaslu Nomor 0772/Bawaslu/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 perihal Pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang mengingatkan kepada para calon hal-hal sebagai berikut:
- Pasangan Capres/Cawapres atau Tim Kampanye dilarang melakukan tindakan atau pernyataan yang berpotensi menyinggung perasaan Pasangan Capres/Cawapres dan tim Kampanye masing-masing calon;
 - Pasangan Capres/Cawapres atau Tim
- Kampanye dilarang mengganggu perasaan seseorang, kelompok masyarakat, ras, golongan dan agama;
- Pasangan Capres/Cawapres atau Tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan-kegiatan kampanye di tempat ibadah atau memanfaatkan kegiatan-kegiatan kampanye di tempat ibadah atau memanfaatkan kegiatan ibadah untuk melakukan kampanye;
 - Apabila ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran baik yang dilakukan oleh pasangan Capres/Cawapres maupun yang dilakukan oleh Tim Kampanye, Bawaslu akan menindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pencegahan yang bertujuan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden agar tidak melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, himbauan ini disampaikan Bawaslu melalui Surat Bawaslu Nomor 0770/Bawaslu/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 Perihal Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014.

Tabel 3.11:
Kegiatan FGDDan Supervisi

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat
1.	FGD Pengawasan Terhadap Isu-Isu Strategis Tahapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dan Wapres tahun 2014	10 S.D 12 Juni 2014	Hotel Palace Cipanas
2.	Supervisi Pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	13 S.D. 15 Juni	Sulsel
3.	Supervisi Pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	22 S.D 23 Juni	DIY
4.	Supervisi Pengawasan Tahapan Kampanye Dan DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	4 S.D.6 Juli	Aceh
5.	Supervisi Pengawasan Tahapan Kampanye Dan DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	4 S.D.6 Juli	Surabaya
6.	Supervisi Pengawasan Tahapan Kampanye Dan DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	4 S.D.6 Juli	Sulawesi Selatan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat
7.	Pengawasan Tahapan Kampanye Dan Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Provinsi Jawa Barat	4 S.D 6 Juli	Jawa Barat
8.	Pengawasan Tahapan Kampanye Dan Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	4 S.D 6 Juli 2014	NTB
9.	Pengawasan Tahapan Kampanye dan DPK Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	4-6 Juli 2014	Sumatera Selatan

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

C. Tabulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Dalam Tahapan Kampanye

Berdasarkan laporan pengawasan Kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari Bawaslu Provinsi sampai tanggal 5 Juli 2014 didapatkan sejumlah tren pelanggaran tahapan kampanye sebagai berikut:

Tabel 3.12:
Temuan Hasil Pengawasan Kampanye

No.	JENIS PELANGGARAN	TOTAL PELANGGARAN
1.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tidak Pada Tempatnya	837
2.	Alat Peraga Kampanye yang Dipasang Bukan Pada Lokasi yang Sudah Ditentukan	732
3.	Alat Peraga Kampanye Melebihi Jumlah dan Ukuran yang Ditentukan	500
4.	Iklan Kampanye berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.	102
5.	Iklan Kampanye Melebihi Jumlah Batas yang Sudah Ditentukan	101
6.	Media Massa Cetak, On-Line, Elektronik Menjual Blocking Segment, Menerima Program Sponsor dalam format atau segmen dan menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan salah satu pasangan capres cawapres	101
7.	Media Massa Cetak, On-Line, Elektronik Tidak Berimbang Dalam Pemberitaan	95
8.	Peserta Kampanye Rapat Umum Melakukan Konvoi dan Melanggar Lalu Lintas	40
9.	Pelanggaran Khusus Seperti Money Politic, Pemberian Door Prize, Bentrokan antar pendukung dll	35
10.	Kampanye Rapat Umum Melewati Batas Waktu yang Sudah Ditentukan	31

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Data berdasarkan supervisi yang dilakukan Bawaslu pada tanggal 4-6 Juli 2014 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13:
Hasil Supervisi Pengawasan Kampanye

NO	PROVINSI	HASIL SUPERVISI
1.	Aceh (4 s.d 6 Juli 2014)	1. Pelaksanaan rapat umum kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 2 (dua) dilakukan pada tanggal 5 Juni 2014 di Kab Pidie, dihadiri oleh Yusuf Kala, Surya Paloh dan Tim Kampanye Nasional; 2. Pelaksanaan rapat umum kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 1 (satu) dilakukan pada tanggal 12 Juni 2014 di halaman parkir Stadion Murtala Lampinong Kota Banda Aceh, dihadiri oleh Prabowo Subianto, tim kampanye Nasional (Akbar Tanjung, Prio Budi Santoso dan Anis Mata), dan Tim Pemenangan Provinsi (Muzakir Mana,

NO	PROVINSI	HASIL SUPERVISI
		yang merupakan Wakil Gubernur Aceh). Menurut keterangan dari Bawaslu Provinsi, Muzakir Mana sudah memiliki izin dari Kemendagri; 3. Adanya dugaan beberapa kepala daerah/Bupati yang menjadi tim pemenangan pasangan calon, belum mendapatkan tembusan izin cutinya;
2.	Jawa Barat (4 Juli 2014)	Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 pada pukul 15.30 s.d Pukul 18.00 di kota Bandung, ditemukan banyak diantara peserta kampanye rapat umum tersebut adalah anak di bawah umur atau anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.
3.	Jawa Tengah (4 s.d 6 Juli 2014)	Pelaksanaan kampanye yang dilakukan di Kabupaten Kudus diperoleh informasi dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, diduga Gubernur belum mengajukan surat cuti kampanye. Namun setelah dilakukan klarifikasi didapatkan Informasi bahwa kampanye tersebut dilakukan diluar jam kerja.
4.	Jawa Timur	Kampanye dilakukan dalam bentuk tabligh akbar di Gramedia Expo, Surabaya yang dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa pada pukul 13.00-16.00 WIB. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye.
5.	NTB 4 s.d 6 Juli 2014	Pada tanggal dilakukannya supervisi tidak terdapat kampanye rapat umum, namun beberapa catatan diperoleh, yaitu : 1. Pada tanggal 13 Juni 2014 tim kampanye Prabowo Hatta menyampaikan visi misi di tempat pendidikan yaitu di Pondok Pesantren Darul Nahdatul NW Pancor dan sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke KPU dan ke Pasangan Calon; 2. Pada tanggal 19 Juni 2014 tim kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla melakukan indikasi pelanggaran kampanye yaitu kampanye di tempat pendidikan yaitu di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin NW Anjani dan sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke KPU dan ke Pasangan Calon; 3. Pada tanggal 27 Juni 2014 tim kampanye Prabowo Hatta melakukan pertemuan dengan para tuan guru dan pimpinan pondok pesantren se kabupaten Lombok Barat. Dalam acara tersebut ditemukan kendaraan truk plat merah dengan Nopol. DR.8052 DL yang diparkir di sebelah selatan dan digunakan untuk mengangkut sound system untuk acara tersebut dan sudah ditindaklanjuti dengan diteruskan prosesnya kepada KPU Provinsi NTB sebagai pelanggaran administrasi.
6.	Sulawesi Selatan (4 s.d 6 Juli 2014)	Pada tanggal dilakukannya supervisi tidak terdapat kampanye rapat umum, namun beberapa catatan diperoleh, yaitu : 1. Masing - masing pasangan Calon dan TIM hanya satu kali melakukan kampanye di daerah Sulawesi selatan; 2. Tim kampanye pasangan calon tidak melakukan aktifitas kampanye; 3. Pelanggaran kampanye banyak terjadi pada alat peraga kampanye;
7.	Banten (4 s.d 6 Juli 2014)	Pada tanggal dilakukannya supervisi tidak terdapat kampanye rapat umum. Namun demikian, sebagai catatan pelanggaran kampanye banyak terjadi pada alat peraga kampanye.
8.	Sulawesi Utara (4 s.d 6 Juli 2014)	Pada tanggal dilakukannya supervisi tidak terdapat kampanye rapat umum, namun beberapa catatan diperoleh, yaitu : 1. Pada tanggal 17 Juni 2014 terdapat kampanye rapat umum tim Prabowo Hatta di Lapangan Koni Sario Manado, diperoleh informasi ada dugaan pelanggaran kampanye yaitu ketiadaan izin cuti Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Walikota Kotamobagu, dan kampanye melibatkan WNI anak-anak; 2. Pada tanggal 4 Juli terdapat kampanye rapat umum tim Joko Widodo Jusuf Kalla di Lapangan Koni Sario Manado. Adanya dugaan pelanggaran yakni pelibatan anak-anak dalam kampanye.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Merujuk kepada hasil pengawasan dalam tahapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu RI mengambil beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 12 Juni 2014 melalui Surat Bawaslu Nomor 0705/Bawaslu/VI/2014 perihal Penjelasan Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu meminta penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum terkait belum dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bawaslu juga meminta kepada Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk memberikan jadwal kampanyenya melalui Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0710/Bawaslu/VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 perihal Permohonan Jadwal Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- c. Bawaslu melalui Surat Bawaslu Nomor 0683/Bawaslu/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk melaporkan hasil Pengawasan Kampanye kepada Bawaslu RI.

Adapun laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau tim kampanye yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi setiap harinya kepada Bawaslu pada masa kampanye adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan alat peraga kampanye tidak pada tempatnya sebanyak 837 pelanggaran;
2. Alat peraga kampanye yang dipasang bukan pada lokasi yang sudah ditentukan sebanyak 732 pelanggaran;
3. Alat peraga kampanye melebihi jumlah dan ukuran yang ditentukan sebanyak 500 pelanggaran;
4. Iklan kampanye berikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa sebanyak 102 pelanggaran;
5. Iklan kampanye melebihi jumlah batas yang sudah ditentukan sebanyak 101 pelanggaran;

6. Media massa cetak, online, elektronik menjual blocking segment, menerima program sponsor dalam format atau segmen dan menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan salah satu pasangan capres dan cawapres sebanyak 101 pelanggaran;
7. Media massa cetask, online, elektronik tidak berimbang dalam pemberitaan 95 pelanggaran;
8. Peserta kampanye rapat umum melakukan konvoi dan melanggar lalu lintas sebanyak 40 pelanggaran;
9. Pelanggaran khusus seperti money politics, pemberian doorprize, bentrokan antar pendukung dan lain lain sebanyak 35 pelanggaran;
10. Kampanye Rapat umum melewati batas waktu yang sudah ditentukan sebanyak 31 pelanggaran.

3. Penanganan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu Tahapan Kampanye

Pelanggaran dengan jumlah terbanyak terjadi pada tahapan kampanye yaitu 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kasus. Secara umum pelanggaran pada tahapan kampanye dilakukan dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang atau di tempat yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU.

Tabel 3.14:
Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya

TEMUAN	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLANJUTI KPU	TIDAK DITINDAKLANJUTI
300	79	374	325	49

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Pelanggaran terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye setidaknya ditemukan dan dilaporkan di 83 (delapan puluh tiga) kabupaten/kota yang tersebar di 20 (dua puluh) provinsi yaitu: Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Sibolga, Pak-pak Barat, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Binjai, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Sawah Lunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tengah, Kabupaten Kemahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Kota Batam, DKI Jakarta, Jakarta Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Lamongan, Kota

Batu, Kota Blitar, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kota Madiun, Kabupaten Sampang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kota Tegal, Kota Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Sigi, Kabupaten Konawe, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten tana Toraja, Kabupaten Mamuju.

Pelanggaran dalam kampanye juga terjadi dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, pelibatan PNS dan kepala desa, keterlibatan Kepala Daerah, dan mobilisasi anak di bawah umur. Selain itu dugaan pelanggaran yang sempat diterima oleh jajaran Pengawas Pemilu dan yang terjadi di banyak wilayah secara hampir bersamaan, dengan bentuk dan materi yang sama adalah kampanye hitam melalui tabloid Obor Rakyat dan bulletin. Tabloid dan bulletin tersebut tersebar di berbagai wilayah yang pada pokoknya berisi tentang informasi yang dianggap mendiskreditkan pasangan calon presiden tertentu.

Terdapat pula modus surat permintaan dukungan, yang merupakan surat yang ditujukan kepada para PNS khususnya Kepala Sekolah atau guru. Surat tersebut ditemukan di banyak daerah yang pada pokoknya berisi permintaan dukungan oleh calon Presiden Prabowo Subianto.

Seluruh laporan dan temuan pelanggaran tersebut telah diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti. berdasarkan catatan Pengawas Pemilu, tidak semua rekomendasi ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya. Masih ada 54 (lima puluh empat) dugaan pelanggaran administrasi yang tidak ditindaklanjuti.

Pengawas Pemilu pada Tahapan Kampanye juga telah menerima laporan penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, yakni:

- a. Kampanye di luar jadwal;
- b. Tim kampanye Paslon menghina paslon lain (terjadi di Provisni Papua).
- c. *Black Campaign*: Provinsi DIY, Kota Kendari, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis

- d. Kampanye Menggunakan Kendaraan Dinas: Kabupaten Barito Kuala,
- e. Kampanye Dirumah dinas : Kota Bukittinggi,
- f. Dugaan pelanggaran *money politics* : Kabupaten Tana Datar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Konawe Selatan,

Tabel 3.15:
Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya

No.	Pelanggaran	Jumlah
1.	Temuan Diterima	6
2.	Laporan Diterima	18
3.	Diteruskan Ke Polisi	3
4.	Dihentikan Polisi	3
5.	Dilanjutkan Kepolisian	-
6.	Diteruskan Ke Kejaksaan	-
7.	Dihentikan Kejaksaan	-
8.	Dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri	-
9.	Putusan Pengadilan Negeri	-

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Pengawas Pemilu pada Tahapan Kampanye juga telah menerima laporan penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, yakni:

- a. Kampanye di luar jadwal;
- b. Tim kampanye Paslon menghina paslon lain (terjadi di Provisni Papua).
- c. *Black Campaign*: Provinsi DIY, Kota Kendari, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis
- d. Kampanye Menggunakan Kendaraan Dinas: Kabupaten Barito Kuala,
- k. Kampanye Dirumah dinas : Kota Bukittinggi,
- l. Dugaan pelanggaran *money politics* : Kabupaten Tana Datar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Konawe Selatan,

Dari 24 temuan dan laporan tindak pidana Pemilu tersebut, Pengawas Pemilu meneruskan tiga diantaranya kepada jajaran penyidik Kepolisian. Kasus yang mencuat yang telah ditangani Bawaslu RI, yakni kasus Calon Presiden Ir. Joko Widodo yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal pada saat Pencabutan Nomor Urut Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di Gedung KPU RI, dimana pada saat itu Joko Widodo (Terlapor) ketika diberikan kesempatan kepada KPU untuk memberikan sambutan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan mengatakan Salam Dua Jari. Hal tersebut dapat ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai bentuk ajakan untuk memilihnya sehingga diartikan sebagai tindakan kampanye di luar jadwal. Kasus lainnya adalah kasus kampanye hitam melalui penyebaran Tabloid Obor Rakyat di beberapa tempat dan pesantren. Laporan kepada Bawaslu terkait dengan tindakan Pimpinan Redaksi Tabloid Obor Rakyat yang dianggap melakukan penistaan terhadap salah satu Calon Presiden. Namun setelah Bawaslu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap kasus tersebut, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena laporan disampaikan kepada Bawaslu telah melewati batas waktu serta tidak diketahui identitas dan alamat terlapor.

3. Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Tahapan Kampanye

Pada tahapan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih ditemukan pelanggaran yang sama dengan kampanye pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, seperti penggunaan fasilitas Negara, keterlibatan pihak-pihak yang dilarang sebagai pelaksana kampanye, dan penggunaan tempat-tempat yang dilarang digunakan sebagai tempat kampanye.

Lebih konkret lagi bila Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang paling menonjol adalah pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan dan kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik yang diduga melanggar aturan, maka pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menonjol adalah jenis kampanye melalui media massa cetak dan elektronik dan khususnya media sosial seperti twitter, facebook, portal-portal berita. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui media sosial ini banyak diduga melanggar ketentuan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu harus bersifat bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calonnya dan dilarang bersifat provokatif.

Kendala utama dalam menindak "*black campaign*" ini adalah kesulitan pada proses penindakan karena dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa yang dapat dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran administrasi Pemilu maupun pidana Pemilu hanyalah pasangan calon atau pelaksana kampanye dan tidak ada klausul yang menyatakan bahwa obyek hukumnya adalah "setiap orang". Hal ini menghambat Pengawas Pemilu dalam melakukan penindakan karena pada tataran empiric yang melakukan dugaan "*black campaign*" media social bersifat perorang atau kelompok masyarakat yang dikategorikan simpatisan atau relawan yang keberadaannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain keberadaan simpatisan dan relawan ini apabila tidak diatur dalam regulasi akan berdampak pula pada penggunaan dana kampanye yang digunakan oleh mereka yang tidak diwajibkan dilaporkan karena mereka bukan bagian dari pelaksana maupun tim kampanye pasangan calon.

Berdasarkan kendala dan kondisi obyektif terkait implementasi kampanye di lapangan dan kekosongan regulasi tersebut, maka Pengawas Pemilu merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Bawaslu bersama-sama KPU menyusun pengaturan terkait keberadaan orang perorang atau kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai relawan sebagai aturan yang tidak terpisahkan dari aturan pelaksanaan kampanye;
2. Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk

menetapkan aturan yang mewajibkan relawan sebagai bagian dari tim pelaksana kampanye;

3. Bawaslu mengingatkan kepada Pasangan Calon dan/atau tim kampanye agar pengelolaan dana kampanye yang dikelola oleh relawan menjadi satu kesatuan dengan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pasangan calon;
4. Bawaslu mengusulkan :
 - a. Kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan surat edaran terkait dengan larangan keterlibatan kepala daerah, PNS, aparat desa dalam pelaksanaan kampanye.
 - b. Kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama terkait dengan larangan berkampanye di tempat pendidikan.

Untuk internal Bawaslu sendiri, rekomendasi yang diajukan untuk menyikapi kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu menyusun panduan teknis Pengawasan terhadap isu-isu:
 - a. Keberadaan Relawan Pasangan Calon;
 - b. Pengelolaan dana relawan;
 - c. Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara;
2. Bawaslu menyusun batasan ruang lingkup pengawasan untuk masing-masing jenjang Pengawas Pemilu dengan rumusan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota melakukan koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon tingkat provinsi untuk memastikan keberadaan relawan pasangan calon, kegiatan relawan dan pengelolaan dananya di seluruh wilayah di masing-masing provinsi;
 - b. Panwaslu Kecamatan dan PPL melakukan pengawasan terhadap kegiatan/aktivitas Relawan Pasangan Calon;
 - c. Panwaslu Kecamatan dan PPL mengawasi pelaksanaan kegiatan/aktivitas relawan Pasangan Calon terhadap kemungkinan keterlibatan PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Bupati dan Gubernur, serta adanya kemungkinan penggunaan fasilitas negara.

3.5. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

Isu pendanaan selalu menjadi hal yang sensitif dan mengundang perhatian (*interest*) publik yang besar. Hal ini disebabkan oleh

dekatnya isu pendanaan dengan korupsi. Secara konseptual, isu dana kampanye memang sangat erat kaitannya dengan korupsi atau korupsi Pemilu. Hal ini tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga menghancurkan nilai dan etika politik di tingkat masyarakat terlebih lagi di tingkat elit politik.

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap dokumen laporan sumbangan dana kampanye dari sisi ketepatan waktu pelaporan dan keterpenuhan prosedur serta kesuaian penerimaan laporan sumbangan dana kampanye. Proses pemantauan ini bermaksud untuk memastikan terjadinya pelaporan penggunaan dana kampanye selama proses kegiatan kampanye Pemilu yang bersifat legal, akuntabel dan transparan. Bagi calon kandidat presiden dan wapres harus mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka ke publik.

Pelaksanaan laporan dana kampanye ini mencakup Penyerahan Sumbangan Tahap I Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Penyerahan Rekening Khusus (Reksus), Penyerahan Sumbangan Tahap II, Penyerahan Laporan Awal, Penyerahan Laporan Akhir, Penyerahan laporan Sumbangan tahap III, Penyerahan hasil audit KPU.

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran

a. Permasalahan dalam pelaksanaan Pengawasan Dana kampanye

Pada penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2014, kegiatan kampanye menjadi rawan konflik karena altar kontestasi hanya di ikuti 2 kubu pasangan calon yakni Jokowi – Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.

Kuatnya dukungan antara dua pasangan calon tersebut, setidaknya memunculkan dukungan yang terbentuk secara formal sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU, maupun informal yang berwujud relawan. Dalam konteks pengawasan dana kampanye, kontrol terhadap penerimaan dan penggunaan dana kampanye dukungan formal relatif mudah di awasi karena telah diatur prosedurnya, namun untuk dukungan informal yang berwujud relawan sulit untuk dikontrol dan diketahui, karena sifat ketidakterikatannya. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita semua mengingat dugaan banyaknya dana-dana kampanye yang belum seluruhnya dilaporkan diluar sebagaimana yang diatur oleh KPU.

b. Kegiatan dan Hasil Pengawasan dan Pencegahan dalam Dana Kampanye

1) Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dilakukan melalui beberapa kegiatan adalah sebagai berikut:

a) Mengadakan *expert meeting* Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 13 Juni 2014. Kegiatan yang menghadirkan pegiat pemilu ini membahas mengenai pelaksanaan rencana pengawasan sebagai bagian dari menemukan penggalian data model/metode apa saja yang efektif sebagai bahan *instrument* pengawasan dana kampanye berikut ide, gagasan dan langkah strategi guna proses pengawasan dana kampanye. *Expert meeting* ini menghasilkan sejumlah masukan, yaitu:

1. Perlunya membuat data perbandingan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan dengan cara membuat kajian iklan kampanye pasangan calon. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendata kampanye rapat umum dalam bentuk investigatif untuk mengukur belanja kampanye dengan melihat biaya artis pendukung, jumlah kendaraan yg disewa, sewa tempat, dan lain-lain. Penyusunan kajian bisa bekerjasama dengan *awesomemetric /purengage plotting* untuk menelusuri biaya iklan kampanye media elektronik dan juga biaya kampanye hitam.
2. Penelusuran untuk memastikan sumbangan pihak lain dalam sumbangan dana kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Bawaslu disarankan untuk mengirimkan surat kepada pasangan calon untuk mengingatkan terkait adanya ketidaksesuaian pengumpulan sumbangan gotong royong yang diberikan dengan prosedur penyerahan sumbangan dana kampanye yang mengacu pada PKPU 17 tahun 2014 dan PKPU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 khususnya pada

kejelasan identitas penyumbang dalam sumbangan gotong royong tersebut.

b) Mengirimkan surat kepada KPU Perihal Pengawasan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 meliputi:

1. Surat Nomor 0680/Bawaslu/VI/2014 tertanggal 5 Juni 2014 perihal Permohonan Data Laporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Periode I Tahun 2014.
2. Surat Nomor 0893/Bawaslu/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 perihal Permohonan Data Laporan Dana Kampanye Tahap II dan Laporan Akhir Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai aspek pencegahan dari pelaksanaan pelaporan dana kampanye yang legal, akuntabel dan transparan.

2) Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

a. Pengawasan kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon, dimana pengawasan ini menghasilkan beberapa hal berikut ini:

- (1) Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melaporkan laporan penerimaan dana kampanye tahap I tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan;
- (2) Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melaporkan laporan penerimaan dana kampanye tahap II tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan;
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaporan dana kampanye tahap akhir masing-masing pasangan calon mengumpulkan tepat pada waktunya, yakni Paslon Joko Widodo dan Jusuf Kalla datang pukul 14.50 WIB, sedangkan Paslon Prabowo dan M. Hatta Rajasa datang pada pukul 15.20 WIB;

b. Melakukankonfirmasi dan pengecekan terhadap Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I dan Periode II yakni:

- (1) Kelengkapan bukti-bukti yang disyaratkan dalam peraturan PKPU 17/2014 (DKPP1-PS: Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye, DKPP2-PS: Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain, DKPP2.A-PS: Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan, DKPP2.B-PS: Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok, DKPP2.C-PS : Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/Badan Usaha). Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.16:
Kelengkapan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Tahap I

No	NAMA CAPRES/CAWAPRES	JENIS FORM				
		DKPP1-PS	DKPP2-PS	DKPP2.A-PS	DKPP2.B-PS	DKPP2.C-PS
1.	Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa	√	√	√	-	√
2.	Joko Widodo- Jusuf Kalla	√	-	-	-	-

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Keterangan:

- DKPP1-PS : Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye
 DKPP2-PS : Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain
 DKPP2.A-PS : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan
 DKPP2.B-PS : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok
 DKPP2.C-PS : Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/Badan Usaha

Berdasarkan kelengkapan, Pasangan Calon Nomor urut satu sudah melengkapi laporan penerimaan dana kampanye. Form DKPP2.B-PS (Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok) tidak dikumpulkan dikarenakan dalam laporan penerimaan paslon Prabowo Hatta tidak terdapat sumbangan dari kelompok.

Sedangkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut duatidak melengkapi form DKPP2-PS (Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain) dan form DKPP2.A-PS (Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan). Sedangkan untuk form DKPP2.B-PS dan DKPP2.C-PS tidak dikumpulkan dikarenakan tidak ada sumbangan dari kelompok dan perusahaan/badan usaha.

Tabel 3.17:
Kelengkapan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Tahap II

No	NAMA CAPRES/CAWAPRES	JENIS FORM				
		DKPP1-PS	DKPP2-PS	DKPP2.A-PS	DKPP2.B-PS	DKPP2.C-PS
1.	Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa	√	√	-	-	-
2.	Joko Widodo- Jusuf Kalla	√	√	-	-	-

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Keterangan:

- DKPP1-PS : Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye
- DKPP2-PS : Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain
- DKPP2.A-PS : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan
- DKPP2.B-PS : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok
- DKPP2.C-PS : Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/Badan Usaha

Berdasarkan kelengkapan, baik Pasangan Calon Nomor urut satu dan Nomor urut duatidak melengkapi form DKPP2.A-PS (Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan); DKPP2.B-PS (Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok); dan DKPP2.C-PS (Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/ Badan Usaha).

(2) Penelusuran terhadap ambang batas pemberian sumbangan.¹ Dari pengecekan ini didapati bahwa tidak ada pemberi sumbangan yang melebihi batas yang telah ditentukan.

(3) Mengidentifikasi berapa jumlah identitas penyumbang yang tidak dilaporkan. Dalam hal ini Bawaslu tidak mendapatkan data.

(4) Salinan dokumen pelaporan sumbangan di setiap tahapan. Bawaslu menerima dokumen pelaporan sumbangan pasangan calon dari KPU. Akan tetapi dokumen tersebut selalu terlambat diberikan kepada Bawaslu .

c. Melakukan konfirmasi dan pengecekan terhadap dokumen pelaporan rekening khusus dengan cakupan:

(1) Kesesuaian transaksi di reksus sesuai dengan catatan transaksi yang dilakukan di laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. dari pengecekan ini didapati bahwa transaksi di reksus sesuai dengan catatan didalam transaksi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

(2) Salinan dokumen pelaporan rekening khusus. Bawaslu menerima hasil dokumen pelaporan rekening khusus pasangan calon dari KPU, akan tetapi data tersebut terlambat diberikan.

d. Pengawasan laporan penerimaan sumbangan I dan II dengan hasil sebagai berikut:

(1) Pelaporan penerimaan dana kampanye Periode I. Berdasarkan hasil pengawasan

ini, terdapat beberapa hasil sebagai berikut:

a) Laporan penerimaan dana kampanye tahap I dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya ada dua jenis bentuk sumbangan yaitu sumbangan perseorangan dan sumbangan perusahaan/badan usaha. Hasil pengawasan Bawaslu terhadap besaran jumlah sumbangan tersebut diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.18:

Sumbangan Perseorangan Dalam Laporan Periode I

NAMA PASANGAN CALON	NAMA PENYUMBANG	JUMLAH SUMBANGAN
Prabowo-Hatta	Ir. B. Saut M. Simanjuntak	150.000.000
Joko Widodo-Jusuf Kalla	Belum teridentifikasi	2.121.751.806

Tabel 3.19:

Sumbangan Badan Usaha Dalam Laporan Periode I

NAMA PASANGAN CALON	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH SUMBANGAN	KET
Prabowo-Hatta	PT. Arsari Mineral Ind.	-	
Joko Widodo-Jusuf Kalla	-	-	Tidak ada sumbangan badan usaha

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

b) Hasil kajian Bawaslu menemukan dalam laporan sumbangan dana kampanye tahap I Pasangan Calon Joko Widodo Jusuf Kalla terdapat penyumbang perseorangan yang tidak teridentifikasi identitasnya sejumlah Rp 2.121.751.806.² Oleh sebab itu Bawaslu telah mengeluarkan surat nomor 0739/Bawaslu /M/2014 tanggal 24 Juni 2014 Perihal Permohonan Klarifikasi Identitas Penyumbang Perseorangan Dalam Sumbangan Dana Kampanye Tahap I Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Tabel 3.20:

Kelengkapan Data Penyumbang

AMA PASLON	NAMA PENYUMBANG	IDENTITAS PENYUMBANG																			
		PERSEORANGAN								BADAN USAHA											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prabowo-Hatta	Lody Adrianus Ranti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	Satrio Dimas Adityo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	Nugroho Soetisno	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	Muchson Ali Said	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	Ir. B. Saut M. Simanjuntak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	PT. Arsari Mineral											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Joko Widodo-Jusuf Kalla	450 penyumbang (perseorangan)	√	-	-	-	-	-	-	-	-											
	1 penyumbang (perseorangan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

1 PKPU 17 tahun 2014, pasal 10 (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama masa Kampanye. (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selama masa Kampanye. (3) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif

2 Pasal 22 ayat satu (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya.

Keterangan untuk Sumbangan Perseorangan:

- a: Nama
- b: Tempat/tanggal lahir dan umur
- c: Alamat penyumbang
- d: Nomor identitas
- e: NPWP (bila ada)
- f: Pekerjaan
- g: Alamat pekerjaan
- h: Jumlah sumbangan
- i: Asal perolehan dana
- j: Pernyataan penyumbang

Keterangan Untuk Sumbangan Badan Usaha:

- a: Nama Perusahaan
- b: Alamat Perusahaan
- c: Nomor Akte Pendirian
- d: NPWP Perusahaan
- e: Nama dan alamat direksi
- f: Nama pemegang saham mayoritas
- g: Jumlah sumbangan
- h: Asal perolehan dana
- i: Status Badan Hukum
- j: Pernyataan penyumbang

Berdasarkan tabel 3.20, menunjukkan bahwa Pasangan Calon nomor urut dua sudah memberikan tanggapan terhadap surat Bawaslu berupa surat resmi Nomor 016/BHR/JKWJK/VI/2014 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Penyebab tidak teridentifikasinya sejumlah penyumbang perseorangan disebabkan karena penyumbang melakukan transfer atau transaksi langsung melalui *electronic banking*.
- (2) Pasangan Calon dan tim kampanye sudah mengirimkan surat ke masing-masing cabang bank tempat membuka rekening khusus untuk mendapatkan identitas penyumbang.
- (3) Usaha lain dari Pasangan calon dan tim adalah memuat iklan layanan masyarakat di Harian Nasional maupun daerah pada tanggal 27 Juni 2014 dan tanggal 1 Juli 2014 untuk sosialisasi perlunya identitas lengkap penyumbang. Selain itu, Paslon dan tim kampanye membentuk *call center* (layanan sms dan email) agar masyarakat yang melakukan sumbangan langsung melalui transfer dan *electronic banking* mudah mendapatkan formulir dan mengembalikan kepada Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

2. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II.

Pengawasan ini memperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Bawaslu menemukan sumbangan yang berasal dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya dalam laporan sumbangan dana kampanye tahap II diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 3.21:
Sumbangan Perseorangan**

NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PENYUMBANG
Prabowo-Hatta	50
Joko Widodo-Jusuf Kalla	40.403

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Dalam sumbangan yang berasal dari perseorangan diperoleh 8 penyumbang dari sejumlah 50 penyumbang perseorangan Pasangan Calon Nomor 1 yang tidak menyertakan identitas nama. Akan tetapi sumbangan yang tidak jelas identitas tersebut sebesar Rp 1.770.000,- telah dikembalikan pada tanggal 6 Juli 2014 melalui KPU. Sedangkan dari Pasangan Calon Nomor 2 dari total 40.403 penyumbang banyak penyumbang perseorangan yang tidak teridentifikasi identitas nama secara jelas.

**Tabel 3.22:
Sumbangan Kelompok**

NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PENYUMBANG
Prabowo-Hatta	1
Joko Widodo-Jusuf Kalla	-

**Tabel 3.23:
Sumbangan Badan Usaha**

NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH BADAN USAHA	JUMLAH SUMBANGAN
Prabowo-Hatta	11	Rp. 51.843.428.970,-
Joko Widodo-Jusuf Kalla	12	Rp 43.000.000.000,-

- e. Melakukankonfirmasi dan pengecekan dokumen pelaporan akhir dana kampanye dan hasil audit dana kampanye, yang menghasilkan beberapa hal berikut:

1) Laporan Penerimaan Dana Kampanye tahap akhir

Bawaslu telah melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU dimana laporan akhir dana kampanye ini diserahkan kepada KPU lalu ditindaklanjuti dan diaudit oleh KAP. Oleh sebab itu, Bawaslu tidak mendapatkan salinan data laporan akhir tersebut. Hasil data diperoleh secara langsung dari KPU ketika melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

- a) Hasil laporan dana kampanye tahap akhir Joko Widodo dan Jusuf Kalla menunjukkan terdapat 3 akun rekening bank yang menjadi akun rekening Joko Widodo. Total dari laporan Dana Kampanye Jokowi adalah Rp. 311 Miliar, dengan rincian 151 Miliar laporan pengeluaran iklan, 121 Miliar laporan pengeluaran aktivitas kampanye, dan Rp 191Juta laporan pertemuan tatap muka. Sisanya belum bisa diidentifikasi karena pihak KPU cenderung tertutup untuk memberikan data.

- b) Hasil laporan dana kampanye tahap

akhir Prabowo- M. Hatta Rajasa terbagi menjadi 3, yakni laporan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan nasional. Total laporan Dana Kampanye Rp.166 Miliar terdiri dari penggunaan dana kampanye untuk media massa sebesar 88 Miliar, atribut 13 Miliar, Rapat Umum 3,9 Miliar, lain-lain 2,57 Miliar. Sedangkan jumlah penerimaan Parpol 101Miliar, Presiden Capres 5 Miliar, badan usaha 56 Miliar, kelompok 1 Miliar, Perorangan 2,1Miliar. Selain itu, tim kampanye menyatakan ada kelebihan sumbangan yang dikembalikan dan juga Paslon Nomor urut satu ini mengembalikan dana dari pihak yang tidak dikenal sebanyak Rp 1.770.000,- pada laporan penerimaan dana kampanye tahap II yang berasal dari 8 orang pada tanggal 6 Juli sudah dikembalikan lewat KPU.

c) Dalam laporan dana kampanye , kedua Paslon tidak menunjukkan laporan dari pihak ketiga seperti pasangan nomor 2 yang mendapat dukungan dari sejumlah selebritis yang tidak dilaporkan bantuannya dan juga dukungan pihak relawan ormas.

f. Pengawasan terhadap hasil audit dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 12 September 2014 telah menyerahkan Hasil Audit Dana Kampanye kepada Bawaslu, baik Hasil Audit Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota. Berikut daftar laporan hasil audit dana kampanye yang diberikan:

Tabel 3.24:

Daftar Hasil Audit yang Ditembuskan kepada Bawaslu RI

NO	LAPORAN	JUMLAH	
		PASANGAN CALON 1	PASANGAN CALON 2
1.	Tingkat Nasional	1	1
2.	Tingkat Provinsi	32	20
3.	Tingkat Kabupaten/Kota	72	59

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Audit Dana Kampanye yang diserahkan oleh KPU, dan menemukan bahwa laporan tersebut belum lengkap. Laporan yang diserahkan adalah Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Prabowo-M. Hatta Rajasa tingkat Provinsi untuk Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Sumba Timur.

Kajian Bawaslu terhadap hasil audit dana kampanye Pemilihan menemukan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Dana Kampanye

yang diberikan oleh KPU masih belum lengkap yakni laporan hasil audit Pasangan Calon Prabowo- M. Hatta Rajasa untuk Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Sumba Timur.

2. Dalam aspek kepatuhan, terdapat beberapa temuan diantaranya:

- a. Pasangan Calon Prabowo- M. Hatta Rajasa tidak menyertakan tabel harga pasar atas jasa dalam Pencatatan penggunaan dana kampanye yang diterima dalam bentuk bukan kas.
- b. Pasangan Calon Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni:

- Ditemukan adanya transaksi yang tidak tercatat dalam LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye) dan telah dikonfirmasi kepada Tim Kampanye Nasional. Tim Kampanye menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan kesalahan teknis Bank dan sumbangan telah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

- Tidak semua transaksi dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) mencantumkan identitas. Dilakukan pengujian terhadap 11.775 penyumbang. Hasilnya adalah terdapat 189 penerimaan yang dilengkapi surat pernyataan dan 101 diantaranya patuh dalam ketentuan. Tim Kampanye Nasional menjelaskan bahwa mereka telah berupaya mengumpulkan informasi penyumbang dengan meminta keterangan pada bank terkait, media iklan pada media cetak (surat kabar Nasional dan lokal).

- Terdapat 1013 transaksi yang tercantum dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) tidak dapat ditelusuri pada RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye). Sudah dilakukan konfirmasi langsung pada Tim Kampanye Nasional, dan sudah direvisi terkait DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) dan telah dipelajari oleh auditor revisi dan transaksi tersebut telah dapat ditelusuri. Tercatat sebanyak 17 konfirmasi yang dilakukan KAP dan dijelaskan

dalam Laporan Hasil Audit Dana Kampanye.

- Terdapat 3 aktivitas dalam Penggunaan Dana Kampanye yakni Penggunaan lain-lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut telah dikonfirmasi dan direvisi oleh Tim Kampanye Nasional bahwa 3 aktivitas tersebut maksudnya adalah kegiatan lain yang tidak dilarang yang seharusnya masuk dalam aktivitas Penggunaan Operasi.

- Terdapat perbedaan dalam penggunaan operasi dikarenakan jumlah penggunaan operasi dalam DAPDK tidak akurat dan terjadi kesalahan pada LPPDK pengeluaran operasi berupa Rapat Umum sebesar Rp. 18.351.002.226 belum dimasukkan ke LPPDK. Hal tersebut telah direvisi oleh Tim Kampanye Nasional dan dikirimkan kepada KAP pada tanggal 24 Juli 2014.

Hasil kajian secara lengkap dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.25:
Kajian Terhadap Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Presiden Dan
Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Nasional**

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	VARIABEL	PASANGAN CALON	
			PRABOWO-M. HATTA RAJASA	JOKO WIDODO- JUSUF KALLA
1.	UMUM	1. Laporan dan Kelengkapan Dokumen.	Seluruh laporan dan dokumen kelengkapannya telah diserahkan.	Seluruh laporan dan dokumen kelengkapannya telah diserahkan.
		2. a. Kelengkapan Pencatatan Transaksi Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.	Dari 143 jumlah transaksi dilakukan penelusuran terhadap 100 transaksi sebagaimana prosedur yang telah ditentukan yakni 20 % dari seluruh jumlah transaksi. Jika kurang dari 100 maka yang ditelusuri berjumlah 100 transaksi.	Dari 55.512 jumlah transaksi dilakukan penelusuran terhadap 11.112 transaksi.
		b. Penelusuran transaksi apakah sudah tercatat seluruhnya dalam LPPDK (Laporan Penerimaan Penggunaan Dana Kampanye).	Tidak ditemukan transaksi yang tidak tercatat dalam LPPDK (Laporan Penerimaan Penggunaan Dana Kampanye).	Ditemukan adanya transaksi yang tidak tercatat dalam LPPDK diantaranya: 1. 3 (tiga) transaksi penerimaan pada tanggal 7 Juli 2014 melalui Bank BCA; 2. 1 (satu) transaksi penerimaan pada tanggal 7 Juli 2014 Bank BRI, dan 3. Tanggal 9 Juli 2014 transaksi penerimaan di Bank Mandiri. Seluruhnya telah dikonfirmasi oleh Tim Kampanye Nasional. Tim Kampanye menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan kesalahan teknik bank dan sumbangan telah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

2.	REKENING DANA KAMPANYE	1. Kesesuaian status bank (umum atau bukan).	RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) dibuka pada Bank Mandiri	RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) dibuka pada Bank BCA tanggal 30 Mei 2014, Bank BRI tanggal 23 Mei 2014, dan Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2014.
		2. Kesesuaian nama pemilik RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) dengan nama Pasangan Calon.	Sudah Sesuai dengan ketentuan	Sudah Sesuai dengan ketentuan
3.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	1. a. Kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Sudah sesuai dengan ketentuan	Sudah sesuai dengan ketentuan
		b. Adanya Surat Pernyataan Penyumbang	Sudah sesuai dengan ketentuan	Dari sejumlah <i>sampling</i> hanya terdapat 189 penerimaan sumbangan perseorangan yang dilengkapi surat pernyataan. Tim Kampanye Nasional menjelaskan bahwa mereka telah berupaya mengumpulkan informasi penyumbang dengan meminta keterangan pada bank terkait, media iklan pada media cetak (surat kabar Nasional dan lokal)
		2. Akurasi Matematis dari seluruh transaksi dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye).	Sudah akurat.	Sudah akurat.
		3. Perbandingan jumlah penerimaan antara yang tercantum dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye).	Tidak ada perbedaan penerimaan yang tercantum dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye).	Tidak ada perbedaan penerimaan yang tercantum dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye).
		4. Akurasi penghitungan jumlah sumbangan tiap penyumbang secara akumulatif.	Semua akurasi akurat.	Oleh karena tidak semua mencantumkan identitas, maka verifikasi dilakukan oleh Bank terkait akumulasi sumbangan dan tidak ditemukan adanya sumbangan yang melebihi batas maksimum.
		5. Kepatuhan sumber	Sudah sesuai dengan	Tidak semua transaksi

	sumbangan sesuai ketentuan.	ketentuan.	dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) mencantumkan identitas dan terpilih 11.775 penyumbang yang dilakukan pengujian. Diperoleh hasil sebagai berikut: a. Sumbangan perseorangan: terdapat 189 penerimaan yang dilengkapi surat pernyataan dan 101 diantaranya patuh dalam ketentuan.
	6. a. Kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye).	Dari seluruh transaksi berjumlah 60 telah diaudit keseluruhan dari jumlah transaksi.	Terdapat 58.875 transaksi dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) dan dilakukan pengujian sebanyak 20 % dari jumlah tersebut yakni 11.775. Terdapat 17 penerimaan sumbangan perusahaan yang dilengkapi surat pernyataan dan identitas; Terdapat 189 penerimaan sumbangan perseorangan yang dilengkapi surat pernyataan dan 101 diantaranya dilengkapi KTP. Sedangkan selebihnya tidak dilengkapi surat pernyataan penyumbang.
	b. membandingkan identitas penyumbang dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) dengan surat pernyataan penyumbang.	Tidak terdapat perbedaan.	Tidak semua penerimaan sumbangan perseorangan dapat disajikan identitasnya pada daftar penyumbang dikarenakan rekening dana kampanye ini dibuka untuk publik. Telah ada upaya Tim Kampanye Nasional meminta kepada pihak Bank namun permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi karena melanggar ketentuan UU Perbankan tentang kerahasiaan nasabah.
	c. Penelusuran	Sudah sesuai baik	Terdapat 1013 transaksi

		transaksi ke bukti pendukung dan ke RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye).	keberadaan maupun akurasi pencatatannya.	yang tercantum dalam DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) tidak dapat ditelusuri pada RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye). Sudah dilakukan konfirmasi langsung pada Tim Kampanye Nasional, dan sudah direvisi terkait DLPDK (Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye) dan telah dipelajari oleh auditor revisi dan transaksi tersebut telah dapat ditelusuri.
		d. Melakukan konfirmasi langsung kepada penyumbang meliputi keakurasian identitas, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan.	Seluruh informasi yang diterima telah sesuai.	Tercatat sebanyak 17 konfirmasi yang dilakukan KAP dan dijelaskan dalam Laporan Hasil Audit Dana Kampanye.
		e. Pencatatan sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas.	Terdapat sumbangan yang dicatat berupa jasa namun tidak dilampirkan tabel harga pasar atas jasa tersebut.	Tidak dijelaskan dalam Laporan Hasil Audit Dana Kampanye.
4.	PENGUNAAN DANA KAMPANYE	1. Kesesuaian klasifikasi dan bentuk penggunaan dalam DAPDK (Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye).	Sudah sesuai dengan ketentuan.	<p>Klasifikasi Penggunaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 100 bentuk aktivitas (94 Penggunaan Operasi, 3 Penggunaan Modal, 3 Penggunaan lain-lain - 97 aktivitas Penggunaan Operasi dan Penggunaan Modal sesuai dengan ketentuan sedangkan 3 aktivitas Penggunaan lain-lain tidak sesuai dengan ketentuan. - Telah direvisi oleh Tim Kampanye Nasional bahwa 3 transaksi tersebut maksudnya adalah Kegiatan Lain yang tidak dilarang yang seharusnya masuk dalam aktivitas Penggunaan Operasi <p>Bentuk Penggunaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 100 bentuk aktivitas (95 aktivitas dalam bentuk kas dan 5

				<p>aktivitas dalam bentuk non kas)</p> <p>- Kedua aktivitas tersebut telah sesuai dengan ketentuan</p>
		<p>2. Akurasi matematis dari transaksi yang tercantum dalam DAPDK (Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye).</p>	<p>Transaksi yang tercantum dalam DAPDK (Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) akurat secara matematis</p>	<p>Secara keseluruhan penjumlahan dalam DAPDK (Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) telah akurat, akan tetapi dalam klasifikasi penggunaan untuk transaksi-transaksi yang diklasifikasikan pada penggunaan operasi jika dijumlahkan tidak akurat.</p>
		<p>3. Membandingkan jumlah penggunaan antara yang tercantum dalam DAPDK (Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) dengan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye).</p>	<p>Tidak terdapat perbedaan</p>	<p>Penggunaan Operasi terhadap DAPDK Rp. 258.784.374.985,- dan terhadap LPPDK sebesar 293.165.047.600,-. Sedangkan Penggunaan Modal terhadap DAPDK sebesar Rp. 383.328.000,- dan terhadap LPPDK sebesar Rp. 383.328.000,-. Dan Penggunaan lain-lain terhadap DAPDK sebesar Rp. 169.950.000,- dan terhadap LPPDK adalah Rp. 0,-. Berdasarkan perbandingan diatas, terdapat perbedaan dalam penggunaan operasi dikarenakan jumlah penggunaan operasi dalam DAPDK (Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) tidak akurat dan terjadi kesalahan pada LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye) pengeluaran operasi berupa Rapat Umum sebesar Rp. 18.351.002.226 belum dimasukkan ke LPPDK. Hal tersebut telah direvisi oleh Tim Kampanye Nasional dan dikirimkan kepada KAP pada tanggal 24 Juli 2014.</p>

		4. Akurasi pencatatan transaksi penggunaan yang tercantum dalam DAPDK (Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye).	Dari jumlah total 54 transaksi, seluruhnya diaudit.	Jumlah keseluruhan transaksi DAPDK (Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) adalah 100 transaksi dan seluruhnya dilakukan penelusuran.
		5. Penelusuran transaksi ke bukti pendukung dan ke RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye).	Seluruhnya terdapat bukti pendukung dan tercantum dalam RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye).	Seluruhnya terdapat bukti pendukung dan tercantum dalam RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye).
		6. Pencatatan penggunaan dana kampanye yang diterima dalam bentuk bukan kas.	Terdapat penggunaan dalam bentuk jasa namun tidak dilampirkan tabel harga pasar atas jasa tersebut.	Penggunaan dalam bentuk kas sebesar Rp. 142.870.717.050 telah terdapat dalam RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye). Sedangkan penggunaan dalam bentuk bukan kas dicatat berdasarkan harga pada saat transaksi penggunaan tersebut dilakukan.
		7. Kepatuhan pencatatan antar sumbangan.	Tidak ada yang melebihi batasan nilai sumbangan yang ditentukan.	Pada transaksi pengadaan Spanduk TC Besar oleh CV. Kharisma Agung Mandiri, Tim Kampanye Nasional mendapatkan diskon sebesar Rp. 75.000,- dan diskon tersebut tidak melebihi batasan kewajaran dan batasan nilai sumbangan.
5.	SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP	Surat representasi yang menyatakan bahwa pasangan calon dan tim kampanye tingkat nasional telah menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP dan telah disampaikan pada KAP.	KAP sudah menerima surat representasi.	KAP sudah menerima surat representasi pada tanggal 27 Agustus 2014.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

3.6. Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan puncak dari seluruh proses tahapan Pemilu. Tahapan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu ini menjadi tahapan yang sarat dengan kerawanan penyimpangan, pelanggaran, kecurangan dan manipulasi bahkan sangat mungkin menimbulkan gejolak konflik sosial di masyarakat. Pelaku penyimpangan,

pelanggaran, kecurangan dan manipulasi pun bisa siapa saja, bisa pemilih, pasangan calon, tim pasangan calon, petugas penyelenggara tak terkecuali Pengawas Pemilu, atau jajaran struktural birokrasi dan pemerintahan.

Secara teknis, tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini juga disebut sebagai tahapan yang paling rumit pelaksanaan dan penyelesaian administrasinya. Ada prosedur dan tata cara yang harus secara ketat dilaksakan oleh petugas penyelenggara, ada kewajiban

menjaga ontensitas hasil suara pemilihan pemilih dan juga ada keharusan ketepatan dalam pengadministrasinya sesuai peraturan yang ada, serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh petugas penyelenggara terhadap Pengawas Pemilu serta sakasi pasangan calon semisal penyerahan salinan berita acara hasil penghitungan suara.

Dalam tahapan ini, praktek-praktek pelanggaran, penyimpangan, kecurangan dan manipulasi seperti penggunaan hak pilih oleh yang tidak berhak, masalah money politic, mobilisasi pemilih, penyimpangan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan, penyimpangan dalam penuangan berita acara, petugas tidak memberikan berita acara dan formulir c1 serta kesalahan pemulisiannya sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD lalu telah memberi gambaran nyata bagaimana tahapan ini rawan dan rentan pelanggaran dan kecurangan ini terjadi. Bagi Bawaslu gambaran permasalahan tersebut harus menjadi pengalaman berharga dalam melaksanakan pengawasannya. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini harus tindakan pencegahan Bawaslu harus lebih efektif untuk meminimalisir dan bahkan meniadakan pelanggaran dan kecurangann yang terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta itulah kemudian didalam banyak kesempatan, Bawaslu selalu menyampaikan kepada jajarannya dan bahkan kepada publik, bahwa Bawaslu tidak akan mentolelir sedikitpun kecurangaan dan kelsalahan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kita harus perketat pengawasan dan bertekad untuk mewujudkan “zero” pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kali ini. Demikian yang selalu disampaikan ketua Bawaslu RI pada setiap kesempatan.

Tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini berlangsung hanya satu hari, yakni pada tanggal 9 Juni 2014. Dan secara teknis tahapan ini terdiri dari dua kegiatan yang berbeda meskipun pelaksanaannya berangkaian. Kegiatan pemungutan dimulai pada pukul 07.00 (waktu setempat) dan berakhir pada pukul 13.00 (waktu setempat), sementara kegiatan penghitungan suara baru dilaksanakan setelah pemungutan selesai yaitu pada pukul 13.00 (waktu setempat) dan berakhir hingga selesai. Di dalam pelaksanaannya, ada prosedur dan tata cara yang yang diatur secara detail oleh peraturan KPU yang harus di patuhi oleh petugas penyelenggara. Secara detail tahapan

kegiatan pemungutan dan penghitungan suara terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan persiapan, yang terdiri dari kegiatan penyampaian surat pemberitahuan (formulir C6 – PPWP) kepada pemilih, dan kegiatan pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara. Kegiatan ini berlangsung sampai pada sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Kegiatan pelaksanaan, yang terdiri dari kegiatan pemungutan dan penghitungan suara sesuai waktu yang telah ditentukan, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan Berita Acara dan sertifikasi serta pengumuman hasil penghitungan suara di TPS, dan diakhiri dengan kegiatan penyampaian hasil penghitungan suara dan alat-alat kelengkapan di TPS melalui penyerahan kotak ke PPS. Semua kegiatan pelaksanaan ini dilakukan pada satu hari, yakni pada tanggal 9 juli 2014.

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran

a. Permasalahan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Pengawasan pelaksanaa tahapan pemungutan dan pemungutan suara ini meliputi pengawasan pada sebelum pemungutan suara, pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada saat setelah pemungutan suara, yakni pada saat penghitungan suara dan sesudahnya. Oleh karena itu permasalahan yang muncul pada tahapan ini adalah meliputi ke tiga fokus pengawasan tersebut.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan dari 33 Provinsi, secara umum permasalahan yang muncul selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden baik pada saat persiapan maupun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya Kampanye di masa tenang

Kegiatan kampanye meskipun dilarang dilaksanakan di masa tenang, tetap saja dilakukan oleh umumnya relawan pasangan calon di masa persiapan pemungutan suara ini. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi dengan dalih rapat konsolidasi dan penyiapan saksi dalam kegiatan

pemungutan suara. Kegiatan ini meskipun secara terselubung dilakukan oleh masing-masing relawan pasangan calon, tetap saja mengganggu situasi dan kondisi masyarakat jelang pemilihan bahkan tak jarang di dalam kegiatan ini terjadi mobilisasi pemilih untuk mengarahkan pilihannya ke pasangan calon yang diusungnya.

Pengawas Pemilu di daerah pun sulit menjerat untuk menindaknya sebagai pelanggaran kampanye di masa tenang karena pada umumnya ditemukan ketidakterpenuhan unsur kampanye.

b. Netralitas aparat birokrasi dan pejabat

Keterlibatan ini pada umumnya terjadi dalam bentuk membuat surat edaran kepada para pegawai negeri sipil dilingkungan birokrasi serta kepala desa untuk memobilisasi dukungan ke calon tertentu.

c. Penyalahgunaan formulir C6

Formulir C6 ini digunakan sebagai pemberitahuan sekaligus undangan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan. Dalam praktek pendistribusinya, banyak ditemukan permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan formulir C6 ini, antara lain pemilih terdaftar dalam DPT dan DPK sampai menjelang hari pemungutan belum mendapatkan formulir C6 ini, kemudian dalam pembagiannya terdapat pemilih yang telah meninggal dunia masih mendapatkan formulir C6, pemilih yang tidak ada di tempat karena telah pindah, bekerja atau studi di luar daerah masih diberikan formulir C6 kepada anggota keluarganya, ada formulir C6 yang ternyata tidak ada pemilihnya, bahkan ada pemilih yang mendapatkan formulir C6 dua kali. Pendistribusian formulir C6 kepada orang yang tidak berhak ini tidak saja berlangsung pada saat pembagiannya, tetapi juga berlanjut pada saat pemungutan suara, yaitu diketahuinya pemilih yang menggunakan formulir C6 nya orang lain, pemilih yang akan mewakili mencoblos anggota keluarganya dengan memakai formulir C6 keluarganya tersebut.

d. Penyimpangan daftar pemilih dan penggunaan hak pilih

Permasalahan ini terjadi karena daftar pemilih dalam DPT yang mengalami perubahan akurasi yang disebabkan

munculnya pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat setelah DPT ditetapkan atau masih banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat ada di DPT serta pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan DPK. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, pemilih yang terpaksa menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilih. Dalam banyak kasus pemilih pengguna KTP jumlahnya cukup banyak.

e. Sosialisasi penggunaan KTP dan formulir A5

Salah satu kejadian yang menonjol selama pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah tata cara penggunaan KTP dan formulir A5 dalam memilih. Seperti diketahui penggunaan KTP bagi pemilih adalah berlaku bagi kondisi pemilih yang telah terdaftar di DPT atau DPK tetapi sampai dilaksanakannya pemungutan suara tidak mendapatkan formulir C6 atau pada kondisi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPK tetapi telah memenuhi syarat menggunakan hak pilih, maka pemilih-pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan KTP untuk dapat memilihnya. Sedangkan formulir A5 adalah diperuntukkan bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau tidak di TPS asalnya. Karena sosialisasi informasi ketentuan ini tidak banyak disampaikan dan dipahami warga, maka banyak pemilih yang datang ke TPS untuk memilih dengan menggunakan KTP, padahal yang bersangkutan harus mengurus A5 terlebih dahulu, sebaliknya banyak juga pemilih memanfaatkan ketidakjelasan informasi penggunaan KTP untuk memilih lebih dari sekali, dan juga imbas dari masalah ini, ada petugas KPPS yang memasukkan pemilih yang menggunakan KTP ini ke dalam pemilih DPKTb padahal yang bersangkutan sebenarnya telah terdaftar dalam DPT atau DPK, sehingga tercatat double. Dan yang paling menghebohkan dari kejadian ini adalah kisruh adanya dugaan dimobilisasi pemilih-pemilih karena hanya dengan KTP bisa mencoblos di TPS.

f. Penyimpangan surat suara

Permasalahan surat suara muncul ketika dihitung oleh petugas KPPS tidak sama jumlahnya dengan DPT plus 2% sesuai ketentuan. Dalam faktanya terdapat surat suara yang lebih dari ketentuan tersebut dan ada yang kurang. Pengawas Pemilu di daerah memastikan tidak ada kecurangan penggunaan surat suara yang berlebih atau kurang dari jumlah DPT plus 2%. Masalah lain terkait dengan surat suara ini adalah tindakan pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS atau PPS sebelum waktunya,

yang menyebabkan direkomendasikannya Pemilu ulang oleh Pengawas Pemilu di daerah.

g. Kapasitas petugas KPPS

Banyaknya kejadian yang mengarah pada kesalahan atau penyimpangan terhadap prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara ternyata disebabkan salah satunya adalah adanya sumber daya petugas KPPS yang tidak memadai. Meskipun petugas KPPS ini adalah petugas lama atau sudah sering menjadi petugas KPPS dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, namun yang bersangkutan tidak begitu mengikut dan memahamii perkembangan regulasi yang baru dan berbeda dari cara-cara selama ini. Pengalaman yang ada selama ini dipakai begitu saja dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara meskipun sesungguhnya telah ada bimtek dan sosialisasi mengenai panduan tata cara dan prosedur teknis pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan, maka kesalahan dan penyimpangan terhadap tata cara dan prosedur itu terjadi itu terjadi begitu saja dan tanpa peduli bahwa yang praktekkan itu tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan yang ada. Disamping itu masalah yang muncul terkait dengan petugas KPPS adalah soal netralitas dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Ada kalanya ketidakpatuhan dan ketaatan pada prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara ini sengaja dilakukan karena ada kepentingan petugas KPPS untuk berpihak kepada calon tertentu.

b. Deskripsi dan tabulasi kegiatan pengawasan dan pencegahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Kegiatan pengawasan dan pencegahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Bawaslu RI dilakukan sebagai berikut :

1. Menyusun buku panduan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara

Tumpuan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), karenanya Bawaslu menyusun dan menerbitkan buku panduan pengawasan bagi PPL ini sebagai alat pengawasannya. Buku yang berisi tata cara pengawasan dan bagaimana cara merespon setiap pelanggaran yang terjadi ini dimaksudkan untuk memberi panduan teknis pengawasan yang standar dan berlaku secara nasional.

Buku ini di sosialisasikan kepada Bawaslu Provinsi pada kegiatan rapat kerja persiapan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara pada tanggal 23-25 Juni 2014 di Hotel Grand Mercure Ancol Jakarta. Selanjutnya setelah kegiatan ini selesai Bawaslu Provinsi mempunyai kewajiban untuk meneruskannya kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan jajaran di daerahnya masing-masing.

2. Penyiapan sistem laporan cepat melalui sms Gateway

Sebagaimana pada pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang lalu, Bawaslu pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini juga menyiapkan sistem pelaporan cepat melalui sms gateway. Sistem ini digunakan untuk menerima laporan cepat dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), selama melakukan pengawasan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara agar dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dengan mengeluarkan kebijakan selanjutnya atas laporan tersebut. Serangkaian kegiatan seperti rapat-rapat, FGD dan rakernis dengan Provinsi serta uji coba dilakukan untuk kesiapan sistem pelaporan cepat ini.

3. Rapat kerja teknis pengawasan dengan Bawaslu provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23-25 Juni 2014 di Hotel Grand Mercure Ancol Jakarta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk sosialisasi buku panduan teknis pengawasan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi PPL, dan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Kegiatan yang di hadiri oleh anggota divisi pengawasan Bawaslu RI se-Indonesia ini juga dalam rangka mencari solusi bersama terhadap masalah-masalah yang kiranya muncul dan dihadapi di lapangan terkait dengan pengawasan selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Masalah-masalah seperti ketebatasan PPL dalam mengawasi seluruh TPS di wilayah kerjanya, sikap dan respon terhadap proses yang tidak berjalan sesuai tata cara dan prosedur yang ada dan bagaimana memberikan saran perbaikannya, serta bagaimana pelaksanaan sistem laporan cepat yang melalui sms gateway ini harus di sampaikan ke Bawaslu RI. Semua masalah-masalah ini dibahas dan di sepakati bagaimana solusi yang harus diambil sebagai bagian dari pedoman pengawasan di lapangan.

Tabel 3. 26:
Rekomendasi Rakernis Bawaslu Provinsi
Terkait Tahapan Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

No	Permasalahan	Rekomendasi
1	Jumlah TPS yang diawasi yang tak sebanding dengan jumlah PPL yang ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu melakukan pemetaan TPS rawan di daerahnya untuk menentukan TPS rawan yang menjadi prioritas untuk di awasi 2. Karena Keterbatasan persone, 1 PPL mengawasi TPS yang paling rawan di daerahnya, sedangkan yang lain melakukan pengawasan bergerak yang menjangkau TPS-TPS rawan yang lainnya (3-5 TPS) 3. Berkoordinasi dengan relawan pengawas (GSR) untuk memantau TPS-TPS yang tidak dapat dijangkau oleh PPL 4. Menjadikan model Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara untuk percontohan pengawasan di TPS, dimana ada sistem penggeseran PPL yang TPSnya sedikit ke TPS lainnya 5. Panwaslu kabupaten/Kota mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk melakukan pengawasan di TPS-TPS yang tidak terjangkau oleh PPL dengan tetap mempertimbangkan tingkat kerawanannya
2	Waktu pengiriman Documen C1 ke jenjang pengawas di atasnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documen C1 dikirim ke Panwaslu kecamatan oleh PPL setelah selesai rekapitulasi di desa/kelurahan, pada tanggal 10-12 juni 2014 2. Panwascam melakukan rekapitulasi data documen c1 untuk seluruh TPS di wilayah kecamatannya, dan mengirim dokumen C1 ini ke panwas kabupaten/kota, pada tanggal 12-15 juni 2014 3. Panwaslu kabupaten melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi documen c1 yang dilakukan oleh panwascam untuk seluruh wilayah kabupaten/kota 4. Panwaslu kabupaten/kota mengirimkan dokumen c1 ini kepada Provinsi pada tanggal 13-16 juni 2014 5. Bawaslu Provinsi melakjukanrekap atas hasil rekap dokumen C1 yang dilakukan oleh panwaslu kabupaten/kota di wilayah Provinsi. 6. Bawaslu Provinsi mengirimkan seluruh dokumen c1 diwilayahnya ke Bawaslu RI melalui scanning ,
3.	Manajemen rekomendasi yang di keluarkan oleh PPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh saran perbaikan dan rekomendasi yang disampaikan oleh PPL pada saat pungut hitung harus dipastikan tidak keluar dari ketentuan yang ada, dan harus catat dan dilaporkan ke panwaslu secara berjenjang 2. PPL dan Panwascam tidak boleh mengeluarkan rekomendasi atas pertimbangan tekanan dari pihak pasangan calon/tim kampanye atau pihak-pihak lainnya 3. pPL/panwascam memastikan tindak lanjut dari saran perbaikan /rekomendasi yang disampaikan kepada petugas dilaksanakan atau tidak. 4. PPL/panwascam melaporkan KPPS/PPS yang tidak menindaklanjuti rekomendasi PPL/panwascam
4.	Pemanfaatan ceklis yang telah di isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. ceklis hasil pengawasan, disamping dikirim ke Bawaslu RI melalui sms , juga disampaikan kepada panwascam untuk dilakukan rekap dan tindak lanjutnya 2. terhadap isin ceklis, Panwascam

		<p>melakikan rekapitulasi hasilnya isiannya, kemudian secara berjenjang disampaikan ke Panwaslu kabupaten, Bawaslu RI hingga Bawaslu RI</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. terhdap hasil pengawasan yang berisi pelanggaran pidana dan etika, panwascam menindaklanjutinya ke proses penagnagan pelanggaran dan melaporkannya ke pengawasn di atasnya.
5.	<p>Laporan melalui SMS getway</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengalaman Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kemarin, Bawaslu hanhya sekitar 20 % yang dapat masuk 2. hasilnya secara nasional tidak bisa diketahui oleh Pengawas Pemilu di bawas 3. sistem yang masih memiliki kendala yang sama dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 4. laporan melalui SMS ini, merepotkan PPL karena kendala registratsi dan pengiriman 5. dampak dari kewajiban laporan melalui SMS ini, PPL tidak bisa fokus pada pengawasan dilapangan teruta ketika hendak menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. agar dipertahankan atau tetap dipakai karena ini bagian dari tuntutan informasi cepat yang harus dipunyai oleh Bawaslu , tetapi dengan perbaikan dan pengembangan sistem yang bisa mengatasi hambatan di teknis pelaksanaannya sebagaimana terjadi di Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kemarin 2. atau di hentikan saja, karena hasilnya tidak dapat diketahui oelh pengawasn dibawahnya, dan secara teknis merepotkan PPL yang justru berdampak pada tidak maksimalnya pengawasan di lapangan. Sebagai gantinya Laporan agar tetap menggunakan sistem manual
6.	Terkait buku panduan pungut tung dan rekap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu RI mengirim buku panduan ini dalam bentuk soft copy dan penggadaannya dilakukan oleh Provinsi 2. Bawaslu Provinsi segera melakukan raketrnis dan bintek kepada jajaran di bawahnya dengan berpedoman pada isi buku ini. 3. Bawaslu Provinsi memastikan bahwa buku panduan ini dapat dipahami dan diimplementasikan secara baik dan benar oleh PPL pada pengawasan pungut hitung dan rekapitulasi

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Hasil dan catatan rekomendasi ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dengan mengeluarkan surat edaran ke Pengawas Pemilu di daerah.

4. Menerbitkan Surat Edaran pengawasan dan pencegahan

Dalam rangka pencegahan pula, terhadap masalah dan potensi pelanggaran yang terkait dengan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu menerbitkan Surat Edaran berupa intruksi kebijakan kepada BawasluProvinsi dan jajarannya kebawah. Penerbitan Surat Edaran ini berguna memandu sekaligus memsastikan bahwa pengawas di daerah melaksanakan pengawasan sesuai dengan surat edaran Bawaslu. Surat edaran ini juga sebagai sarana pengendalian dan alat kontrol

bagi Pengawas Pemilu di daerah berkaitan dengan pengawasan tahapan, mekanisme laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasannya.

Secara keseluruhan intruksi pengawasan pada tahapan pemungutan, dan penghitungan suara yang diterbitkan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut;

- a) Surat Ederan Bawaslu RI nomor 0840/Bawaslu/VII/2014 Perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tanggal 4 Juli 2014.
- b) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0854/Bawaslu/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, perihal Pelaksanaan Supervisi Laporan Akurasi Pencatatan Salinan Formulir C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Disamping penerbitan surat intruksi pengawasan kepada jajaran pengawas Pemilu di daerah, dalam rangka pencegahan pula, Bawaslu juga menyampaikan surat kepada KPU berkaitan dengan adanya potensi permasalahan pemilih yang menggunakan formulir A5 karena tidak memilih di TPS asal tetapi tidak terlayani karena lewat batas waktu yang diatur oleh ketentuan KPU. Surat Bawaslu bernomor : 888/Bawaslu/VII/2014, tertanggal 17 Juli 2014, Perihal Penggunaan Form A-5 Bagi Pemilih BerKTP Daerah, disampaikan setelah melihat banyak pemilih yang bermaksud pindah TPS tetapi tidak terlayani administrasinya karena masalah syarat penerbitan formulir A5 oleh petugas penyelenggara Pemilu.

Dalam surat tersebut, Bawaslu ingin mengingatkan KPU sekaligus memberikan masukan agar, KPU memberikan kebijakan baru terkait fakta banyak pemilih yang tidak dapat mengurus formulir A5 untuk pindah TPS menjelang hari H. Dalam surat Bawaslu meminta agar KPU dapat mengmbail kebijakan untuk mempermudah pelayanan pemilih dalam mendapat formulir A5 sebagai sarana untuk memilih di TPS lain.

Selanjutnya, Bawaslu RI juga mengeluarkan surat kepada KPU dalam rangka merespon hasil cetakan formulir C1 yang di distribusikan ke TPS-TPS tidak sesuai ketentuan KPU. Formulir C1 yang di distribusikan dalam bentuk satu set atau bendel itu di atasnya ada tulisan petunjuk penggunaan dan

peruntukan formulir C1, di mana justru tidak terdapat peruntukan untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Bawaslu menilai petunjuk tata cara penggunaan dan pruntukkan Formulir C1 yang tertulis di sampul tersebut menyesatkan meskipun sesungguhnya dalam buku panduan KPPS telah disebutkan pereuntukan distribusi formulir C1. Melihat masalah yang bisa terulang lagi sebagaimana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berkaitan dengan PPL yang tidak mendapatkan akses formulir C1 dari petugas KPPS, maka akhirnya Bawaslu menyampaikan surat kepada KPU sebagai antisipasi munculnya masalah tersebut di dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ini. Surat Bawaslu nomor: 803/Bawaslu/VII/2014 tersebut disampaikan pada tanggal 4 Juli 2014 tersebut yang pada pokoknya meminta KPU untuk mengeluarkan surat edaran kepada jajarannya untuk memberitahukan bahwa tulisan dalam formulir C1 yang di distribusikan ke TPS-TPS itu tidak benar dan agar berpedoman pada buku panduan KPPS dalam hal peruntukkan formulir C1.

Keluarnya surat-surat edaran ini disamping berfungsi untuk mendampingi buku panduan teknis pengawasan bagi petugas pengawas lapangan, juga sebagai petunjuk secara serentak dan standar bagaimana Pengawas Pemilu melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran selama melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini.

5. Melakukan supervisi ke daerah

Kegiatan supervisi ke daerah ini dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014. Dan daerah yang menjadi sasaran adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DIY dan Manado.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengawasan di daerah berjalan sesuai dengan intruksi kebijakan yang di keluarkan oleh Bawaslu. Disamping itu kegiatan supervisi ini juga dilakukan dalam rangka monitoring secara langsung ke lapangan pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Kegiatan untuk memastikan pengawasan sesuai dengan intruksi kebijakan Bawaslu ini dilakukan dengan berkunjung ke Pengawas Pemilu di daerah (Bawaslu Provinsi dan/ atau panwaslu Kabupaten/kota) dengan mengadakan pertemuan dan mendiskusikan



hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan pengawas di daerah jelang pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, apa yang telah dilakukan dan bagaimana temuan-temuan yang telah dihasilkan dari pengawasan tersebut serta memberikan asistensi penyelesaiannya jika ditemukan masalah yang dihadapi Pengawas Pemilu di daerah.

Sedangkan kegiatan monitoring dilakukan dengan memantau suasana dan dinamika yang terjadi dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Monitoring di arahkan untuk melihat apakah kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang dijalankan oleh KPPS telah berjalan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan KPU atau tidak, apakah ada pelanggaran dan kecurangan yang terjadi atau tidak, juga apakah petugas pengawas lapangan (PPL) telah bekerja dengan baik atau tidak. Semua kejadian di pantau hasilnya akan menjadi catatan bagi Bawaslu .

Dari kegiatan supervisi dan dan monitoring inilah potensi pelanggaran bisa dilakukan pencegahan, dan terhadap kesalahan atau pelanggaran terutama yang bersifat administratif dapat dilakukan saran perbaikan segera sehingga dapat tetap menjaga interitas proses dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini.

6. Mengendalikan pengawasan melalui penerimaan laporan dan menindaklanjuti kebijakannya

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka merespon secara cepat setiap laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu di daerah, baik laporan yang disampaikan melalui sistem laporan cepat maupun laporan secara manual. Setiap laporan dilakukan kajian dan analisis dan hasilnya berupa kebijakan pengawas yang harus dilakukan oleh Pengawas Pemilu di daerah terutama yang terkait dengan rekomendasi dilakukannya pemngutan atrau penghitungan ulang serta yang terkait dengan penagnan pelanggaran pidana dan etika oleh petugas penyelenggara.

Hasil kegiatan ini kemudian disampaikan kepada publik melalui media conferences atau *press release* disampaing untuk kebutuhan publikasi hasil-hasil pengawasan di lapangan juga untuk kepentingan pencegahan terjadinya pelanggaran lebih lanjut dan penerusan penanganan pelanggaran yang bersifat pidana dan etika.

Sedangkan berdasarkan laporan dari 33 Bawaslu Provinsi, kegiatan pengawasan dan pencegahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara secara umum dapat di diskription dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 27:
**Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Bawaslu Provinsi
pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

No	Kegiatan	pelaksanaan	Materi dan sasaran	Dampak
1	Melakukan raker dan Bmtek buku panduan teknis pengawasan kepada panwaslu kabupaten/kota dan jajarannya	Dilaksanakan setelah mengikuti kegiatan raker dan bimtek buku panduan oleh Bawaslu RI (26-29 Juni 2014 di daerahnya masing-masing)	Meneruskan bahan/materi dan hasil Berisi panduan teknis pengawasan kegiatan pungut hitung bagi PPL berikut cara-cara mengatasi persoalan yang muncul dilapangan Sasaran kegiatan ini adalah Pengawas Pemilu kabupaten/kota di daerahnya masing-masing	Pengawas Pemilu kabupaten/kota memahami dan memiliki ketrampilan pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan kesalahan yang terjadi pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara oleh petugas KPPS dan oleh pihak lain yang melakukan pelanggaran Dan memahami bagaimana cara menyampaikan rekomendasi perbaikan atas prosedur dan tata cara yang salah atau tidak dilaksanakannya oleh petugas KPPS dan adanya kajian terhadap dugaan pelanggaran pidana dan etika.
2	Melaksanakan dan meneruskan instruksi kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Bawaslu RI	Dikeluarkan pada saat menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Materi surat edaran adalah intruksi kebijakan pengawasan bagi pengawas Pemilu kabupaten/kota dan jajarannya sampai Pengawas Pemilu lapangan sebagaimana surat edaran Bawaslu RI. Sasaran surat edaran ini adalah Pengawas Pemilu kabupaten/kota dan jajarannya, serta kepada tim kampanye pasangan calon di daerah masing-masing	Adanya informasi dan tata laksana pengawasan dan penanganan laporan yang harus dilakukan oleh Pengawas Pemilu kabupaten/kota dan jajarannya . penerusan intruksi ini menjadikan pengawasan dapat dilakukan secara sama dan standar dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan lebih lanjut dalam kegiatan pungut-hitung dan tahapan setelahnya Sedangkan dampak surat yang

No	Kegiatan	pelaksanaan	Materi dan sasaran	Dampak
				bersangkutan untuk terlibat dalam mengawal pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan yang ada
3	Melakukan supervisi dan monitoring persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Dilaksanakan pada masa tenang (6-8 Juli 2014) dan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tanggal 9 Juli 2014	Kegiatan supervisi ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa jajaran Pengawas Pemilu di daerahnya telah melaksanakan pengawasan sesuai surat edaran Bawaslu RI, serta memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan kegiatan monitoring diarahkan untuk memastikan kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, serta antisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran	Adanya informasi bahwa Pengawas Pemilu di daerah telah siap melaksanakan tugas pengawasan sesuai intruksi Bawaslu, dan memastikan bahwa potensi pelanggaran dan kerawanan dapat di cegah dengan baik. Serta antisipasi kemungkinan ketidaksiapan petugas penyelenggara dan logistiknya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
4	Menerima dan mengelola laporan dari panwaslu daerah di jajarannya, menindaklanjutinya serta meneruskannya kepada Bawaslu RI	Dilakukan pada saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, 9 Juli 2014 dan setelahnya	Bahan-bahan laporan berisi dugaan pelanggaran yang terjadi selama kegiatan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Sasaran kegiatan ini adalah laporan secara berjejang dari Panwaslu kabupaten/kota dan Bawaslu RI	Dampak dari kegiatan ini adalah merespon secara cepat terhadap laporan yang masuk yang berisi dugaan pelanggaran, selanjutnya dilakukan kajian dan segera menerbitkan kebijakan untuk menindaklanjutinya. Tindak lanjut ini berupa saran perbaikan terhadap proses dan rekomendasi kepada penyelenggara terhadap pelanggaran administratif seperti pemungutan suara ulang atau penerusan pelanggaran pidana dan etika.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Dari kegiatan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya ini, telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang di sampaikan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti.

Berikut Data Rekomendasi yang dikeluarkan oleh setidaknya 23 Provinsi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota pada tahapan Pemungutan Suara yang berjumlah 7378 (Tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan), yang terinci per Provinsi sebagai berikut :

Tabel 3. 28:
Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya
Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO	Provinsi	Jumlah Rekomendasi			Ditindaklanjuti KPU	Tidak Ditindaklanjuti KPU
		PSU	Hitung Ulang	Lainnya		
1	Aceh			1	1	0
2	Maluku			1	1	0
3	Sulbar			3	3	0
4	Sulawesi tenggara			22	22	0
5	Sumut			279		279
6	DIY	5		10	15	0
7	Sulawesi Utara			10	3	7
8	Kalimantan Tengah	3		1	1	3
9	Sumatera Barat	2	11	6	13	6
10	Lampung	1	2	1	4	0
11	Bali			15	15	0
12	DKI Jakarta	23		5.812	854	4.981
13	Jawa Barat	6		1	6	1
14	Bengkulu			4	4	0
15	Jawa Tengah	1	1	7	7	2
16	Jawa Timur	1	960	156	23	1094
17	Riau			2	2	0
18	NTB			12	12	0
19	Kalimantan Barat			3	3	0
20	Sulteng			1	1	0
21	Kalimantan Timur			3	3	0
22	Banten	2	1	8	11	0
23	Maluku Utara			1	1	0
JUMLAH		44	975	6.359	1.005	6.373
		7.378			7.378	

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

c. Temuan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pengawasan sebelum hari pemungutan suara

Pengertian sebelum hari pemungutan adalah merujuk pada kegiatan atau kejadian yang terjadi pada masa tenang, yakni tiga hari menjelang hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan laporan yang diterima dari jajaran Pengawas Pemilu di daerah, hasil-hasil pengawasan pada tahapan sebelum hari pemungutan suara adalah; a). terkait dengan tugas KPPS dalam mempersiapkan pemungutan suara, yaitu terdapat pemilih yang belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan formulir C6, terdapat pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat seperti meninggal dunia, mendapatkan formulir C6, pemilih yang sudah pindah domisili mendapatkan formulir C6, pemilih yang merantau/menjadi mahasiswa di luar daerah mendapatkan formulir C6, dan juga terdapat pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih tidak masuk dalam daftar pemilih sehingga tidak mendapatkan formulir C6. b). Terkait dengan kesiapan logistik, yakni masih terdapat TPS yang belum menerima logistik pemungutan dan perlengkapannya. c). Terkait dengan dugaan pelanggaran larangan kampanye di masa tenang, yaitu masih terdapat pasangan calon atau tim kampanye/tim sukses pasangan calon yang melakukan kampanye di masa tenang, yakni pertemuan-pertemuan terselubung di rumah-rumah tim sukses atau relawan dengan mengundang masyarakat, banyaknya alat peraga yang tidak dibersihkan, beredarnya selebaran berisi ajakan untuk memilih calon tertentu, munculnya surat cinta pasangan calon ke sekolah-sekolah dengan pengirimnya melalui POS, dan juga praktek-praktek money politics terselubung dengan membagi-bagikan sembakooleh relawan atau tim sukses pasangan calon.

Terhadap kejadian-kejadian ini, Pengawas Pemilu telah menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada petugas KPPS dan PPS untuk menindaklanjutinya. Terhadap masalah C6 agar segera diberikan kepada pemilih yang telah terdaftar tetapi belum mendapatkan C6, dan kepada pemilih yang tidak ditempat/di rumah atau tidak lagi memenuhi syarat karena telah meninggal dunia agar formulir C6 nya tidak diberikan dan dipastikan tidak disalah gunakan, begitupun terhadap pemilih yang ganda atau fiktif agar formulir C6 nya tidak dibagikan kepada pemilih dan dipastikan keamanannya. Selanjutnya terhadap kegiatan kampanye dimasa tenang yang ditemukan atau di laporkan oleh masyarakat, Pengawas Pemilu di daerah telah

melakukan kajian dan memasukkan ke tindakan penagangan pelanggaran.

2. Pengawasan hari pelaksanaan pemungutan dan penhitungan suara

Kejadian dan peristiwa yang terjadi selama proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan hasil dari kegiatan supervisi adalah sebagai berikut:

- a. Banyak petugas yang tidak sepenuhnya patuh dan taat dalam melaksanakan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, diantaranya; petugas KPPS tidak memeriksa pemilih yang hadir dengan DPT dan DPK yang ada, petugas tidak mengecek kebenaran formulir C6 yang dibawa pemilih, petugas tidak memasang DPT, DPK dan DCT pada papan yang mudah dilihat oleh pemilih, petugas tidak menjelaskan tata cara pemungutan suara, petugas tidak meletakkan bilik suara sesuai ketentuan, petugas tidak memberi akses yang cukup bagi pemilih disabilitas, pemilih tidak menghitung lebih dulu berapa surat suara yang telah digunakan, tidak digunakan dan yang rusak sebelum penghitungan suara dimulai. Terhadap temuan-temuan seperti ini, Pengawas Pemilu telah menyamapiakan saran perbaikan kepada petugas KPPS untuk segera menindaklanjuti.
- b. Banyak pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPK, menggunakan hak pilih. Terhadap hal ini Pengawas Pemilu telah merekomendasikan kepada petugas KPPS, agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dan DPK agar diberi kesempatan memilih sesuai ketentuan yang ada, dan dipastikan yang bersangkutan memenuhi syarat kepemilikan KTP atau paspor atau identitas lain sesuai ketentuan yang ada, serta dipastikan juga yang bersangkutan bukan pemilih yang pernah mencoblos di TPS lain, serta masih tersedianya surat suara di TPS dan diberi kesempatan mencoblos satu jam sebelum waktu pemungutan selesai. Kemudian pemilih tersebut di catat dalam pemilih katagori DPKTb.
- c. Kesalahan-kesalahan dalam penulisan di formulir C1 serta pemenuhan kewajiban petugas memberikan C1 kepada sakasi pasangan calon dan PPL. Untuk hal ini pengawas di lapangan telah menyampaikan rekomendasi muntuk perbaikannya dan agar petugas menyampaikan formulir C1 sesuai ketentuan PKPU.

- d. Kejadian-kejadian yang menyebabkan dilakukannya pemungutan atau penghitungan suara ulang, diantaranya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali, pemilih yang menggunakan KTP bukan domisili TPS tanpa A5, adanya penggunaan surat suara lebih banyak bila dibandingkan dengan pengguna hak pilih, adanya pemilih menggunakan hak pilih orang lain dan sebab-sebab lainnya. Dan kejadian gagalnya kegiatan pemungutan dan penghitungan di dua distrik di Dogiyai Provinsi Papua, yaitu distrik Mapia Barat dan Mapia Timur. Kejadian-kejadian seperti ini juga telah direkomendasikan pengawas untuk dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang, dan untuk kejadian gagalnya Pemilu di dua distrik di Dogiyai Pengawas Pemilu telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemilu susulan, namun rekomendasi ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Berikut adalah tabel pelaksanaan pemungutan atau penghitungan suara ulang Di TPS berdasarkan hasil supervisi dan laporan Pengawas Pemilu di daerah:

Tabel 3.29:
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

No	Provinsi	Keterangan
	DIY	<p>Pemungutan Suara Ulang terjadi di beberapa tempat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Bantul : <ul style="list-style-type: none"> Di TPS 03 ds. Tambak ngestiharjo (60 pemilih tidak menggunakan A5) TPS 53 ds. Tambak ngestiharjo (55 pemilih tanpa A5) dan TPS 56 Sonopakis Lor (19 Pemilih tanpa A5) PSU dilaksanakan pada tanggal 13 Juli berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu. Kabupaten Kulon Progo ; di TPS 11 Sanggarahan Kidul Bendungan Wates, Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan DPT TPS sebanyak 1 orang pemilih. Pemungutan suara ulang dilakukan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan (atas situasi ini, saksi PKS merasa keberatan dengan adanya PSU yang menyebabkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 berkurang) TPS 3 Grigak Giripurwo. PSU dilakukan karena adanya kelebihan surat suara dibandingkan dengan pengguna hak pilih sebanyak 2 surat suara. PPL merekomendasikan untuk dilakukan PSU tanggal 10 Juli 2014. Saksi tidak keberatan
	Maluku Utara	<p>Terdapat Pemungutan Suara Ulang</p> <ol style="list-style-type: none"> TPS 1 Desa Soasangaji Kec. Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. Dari jumlah DPT 457 Pemilih data C1 semuanya menggunakan hak pilih. Namun faktanya 31 orang tidak berada di tempat pada 9 Juli 2014 TPS 2 Desa Soasangaji Kec. Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. Dari jumlah DPT 466, data C1 semuanya menggunakan hak pilih, namun faktanya 55 orang tidak berada di tempat pada 9 Juli 2014; TPS 1 Desa Tewil DPT 261 data C1 semuanya menggunakan hak pilih, faktanya 24 orang tidak berada di tempat pada tanggal 9 Juli 2014. Desa Kobe Kulo Kabupaten Halmahera Tengah, dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2014 TPS 01 dan 02 Desa Leo Leo Rao Kecamatan Morotai Selatan Barat, direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu dilaksanakan tanggal 14 Juli 2014.

Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40 desa Sayang Kecamatan Cianjur. PSU disebabkan karena adanya mobilisasi pemilih di TPS 40 (TPS 40 diisi oleh Pemilih yang berasal dari TPS 37, 38, 39) sehingga terjadi kekurangan surat suara di TPS 40. TPS 10 Desa Kaliyanyar Kecamatan Kerangkeng Kabupaten Indramayu. PSU disebabkan oleh adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Kecamatan Kerangkeng Kabupaten Indramayu, pemilih di Rumah Sakit tidak disediakan TPS khusus. TPS 4 Desa Lengkong Kecamatan Sindang Wangi Kab. Majalengka. KPPS menerima Pemilih dari luar Sindang Wangi tanpa menggunakan A5 dan hanya menggunakan KTP. Hal ini juga menjadi keberatan dari kedua Saksi dan meminta untuk membuka kotak suara. Terhadap hal ini pada saat Rekap di PPK Panwascam menyampaikan keberatan. TPS 41 Desa Kali Abang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Ditemukan 30 Surat suara yang rusak akibat KPPS meletakkan Surat suara diatas meja diatas paku ketika penghitungan suara. (belum dilaksanakan PSU /berupa rekomendasi) TPS 17 Desa Derajat kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Adanya dua orang Pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa A5. Surat Suara yang digunakan oleh kedua orang tersebut dirusak oleh kedua saksi pasangan calon.
Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> TPS 6 Desa Peranti Sidoarjo. <ul style="list-style-type: none"> PSU dilakukan karena TPS tidak dibangun berdasarkan DPT definitive. Pemilih terdaftar dalam DPT TPS tersebut adalah masyarakat di sekitar bandara. Didduga pemilih tersebut telah terdaftar di TPS lainnya. Panwaslu Kab sidarjo <u>merekomendasikan pemungutan</u> suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan tanggal 15 Juli 2014. <ul style="list-style-type: none"> Dalam PSU, Pemilih yang hadir hanya 1 orang pemilih TPS 13 Desa Betro Sidoarjo. <ul style="list-style-type: none"> PSU dilakukan karena TPS tidak dibangun berdasarkan DPT definitive. Pemilih terdaftar dalam DPT TPS tersebut adalah masyarakat di sekitar bandara. Didduga pemilih tersebut telah terdaftar di TPS lainnya. Panwaslu Kab sidarjo merekomendasikan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan tanggal 15 Juli 2014. <ul style="list-style-type: none"> Dalam PSU, Tidak ada pemilih yang hadir pada saat pemungutan suara ulang
RIAU	<p>TPS 39 Kelurahan Labu Baru Kecamatan payung sekaki di Kota Pekanbaru;</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi ulang di PPS Sungai Dau Indra Giri Hulu. Rekapitulasi ulang dilakukan karena rekapitulas yang pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Rekomendasi Panwaslu Indra Giri Hulu untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan tanggal yang ditentukan
Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> Kota Bukit Tinggi <ul style="list-style-type: none"> TPS 11 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukit Tinggi. Adanya pemberian 2 (dua) buah surat suara kepada seorang pemilih dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam 2 (dua) kotak suara untuk 17 (tujuh belas) orang pemilih oleh KPPS di TPS 11 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi Berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kota Bukit tinggi merekomendasikan kepada KPU Kota Bukit Tinggi untuk melaukan pemungutan suara ulang Kota Padang <ul style="list-style-type: none"> TPS 23 Kelurahan Batang Kabung gantung Koto Tengah Kota Padang dan TPS 10 Kapalo Poto Pauk Kota Padang Terdapat 103 di TPS 23 yang tidak menggunakan A5 tetapi menggunakan KTP untuk memilih Terdapat 46 pemilih di 10 yang tidak menggunakan A5 tetapi menggunakan KTP KPPS melaporkan ke KPU Kabupaten. Sesuai putusan pleno KPU Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan tanggal 13 Juli Kabupaten Sijunjung <ul style="list-style-type: none"> TPS 17 Nagari Padang Laweh Koto Tuhuh Pemilih menerima 2 surat suara dan menggunakan kedua surat suara tersebut Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab sijunjung dilakukan pemungutan suara ulang Pemungutan suara dilakukan tanggal
NTT	<p>Pemungutan suara ulang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghitungan suara dilakukan lebih awal: <ul style="list-style-type: none"> Terjadi di TPS 4 Desa Basmuti, Kuanfatu, TTS; Pengawas Pemilu merekomendasikan PSU. Dua orang Pemilih, melakukan pindah memilih tanpa menggunakan A5: <ul style="list-style-type: none"> Terjadi di TPS 2 Oe'ekam, Amanuban Tengah, TTS; Pengawas Pemilu merekomendasikan PSU KPPS memberikan dua lembar surat suara kepada Pemilih: <ul style="list-style-type: none"> terjadi di TPS 1 Popnaem, Noemuti, TTTU; Pengawas Pemilu merekomendasikan PSU;

	<p>4. 2 (dua) orang pemilih memilih lebih dari satu kali: - Terjadi di TPS 1 Sabu, Alor Selatan, Alor; - Pengawas Pemilu merekomendasikan PSU</p> <p>5. 19 (sembilanbelas) orang pemilih melakukan pindah memilih tanpa menggunakan A5: - Terjadi di TPS 1 Pamakayo, Solor Barat, Flores Timur; - Pengawas Pemilu merekomendasikan PSU.</p>
Maluku	<p>Terjadi pemungutan suara ulang di 2 TPS di 2 PPS yang berbeda yakni:</p> <p>1. PPS Batu merah 2, kecamatan Srimau, dimana TPS 2. Disebabkan karena kelebihan jumlah suara sah sebanyak empat (4) surat suara dari total jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya.</p> <p>2. PPS Wainitu, kecamatan Nusanewe, dimana TPS 19. Disebabkan oleh kelebihan suara sah sebanyak tiga puluh satu (31) surat suara dari total jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya.</p>

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

d. Pelaksanaan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara

1) Pada saat Masa Tenang

Tabel 3.30:
Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya

TEMUAN DITERIMA	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLANJUTI KPU	TIDAK DITINDAKLANJUTI
26	4	30	26	4

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Pada Tahapan Masa Tenang, Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh kedua Pasangan Calon dan Tim Kampanye masing-masing yakni masih banyak APK yang terpasang di tempat-tempat terlarang. Pengawas Pemilu menemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) temuan dan menerima 4 (empat) laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dan seluruhnya sudah direkomendasikan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti. Beberapa bentuk pelanggaran Pemilu yang terjadi pada masa tenang:

- a. Masih terpasangnya APK pasangan Capres dan Cawapres : Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Medan, Kota Bukittinggi, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lamongan, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kabupaten badung, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Palu, Kabupaten Konawe,
- b. Membagikan C-6 dilampiri alat peraga kampanye: Kabupaten Ngawi,
- c. Penyebaran Bahan Kampanye pada masa tenang, black campagne dg tabloid Sapujagat : Kabupaten Jember

Tabel 3.31:
Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya

TEMUAN DITERIMA	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE POLISI	DIHENTIKAN KE POLISI	DILANJUTKAN KEPOLISIAN	DITERUSKAN KE KEJAKSAAN	DIHENTIKAN KEJAKSAAN	DILIMPahkan KE PN	PUTUSAN PN
3	5	1	1	-	-	-	-	-

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Pada Tahapan Masa Tenang Pengawas Pemilu juga menerima laporan dan menemukan aktivitas dari Tim Pasangan Calon yang diduga sebagai pelanggaran pidana Pemilu, yakni politik uang, berupa pembagian sembako. Dugaan pelanggaran tersebut diantaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Kolaka.

Dari 3 (tiga) temuan dan 5 (lima) laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu hanya 1 (satu) yang bisa diteruskan ke pihak Kepolisian, akan tetapi proses penanganannya berhenti di Kepolisian

2) Pada saat Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara

Tabel 3.32:
Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya

TEMUAN DITERIMA	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLANJUTI KPU	TIDAK DITINDAKLANJUTI
75	28	103	87	15

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pengawas Pemilu menemukan sebanyak 75 temuan dan menerima 28 laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang seluruhnya diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti. Meskipun dari seluruh rekomendasi yang disampaikan tidak semuanya ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya.

Berikut ini adalah beberapa bentuk dugaan pelanggaran administrasi Pemilu:

- a. KPPS tidak menempelkan DPT di TPS : Kabupaten Kediri, Kabupaten Pontianak;
- b. KPPS TPS I tidak mengetahui tata cara pemungutan suara: Kabupaten Luwu Utara;
- c. Kekurangan logistik dan penambahan surat suara: Kabupaten Dairi;
- d. menggunakan KTP pada saat memilih yang tidak berdomisili di TPS setempat;
- e. Kekurangan distribusi Surat Suara : Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Sikka, Kabupaten Konawe;
- f. KPPS keliru dalam menginput C-1: Kabupaten Paser,

- g. Pencoblosan dengan menggunakan KTP orang lain: Kota Pekanbaru;
- h. Pemilih mencoblos Menggunakan KTP dan KK yang bukan domisili Tanpa menggunakan A5 atau DPKtb: Kabupaten Mojokerto, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kabupaten Karo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kabupaten Belu, Kabupaten TTU;
- i. Tidak membagikan salinan DPT, DPTB dan DPK kepada saksi: Kabupaten Sukamara;
- j. Petugas KPPS tidak menyebarkan undangan memilih atau form C6 kepada pemilih: Kabupaten Karo, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pulang Pisau;
- k. Kelebihan distribusi logistik (2) dan Pemilih DPKtb yang mencoblos sebelum waktunya : Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Melawi;
- l. ditemukan surat suara pada kotak suara melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan ditemukan 4 surat suara yang tidak ditandatangani KPPS;
- m. Pemberian undangan C6 oleh KPPS kepada pemilih yang berdomisili di luar negeri: Kabupaten Bantul;
- n. Distribusi logistik belum sampai ke TPS: Kabupaten Kediri;
- o. Penghitungan Suara Sebelum pukul 13.00: Kabupaten Kaur, Kabupaten Sumba Barat;
- p. Tim Kampanye duduk di area KPPS Pada saat hari pemungutan suara: Kabupaten Kepahiang.

Tabel 3.33:
Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya

TEMUAN DITERIMA	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE POLISI	DIHENTIKAN POLISI	DILANJUTKAN KEPOLISIAN	DITERUSKAN KE KEJAKSAAN	DIHENTIKAN KEJAKSAAN	DILIMPahkan KEPN	PUTUSAN PN
19	4	9	1	9	9	-	9	9

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Dari sejumlah temuan dan laporan diatas, terdapat dua bentuk pelanggaran pidana pemilu, yakni:

- a. manipulasi surat suara di Kota Bekasi, Kabupaten Singkawang;
- b. pencoblosan dengan menggunakan kartu undangan atas nama pemilih lain, di Kabupaten Siak, Kota Ambon;

Penggunaan Hak Pilih Lebih Dari satu kali di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Halmatera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Tojo Una-Una, Kota Makassar, Kota Pare-Pare.

2. Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Secara keseluruhan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tahapan pemungutan dan penghitungan telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lancar dan telah memenuhi diselenggarakan Pemilu yang demokratis terutama bila dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu legislatif yang lalu. Meskipun masih ada masalah-masalah terkait tata cara dan prosedur yang belum sepenuhnya dijalankan serta masalah administratif lainnya yang muncul menyertai pelaksanaannya. Masalah-masalah ini sepanjang terjangkau oleh Pengawas Pemilu di daerah telah direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan.
- b. Masalah-masalah yang muncul selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, lebih disebabkan oleh petugas KPPS yang sumber dayanya tidak memadai, dan juga karena ditenggerai adanya sikap keberpihakan atau tidak netral untuk kepentingan calon tertentu.
- c. Masalah yang terjadi terkait masih adanya kampanye dimasa tenang termasuk di dalamnya dugaan pelanggaran money politics dan keterlibatan pejabat dan birokrasi, terjadi akibat kerasnya persaingan kemenangan antar pasangan calon yang melanggar ketentuan pidana Pemilu.
- d. Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ulang yang terjadi juga telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU dan jajarannya, hal ini juga tidak terlepas dari pengawasan Pemilu di daerah yang secara aktif memberikan rekomendasi untuk pelaksanaannya karena ada kejadian yang mempengaruhi hasil Pemilu dan menyebabkan pemungutan dan penghitungan suara harus di ulang.
- e. Banyaknya perbaikan proses pada tata cara dan prosedur yang tidak dilaksanakan oleh petugas KPPS yang kemudian

direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu lapangan, serta dilaksanakannya rekomendasi untuk menggelar pemungutan dan penghitungan ulang telah menunjukkan bahwa pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya di bawah telah cukup berhasil. Bahwa setiap saran perbaikan harus dilaksanakan dan kejadian-kejadian yang menyebabkan dilaksanakan untuk pemungutan dan penhitungan suara ulang membuktikan Pengawas Pemilu itu hadir dan secara aktif mengawal proses tahapan agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk kepentingan perbaikan pelaksanaan kedepan, berdasarkan permasalahan dan kesimpulan sebagaimana terurai di atas, berikut catatan rekomendasi yang kiranya untuk dilaksanakan:

a. Terkait dengan regulasi:

- 1) agar ada perubahan regulasi, dengan memasukkan seluruh pengaturan teknis kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, terutama mengenai pengaturan mengenai pemilih ber KTP, pemilih pindah TPS dalam menggunakan hak pilihnya.
- 2) Agar ada pengaturan yang memudahkan petugas dalam mengadministrasikan proses dan hasil penghitungan suara di TPS.
- 3) Terkait ketentuan logistik surat suara dalam TPS, agar memasukkan ketentuan bahwa surat suara tidak lagi sesuai jumlah DPT plus 2%, tetapi juga memasukkan ketentuan surat suara bagi pemilih dalam DPK.
- 4) Selanjutnya memasukkan juga pengaturan mengenai sanksi yang tegas bagi pelaku kampanye dan money politics di masa tenang dan di akhir pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

b. Terkait dengan petugas KPPS

- 1) Agar memperbaiki syarat rekrutmen KPPS dengan mempertimbangkan syarat pendidikan minimal SMA, kemudian dalam pelaksanaan rekrutmen benar-benar berpedoman pada syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mengangkat petugas KPPS lama yang terbukti kurang memiliki SDM yang memadai dan bermasalah.

- 2) Melakukan rekrutmen petugas secara mandiri dengan tanpa melibatkan unsur pemerintah Desa/Kelurahan.

- 3) Meningkatkan pemahaman KPPS dengan melakukan bimtek secara intensif dan mendalam sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan.

c. Melakukan sosialisasi kepada tim kampanye pasangan calon, para pemantau Pemilu, pemilih dan masyarakat mengenai seluruh ketentuan-ketentuan teknis yang menyangkut pengaturan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, khususnya terkait dengan ketentuan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

d. Terkait dengan teknis pengawasan;

- 1) perlunya mempertimbangkan menambah Pengawas Pemilu lapangan sesuai jumlah TPS yang di awasi
- 2) Perlu menyederhanakan form cek list (alat) pengawasan
- 3) Perlu dukungan alat pengawasan seperti alat perekam dan lain-lain
- 4) Perlu meningkatkan pelaporan sistem cepat dengan sistem yang mudah dilakukan oleh PPL

3.7. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan nya di dimulai dari merekapitulasi suara di tingkat Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya di laksanakan oleh PPS, di tingkat Kecamatan oleh PPK, di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, dan di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi, hingga di tingkat Nasional oleh KPU RI. Dari Kegiatan rekapitulasi inilah, hasil akhir dari perolehan masing-masing peserta Pemilu itu akan diketahui dan selanjutnya ditetapkan oleh KPU. Hasil dari rekapitulasi ini menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan hasil Pemilu berikut pasangan calon terpilih.

Karena sangat menentukan hasil akhir, tahapan rekapitulasi ini juga menjadi tahapan yang sarat dengan kerawanan pelanggaran, kecurangan dan manipulasi suara. Pelaku penyimpangan, pelanggaran, kecurangan dan manipulasi ini berdasarkan pengalaman, tak jarang yang melibatkan para petugas penyelenggara Pemilu,

yang telah bertindak tidak netral dan bersedia bekerjasama dengan pasangan calon atau tim pasangan calon untuk kemenangan calon tertentu.

Secara teknis, tahapan rekapitulasi suara ini sebenarnya tidak rumit karena kegiatannya hanya memindahkan angka-angka hasil penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara tingkat di bawahnya, akan tetapi karena sering di temui persoalan data yang berbeda atau berubah, atau tidak sinkron dalam penjumlahannya, maka dalam rapat pleno yang diselenggarakan di semua tingkatan tersebut selalu ada masalah yang terjadi. Masalah seperti selisih data, salah input data, angka-angka yang tidak rasioanal yang kemudian memicu munculnya keberatan para saksi pasangan calon ketika rekapitulasi itu di bacakan. Diluar hal teknis tersebut masih ada lagi aroma politisnya, dimana para saksi yang hadir selalu berstrategi menyampaikan keberatan walaupun sesungguhnya keberatan tersebut tidak pada tempatnya. Karena itu seringkali keberatan yang muncul di rapat pleno tidak selalu berbanding lurus dengan keberatan pada pleno rekapitulasi ditingkat di bawahnya yang bahkan telah selesai dan saksi-saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. Meski keberatan yang ada itu telah dapat di jawab atau diselesaikan ditingkat bawahpun, di tingkat atasnya tetap saja keberatan itu muncul dan perdebatan itu terjadi. Berdasarkan tahapan, kegiatan rekapitulasi hasil suara dan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini dilaksanakan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi di tingkat PPS atau Desapada tanggal 10 s/d 12 Juli 2014
2. Rekapitulasi di tingkat PPK atau Kecamatan, pada tanggal 13 s/d 15 Juli 2014
3. Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, pada tanggal 16 s/d 17 Juli 2014
4. Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi, pada tanggal 18 s/d 19 Juli 2014
5. Rekapitulasi di tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 Juli 2014
6. Penetapan hasil Pemilu dan pasangan calon terpilih dilaksanakan pada tanggal 20-22 Juli 2014.

Pengawasan Bawaslu dan jajarannya dalam tahapan rekapitulasi suara di semua jenjang dan penetapan hasil Pemilu ini adalah memastikan bahwa kegiatan rekapitulasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan, memastikan bahwa hasil rekapitulasi suara tidak berubah atau bergeser dari suara pemilihnya serta menjaga bahwa hasil Pemilu tetap berintegritas dan dapat terima.

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran

a. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Suara

Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan dokumen rekapitulasi suara.

Yang paling sering dijumpai dalam pelaksanaan rekapitulasi di semua jenjang adalah adanya kesalahan dalam pencatatan angka-angka dalam dokumen atau formulir rekapitulasi. Kesalahan ini meliputi data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data surat suara yang diterima dengan yang digunakan. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya selisih atau beda data ini pada umumnya disebabkan adanya salah input atau adanya perbedaan data dari yang ditetapkan dengan data faktual yang ada di lapangan. Permasalahan kesalahan data inilah yang menyebabkan pada setiap jejang rapat rekapitulasi terjadi perbaikan dan pembetulan baik atas keberatan para saksi pasangan calon maupun atas rekomendasi Pengawas Pemilu setelah dilakukan pengecekan dan persandingan data oleh petugas penyelenggara.

2. Terkait dengan proses rekapitulasi suara.

Permasalahan ini muncul sehubungan adanya keberatan para saksi pasangan calon yang mempersoalkan mekanisme rekapitulasi karena adanya catatan persoalan atau keberatan yang belum tuntas diselesaikan oleh KPU di rekapitulasi di tingkat bawahnya. Keberatan yang belum tuntas misalnya terkait dengan Berita acara yang belum di terima oleh saksi mereka pasca selesai rekapitulasi suara, atau juga berkaitan dengan keberatan saksi yang berujung pada tidak ditanganinya berita cara rekapitulasi.

3. Tingginya data pemilih dalam DPKTb.

Pada proses rekapitulasi terutama di tingkat Provinsi dan ditingkat nasional, persoalan yang seringkali disorot oleh para saksi pasangan calon yang hadir adalah mengenai tingginya angka DPKTb tersebut. umumnya para saksi pasangan calon mempertanyakan kenapa angka DPKTbnya tinggi, apakah ini berkaitan dengan adanya isu mobilisasi pemilih yang tidak berhak dalam pemungutan suara

yang lalu atau ada rekayasa pemilih dalam upaya memenangkan calon tertentu. Pertanyaan seperti ini selalu muncul dan harus dijawab oleh KPU. Bahkan terkadang jawaban-jawaban yang diberikan oleh KPU belum juga diterima oleh pasangan calon tersebut, sehingga tak jarang muncul rekomendasi dari Pengawas Pemilu dalam rangka merespon keberatan tersebut agar KPU dapat menjelaskannya terkait tingginya DPKTb ini. Rapat pleno seringkali berjalan lama karena berkaitan dengan data pemilih dalam DPKTb ini.

4. Tingginya suara tidak sah.

Salah satu yang juga menjadi sorotan dalam rekapitulasi di tingkat nasional adalah adanya angka suara tidak sah yang tinggi. Para saksi pasangan calon mempertanyakan apakah adanya kesalahan dalam mencatatkan suara tidak sah atau memang benar bahwa hal ini terjadi karena lemahnya sosialisasi yang dilakukan KPU atau karena adanya sikap lain dari pemilih itu sendiri. Sama dengan DPKTb, angka suara tidak sah ini juga menjadi pertanyaan yang tidak mudah dijawab oleh KPU selaku penyelenggara. Dalam rapat pleno rekapitulasi nasional suara tidak sah yang mendapat sorotan diantaranya Provinsi NTB, Aceh, Kalimantan selatan, Maluku, DIY, Jawa tengah dan Jawa Barat.

5. Keluarnya saksi pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dalam rapat pleno rekapitulasi nasional.

Meskipun keluarnya saksi ini tidak mempengaruhi jalannya rapat pleno rekapitulasi serta hasilnya, namun masalah keluarnya saksi pasangan calon Prabowo – Hatta Rajasa ini menjadi kontroversi tersendiri dari pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kali ini. Keluarnya pasangan calon ini disebabkan adanya anggapan bahwa KPU RI tidak akomodatif setiap keberatan yang disampaikan saksi pasangan calon nomor urut satu ini terkait permasalahan DPKTb, dan adanya anggapan bahwa masih ada rekomendasi Bawaslu Provinsi yang belum dilaksanakan oleh KPU. Akibat dari sikap ini, saksi pasangan Prabowo-Hatta Rajasa meminta agar rapat pleno ditunda, dan karena usul tersebut tidak diakomodir oleh KPU, maka saksi pasangan calon Prabowo-Hatta Rajasa ini menarik diri dari forum rapat pleno.

b. Kegiatan Pengawasan dan Temuannya dalam Tahapan Rekapitulasi Suara

Kegiatan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Surat Edaran yang berisi intruksi pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan jajarannya serta surat rekomendasi kepada KPU dan jajarannya.

Surat Edaran yang dikeluarkan ini pada prinsipnya untuk memberikan petunjuk kebijakan bagi Pengawas Pemilu di daerah dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan dan pelanggaran selama kegiatan rekapitulasi berlangsung.

Surat-surat edaran yang dikeluarkan pada tahapan ini diantaranya adalah:

- a. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0813/Bawaslu/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014, tentang pengawasan terhadap Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
- b. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0854/Bawaslu/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, perihal Pelaksanaan Supervisi Laporan Akurasi Pencatatan Salinan Formulir C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0855/Bawaslu/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, Perihal Instruksi Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 2014, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu untuk memastikan saksi Paslon dan PPL serta jajaran di atas telah menerima salinan Formulir C1 PPWP, memastikan rapat Pleno Rekapitulasi di setiap tingkatan dilaksanakan setelah saksi dan Pengawas Pemilu hadir dan Memastikan Pengawas Pemilu aktif untuk mengingatkan jajarannya
- d. Surat edaran Bawaslu RI nomor: 001/Bawaslu/VII/2014, pada tanggal 11 Juli 2014, perihal optimalisasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

2. Mengeluarkan surat rekomendasi perbaikan administratif.

Surat rekomendasi yang diterbitkan Pengawas Pemilu juga dalam rangka pencegahan pelanggaran dan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses tahapan berlangsung. Adapun proses penerbitan rekomendasi oleh Pengawas Pemilu ini melalui 2 (dua) mekanisme yakni, melalui koreksi ditempat pada saat pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan, dan melalui mekanisme penerimaan laporan dugaan pelanggaran.

Pada saat rekapitulasi nasional, Bawaslu RI mengeluarkan surat rekomendasi Bawaslu RI nomor 0900/Bawaslu/VII/2014, pada tanggal 22 Juli 2014, mengenai catatan dan Pandangan Umum terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dalam dan luar negeri. Surat rekomendasi ini dibacakan pada saat akhir penetapan hasil Pemilu dan penetapan pasangan calon terpilih.

Sedangkan berdasarkan Data Rekomendasi yang dikeluarkan oleh setidaknya sepuluh (10) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota pada tahapan Rekapitulasi, terdapat 69 (enam puluh sembilan) Surat Rekomendasi yang telah dikeluarkan dengan rincian per Provinsi berikut:

Tabel 3.34:
Daftar Rekomendasi Perbaikan Administrasi yang Dikeluarkan Bawaslu Provinsi

NO	Provinsi	Jumlah Rekomendasi	Ditindaklanjuti KPU	Tidak Ditindaklanjuti KPU
1	Aceh	1	1	0
2	Sumut	30	0	30
3	DIY	2	2	0
4	Sumatera Barat	1	1	0
5	Lampung	2	1	1
6	Bali	15	15	0
7	Jawa Barat	12	12	0
8	Bengkulu	1	1	0
9	Kepri	1	0	1
10	Kalimantan Barat	4	4	0
JUMLAH		69	37	32
			69	

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

3. Melakukan supervisi rekapitulasi suara di daerah

Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran yang di keluarkan serta dalam rangka mendampingi dan memberi asistensi kepada Pengawas Pemilu di daerah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan

tahapan rekapitulasi, Bawaslu merasa perlu untuk melakukan supervisi ke beberapa daerah yang di anggap memiliki potensi kerawanan tinggi. Supervisi ini dilakukan pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK dilakukan di 33 (Tiga Puluh Tiga) Provinsi pada tanggal 12 s/d 16 Juli 2014 .

Supervisi berikutnya dilakukan pada kegiatan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat KPU kabupaten dan KPU Provinsi. Pada kegiatan supervisi yang kedua ini, Bawaslu melakukan supervisi di 9 (sembilan) daerah memiliki derajat pelanggaran dan kecurangan yang tinggi. Supervisi sendiri dilakukan pada tanggal 18 s/d 19 Juli 2014 dengan target Daerah-daerah yang dikategorikan memiliki derajat kecurangan tinggi berdasarkan pengalaman pada saat pengawasan Pemilu legislative yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Kegiatan supervisi ini pada saat yang sama juga dilakukan oleh Bawaslu provinsi dan jajarannya. Kegiatan supervisi di Bawaslu Provinsi di propinsi dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan rekapitulasi di masing-masing jenjang.

Berdasarkan hasil supervisi ini, Bawaslu melakukan evaluasi hasil supervisi dan monitoring sekaligus melakukan input C1 ini dengan menggelar rapat di Hotel Cemara Jakarta pada tanggal 17 s/d 18 Juli 2014. Rapat kali ini membahas beberapa hal yang menjadi catatan selama melakukan supervisi, yaitu mengenai Pelaksanaan Pleno Rekap, Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pleno, Akses Berita Acara Pleno Rekapitulasi bagi Pengawas Pemilu, Rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi, Keberatan saksi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi, Pelaksanaan PSU di TPS Pemungutan Sara susulan di TPS, Varian masalah dalam pleno rekapitulasi dan Penggunaan Sistem aplikasi pengawasan oleh pengawas di daerah.

Berikut catatan-catatan kejadian hasil kegiatan supervisi berdasarkan aspek-aspek penting evaluasi supervisi adalah:

- 1) Pelaksanaan/Penundaan Pleno Rekapitulasi

Tabel 3.35:
Pelaksanaan/Penundaan Rekapitulasi Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi

NO	PROVINSI	KETERANGAN
1	Maluku	Berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu di masing-masing kecamatan untuk dilakukan PSU terlebih dahulu sebelum dilakukan pleno rekapitulasi. PSU TPS 2 Batu merah 2, kecamatan Srimau, TPS 19 PPS Wainitu, kecamatan Nusanewe. PSU direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15 juli 2014 sebelum dilakukan pleno rekapitulasi .

NO	PROVINSI	KETERANGAN
2	Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Rekapitulasi ulang di 4 Kelurahan/PPS di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang melalui Surat Rekomendasi dari Bawaslu Banten. Keempat Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Gelam, Dalung, Karundang dan Tembong; 2. Rekapitulasi ulang dilakukan karena 4 Kelurahan tersebut melakukan Rekapitulasi tidak sesuai jadwal atau 1 hari sebelum jadwal yang ditentukan pada tanggal 9 Juli 2014; 3. Rekapitulasi ulang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2014 di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya; 4. Tidak ada selisih hasil antara Rekapitulasi Suara tanggal 9 Juli 2014 dengan Rekapitulasi ulang tanggal 13 Juli 2014; 5. Pelaksanaan pleno rekapitulasi di PPS dilakukan di tingkat kecamatan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penghitungan suara ulang dan karena seluruh kotak suara sudah berada di kantor PPK Cipocok

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

2) Persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi

Tabel 3.36:
Permasalahan dalam Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi

No	Provinsi	Keterangan
	Maluku	<ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, yakni kecamatan Srimau, tepatnya di TPS 10, kelurahan batumerah2, ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara terpakai sebagaimana tertuang didalam form C-1, yakni sebesar 277 surat suara, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 465 sebagaimana tertuang didalam sertifikat formulir C. b. Panwaslu kecamatan Srimua merekomendasikan PPK untuk mengambil kembali kotak suara TPS 10 yang sudah disimpan didalam gudang KPU Kota Ambon untuk kemudian dibuka dan diperiksa kembali formulir pendaftaran yang ada didalam kotak suara. c. Rekapitulasi untuk TPS 10 Batumerah 2 ditunda sampai kotak suara yang berisikan formulir pemungutan suara dihadirkan didalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
	Sumatera Selatan	<p>Dari 9 Kab./Kota, permasalahan muncul di 5 Kab./Kota sebagaimana berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di Kab. Ogan Ilir Ada persoalan perbedaan DPT dengan jumlah surat suara yang ada di kel. TG. Raja Utara, seperti di TPS 6. Panwascam melalui PPL sudah menyelesaikan persoalan tersebut ditingkat TPS. Panwascam melalui PPL melakukan koordinasi antar PPK, PPs, dan PPL dan Panwascam. 2. Di Kab. OKUT pada saat rekapitulasi di kecamatan, PPK membacakan perdesa. Oleh panwascam dan PPL pada saat itu juga meminta untuk dibacakan per TPS. 3. Di LubukLinggau Pleno di tingkat PPK di Kecamatan Lubuklinggau Barat II, ditemukan DPT yang tidak sesuai dengan surat suara yang di terima karena adanya kekurangan surat suara di

No	Provinsi	Keterangan
		<p>kelurahan Ulak Lebar, DPT 3.288 dan surat suara yang diterima + cadangan 2% sejumlah 3.220. (surat terlampir)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Di kab. Banyuasin Berdasarkan Hasil Pengawasan PPL ditingkat Desa Kelurahan bahwa masih ditemukan surat Suara tidak mencapai DPT+ 2%, sehingga Pada saat Pleno di PPS/PPK surat suara yang diterima DPT+2% masih dipermasalahkan oleh PPL dan Panwascam 5. Di kab. OKU Persoalan yang ada dalam pelaksanaan pleno di PPS/PPK adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ada kesalahan tulis dalam C1 dan segera diperbaiki dalam pleno b. Karena penghitungan PPK manual masih ada kesalahan jumlah dalam pleno PPS dan diperbaiki di pleno PPK
	Sulawesi Utara	<p>Kabupaten PPK Pineleng Kab. Minahasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. - Rekapitulasi dilaksanakan hanya dengan membacakan hasil perolehan suara. - Ditemukan beberapa Form D tidak terisikan dengan benar dan lengkap terutama pada bagian Daftar Pemilih dan data surat suara. - Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi maupun Panwas Kecamatan - Tidak ada rekomendasi Pengawas Pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh PPS/PPK/KPU Kab. Kota
	Jambi	<p>Kecamatan Jambi Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya selisih yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan dalam Formulir model C1, Model D1 dan Model DA. - Oleh Panwaslu Kecamatan direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen D1 dan DA.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

3) Rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi

Tabel 3.37:
Daftar Rekomendasi Bawaslu Provinsi dalam Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi

No	Provinsi	Keterangan
	Banten	Selama pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPS ini, hanya terdapat satu rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait Rekapitulasi ulang di 4 Kelurahan yang melakukan Rekapitulasi diluar jadwal yang sudah ditentukan.
	Kalimantan Timur	Rekomendasi disampaikan secara lisan seperti di Kabupaten Bontang yaitu Kecamatan Sangata Utara dan di Kota Balikpapan rekapitulasi hanya menghitung suara sah dan tidak sah tetapi tidak memperhatikan kesesuaian jumlah DPT, DPtb, DPK, dan DPKtb. Penyesuaian data pemilih tersebut justru dilakukan di kantor KPU dan bukan dalam rapat pleno.

4) Keberatan saksi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi

Tabel 3.38:
Daftar Keberatan Saksi dalam Pleno Rekapitulasi

No	Provinsi	Keterangan
	Sumatera Selatan	OKI <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perbedaan suara pada C1 yang dimiliki saksi, Panwascam, dan PPK di Desa Gajah Mati TPS 9 dan 10. - Saksi tetap menandatangani BA karena langsung diperbaiki di pleno PPK - Panwascam merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak C1 Pleno di desa bermasalah tersebut. - Terdapat keberatansaksi yang dituangkan dalam formulir kejadian khusus.
	Gorontalo	<p>Ada keberatan saksi di Kec. Tilamuta yaitu kesalahan dalam penulisan angka. Berdasarkan Berita Acara Pleno yang tertuang dalam Form Model D PPWP adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terdapat perbedaan angka yang dibacakan oleh PPS dan Formulir C1 yang ada pada saksi pasangan calon, sehingga saksi pasangan calon nomor urut 1 (Prabowo-Hatta) mengajukan saran agar perbedaan data atau angka-angka dalam Formulir Model C1 PPWP dapat dibuat Berita Acara perbaikan. Adapun angka-angka yang terkoreksi terdapat pada formulir C1 PPWP; 2. Bahwa dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir Model D1 PPWP dari seluruh desa se-Kecamatan Tilamuta dan dituangkan dalam formulir Model D1 PPWP dan DA1 PPWP Plano yang sudah terkoreksi; 3. Bahwa adapun data dan/angka yang terkoreksi adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Desa Modelemo : pengguna hak pilih dalam DPT pada poin b sebelumnya 378, seharusnya 738; ➢ Desa Limbato : penggunaan surat suara pada jumlah suara yang tidak terpakai sebelumnya 206, seharusnya 333; ➢ Desa Piloliyanga : data pemilih dalam DPT sebelumnya laki-laki 1399 perempuan 1247, seharusnya laki-laki 1395 dan perempuan 1247; ➢ Desa Pentadu Barat : data pemilih yang menggunakan KTP (DPKtB) sebelumnya laki-laki 2 perempuan 3 seharusnya laki-laki 3 dan perempuan 4. <p>Bahwa terhadap usulan saksi, Panitia Pemilihan Kecamatan Tilamuta telah melakukan koreksi tersebut berdasarkan data tersebut diatas.</p> <p>Kabupaten Gorontalo:</p> <p>Terdapat persoalan pada tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TPS 1 Desa Duanga, Kecamatan Dungaliyo: terdapat kertas suara ganda atau double kertas suara. Pada saat Ketua KPPS menyerahkan kertas suara tersebut ke pemilih, Ketua KPPS tidak menyadari bahwa kertas suara yang diberikannya berjumlah 2 (dua) buah. Namun kertas suara yang terdapat tanda tangan Ketua KPPS hanya satu. Dan pemilih juga tidak sadar bahwa surat suara yang ia coblos berjumlah 2. b. Terhadap persoalan tersebut, Ketua KPPS mengadakan musyawarah dengan PPL dan saksi di TPS 1 dna disepakati oleh semua pihak yang ada, bahwa surat suara yang tercoblos dan tidak ada tanda tangan Ketua KPPS dianggap tidak sah. c. Terhadap persoalan tersebut tidak ada rekomendasi langsung, karena persoalan tersebut telah diselesaikan dengan musyawarah mufakat ditempat.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014



- 5) Varian Masalah dalam pleno rekapitulasi sebagai berikut:
- Ketidaccocokan/ketidaccesuaian antara hasil yang dicatitkan dalam berita acara/ C1 PPWP dengan yang dibacakan
 - Perbedaan salinan C1 PPWP yang dimiliki antar saksi
 - Perbedaan salinan C1 PPWP yang dimiliki antar saksi dengan PPL
 - Perbedaan salinan C1 PPWP dengan C1 Plano
 - atau jelaskan bentuk lainnya yang terjadi
- Berdasarkan hasil dan catatan fakta dilapangan tersebut, kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya

Tabel 3.39:
Varian Masalah dalam Rekapitulasi

No	Provinsi	Keterangan
	Kalimantan Selatan	<p>1. Kota Banjarmasin</p> <p>Dalam rapat pleno rekapitulasi di PPK Banjarmasin Selatan terjadi perbedaan C1 di Kelurahan Pemurus dan telah direkomendasi Pengawas Pemilu untuk dilakukan pembedulan.</p> <p>2. Kabupaten Hulu Sungai Utara</p> <p>Terdapat ketidaksesuaian formulir model C1, D1 dan DA1 dalam jumlah DPT, Data Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Hak Suara.</p> <p>3. Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>Di Kecamatan Batu Licin C1 untuk KPU sudah diperbaiki; Kec. Karang Bintang selisih surat suara sudah diperbaiki sesuai data pemilih; Kec. Ssimpang Empat C1 desa Sei Dua salah dan sudah diperbaiki.</p> <p>4. Kabupaten Tapin</p> <p>Salah penulisan jumlah di C1 dan tertukarnya angka dalam penulisan karena tidak teliti (sudah direkomendasikan PPL untuk diperbaiki).</p> <p>5. Kabupaten Tabalong</p> <p>Terdapat ketidakcocokan antara C1PPWP, Plano dengan BA, DA PPK yaitu C1 mengenai PHP 239 + 1 DPKDA, BA PHP 238 + 1 DPK terjadi di Desa Masintan dan hasilnya C1 saksi tidak ada berbeda, C1 saksi dengan PPL tidak berbeda, C1 salinan C1 PPWP dengan C1 Plano tidak berbeda.</p>
	Sulawesi Barat	<p>1. terdapat data yang selisih antara data pemilih, pengguna hak pilih, data surat suara yang diterima dan yang digunakan serta. Adapun untuk perolehan suara sah tidak ditemukan selisih.</p> <p>2. Terkait dengan data-data ini Bawaslu Provinsi meminta kepada panwaslu Kabuapten/kota untuk memastikan apakah telah ada perubahan pada saat rekap di desa dan kecamatan serta menjadi alat kontrol dan perhatian terhadap rekapitulasi di tingkat Kabupaten/kota.</p>
	DIY	Terjadi revisi/perubahan terhadap c1 pada sat rekap di PPS yang salah tulis atau salah jumlah, termasuk yang terkonfirmasi C1 yang di upload di website KPU. Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu.

Banten	<p>1. Di Kabupaten Tangerang beredar Formulir C1 yang hasilnya berbeda dengan C1 hasil Rekapitulasi, yaitu di TPS 41 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua. Setelah dilakukan penelusuran dengan kalrifikasi dengan melibatkan KPU Banten, PPK, PPS dan KPPS dapat disimpulkan tidak ada perubahan dalam C1 yang dimiliki oleh KPU, Panwaslu ataupun saksi;</p> <p>2. Sampai saat ini tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian BA/C1 dengan C1 PPWP yang dibacakan;</p>
Sumatera selatan	<p>1. Di Kab. OKI</p> <p>Ditemukan ketidakcocokan/ketidaccesuaian antarhasil yang dicatitkan dalam beritaacara/C1 PPWP dengan yang dibacakan, Perbedaan salinan C1 PPWP yang dimiliki antar saksi, dan Perbedaan salinan C1 PPWP yang dimiliki antar saksidengan PPL di 14 kecamatan (data lengkapterlampir)</p> <p>2. Kab. Banyasin</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan PPL di tingkat Desa/Kelurahan pada saat Pleno rekapitulasi semua C.1 PPWP tidak ada perbedaan dengan parasaksi. Tetapi masih ada selisih pengguna hak pilih dalam di DPK dan DPKTb. Hal ini disebabkan akibat kesalahan KPPS dalam menuangkan kedua jenis daftar pemilih pemilih tersebut.</p> <p>Hal tersebut terjadi di Kecamatan Banyuasin III Kelurahan Pangkalan Balai, dan Kelurahan Kedondongraye.</p> <p>Hal ini terungkap setelah dilakukan <i>cross check</i> oleh Panwascam, dan panwaslu kecamatan menindklanjuti hal tersebut menyampaikan kepada PPK untuk diselesaikan sesuai dengan tingkatannya dengan pengawasan PPL dan Saksi pasangan calon.</p>
Kepri	<p>Kota tanjung Pinang;</p> <p>TPS 29 keluarahan Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat terdapat selisih 1 suara antara jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb dengan jumlah surat yang digunakan. Hal ini disebabkan karena 1 orannng pemilih yang telah terdaftar dalam DPKTb tetapi tidak menggunakan hak pilihnya</p>
Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam pleno rekapitulasi di PPS, ditemukan kesalahan dalam pencatatan Formulir Model C1. Berbagai varian kesalahan dalam pencatatan sebagaimana data terlampir dari setiap Kabupaten/Kota. - Atas berbagai kekeliruan/kesalahan dalam pencatatan Formulir Model C1 dilakukan perbaikan baik berdasarkan rekomendasi yang disampaikan secara langsung oleh Pengawas Pemilu pada saat pleno rekapitulasi maupun berdasarkan rekomendasi secara tertulis oleh Pengawas Pemilu setelah pelaksanaan pemungutan suara seperti Panwaslu Kabuptaen Buleleng dengan surat nomor 29/Panwaslu-B11/PPWP/VII/2014
Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 2 Kelurahan Tanggari Data pemilih pada lampiran model C1 PPWP point 1 tidak terisi oleh KPPS, pada saat pleno PPS dilakukan dikoreksi dengan disaksikan oleh PPL dan saksi yang ada - PPK Pineleng Kab. Minahasa - Rekapitulasi dilaksanakan hanya dengan membacakan hasil perolehan suara. - Ditemukan beberapa Formulir Model D tidak terisikan dengan benar dan lengkap terutama pada bagian Daftar Pemilih dan data surat suara.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

ini benar-benar terbukti telah mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama tahapan rekapitulasi suara sekaligus mendorong lahirnya respon dan sikap Bawaslu dalam memberikan penyelesaian dengan saran perbaikan terhadap permasalahan yang muncul selama proses rekapitulasi suara di tiap

tingkatan.

Perbaikan atau koreksi yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya di tiap jejang rekapitulasi ini memiliki dampak mengembalikan proses rekapitulasi suara berada dalam koridor tata cara dan prosedur sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan KPU dan menjaga integritas hasilnya.

4. Rapat kerja teknis dengan Bawaslu Provinsi

Kegiatan rapat kerja teknis dengan Bawaslu Provinsi ini diselenggarakan menjelang pelaksanaan rekapitulasi Nasional. Dilaksanakan di hotel Grend Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 19 s/d 22 Juli 2014. Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun data dan menkonsolidasikan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Provinsi oleh jajaran Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Hal ini dianggap perlu untuk dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan sekaligus menyusun rekomendasi yang muncul pada saat rekapitulasi di masing-masing Provinsi yang kemudian hasilnya akan menjadi bahan Bawaslu dalam mengikuti rapat pleno rekapitulasi Nasional di KPU RI.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan rekapitulasi di tingkat Provinsi yang dilaporkan oleh setidaknya 12 Bawaslu Provinsi dalam kegiatan raker ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.40:
Permasalahan Dalam Tahapan Rekapitulasi yang Disampaikan Bawaslu Provinsi dalam Kegiatan Raker

No	Provinsi	Keterangan/Permasalahan
1	Aceh	Permasalahan yang muncul: - Tidak ada keberatan di rekap. - Ada ancaman bom pada 9 Juli di Muara Pidie, Kba. Pidie, di Aceh Tlmur pengrusakan tps , namun telah diselesaikan dan pemungutan tetap dilaksanakan. - DPT tidak sesuai dengan SK
2	Kepulauan Riau	Permasalahan : - Rekomendasi di Provinsi tidak ada - Persoalan A5 banyak yang tidak dapat memilih karena tidak memiliki A5 - Tidak ada keberatan - Di Provinsi ditemukan DPK keluar dari SK, dan telah selesai di tingkat Provinsi. Saksi menerima namun akibat Bawaslu mengeluarkan data DPK , dan data logistic yang tidak sesuai dengan SK 506. Saksi menuliskan dalam DC2 (surat keberatan)
3	Jambi	1. Menolak pelaksanaan PSU di TPS 11 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kab Merangin. Karena PSU tersebut adalah inisiatif dari KPU tanpa rekomendasi dari Panwaslu Kab Merangin, karena pihak Panwaslu kab Merangin masih melakukan proses kajian. PSU dilakukan karena ada 1 orang menyoblos lebih dari 1 kali. Rekomendasi: masuk kedalam pidana namun di sentra gakkumdu menjadi administrasi karena tidak mengandung unsur kesengajaan. 2. Terkait keberatan saksi nomor urut 1 di kab Tanjung Jabung Barat terhadap jumlah dpktb sebanyak 2.500. KPU Tanjung Jabung Barat tetap tidak mau memproses keberatan tersebut. Dengan tidak ada laporan dari Panwaslu kab Tanjung Jabung Barat. 3. Jumlah dpktb provinsi Jambi terlalu besar bila dibandingkan dengan dptb dan dpk. Terhadap hal tersebut kami meminta untuk mengkoscek dpktb

		sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan keberatan dari saksi pasangan nomor urut 1.
4	Bengkulu	a. Pada Pleno provinsi kedua saksi menandatangani DC1. Namun saksi pasangan Calon 1 mengisi DC2 yang berisi keberatan akan Banyaknya DPKTb di kota Bengkulu 5998 (2, 31%). KPU diminta untuk menghadirkan dokumen tertulis yakni DPKTb dan alat pembuktian lainnya. Namun KPU memerlukan waktu menindaklanjuti hal tersebut karena masih dalam kotak. b. Terkait adanya dugaan pelibatan aparat desa di 3 kecamatan : Kec Ulutalo, Semidangalas, semidangalamaras. Dan dugaan money politic di kab Seluma. Terkait poin ke 2 Bawaslu provinsi sudah menginstruksi kepada panwas Seluma untuk ,melakukan klarifikasi pada ke tiga kecamatan tersebut. Dan hasilnya tidak terbukti. Terkait dengan Money politics Tidak ada laporan yang disampaikan kepada panwas.
5	Babel	Belitung timur : petugas kpps tidak memparaf angka yang kurang jelas ketika memperjelas/membenarkan angka tersebut. Tindak lanjut KPU : KPPS ditegur keras Di TPS 9 desa Kurnia Jaya, kecamatan Manggar, kab Belitung Timur. C1 Plano ditaruh ke dalam amplop di kirim ke kantor KPU saat rekap di PPS. Tidak ada saksi paslon yang complain. Di Bangka Selatan: Ketua KPPS mencoret 8 pemilih. Saat antar undangan tidak ketemu dengan kedelapan pemilih tersebut. Undangan diberi kepada orang yang sedang lewat dan ditemui di tengah jalan. Tanggal 9 Juli kedelapan orang yang diberikan undangan tersebut di tolak untuk memilih. Kedelapan orang tersebut bukan orang dari daerah tersebut. Sedangkan kedelapan orang yang mempunyai hak pilih sesuai C6 bisa menggunakan hak pilih. Ada pemilih yang menggunakan hak pilih dengan C6 orang lain. KPU memberikan teguran keras kepada KPPS. Rekomendasi: bukan pidana Pemilu namun pelanggaran administrasi Pemilu.
6	Jabar	1. Dipertanyakan oleh saksi kedua pasangan calon kenapa DPktb begitu besar di daerah urban Karawang dan Bekasi, Bogor, Depok dan Bandung. 2. Di Cirebon tanpa A5 2 orang 3. Pada rekomendasi psu, kpu tidak menyukainya dan meminta agar dicabut rekomendasi tersebut. 4. Di Majalengka, kecamatan Sindang Wangi ada warga yang datang dari Cianjur datang ke Majalengka dan menyoblos tanpa A5. 5. Di Indramayu desa Karang Anyar, kec Kerangkeng ada seorang Ibu yang menyoblos 2 kali dan diizinkan 6. Di Bekasi TPS 41, kel Kali Abang. Di duga KPPS merusak 30 surat suara sah. 7. Di Cianjur TPS 40 Langen Sari. kec Sayang. kab Cianjur Kota, ada limpahan pemilih dari TPS lain dari TPS 37,38, dan 39 yang memilih di TPS 40. Pleno di KPU Provinsi kedua belah pihak ada masalah dengan kasus ini.
7	DIY	1. 5 PSU 2 KP 3 Bantul TPS Wates seharusnya di TPS 11 Sanggrahan Bendugan Wates. Alasan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. 2. TPS Gripurwo karena ada selisih 2 penggunaan surat suara yang digunakan lebih besar. 3. Berdasarkan Rekomendasi Panwas. Bantul ada di 3TPS, 53 dan 56. Di TPS 3 ada 60. Di TPS 53 ada 55. Di TPS 6 ada 15. Di Kecamatan Keraatan ada Koreksian terkait Koreksi hasil Rekapitulasi Hasil suara. 4. Bantul ada pertanyaan Saksi : soal A5 tappi sudah diselesaikan terkait tentang NIK dan Domisili. 5. Sleman : Jumlah DPKTb lebih banyak dari yang menggunakan hak pilih, maka jumlahnya akan disesuaikan dengan pengguna hak pilih yang sudah mendaftar dicoret.
8	Jawa Tengah	Permasalahan: - Keberatan saksi di Rapat Pleno di Prov. Yakni rekap di dua desa di Kab Wonogiri (desa Sojo) dan karang anyar (Desa karanglaten) - Dengan jumlah DPKTb yang besar, Panwaslu di Jawa Tengah baru satu yang mendapat data by name by address - Sampai saat ini Pengawas Pemilu belum

No	Provinsi	Keterangan/Permasalahan
		<p>mendapatkan data by name by address DPKTb sehingga sulit untuk mengecek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rekap Provinsi semua perubahan tercatat, baik perubahan dari data semula, data perbaikan. - Saat KPU membacakan DB, antara yang dibagi ke saksi dan dalam kotak itu berbeda, jadi ada kesimpulan ada mereka merubah sendiri tanpa saksi dan pleno. Olhe karean itu kami melakukan penelusuran. - Terkait dengan pelibatan wakil bupati yang memobilisais kepala desa , terjadi di Purbalingga, dan Bawaslu melakukan tindaklanjut dan kami masukan pidana , dimana ada dugaan Wakil Bupati memobilisasi kepala desa untuk memilih nomor 2. Ini sudah proses ke Pidana. - Kabupaten sragen, KPPS menggunakan hak pilih dari satu kali, dan masyarakat yang menggunakan hak pilih dua kali.
9	Banten	Dalam DC2 tidak ada poin keberatan dari ke2 Saksi pasangan calon.
10	Bali	<p>Tidak ada PSU</p> <p>Rekap model DC di tingkat provinsi kedua saksi pasangan calon tidak keberatan terkait dengan Hasil penghitungan oleh KPU. Pada catatan kejadian khusus DC2 dan atau keberatan saksi pada pelaksanaan rekap perhitungan suara meminta penjelasan kepada KPU dan atau Bawaslu . Antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada TPS 2 dan 3 Desa Melinggi kecamatan Payangan Kab Gianyar dinyatakan bahwa ada jumlah suara tidak sah masing-masing 59 dan 33. Serta pasagan calon urut 1 Prabowo Hatta mendapat 0 suara, sehingga menurut saksi menyatakan patut diduga adanya upaya menyatakan suara pasasangan Prbowo Hata tidak Sah. 2. Demikian Hal yang sama terjadi pada TPS 3 desa Marga, TPS 4 dan 7 desa Sudimara serta TPS 5 desa Gubug Kab Tabanan terdapat praktek yang sama yakni perhitungan suara Prabowo Hata dinyatakan Tidak Sah. 3. Di kab Buleleng menurut saksi ada Penggerahan PNS untuk memilih pasangan urut No. 2 yang dilakukan secara TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif. 4. Di kab Jembrana terdapat kejanggalan di TPS 4 desa Dauharu. Petugas KPPS nya melakukan pelanggaran mencoblos lebih dari sekali pada saat istirahat dan tetap melaksanakan tugas pada penghitungan suara di TPS. 5. Di kab Gianyar terdapat C1 Plano yang sudah ditandatangani padahal proses penghitungan surat suara masih berlangsung. Hal yang sama terjadi di kabupaten yang lain. 6. Di Kab Tabanan saksi hampir di seluruh TPS diintimidasi sehingga tidak bisa bertugas. Di TPS Banjar Batanyuh petugas memaksa melihat surat suara yang sudah ditandai oleh pemilih sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara oleh KPPS. <p>Dari poin 1-6 sudah mendapat penjelasan atau klarifikasi baik leh KPU Provinsi beserta jajarannya maupun oleh Bawaslu Bali dan Jajarannya. Bahwa Kasus-kasus tersebut tidak pernah dilaporkan ataupun menjadi temuan Pengawas Pemilu kecuali Kasus TPS 4 Dauharu sudah ditangani dan bukan Pelanggaran.</p>
11	Kalimantan Selatan	<p>Proses Rekapitulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kab. Belanga : Terjadi Coblos lebih dari dua kali Unsur kesengajaan tidak terbukti Rekomendasi Bawaslu : Pembinaan kepada Jajaran KPU rekomendasi PSU tidak diberikan karena dilakukan oleh satu orang saja - persoalan yang muncul telah clear di PPK dan PPS. Hingga pada tingkat Kabupaten hampir clear. Kami telah instruksikan sertifikat harus sama dengan jumlah ditetapkan secara SK. - DPKtb sebesar 50640 dan DPKtb pengguna hakpilih 50437. Banyak yang menggunakan keterangan domisili, karena kebanyakan merupakan petugas /bekerja di perkebunan - DPKTB berbeda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka yang datang mendaftar pada pagi hari kemudian pada setelah jam 12 ini tidak datang lagi. 2. (Jawa tengah) di administrasi di PKPU 19 DPKtb baru diadministrasikan ketika telah memperoleh surat suara. Bila datang pagi ini hanya diadministrasikan sebagai daftar tunggu saja.

No	Provinsi	Keterangan/Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Alasan KPU, faktor pindah dan telah didaftarkan dalam DPT kemudian dimasukkan kedalam DPKtb - Ada isu kepolisian intervensi pada saat rekap di KPPS, karena ada kesalah pahaman, namun sudah diinvestigasi oleh Pengawas Pemilu dan itu memang hanya kesalahpahaman.
12	Kalimantan Barat	<p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi di Provinsi tidak ada persoalan, dan tidak ada keberatan - Di tingkat Kabupaten/Kota juga tidak ada persoalan, yang ada adalah keliru penempatan antara data pemilih laki laki dan perempuan dan telah dikoreksi pada saat itu. - Dugaan Pelanggaran Pidana pada saat pungut hitung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Singkawang, mengaku sebagai orang lain masuk ke Penyidikan ke kejaksaan 2. Pontianak, diduga pemilih tidak berdomisili di tempat pemilihan. Sebenarnya masuk ke dalam DPK. Di RS Antonius, setelah pemilihan selesai di TPS, maka kotak suara dibawa ke RS. Satpam setempat diduga pemilih di luar, setelah diklarifikasi ternyata PPS telah mencatat dalam DPK di sekitar RS tersebut. 3. Kapuas hulu, petugas KPPS mewakili keluarga untuk memilih, dan menganjurkan membolehkan mewakili keluarganya. Dan direkomendasikan PSU di 3 TPS kec. Antanang selesai dilaksanakan 18 Juli. - Di Provinsi, data pemilih ada perubahan dan dilakukan koreksi dan saksi. DPKTB yang berbeda: <ul style="list-style-type: none"> - Didaftarkan pada pagi hari namun pada siang hari tidak menggunakan suaranya. - Banyak dari Pedagang yang pulang kampaung dari Jakarta, - Mahasiswa yang kuliah di luar kembali ke daerah asal, - Diberikan keterangan domisili oleh Pemerintah setempat.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

5. Menghadiri rekapitulasi nasional dan penetapan hasil Pemilu di KPU RI

Bawaslu melakukan pengawasan langsung dengan menghadiri kegiatan rekapitulasi perolehan suara ditingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Juli 2014.

Dalam kegiatan ini Bawaslu melakukan pengawasan rekapitulasi terhadap 33 (tiga puluh tiga) Provinsi. Kegiatan rekapitulasi nasional ini dimulai dari Provinsi Kalimantan Barat dan berakhir dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi tingkat Nasional terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul kembali setelah proses rekapitulasi tingkat Provinsi dan muncul kembali pada rekapitulasi tingkat Nasional.

Pada proses sebelumnya seperti yang telah disebutkan di atas, dalam rangka pencegahan terhadap permasalahan yang sama terulang kembali pada saat proses rekapitulasi tingkat Nasional dilaksanakan, Bawaslu dan KPU telah mengeluarkan surat agar segala permasalahan yang muncul dapat diselesaikan sesuai dengan tingkatan yang di tuangkan dalam surat edaran bersama dengan nomor surat 001/SE/Bawaslu /VII/2014 Tanggal 11 Juli 2014 Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Dan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hal ini bertujuan agar pada permasalahan yang terjadi pada saat rekapitulasi pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak terulang kembali.

Meskipun hampir disemua pembacaan rekapitulasi Provinsi diwarnai protes dan keberatan dari para saksi pasangan calon, terutama saksi pasangan calon nomor urut 1 (Prabowo – Hatta Rajasa) yang pada puncaknya adalah memutuskan menarik diri dari forum rapat pleno, KPU RI akhirnya menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional sebagai hasil Pemilu dan menetapkan pasangan calon nomor urut 2 (Joko Widodo – Jusuf Kalla) sebagai pasangan calon terpilih. Dan dalam kesempatan inilah Bawaslu RI menyampaikan catatan dan pandangan hasil pengawasannya atas pelaksanaan rekapitulasi nasional.

c. Temuan Dugaan Pelanggaran dalam Tahapan Rekapitulasi Suara dan tindak lanjutnya

Selama melaksanakan pengawasan tahapan rekapitulasi suara baik ditingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI, temuan-temuan dugaan pelanggaran sebagai hasil pengawasan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Selisih data pemilih dengan data pengguna hak pilih. Ini terjadi hampir di semua jejang rekapitulasi. Masalah ini telah diperbaiki oleh KPU dan jajarannya di dalam dalam rapat pleno setelah menerima saran perbaikan dari saksi maupun Bawaslu dan jajarannya di setiap tingkatan.
2. Selisih data surat suara yang diterima dan yang digunakan serta selisih antara surat suara yang digunakan dengan data pengguna hak pilih. Masalah inipun akhirnya diselesaikan dengan melakukan perbaikan data setelah dilakukan pengecekan ulang berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu.
3. Dugaan netralitas petugas KPU terkait dengan pengabaian rekomendasi Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan, termasuk terhadap dua distrik di Dogiyai Provinsi Papua yang tidak melakukan kegiatan pemungutan suara. Sampai selesai rekapitulasi di tingkat nasional, rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua untuk menggelar Pemilu susulan di dua distrik tersebut belum dilaksanakan. Namun ketika masalah ini diangkat di rapat pleno rekapitulasi nasional, disepakati untuk diselesaikan dengan mengkosongkan hasil rekapitulasi suara di dua distrik tersebut.

4. Kejadian-kejadian yang muncul dan menjadi temuan dalam pelaksanaan rekapitulasi nasional adalah sebagai berikut:
 - a. keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diantaranya adalah tingginya angka DPKTb dan perbedaan jumlah data pemilih, terutama untuk Provinsi Kalimantan Barat, NTB, DIY, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Maluku Utara dan Jawa Timur.
 - b. keberatan mengenai Data Pemilih termasuk DPKTb yang muncul karena Rekomendasi yang dianggap belum atau tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, Jawa Timur dan DKI Jakarta., terhadap hal ini, Bawaslu menyampaikan telah melakukan pencerminan namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh KPU.
 - c. keberatan dari saksi pasangan calon terkait adanya intimidasi terjadi pada Provinsi Bali, D.I. Yogyakarta, Lampung, dan Maluku Utara. Keberatan juga dari saksi terkait adanya pengerahan PNS, persoalan ini muncul pada saat pembahasan rekapitulasi untuk provinsi Bali dan Lampung serta yang terkait besarnya jumlah surat suara tidak sah, persoalan ini muncul pada saat pembahasan rekapitulasi untuk Provinsi Riau, Maluku, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
 - d. Adanya permasalahan berupa kesalahan dalam pengimputan yang muncul hingga pada saat rekapitulasi tingkat Nasional yang dipertanyakan oleh saksi walaupun dalam Formulir DC PPWP sudah tidak terdapat permasalahan, hal ini dipertanyakan dikarenakan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi akan berdampak pada hasil rekap di tingkat Kabupaten/Kota sampai pada rekapitulasi di tingkat PPS yang harus dilakukan perbaikan.
 - e. Pada saat rekapitulasi untuk provinsi Bali dan Jawa Timur saksi pasangan urut nomor 1 menyampaikan keberatan terkait perolehan suara untuk calon nomor urut 1 (satu) di beberapa TPS yang perolehan suaranya 0 (nol), keberatan disampaikan karena menurut saksi calon nomor urut 1 bahwa pihaknya menempatkan saksi di TPS tersebut,

sehingga setidaknya calon nomor urut 1 (satu) mendapatkan suara dari saksi yang ditempatkan di TPS bersangkutan. Sedangkan pada saat pembahasan rekapitulasi untuk provinsi Maluku Utara, saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) menyampaikan keberatan terkait adanya penggelembungan suara.

- f. Pada saat rekapitulasi untuk provinsi Papua dibahas juga mengenai dugaan Pemilu Fiktif pada 2 (dua) distrik di Kabupaten Dogiyai. Terhadap dugaan Pemilu fiktif yang terjadi di Papua ini, disepakati untuk dilakukan pengosongan data mengenai pengguna hak pilih dan rincian perolehan suara pada 2 distrik dimaksud dan terkait persoalan ini Bawaslu Provinsi sebelumnya telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemilu Susulan di dua distrik tersebut.
- g. Saksi Pasangan nomor Urut 1 berkeberatan karena menganggap PSU di Halmahera Timur di Desa Soasongaji tidak disosialisasikan oleh KPU secara benar. Juga berkeberatan atas terjadinya penggelembungan suara dan intimidasi dari camat. Sedangkan Saksi Nomor 2 mempermasalahkan terkait ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih dan penyelesaiannya. Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah merekomendasikan 6 TPS untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, 2 TPS di Pulau Morotai, 1 TPS di Halmahera Tengah, dan 3 TPS di Halmahera Timur. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa dari keenam PSU tersebut 2 (dua) TPS di Soasongaji tidak terdapat satu pemilih pun yang menggunakan hak pilihnya hal ini diakui sempitnya waktu sosialisasi.
- h. Pada saat pembahasan Provinsi DKI Jakarta, proses rekapitulasi di nasional berlangsung lama dan dipenuhi dengan keberatan oleh Saksi 1 terkait dengan tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap 5802 TPS untuk dilakukan PSU. terkait dengan hal tersebut Bawaslu Provinsi menjelaskan rekomendasi yang dikeluarkannya, bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak merekomendasikan 5802 TPS untuk PSU melainkan untuk dilakukan cross check terkait dengan data DPKTb. Bawaslu Provinsi melakukan klarifikasi dan hasilnya 13 diantaranya direkomendasikan untuk dilakukan PSU. Selanjutnya Saksi Nomor 1 menyatakan Keberatan atas tidak

dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu di Jakarta Timur. Atas keberatan tersebut KPU menjawab bahwa rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 18 malam sedangkan PSU dilaksanakan paling lambat tanggal 19. Saksi Nomor 1 juga menyatakan keberatan atas belum selesainya rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, dan merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian menyatakan sikap dan dilanjutkan dengan menarik saksi Calon Pasangan Nomor Urut 1 dari Rekapitulasi Nasional yang sedang berlangsung.

- i. Untuk rekapitulasi Provinsi Jawa Timur Saksi Nomor 1 mempertanyakan proses Rekapitulasi dan Pemungutan Suara di Madura terutama di sampingan Bangkalan. Terkait permasalahan tersebut Bawaslu Provinsi menyatakan ada laporan terkait Sampang, namun di Bangkalan tidak ada laporan. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di 17 TPS di Ketapang Barat. Dan pada Rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara (Nias Selatan) dikarenakan adanya informasi penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan DPT dan tidak ada perolehan suara. KPU menyampaikan Petugas membuat DPT tidak berdasarkan apa yang ditetapkan oleh KPU, sehingga ada kesalahan dalam pengimputan data pemilih;
 - j. Dalam proses pelaksanaan pleno rekapitulasi nasional, yakni pembahasan per provinsi, Bawaslu RI melalui Ketua/Anggota Bawaslu RI menyampaikan kritik, masukan perbaikan dan rekomendasi pada berbagai permasalahan di setiap provinsi.
5. Dan Pada kesempatan akhir rekapitulasi nasional, Bawaslu melalui surat tertulis kepada KPU, Nomor 900/Bawaslu/VII/2014 tertanggal 9 Juli 2014 menyampaikan catatan dan Pandangan Umum terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Catatan dan pandangan yang disampaikan adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:
- a. Bawaslu RI mengapresiasi KPU beserta jajarannya atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu hingga

pelaksanaan rekapitulasi di tingkat nasional, yang berlangsung secara transparan, akuntabel, demokratis dan partisipatif meskipun ada beberapa catatan;

- b. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mulai dari pemungutan dan penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional, Bawaslu beserta jajarannya telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU di masing-masing tingkatan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya;
- c. Terhadap rekomendasi Bawaslu, saran dan masukan dari peserta Pemilu, lembaga pemantau Pemilu dan media, serta pandangan intelektual yang berorientasi kepada perbaikan regulasi, sistem, struktur dan kultur penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu agar menjadi perhatian bersama Bawaslu, KPU, pemerintah beserta semua pihak terkait untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang agar lebih baik dan memenuhi asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil; dan
- d. Khusus pelaksanaan Pemilu di Luar Negeri, Bawaslu menyampaikan catatan agar ke depan dilakukan perbaikan terkait dengan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, distribusi logistik, serta teknis pelaksanaan pemungutan suara, baik TPSLN, Dropbox atau Pos.
- e. Khusus terhadap permasalahan tingginya angka DPKTb dalam pelaksanaan rekapitulasi nasional. Bawaslu kemudian melakukan analisis kembali terhadap data pemilih dengan membandingkan angka-angka pemilih dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan DPTb terhadap DPT

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena alasan tertentu pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar, sehingga menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Pemilih yang pindah memilih dan telah terdaftar di dalam DPTb secara prosedural seharusnya dicoret dalam

DPT di TPS awal. Dengan demikian, seharusnya jumlah pemilih terdaftar di dalam DPTb pada tingkat Kabupaten/Kotadapat mengurangi atau menambah komposisi rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di dalam DPT masing-masing Kabupaten/Kota. Begitupun seharusnya terhadap komposisi rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di dalam DPT per-provinsi dapat bertambah atau berkurang dengan adanya perpindahan pemilih terdaftar yang akan pindah TPS untuk memilih.

Namun, dapat pula komposisi pemilih terdaftar di dalam DPT bersifat konstan/tetap, jika jumlah pemilih terdaftar di dalam DPTb di suatu provinsi yang berasal dari provinsi lain sama dengan jumlah pemilih yang pindah memilih ke TPS di provinsi lainnya. Sedangkan secara nasional, jumlah pemilih yang terdaftar di dalam DPTb tidak akan mengurangi atau menambah komposisi jumlah pemilih yang terdaftar di dalam DPT nasional, karena pemilih-pemilih yang berpindah tersebut masih berada di dalam lingkup wilayah negara Indonesia.

Berdasarkan data rekap dalam model DC-provinsi, provinsi yang jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb-nya yang lebih 1 % dari jumlah pemilih terdaftar didalam DPT adalah provinsi DKI Jakarta (yaitu 80.795 pemilih dalam DPTb dari 7.096.168 pemilih didalam DPT atau sekitar 1,14%). Angka presentase tersebut melebihi angka rata-rata nasional perbandingan antara pemilih terdaftar di dalam DPTb dengan pemilih terdaftar di dalam DPT, yaitu 0, 25 %.

2. Perbandingan DPK terhadap DPT

DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga merupakan wadah bagi para WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar sebagai pemilih mulai dari proses penyusunan DPS, DPSHP dan DPT yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang hingga tingkat nasional. Berdasarkan perbandingan data rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar didalam DPK dengan yang terdaftar didalam DPT pada data model DC setiap provinsi, secara nasional komposisi DPK dinilai masih dalam batas ambang kewajaran, karena

secara nasional rata-rata setiap provinsi hanya sebesar 0,13 % dari jumlah DPT.

3. Perbandingan DPKTb terhadap DPT

Mengenai DPKTb yang banyak dipertanyakan di persoalkan, Bawaslu melihatnya bahwa keberadaan DPKTb merupakan terobosan baru untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk dapat menyampaikan suaranya dalam Pemilu. Karena data daftar pemilih tetap yang disusun tidak mengakomodir seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga tidak mungkin apabila ada warga Negara yang datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

Bahwa jumlah pemilih dalam DPKTb yang jumlahnya banyak juga dipengaruhi karena adanya re-grouping pemilih saat pemilihan legislatif. Sehingga pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilih yang tadinya terdaftar di TPS yang baru tidak memilih di TPSnya terdaftar, tetapi tetap memilih di TPS yang lama dengan mempergunakan KTP/KK. Meningkatnya jumlah pemilih DPKTb bukan karena manipulasi, jika dilihat dari sisi persentasenya. Selain itu, Bawaslu tidak pernah menerima laporan manipulasi terkait dengan pemilih yang masuk dalam kategori dalam DPKTb.

DPKTb merupakan wadah terakhir bagi Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yang hingga hari pemungutan suara belum termuat dalam daftar pemilih DPT, DPTb maupun DPK. Jumlah pemilih yang masuk dalam kategori DPKTb baru dapat diketahui pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Syarat pemilih yang dapat didaftarkan dalam DPKTb Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang tetapi



belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP.

Pemilih-pemilih yang belum terdaftar tersebut baru dapat didaftarkan dalam DPKTb oleh KPPS 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara. Jika secara teknis dan prosedural penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan dengan cermat oleh KPU dan data kependudukan yang dimiliki Negara terdata dengan komprehensif, akurat dan terbaru (update), maka komposisi jumlah DPKTb Pemilu Presiden dan Wakil Presiden seharusnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah DPK.

Secara nasional berdasarkan data rekap pemilih terdaftar dalam DPKTb yang termuat dalam model DC per-provinsi, persentase rata-rata pemilih terdaftar dalam DPKTb dibanding DPT adalah di atas 1%, yaitu 1,53%. Terdapat 8 provinsi dan Luar Negeri yang persentasenya di atas 2%, yakni: Sumatera Utara 2,01%, Riau 2,27%, Kepulauan Riau 4,45%, DKI Jakarta 4,59%, Banten 2,59%, Kalimantan Timur 2,74%, Kalimantan Tengah 2,71%, Sulawesi Utara 2,02% serta Luar Negeri 2,41%.

Persentase DPKTb yang lebih besar dibanding jumlah DPK menunjukkan bahwa KPU belum secara maksimal mencermati daftar pemilih yang telah terdaftar. Pelaksana kebijakan KPU di lapangan, dalam hal ini adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum sepenuhnya memahami kebijakan KPU.

Berikut adalah hasil analisis perbandingan DPT dengan DPTb, DPK dan DPKTb Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014:

Tabel 3.41:
**Analisa Perbandingan DPT, DPK dan DPKTb Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden 2014**

No	Provinsi	PEMILIH TERDAFTAR DI DALAM DC				PRESENTASE PERBANDINGAN DPT		
		DPT	DPTb	DPK	DPKTb	DPTb	DPK	DPKTb
1	Aceh	3,330,719	2,827	4,396	19,217	0.08%	0.13%	0.58%
2	Sumut	9,902,948	14,522	13,315	199,106	0.15%	0.13%	2.01%
3	Sumbar	3,611,551	10,916	3,399	67,956	0.30%	0.09%	1.88%
4	Riau	4,208,306	10,165	5,874	95,575	0.24%	0.14%	2.27%
5	Jambi	2,480,927	4,222	2,911	37,589	0.17%	0.12%	1.52%
6	Sumsel	5,865,025	9,657	5,378	61,025	0.16%	0.09%	1.04%
7	Bengkulu	1,379,067	1,307	1,788	14,117	0.09%	0.13%	1.02%
8	Lampung	5,976,211	7,612	10,961	76,194	0.13%	0.18%	1.27%
9	Babel	925,058	2,227	1,810	14,849	0.24%	0.20%	1.61%
10	Kepri	1,323,627	6,952	7,117	58,854	0.53%	0.54%	4.45%
11	DKIJakarta	7,096,168	80,795	20,504	325,634	1.14%	0.29%	4.59%
12	Jabar	33,045,082	99,073	51,621	625,602	0.30%	0.16%	1.89%
13	Jateng	27,385,217	50,432	13,616	156,798	0.18%	0.05%	0.57%
14	DIY	2,752,275	17,527	2,289	40,053	0.64%	0.08%	1.46%
15	Jatim	30,639,897	43,023	13,751	236,971	0.14%	0.04%	0.77%
16	Banten	7,985,599	22,088	16,146	206,782	0.28%	0.20%	2.59%
17	Bali	2,942,282	6,610	1,398	41,832	0.22%	0.05%	1.42%
18	NTB	3,522,679	3,546	8,983	44,351	0.10%	0.26%	1.26%
19	NTT	3,185,121	6,258	6,348	39,705	0.20%	0.20%	1.25%
20	Kalbar	3,506,277	9,225	3,053	42,297	0.26%	0.09%	1.21%
21	Kalteng	1,819,970	6,650	5,045	49,245	0.37%	0.28%	2.71%
22	Kalsel	2,821,261	8,653	7,573	50,640	0.31%	0.27%	1.79%
23	Kaltim	2,925,330	11,618	6,202	80,255	0.40%	0.21%	2.74%
24	Sulut	1,887,975	3,936	4,216	38,227	0.21%	0.22%	2.02%
25	Sulteng	1,935,646	6,974	5,062	37,453	0.36%	0.26%	1.93%
26	Sulsel	6,323,711	11,683	6,247	85,196	0.18%	0.10%	1.35%
27	Sultra	1,798,732	3,296	1,673	23,382	0.18%	0.09%	1.30%
28	Gorontalo	794,450	2,259	537	6,219	0.28%	0.07%	0.78%
29	Sulbar	887,577	1,698	1,846	10,940	0.19%	0.21%	1.23%
30	Maluku	1,216,296	2,158	2,516	17,097	0.18%	0.21%	1.41%
31	Malut	840,253	1,776	1,847	15,841	0.21%	0.22%	1.89%
32	Papua	3,238,288	2,260	1,897	28,395	0.07%	0.06%	0.88%
33	Papua Barat	715,462	1,471	1,594	11,899	0.21%	0.22%	1.66%
34	LN	2,038,711	5,124	8,603	49,100	0.25%	0.42%	2.41%
	Jumlah	190,307,698	478,540	249,516	2,908,396	0.25%	0.13%	1.53%

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Dari hasil analisa perbandingan inilah yang kemudian mendasari sikap Bawaslu, bahwa terhadap fenomena tingginya angka pemilih dalam DKPTb dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden ini bisa memahami dan menerima. Bahwa DPKTb adalah jalur terakhir yang digunakan untuk mengakomodir hak konstitusional warga bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPK. Bawaslu bahkan mengapresiasi langkah-langkah KPU dan jajarannya dalam usaha melindungi hak warga ini dengan menempuh langkah-langkah yang telah diatur dalam ketentuan PKPU.

d. Pelaksanaan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Tabel 3.42:
Data Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Lanjutnya

TEMUAN DITERIMA	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLANJUTI KPU	TIDAK DITINDAKLANJUTI
68	16	84	52	32

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Pengawas Pemilu menemukan sebanyak 68 (enam puluh delapan) temuan dan menerima 16 (enam belas) laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Dari seluruh rekomendasi sebanyak 84 (delapan puluh empat) yang disampaikan kepada KPU, hanya 52 (lima puluh dua) rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh KPU. Berikut adalah bentuk-bentuk dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang terjadi pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara:

- a. penyerahan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan alat kelengkapan lainnya dari PPK kecamatan ke KPU kabupaten sebelum jadwal;
- b. perbedaan hasil penghitungan di Kabupaten Samosir;
- c. surat dari Tim Kampanye terkait Permintaan Pencoblosan Ulang di TPS;
- d. Perbedaan C1 antara saksi dan KPPS;
- e. PPK melakukan rekapitulasi diluar jadwal yang ditentukan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Jeneponto;
- f. PPS melakukan rekap dengan software sudah

terisi data terlebih dahulu di Kabupaten Bantul;

- g. kekeliruan menginput data dari PPS ke PPK di Kabupaten Magetan, Kota Semarang, Kabupaten Wonosobo;
- h. Gembok kotak suara disegel lakban di Kabupaten Jepara;
- i. pembukaan kotak suara yang telah disegel di kabupaten kampar, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara;
- j. Ketidaksesuaian antara Data jumlah Pemilih yang akan menggunakan KTP yang terdapat dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan pengguna hak pilih yang menggunakan KTP pada pelaksanaan pemungutan suara, terdapat di Surabaya, Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Provinsi Maluku Utara.

Tabel 3.43:
Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya

TEMUAN DITERIMA	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE POLISI	DIHENTIKAN POLISI	DILANJUTKAN KEPOLISIAN	DITERUSKAN KE KEJAKSAAN	DIHENTIKAN KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PN	PUTUSAN PN
3	-	1	1	-	-	-	-	-

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Penghitungan Perolehan Suara, Pengawas Pemilu menemukan 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, dan hanya ada 1 (satu) temuan yang diteruskan ke pihak Kepolisian, tetapi tindak lanjut berhenti di penyidik Kepolisian. Temuan yang dimaksud adalah Pembukaan Segel Kotak Suara di Pembukaan Halmahera Tengah dan Penyelenggara Pemilu Menghilangkan Dokumen DA.1 di Kabupaten Halmahera Selatan.

2. Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Tahapan Rekapitulasi Suara

Berdasarkan proses pelaksanaan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu di semua jenjang, serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi suara di semua jenjang tingkatan naik di PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi hingga KPU RI, berjalan relatif baik, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU serta masih terjaga dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena secara prosedur dan tata cara serta pengadministrasiannya lebih sederhana

- jika dibandingkan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Serta sekiranya terjadi permasalahan-permasalahan dalam proses rekapitulasi ini, Bawaslu dan jajarannya telah secara proaktif melakukan pengawasan dan pencegahan dengan senantiasa menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasinya kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti.
2. Permasalahan-permasalahan atau kejadian yang muncul selama rekapitulasi, seperti adanya data yang tidak sama diantara dokumen formulir rekapitulasi di tiap tingkatan, angka yang selisih atau berbeda pada data pemilih, pada data pengguna hak pilih, pada data surat suara baik yang diterima maupun yang digunakan lebih disebabkan adanya kesalahan petugas dalam menginput data, dan tidak menunjukkan adanya kesengajaan dalam penulisannya. Sepanjang terjadi permasalahan data seperti ini, KPU dan jajarannya telah melakukan perbaikan atau koreksi setelah dilakukannya persandingan dokumen dan rekomendasi Pengawas Pemilu. Menariknya persoalan-persoalan data-data yang menjadi keberatan para saksi pasangan calon ini tidak satu-pun yang menyangkut data perolehan suara sah pasangan calon. Hal ini menunjukkan proses penghitungan dan rekapitulasi suara perolehan sah masing-masing masing-masing pasangan calon dapat diterima dan menunjukkan otentisitas hasil perolehan suara dapat di terima oleh pasangan calon.
 3. Peran Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu ini, benar-benar dapat ditunjukkan dalam banyaknya tindakan koreksi atau perbaikan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Saran perbaikan terhadap kesalahan tata cara dan prosedur rekapitulasi serta dalam pengimputan data rekapitulasi ini dan kemudian rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu dan jajarannya dirasacukup efektif dalam menjaga integritas proses dan hasil Pemilu ini. Meskipun harus diakui masih saja ditemukan ada sebagian rekomendasi yang belum dijalankan oleh KPU seperti yang terjadi di dua Distrik di Dogiyai Provinsi Papua yang sampai pelaksanaan rekapitulasi di tingkat nasional belum ditindaklanjuti. Namun masalah terkait dengan hal ini telah disepakati di dalam rapat pleno nasional dengan mengkosongkan hasil rekapitulasinya.
- Bagi Bawaslu kejadian ini harus menjadi catatan khusus untuk pelaksanaan Pemilu berikutnya.
4. Khusus terkait dengan permasalahan tingginya pemilih dalam DPKTb dalam rekapitulasi suara ini, meskipun menjadi catatan khusus dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini, namun prosesnya telah sesuai dengan ketersediaan ketentuan regulasi yang ada. Bahwa Pemilih-pemilih dalam DPKTb adalah pemilih-pemilih yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya karena persoalan administratif tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih Khusus (DPK) diperbolehkan ikut memilih dengan dimasukkan ke dalam DPKTb yang menjadi trobosan baru dalam melindungi hak konstitusional warga sebagaimana dijamin dalam konstitusi kita. Memang harus diakui tingginya pemilih dalam DPKTb ini menunjukkan masih ada masalah dalam proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh KPU, tetapi justru ini menjadi upaya maksimal dalam mengakomodir hak pilih warga. KPU dan jajarannya pun dapat menjelaskan kronologi dan proses terjadinya pemilih dalam DPKTb yang tinggi ini, sementara Bawaslu berdasarkan hasil pengawasannya menilai relatif ada masalah (pelanggaran) terkait dengan proses DPKTb ini. Dan juga dalam kenyataannya tingginya pemilih dalam DPKTb ini tidak saja disebabkan tidak optimalnya tahapan pendaftaran pemilih, tetapi juga disebabkan karena animo masyarakat dalam berpartisipasi memilih dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini sangat tinggi.
 5. Terkait dengan kejadian keluarnya saksi pasangan calon Prabowo-Hatta Rajasa karena menarik diri dari forum rapat pleno rekapitulasi, ini memang menjadi kontroversi dan preseden baru bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, tetapi secara regulasi proses rekapitulasi yang berjalan tetap sah (konstitusional) dan tidak mempengaruhi proses maupun hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Hasil pengawasan Bawaslu pun menunjukkan bahwa masalah-masalah yang kemudian dijadikan alasan keluarnya saksi pasangan calon tersebut telah diselesaikan oleh KPU dan jajarannya, namun demikian Bawaslu dapat memahami sikap yang diambil oleh saksi pasangan calon yang menarik diri dari rapat pleno rekapitulasi tersebut.

Akhirnya, atas semua permasalahan

yang muncul dan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana terurai diatas, dalam rangka perbaikan kedepan, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Terhadap kesalahan-kesalahan yang masih muncul dalam proses rekapitulasi ini, mungkin memang disebabkan karena kekurangcermatan oleh petugas KPU dan jajarannya dalam menulis atau menginput data, sehingga membutuhkan peningkatan SDM dan derajat profesionalitas petugas KPU dan jajarannya. Akan tetapi kedepan sudah waktunya untuk dipertimbangkan dalam peraturan perundang-undangan agar proses rekapitulasi ini hanya dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan di tingkat Nasional dengan memangkas atau meniadakan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK, karena terbukti berawal dari rekapitulasi PPS dan PPK inilah masalah-masalah administrasi itu terjadi dan bahkan tidak menutup kemungkinan didalamnya juga terselip sebuah tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu.
2. Masalah pemilih yang tidak tercatat dalam DPT dan DPK, yakni pemilih yang menggunakan KTP yang akhirnya masuk tercatat ke dalam DPKTb, kedepan harus diakomodir secara memadai pengaturannya dalam regulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Kepada KPU, Bawaslu merekomendasi dalam rangka meminimalisir persoalan yang muncul pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, agar setiap masalah yang terjadi dan menjadi catatan keberatan diselesaikan di tahapan rekapitulasi jenjang di bawahnya.
4. Bawaslu juga perlu meningkatkan lagi efektifitas pengawasannya dengan mengintensifkan kegiatan pencermatan lebih awal terhadap data dan dokumen yang dimilikinya, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dan menjadi keberatan para saksi psangan calon dengan mengorganisir laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di jajarannya.

3.8. Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Luar Negeri

Pengawasan Pemilu di Luar Negeri pada dasarnya mencakup beberapa tahapan dan non tahapan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri memiliki kekhususan dibanding dengan Pemilu di Indonesia, dimana tidak semua tahapan



dan non-tahapan diselenggarakan di Luar Negeri, misalnya tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon tidak dilakukan di Luar Negeri. Oleh karena itu maka pengawasan Pemilu di Luar Negeri difokuskan kepada beberapa tahapan/non tahapan saja. Adapun tahapan/non tahapan tersebut meliputi: a) sosialisasi, b) penyusunan daftar pemilih, c) distribusi logistik, d) kampanye, e) pemungutan dan pergerakan suara, f) penghitungan suara dan rekapitulasi suara.

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Luar Negeri;

Dalam rangka pelaksanaan dan pencegahan pelanggaran Bawaslu menyusun mekanisme pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pelaporan Panwas Luar Negeri, selanjutnya dilakukan pengkategorian dari sisi pelaporan, yaitu ; a) Laporan Pengawasan Harian, Setiap Hari Berdasarkan Peristiwa dan Isu Khusus; b) Laporan Pengawasan Periodik, Mencakup Persiapan Pemungutan Suara (PPS), Pemungutan Suara (PS), Penghitungan Suara (PHS) dan Rekapitulasi Suara (RS), c) Laporan Pengawasan Akhir Tahapan, Setiap Akhir Tahapan Berdasarkan Jadwal Tahapan.

a. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di Luar Negeri.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwas Luar Negeri di 29 perwakilan negara diperoleh data terkait permasalahan dalam pelaksanaan tahapan/non tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri. Adapun 29 perwakilan Negara tersebut terdiri dari, yaitu; 1) London, 2) Den Haag, 3) Frankfurt, 4) New York, 5) Los Angeles, 6) San Fransisco, 7) Abu Dhabi, 8) Kuwait, 9) Muscat, 10) Riyadh, 11) Dubai, 12) Jeddah, 13) Doha, 14) Kuala Lumpur, 15) Bandar Sri Begawan, 16) Kota Kinabalu, 17) Kuching, 18) Johor Bahru, 19) Tawau, 20) Penang, 21) Singapura, 22) Hongkong, 23) Seoul, 24) Tokyo, 25) Taipei, 26) Sydney, 27) Dili, 28) Perth, 29) Melbourne.

Tabel 3.44:
Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di Luar Negeri

No	Tahapan/Non Tahapan	Permasalahan	Locus
1	Daftar Pemilih	1. DPK Tb LN Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD belum seluruhnya terakomodir dalam DPT;	1. Hampir seluruh perwakilan Negara;
		2. Ditemukan Pemilih Ganda Dalam DPT;	2. Abu Dhabi
		3. Data Pemilih Tidak Lengkap;	3. Abu Dhabi, Kuala Lumpur
		4. Kecenderungan DPKTb LN masih tinggi	4. Hongkong, Kuala Lumpur, dan hampir seluruh negara
2	Kampanye	1. Dilakukan dengan cara menunggang pada kegiatan-kegiatan promosi dan budaya	1. Los Angeles, Frankfurt, New York
		2. Kampanye tidak terorganisir, hanya inisiatif kelompok/komunitas tertentu (realawan)	2. Hampir diseluruh perwakilan Negara
		3. Dugaan ketidaknetralan oknum pihak perwakilan resmi negara di LN	3. Hampir diseluruh perwakilan Negara
3	Logistik	1. Logistik terlambat diterima	1. Hampir diseluruh perwakilan Negara
		2. Pengiriman Logistik LN tidak aman	2. 50 paket dibawa KPU untuk diserahkan kepada PPLN saat Bimtek LN
		3. Pengiriman surat suara lewat pos lewat dari waktu yang ditetapkan	3. Hampir seluruh perwakilan Negara
		4. Potensi keterlambatan pengiriman kembali surat suara pos pemilih besar	4. Tokyo, San Francisco
		5. Surat suara kurang	5. Oman
		6. Surat suara lebih	6. Abu Dhabi
4	Sosialisasi	1. KPU terlambat menetapkan SK tentang penepatan hari pemungutan suara perwakilan negara, yang menyebabkan ketidakjelasan sosialisasi hari H bagi pemilih LN	Hampir seluruh Negara
		2. Pendeknya/tidak sesuai waktu tahapan sosialisasi oleh PPLN akibat terlambatnya penetapan SK KPU	Hampir diseluruh Negara
		3. Masih adanya pemilih yang tidak mengetahui Hari H, dan model pemberian suara TPSSLN, Pos atau Dropbox)	
5	Pemungutan Suara (TPSSLN)	1. TPSSLN ; DPKTb LN hampir terdapat di seluruh TPS di Perwakilan Negara	1. New York, Los Angeles, San Francisco, Dubai, Jeddah, Kuala Lumpur, Kuching, Hongkong, Seoul, Sydney
		2. DPT tidak	2. Hampir diseluruh

No	Tahapan/Non Tahapan	Permasalahan	Locus
		ditempel/diumumkan di Lokasi TPS	PPLN
		3. Pemilih tidak membawa A5	3. New York, Los Angeles, Frankfurt
		4. TPS telah ditutup tapi masih ada pemilih datang	4. Hongkong, New York, Los Angeles, Johor Bahru, Kuala Lumpur
		5. Pemilih/relawan datang ke TPS memakai atribut Pasangan calon	5. New York, Jeddah, Hogkong, Soul
		6. Sisa surat suara tidak dicoret	6. New York
		Pemungutan Suara (Pos)	1. Adanya surat suara kembali akibat alamat tidak jelas
2. Adanya surat suara kembali karena biaya prangko tidak cukup	2. Penang		
3. Tanggal Perangko didalam stempel dianggap kadaluarsa oleh pemilih	3. New York		
Pemungutan Suara (Dropbox)	1. Dropbox diantar ke perusahaan atau pemukiman lebih awal sebelum waktu yang ditentukan/tanggal pemungutan suara yang ditetapkan	4. Kuala Lumpur, Dili	
	2. Dropbox menggunakan tas yang tidak tersegel	5. Den Haag, Penang	
	3. Dropbox ditafsirkan sebagai TPS keliling, Adanya DPKTb LN dalam mekanisme pemilihan melalui Dropbox		

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

b. Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di Luar Negeri

Sejak dibentuknya Panwas Luar Negeri pada bulan Desember 2013, Bawaslu RI telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pencegahan penyelenggaraan Tahapan Pemilu di Luar Negeri, seperti penyusunan Buku Panduan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri Bimbingan Teknis Bagi Panwas Luar Negeri di 5 Perwakilan Negara, yaitu, 1) Los Angeles, 2) Frankfurt, 3) Dubai, 4) Perth dan 5) Tokyo. Melakukan pemetaan Potensi Pelanggaran dalam rangka Persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia, yaitu di: 1) Perbatasan Indonesia-Singapura; 2) Perbatasan Indonesia dengan Malaysia (Kuching); 3) Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste; 4) Perbatasan Indonesia dengan Malaysia (Tawau); dan 5) Indonesia dengan Malaysia (Pulau Sebatik), dan lain-lain (lihat Tabel 3.45)

Tabel 3.45:
Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan
dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
di Luar Negeri Pemilu di Luar Negeri

Jenis Kegiatan	Peserta	Waktu Pelaksanaan	Output
1. Penyusunan Buku Panduan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri	Pimpinan Bawaslu, Pejabat dilingkungan Bawaslu, Tenaga Ahli dan Tim Asistensi.	Mei 2014	1. Adanya panduan kerja pengawasan bagi Panwas LN; 2. Adanya pemahaman yang sistematis dan komprehensif bagi Panwas LN; 3. Adanya peningkatan kerja pengawasan melalui pendekatan pengawasan dan pencegahan.
2. Bimbingan Teknis Bagi Panwas Luar Negeri di 5 Perwakilan Negara, yaitu, 1) Los Angeles, 2) Frankfurt, 3) Dubai, 4) Perth dan 5) Tokyo	Seluruh Panwas Luar Negeri	11 s.d 23 Juni 2014	1. Adanya pemahaman secara teknis dan substansi terkait penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri; 2. Menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas sesuai tugas dan wewenang; 3. Terciptanya pengelolaan kerja pengawasan dan pencegahan yang berintegritas dan memiliki kapabilitas.
3. Pemetaan Potensi Pelanggaran dalam rangka Persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia, yaitu di: 1) Perbatasan Indonesia-Singapura; 2) Perbatasan Indonesia dengan Malaysia (Kuching); 3) Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste; 4) Perbatasan Indonesia dengan Malaysia (Tawau); dan 5) Indonesia dengan Malaysia (Pulau Sebatik).	Pimpinan Bawaslu, Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Tim Ahli dan Tim Asistensi Bawaslu RI	27 s.d. 29 Juni 2014	1. Adanya kesiapan penyelenggara Pemilu dalam menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di wilayah perbatasan; 2. Adanya peta potensi-potensi pelanggaran yang kemungkinan akan muncul dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah perbatasan; 3. Adanya koordinasi dengan pihak keimigrasian yang bertugas di wilayah perbatasan dalam rangka penguatan persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah perbatasan
4. Supervisi Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri di 5 Perwakilan Negara, yaitu: 1) Seoul, 2) Jeddah, 3) Kuala Lumpur, 4) Sydney dan 5) Hongkong.	Pimpinan Bawaslu, Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Tim Ahli dan Tim Asistensi Bawaslu RI	3 s.d. 7 Juli 2014	1. Memastikan Persiapan pemungutan suara di Luar Negeri berjalan dengan baik; 2. Memastikan Pengawas Pemilu siap melakukan pengawasan dan pencegahan pelaksanaan pemungutan suara; 3. Meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat pemungutan suara.

Jenis Kegiatan	Peserta	Waktu Pelaksanaan	Output
5. Rapat Evaluasi Supervisi Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri	Pimpinan Bawaslu dan Tim Supervisi	14 s.d 16 Juli 2014	1. Review atas teknis pengawasan yang dilakukan oleh Panwas di Luar Negeri tahapan pemungutan suara; 2. Temuan/laporan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemungutan suara diluar negeri; 3. Rekomendasi atas pelaksanaan pemungutan suara di Luar Negeri.
6. Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri	Perwakilan Seluruh Panwas Luar negeri	17 Juli 2014	1. Persiapan teknis kegiatan rekapitulasi pengawasan Pemilu di Luar Negeri oleh masing-masing Panwas Luar Negeri; 2. Kesiapan data terkait permasalahan yang terjadi disetiap tahapan Pemilu di Luar Negeri; 3. Rekapitulasi data seluruh Panwas Luar Negeri.
7. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Luar Negeri di KPU	Perwakilan Seluruh Panwas Luar negeri	18 s.d. 21 Juli 2014	1. Kehadiran dan keikutsertaan Panwas Luar Negeri dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Luar Negeri di KPU; 2. Adanya penjelasan atas permasalahan yang terjadi disetiap wilayah perwakilan Negara; 3. Memastikan validasi data yang dimiliki KPU dipastikan kebenarannya.
8. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu di Luar Negeri, dilaksanakan di 2 Perwakilan Negera yaitu, Seoul dan London	Seluruh Panwas Luar Negeri dibagi 2 regional	11 s.d. 23 September 2014	1. Mengetahui Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu; 2. Pengumpulan data hasil pengawasan tahapan Pemilu secara komprehensif; 3. Rekomendasi atas pelaksanaan Pemilu di Luar Negeri.
9. Rapat Pembahasan dan Finalisasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu di Luar Negeri	Pimpinan Bawaslu dan Tim Evaluasi	1 s.d. 3 Oktober 2014	1. Adanya laporan hasil hasil evaluasi secara komprehensif; 2. Finalisasi temuan/pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu di Luar Negeri; 3. Penyusunan rekomendasi umum pelaksanaan Pemilu di Luar Negeri.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

c. Temuan dan Dugaan Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di Luar Negeri

Berdasarkan laporan Panwas Luar Negeri yang dihimpun dari Laporan harian, Laporan Periodik dan Laporan Akhir Tahapan pelaksanaan Tahapan Pemilu di Luar Negeri terdapat catatan atas temuan dan dugaan pelanggaran, yaitu ;

- 1) Kasus Western Digital yaitu pengantaran *Dropbox* yang dilakukan oleh PPLN sebelum waktu yang telah ditetapkan/mendahului jadwal;
- 2) Kasus Dili yaitu pengantaran *Dropbox* yang dilakukan oleh PPLN sebelum waktu yang ditentukan;
- 3) Surat suara Pos yang berisi satu pasangan calon di Hongkong yaitu atas laporan Eva Sundari ditemukan surat suara pos hanya berisi gambar satu pasangan calon saja;
- 4) Rusuh Victoria Park yaitu TPS telah ditutup, tetapi masih ada/berdatangan pemilih yang kemudian melakukan provokasi;
- 5) Isu netralitas salah satu komisioner KPU di Victoria Park mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 1;
- 6) Manipulasi suara yaitu diduga terjadi di Kuala Lumpur dengan adanya perubahan perolehan suara pasangan calon;
- 7) Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara;
- 8) 300 WNI terbang menuju New York dari Los Angeles untuk memilih yaitu laporan yang menyatakan adanya 300 WNI yang tidak bisa memilih di Los Angeles karena persoalan DPT pergi ke New York untuk memilih namun juga tidak bisa memilih karena kurangnya surat suara;
- 9) Surat suara tidak terpakai, tidak kembali dan surat suara sisa yaitu mekanisme pencatatan dan pemusnahannya;
- 10) Regulasi dan penansiran tentang mekanisme pemungutan suara melalui *Dropbox*.

2. Pelaksanaan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu di Luar Negeri

a. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilaporkan dan penanganannya

**Tabel 3. 46:
Bentuk Pelanggaran Yang Ditemukan/Dilaporkan di Luar Negeri**

No	Laporan	Tempat Kejadian	Pelapor
1	Pengantaran <i>Dropbox</i> ke Perusahaan Western Digital sebelum tanggal yang telah ditetapkan untuk pemberian suara melalui mekanisme <i>Dropbox</i> .	Kuala Lumpur	1) Pasangan Calon Nomor Urut 1; 2) Perludem.
2	Surat Suara yang dikirim melalui Pos hanya berisi satu gambar pasangan calon.	Hongkong	Eva Sundari (Anggota DPR RI Fraksi PDIP)
3	Hilangnya hak suara WNI di Hongkong yang diduga disebabkan TPS ditutup sebelum waktunya.	Victoria Park, Hongkong	1) Tim Pasangan nomor urut 2; 2) Migrant Care
4	Ketidaknetralan Komisioner KPU (Sigit Pamungkas) pada saat pemungutan suara di Victoria Park.	Victoria Park, Hongkong	1) Tim Pasangan nomor urut 2; 2) Migrant Care
5	Manipulasi suara diduga dilakukan salah satu Tim Pasangan Calon sehingga ada perubahan perolehan suara pasangan calon.	Kuala Lumpur	Tim Pasangan calon Nomor Urut 1
6	Laporan yang menyatakan adanya 300 WNI yang tidak bisa memilih di LA karena persoalan DPT pergi ke NY untuk memilih namun juga tidak bisa memilih karena kurangnya surat suara;	New York	Eva Sundari (Anggota DPR RI Fraksi PDIP)

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

b. Laporan Pelanggaran dan Status Tindaklanjutnya Di Tingkat Bawaslu RI dan Panwas Luar Negeri

**Tabel 3.47:
Laporan Pelanggaran dan Tindaklanjutnya**

Laporan	Status/Tindaklanjut
Pengantaran <i>Dropbox</i> ke Perusahaan Western Digital sebelum tanggal yang telah ditetapkan untuk pemberian suara melalui mekanisme <i>Dropbox</i> .	Tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu , karena tidak ada kelengkapan berkas dan bukti. syarat formil.
Surat Suara yang dikirim melalui Pos hanya berisi satu gambar pasangan calon.	Tidak ditindaklanjuti Panwas LN Hongkong, karena tidak melengkapi syarat formil dan bukti tidak cukup.
Hilangnya hak suara WNI di Hongkong yang diduga disebabkan TPS ditutup sebelum waktunya.	Ditindaklanjuti oleh Bawaslu , tetapi tidak memenuhi unsur.
Ketidaknetralan Komisioner KPU (Sigit Pamungkas) pada saat pemungutan suara di Victoria Park.	Ditindaklanjuti oleh Bawaslu , tetapi tidak memenuhi unsur.
Manipulasi suara diduga dilakukan salah satu Tim Pasangan Calon sehingga ada perubahan perolehan suara pasangan calon.	Tidak ditindaklanjuti Panwas LN Kuala Lumpur, karena tidak melengkapi syarat formil dan bukti yang tidak cukup.
Laporan yang menyatakan adanya 300 WNI yang tidak bisa memilih di LA karena persoalan DPT pergi ke NY untuk memilih namun juga tidak bisa memilih karena kurangnya surat suara;	Tidak ditindaklanjuti Panwas LN New York, karena tidak melengkapi syarat formil dan bukti tidak cukup.

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

3. Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di luar negeri

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri setidaknya mencatatkan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kualitas Daftar Pemilih yang masih dipertanyakan oleh publik, Kemenlu melalui KBRI dan KJRI tidak dapat menyampaikan data yang valid dan Up date terkait jumlah

- WNI, dan tidak pernah dilakukan sensus atau pendataan secara berkala. DPT;
- 2) Kurang akuratnya penghitungan dalam menyediakan logistik Pemilu, sehingga beberapa wilayah kekurangan surat suara, tinta dan logistik lainnya;
 - 3) Distribusi surat suara yang terlambat sehingga mengganggu jadwal pengiriman pada pemilih yang menggunakan Pos, termasuk pengembaliannya.
 - 4) Sosialisasi penggunaan formulir A5 kurang, sehingga banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
 - 5) Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap WNI untuk menggunakan suara dan pilihan memberikan suara masih sangat kurang dan tidak terstandar diantara wilayah yang satu dengan yang lain, implikasi atas rendahnya partisipasi dimungkinkan karena kelemahan PPLN dalam melakukan sosialisasi, dan berakibat banyaknya surat suara yang tidak terpakai yang diperkirakan berjumlah jutaan lembar;
 - 6) Tingkat pemahaman petugas KPPS LN dan PPLN terhadap peraturan teknis Pemilu di beberapa wilayah masih kurang memadai sehingga acap kali memicu persoalan, mislanya terkait dengan prosedur penanganan sisa surat suara tidak terpakai.
- 4) Dalam hal pemungutan suara melalui TPSLN, perlunya diatur beberapa hal antara lain: letak TPS yang terjangkau, Jumlah TPS/Bilik yang disesuaikan dengan jumlah DPT, waktu tutup dan buka TPS yang harus disosialisasikan sebelum pemungutan suara;
 - 5) Konsistensi KPU terkait aturan yang berlaku terhadap pemilih yang menggunakan Pasport/Local ID/KTP dan Formulir A5 termasuk bagi pemilih yang melakukan perjalanan (*mid term traveling*, seperti umrah, liburan, dsb);
 - 6) Regulasi terkait Dropbox perlu diperjelas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya;
 - 7) KPU harus lebih mengoptimalkan pembinaan kepada PPLN dan KPPSLN terkait kapasitasnya sebagai penyelenggara, dalam rangka meminimalisasi permasalahan yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap peraturan yang berlaku;
 - 8) Secara umum perlu evaluasi terkait sistem dan regulasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah terjadi permasalahan yang berulang-ulang.
- 3.9. Pelanggaran dan Penanganannya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Merujuk kesimpulan tersebut, Bawaslu RI menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran data pemilih diluar negeri perlu dilakukan oleh KPU secara sungguh-sungguh, khususnya terhadap wilayah-wilayah yang banyak terdapat WNI, mengingat angka DPKTb masih cenderung banyak pada saat pemungutan suara dilaksanakan.
- 2) Pengelolaan Daftar Pemilih di Luar Negeri seharusnya tidak lakukan oleh Kemenlu sendiri dalam hal ini dilakukan oleh KBRI/ KJRI tetapi juga melibatkan pihak lain seperti Imigrasi, PJTKI, perkumpulan masyarakat, dan pihak lain.
- 3) Perencanaan dan jadwal distribusi logistik Pemilu perlu diperbaiki untuk menjamin logistik diterima sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga tidak mengganggu mekanisme pemungutan suara lewat pos dari yang dijadwalkan;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Jo Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 yakni terkait dengan menindaklanjuti adanya Laporan/ Temuan dugaan pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu telah menerbitkan Kajian Hukum dan Rekomendasi Pengawas Pemilu yang menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran untuk kemudian diteruskan kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan data pelanggaran seluruh provinsi di Indonesia yang telah dihimpun oleh Bawaslu RI, adapun jumlah pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 1.238 Dugaan Pelanggaran, yang terdiri dari 1136 dugaan Pelanggaran Administrasi dan kemudian diteruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan. Sebanyak 81 rekomendasi dugaan Tindak Pidana Pemilu dan 21 rekomendasi dugaan pelanggaran Kode Etik. Berikut disampaikan Jumlah dan Jenis Pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014:

Tabel 3.48:
Jumlah dan Rekomendasi Pelanggaran

NO.	DAERAH	JUMLAH PELANGGARAN PEMILU	REKOMENDASI PELANGGARAN		
			PELANGGARAN ADMINISTRASI	TINDAK PIDANA PEMILU	PELANGGARAN KODE ETIK
1.	BAWASLU RI	6	6	0	0
2.	ACEH	3	3	0	0
3.	SUMATERA UTARA	126	119	6	1
4.	SUMATERA BARAT	47	44	0	3
5.	SUMATERA SELATAN	0	0	0	0
6.	JAMBI	1	1	0	0
7.	BENGGKULU	58	58	0	0
8.	RIAU	4	3	1	0
9.	KEPULAUAN RIAU	1	1	0	0
10.	LAMPUNG	17	6	11	0
11.	BANGKA BELITUNG	1	1	0	0
12.	DKI JAKARTA	16	16	0	0
13.	JAWA BARAT	48	21	1	0
14.	JAWA TENGAH	35	30	1	4
15.	JAWA TIMUR	75	69	3	3
16.	DIY	32	31	0	1
17.	BANTEN	13	3	10	0
18.	KALIMANTAN SELATAN	73	73	0	0
19.	KALIMANTAN TENGAH	3	3	0	0
20.	KALIMANTAN BARAT	29	25	3	1
21.	KALIMANTAN TIMUR	5	5	0	0
22.	SULAWESI SELATAN	8	8	0	0
23.	SULAWESI TENGAH	13	12	1	0
24.	SULAWESI TENGGARA	8	2	5	1
25.	SULAWESI BARAT	1	1	0	0
26.	SULAWESI UTARA	18	17	1	0
27.	GORONTALO	0	0	0	0
28.	BALI	50	50	0	0
29.	NTB	0	0	0	0
30.	NTT	37	29	4	4
31.	MALUKU	17	15	2	0
32.	MALUKU UTARA	13	11	0	2
33.	PAPUA	1	0	0	1
34.	PAPUA BARAT	5	5	0	0
TOTAL PELANGGARAN		764	668	49	21

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Tabel 3.49:
Data Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Bawaslu RI

NO	INSTANSI	JUMLAH LAPORAN	REKOMENDASI PELANGGARAN			TIDAK DITINDAK LANJUTI
			PELANGGARAN ADMINISTRASI	TINDAK PIDANA PEMILU	PELANGGARAN KODE ETIK	
1	BAWASLU RI	64	6	0	0	58

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014

Tabel 3.50:
Rincian Data Pelanggaran dan Penanganannya di Tingkat Bawaslu RI

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
1	001/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 Tanggal 22 Mei 2014	Habiburrokhman	Relawan Jokowi-JK	Dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Relawan Jokowi-JK berupa pembuatan spanduk Kampanye Hitam (<i>black campaign</i>) pada Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	-	Tanggal 23 Mei 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
2	002/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 Tanggal 26 Mei 2014	Habiburrokhman	Pemilik akun twitter @PartaiSocmed	Dugaan Kampanye hitam terhadap Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto	-	Tanggal 30 Mei 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
3	003/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 Tanggal 2 Juni 2014	Habiburrokhman	1. Joko Widodo	Dugaan Kampanye di luar jadwal berupa pernyataan Ajakan Calon Presiden (Sdr. Ir. Joko Widodo) di Kantor KPU dalam acara Pengambilan Nomor Urut serta Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tanggal 1 Juni 2014	Klarifikasi kepada: 1. Pelapor 2. Hadar Navis Gumay (Anggota KPU RI)	Tanggal 7 Juni 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
			2. Aria Bima	dugaan penggunaan fasilitas KPU oleh Pasangan Calon Nomor	Klarifikasi kepada: 1. Sekretaris Jenderal KPU		

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				Urut 2 dalam acara Pengambilan Nomor Urut serta Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tanggal 1 Juni 2014	2. Aria Bima		
4	004/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 Tanggal 2 Juni 2014	Bawaslu	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Joko Widodo - Jusuf Kalla)	Dugaan Kampanye di luar jadwal berupa penayangan Iklan Kampanye di Media Cetal Elektronik	Klarifikasi kepada 1. Joko Widodo	Tanggal 7 Juni 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
5	005/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014	Bawaslu	1. Pasangan Calon Nomor Urut 1	Dugaan Pelanggaran Kampanye di luar jadwal yang dilakukan dalam acara Pemaparan Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 kepada Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid Jaya Tanggal 1 Juni 2014 yang ditayangkan secara live oleh TV One	Klarifikasi kepada: 1. Hatta Rajasa 2. Direktur TV One 3. Syarifuddin Hasan (Ketua Harian DPP Partai Demokrasi)	Tanggal 8 Juni 2014 Meneruskan kepada KPI sesuai dengan ketentuan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Meneruskan kepada KPI sesuai dengan ketentuan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
6	005A/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014	Bawaslu	2. Ali Masykur Musa	Dugaan pelanggaran berupa terlibatnya dalam Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Nomor Urut 1	Klarifikasi kepada: 1. Ali Masykur Musa	Tanggal 8 Juni 2014 Tidak cukup bukti sebagai Pelanggaran Pemilu	Meneruskan kepada Ketua BPK terkait pelanggaran ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
							2011 tentang Kode Etik BPK
7	005B/LP/PE MILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 Tanggal 3 Juni 2014	Bawaslu	3. Ikrar Nusa Bakti	terkait kehadiran Sdr. Ikrar Nusa Bakti di Kantor KPU dalam acara Pengambilan Nomor Urut serta Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tanggal 1 Juni 2014	Klarifikasi kepada: 1. Ikrar Nusa Bhakti	Tanggal 8 Juni 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
8	006/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 Tanggal 4 Juni 2014	Sirra Prayuna	Setiardi Budiono (Pimpinan Redaksi Tabloid Obor Rakyat)	Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan penistaan sesuai dengan Pasal 41 UU Nomor 42 Tahun 2008 yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon/pasangan calon yang lain dan mengganggu ketertiban umum terhadap Paslon Nomor Urut 2	Klarifikasi kepada: 1. Pelapor 2. Terlapor	Tanggal 9 Juni 2014 Dihentikan karena Laporan Daluarsa	Dihentikan
9	007/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 Tanggal 5 Juni 2014	Sirra Prayuna	Anggota TNI	Dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan pendataan masyarakat atau warga yang dilakukan oleh Anggota TNI untuk memilih Paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta yang diduga melanggar Pasal	Klarifikasi kepada: 1. Pelapor 2. Saksi Pelapor 3. Kompas.com 4. Koordinasi dengan Kasum TNI	Tanggal 10 Juni 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Diinformasikan kepada TNI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan PerUUan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008			
10	008/LP/PEM ILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 Tanggal 6 Juni 2014	Sahroni,S H	Joko Widodo	Dugaan Penggunaan KTP Palsu oleh Calon Presiden sebagaimana dalam informasi pada media online Jurnal3	-	Tanggal 11 Juni 2014 Bukan Pelanggara n Pemilu	Dihentik an
11	009/LP/PEM ILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014, tanggal 09 Juni 2014	FX. Arief Poyuono	1. Komjen Budi Gunawan; 2. Trimedya Panjaitan	Dugaan tidak netralnya oknum petinggi Polri atas nama Komjen Budi Gunawan	Klarifikasi kepada: 1. Pelapor	Tanggal 15 Juni 2014 Bukan Pelanggara n Pemilu	Dihentik an
12	010/LP/PEM ILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 09 Juni 2014	Sigop M. Tambuna n, S.H.	Prabowo Subianto	Dugaan memberikan keterangan yang tidak benar terkait pendaftaran Capres No urut 1, Prabowo Subianto	Klarifikasi kepada: 1. Pelapor	Tanggal 15 Juni 2014 Bukan Pelanggara n Pemilu	Dihentik an
13	011/LP/PEM ILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 10 Juni 2014	Habiburro khman	KPU RI	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU RI terkait pengaturan jumlah Debat Capres/Cawapre s yang dibuat oleh KPU RI yang melanggar pasal 39 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden	Klarifikasi kepada: 1. KPU RI	Tanggal 15 Juni 2014 Pelanggara nAdministrasi oleh KPU	Diterusk an kepada KPU RI

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
14	012/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 Tanggal 11 Juni 2014	Puji Susanto	Dr. Saeful Mujani (Direktur Lembaga Survey Indonesia)	Dugaan perbuatan fitnah, provokasi, black campaign, Sara dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Dr. Saeful Mujani, selaku Direktur Lembaga Survey Indonesia (LSI) dalam acara silaturahmi pemuda dan masyarakat Cinangka.	-	Tanggal 16 Juni 2014 Ditangani Bawaslu Provinsi Banten Bukan Pelan- ggaran Pemilu	Dihentik an
15	013/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 Tanggal 12 Juni 2014	Surjokotjo , SE	1. Prabowo Subianto 2. Ubaidi Rosidi (Ketua PPDI) 3. Sudir Santoso (Ketua Parade Nusantara) 4. Dimiyati (Penasehat Forum Sekdes Indonesia)	Dugaan pelanggaran kampanye oleh Calon Prabowo Subianto dalam acara Deklarasi Kebangkitan Desa yakni melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan PNS.	Klarifikasi kepada: 1. Pelapor 2. Tim Kampanye e Capres dan Cawapres no. Urut 1	Tanggal 17 Juni 2014 Tidak cukup bukti sebagai Pelanggara n Pemilu	Dihentik an
16	014/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 Tanggal 12 Juni 2014	Jimmi Akbal Zamaidar	Capres dan Cawapres No Urut 1	Dugaan pelanggaran berupa penggunaan lambang burung garuda merah yang menyerupai Lambang Negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila.	Klarifikasi kepada: 1. Pelapor 2. Tim Kampanye e Capres dan Cawapres no. Urut 1 3. KPU RI	Tanggal 17 Juni 2014 Bukan Pelanggara n Pemilu	Dihentik an
17	015/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 13 Juni 2014	Samsudin, SH	Indonesia Jaya	Dugaan Pelanggaran Kampanye Hitam dalam bentuk penyebaran brosur yang isinya mengandung fitnah	-	Tanggal 18 Juni 2014 Tidak cukup bukti sebagai Pelanggara n Pemilu	Dihentik an

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
18	016/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 13 Juni 2014	Habiburok hman	H.M Jusuf Kalla	Dugaan Pelanggaran Pasal 41 ayat (1) huruf c UU Nomor 42 Tahun 2008	Habiburok hman (Pelapor)	Tanggal 18 Juni 2014 Pelanggaran n Administras i Pemilu	Diterusk an kepada KPU RI
19	017/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 16 Juni 2014	Dwi Santoso,S H	PLN Kota Garut	Dugaan keterlibatan Perusahaan Milik Negara dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh PLN Kota Garut	-	Tanggal 21 Juni 2014 DitanganiBa waslu Provinsi Jawa Barat Tidak Cukup Bukti Sebagai Pelanggara n Pemilu	Dihentik an
20	018/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 17 Juni 2014	Habiburok hman	PT Bintang Toejoe	Dugaan pelanggaran Penayangan iklan	-	Tanggal 22 Juni 2014 Bukan Pelanggara n Pemilu	Dihentik an
21	019/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 18 Juni 2014	Widodo Edi Sektianto	1. Rieke Diah Pitaloka 2. Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2	Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Sdri. Rieke Diah Pitaloka dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 dalam bentuk Kampanye di Kereta Api	Klarifikasi kepada: 1. Pelapor 2. Terlapo r	Tanggal 23 Juni 2014 Bukan Pelanggara n Pemilu	Dihentik an
22	020/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 19 Juni 2014	Bambang Purwanto	Jamrud Indonesia Jaya	Dugaan Kampanye Hitam terhadap Calon Presiden Nomor Urut 1 (Prabowo Subianto)	-	Tanggal 24 Juni 2014 Tidak cukup bukti	1. Dihen tikan 2. Diter uskan kepa da Dewa n Pers untuk ditind aklan juti 3. Diinf

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
							ormasi kepada Kepolisian untuk ditindaklan jukan
23	021/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 19 Juni 2014	Sufmi Dasco Ahmad	Wiranto	Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu berupa kampanye hitam/fitnah yang dilakukan oleh Wiranto selaku Anggota Tim Kampanye Capres Nomor Urut 2 Jokowi-JK	- Sufmi Dasco Ahmad - Saksi Pelapor - Wiranto	Tanggal 24 Juni 2014 Tidak cukup bukti sebagai Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
24	022/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 20 Juni 2014	Djafar Ruliansyah Lubis, SH. MH.	-	Dugaan pelanggaran Pemilu yakni melakukan Kampanye hitam dengan menyebarkan buku saku yang berjudul "Pemurnian Agama (Manifesto Partai Gerindra) Mengancam Keutuhan Umat Islam Indonesia dan Merusak Toleransi Kehidupan Umat Beragama, 10 Alasan memilih Joko Widodo".	-	Tanggal 25 Juni 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
25	023/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 20 Juni 2014	Krist Ibnu T Wahyudi, SH	Wimar Witoelar	Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar di akun media sosial twitter yang melanggar Pasal 41 huruf c	-	Tanggal 25 Juni 2014 1. Daluarsa 2. Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.			
26	024/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014	Didi Armanto Kusumantoro	Iwan Piliang dan Tim Kampanye Jokowi-JK	Dugaan pelanggaran Pemilu terkait kampanye yang mengganggu ketertiban umum (<i>adanya kegiatan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengganggu ketertiban masyarakat</i>)	-	Tanggal 28 Juni 2014 Meneruskan kepada KPU RI	diteruskan kepada KPU RI
27	025/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014	Muhamad Daud B	KPU RI	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU yakni: 1. Meloloskan kandidat yang diduga melanggar HAM 2. Mengabaikan masukan masyarakat atas rekam jejak Capres dan Cawapres dan 3. Mengabaikan masukan masyarakat mengenai materi pembahasan HAM dalam debat Capres dan Cawapres	-	Tanggal 28 Juni 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
28	026/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014	Aliansi Advokat Merah Putih (A2MP) diwakili oleh DR. (Cand) H Suhardi	Komisi Pemilihan Umum RI	Keputusan Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan	Pelapor	Tanggal 28 Juni 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
		Somomoeljono, SH., MH		Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 31 Mei 2014 khusus diktum (1) frase kata Sdr.Ir. H. Joko Widodo sebagai calon Presiden dikarenakan pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Presiden diduga tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, yang mengatur "Gubernur.....harus menyampaikan surat permohonan ijin kepada Presiden paling lambat 7 hari sebelum didaftarkan oleh parpol atau gabungan parpol di KPU".			
29	027/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014	Habiburokhaman	Ir. Joko Widodo	Dugaan Pelanggaran Pasal 41 ayat 1 huruf h UU 42 Tahun 2008 yang mengatur larangan bagi pelaksana, peserta dan petugas kampanye untuk menggunakan fasilitas	1. Pelapor 2. Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2	Tanggal 29 Juni 2014 Pelanggaran Administrasi Pemilu	Diteruskan kepada KPU RI

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan yang dilakukan oleh Joko Widodo selaku Capres Nomor 2			
30	028/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014	Fadli Ramdhani	1. Prabowo Subianto 2. Joko Widodo	Dugaan pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		Deadline 30 Juni 2014 Dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Bukan Pelanggaran Pemilu karena Tidak Memenuhi Bukti
31	029/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014	Fadli Ramdhani	1. Fits Gerald Pitty (Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra) 2. Tim Sukses Jokowi-JK	Terlapor bersama Pendeta Sitanggang melakukan dugaan menyerukan kepada para jemaat di GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) pada tanggal 22 Juni 2014 (<i>jalan Raya Kampung Pedongkelan Belakang RW 13 Cengkareng Timur, Jakarta Barat</i>) untuk memilih Prabowo sebagai Presiden Dugaan pembagian rokok gratis dan makanan untuk menonton bareng debat Capres		30 Juni 2014 Dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Bukan Pelanggaran Pemilu
32	030/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014	Tonin Tachta Singarimun	Ir. Joko Widodo	Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 Joko		Tanggal 30 Juni 2014	Bukan Pelanggaran

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
	tanggal 25 Juni 2014			Widodo dalam Debat Presiden dan Wakil Presiden yang mengatakan ada klausul <i>buyback</i> pada kontrak jual beli saham Indosat dengan STT Singapore pada era Pemerintahan Presiden Megawati. Pernyataan Joko Widodo tersebut diduga merupakan rangkaian kebohongan, tipu muslihat yang bertujuan membuat masyarakat Pemilih percaya kepadanya.			Pemilu
33	031/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014	Retno Listyarti	Calon Presiden Nomor Urut 1 atas nama Prabowo Subianto	Dugaan pelanggaran Kampanye di Tempat Pendidikan dalam bentuk penyebaran surat pribadi yang dilakukan oleh Terlapor untuk meminta dukungan kepada guru-guru SMP, SMA dan SMK di Wilayah DKI Jakarta	Klarifikasi kepada: 1. Pelapor	Tanggal 30 Juni 2014 Pelanggaran Administrasi oleh KPU	Diteruskan kepada KPU RI
34	032/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014	Krist Ibnu T Wahyudi,SH	Bondan Nusantara (Humas Seknas Jokowi)	Dugaan Pelanggaran Kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah yaitu menggunakan Gedung DPRD Provinsi DIY dalam acara Kirab Budaya dan Deklarasi		1 Juli 2014 Dilimpahkan ke Bawaslu DIY	Bukan Pelanggaran Pemilu

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				Jogja Istimewa untuk Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 Jokowi-JK dan terdapat Bendera PDIP yang di bawa salah seorang peserta			
35	033/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014	Eddy Faisal (Relawan Satria Pandawa)	Tim Pemenangan Prabowo-Hatta	Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan Kampanye di area Pendidikan dalam bentuk pemberian Surat Pribadi Prabowo Subiyanto yang ditujukan kepada Sdr. Akmal Hasuki dan Sdr. Martinah Sarwosih SMA N 82 Jakarta Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta	-	Tanggal 30 Juni 2014 Pelanggaran Administrasi oleh KPU	Diteruskan kepada KPU RI
36	034/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014	Habibu Rokhman	-	Dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan penghinaan yang terdapat di spanduk Tim Jokowi-JK yang bertuliskan "Kembalikan kawan kami" dan "Sang Capres Penculik". Dalam spanduk tersebut juga memuat gambar aktivis korban penculikan 1998 dan Capres Nomor Urut 1 Prabowo Subianto.		Deadline Tanggal 5 Juli 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
37	035/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI /2014 tanggal 30 Juni 2014	Mixil Mina Munir	Fahri Hamzah (Anggota Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1)	Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan pernyataan Fahri Hamzah di akun twitternya (@Fahrihamzah) pada tanggal 27 Juni 2014, yang menyatakan "Jokowi janji 1 Muharam hari santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!		Pelanggaran Administrasi	Diteruskan kepada KPU RI
38	036/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 1 Juli 2014	Habiburok hman	1. Organisasi yang Bernama "KOPI" 2. Hasan Batupahat alias Hasan Nasbi	Terkait Dugaan pelanggaran Pasal 41 ayat 1 huruf c Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 yaitu: 1. Adanya pemasangan iklan di Harian Pikiran Rakyat yang terbit tanggal 1 Juli 2014 yang berjudul "Kenapa Harus Jokowi" alasan 1: Calon lain berjarak dengan rakyat, alasan 2: Calon lain dikelilingi orang-orang bermasalah, alasan 3: calon lain dihantui		Bukan Pelanggaran Pemilu	dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				<p>masa lalu kelam.</p> <p>2. Penghinaan melalui akun twitter @datuakrajo angek berupa komik yang diposting yang berisi fitnah dengan menggambarkan adanya razia FPI dengan Logo Garuda Merah dan menilang orang yang tidak beragama Islam dan tidak memakai Peci</p>			
39	37/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 2 Juli 2014	Sofyan Sunaryo	Joko Widodo	Dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan keterlibatan Partai Komunis China (<i>The Communist Party of China/CPC</i>)		<p>Deadline Tanggal 7 Juli 2014</p> <p>Bukan Pelanggaran Pemilu</p>	dihentikan
40	38/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 2 Juli 2014	Fadli Ramadhanil Jaringan Paralegal Pemilu	-		Dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara lain: 1. Dugaan penghinaan terhadap salah satu Calon Presiden; 2. Dugaan	<p>Tanggal 7 Juli 2014</p> <p>1. Dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2. Bukan Pelanggaran Pemilu 3. Meneruskan informasi</p>	dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
					kampanye mengandung SARA melalui jejaring social;	si ke instansi terkait	
41	39/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 2 Juli 2014	Fadli Ramadhan il Jaringan Paralegal Pemilu	-	Dugaan Pelanggaran terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Deadline Tanggal 7 Juli 2014 Dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Barat Bukan Pelanggaran Pemilu	dihentikan
42	40/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 3 Juli 2014	Erpan Endedi	TB. Toto	Dugaan pelanggaran berupa pencopotan 3 (tiga) buah spanduk Capres No Urut 1		Deadline Tanggal 8 Juli 2014 Dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bukan Pelanggaran Pemilu	dihentikan
43	41/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 3 Juli 2014	Habiburok hman	Ketua RW 05 Kelurahan Rawa Bunga, Jakarta Timur	Dugaan politik uang berupa penjualan sembako dengan rabat yang tidak normal di Rawabunga, Jakarta Timur, yang diketahui melalui pemberitaan online detik.com dengan judul "Sembako Murah Tim Joowi-JK di Jakarta Timur		Deadline Tanggal 8 Juli 2014 Dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Bukan Pelanggaran Pemilu	dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				<i>Diduga Berbau Politik Uang"</i>			
44	42/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 3 Juli 2014	Allen Hagai Nababan	1. Pendeta M. Ferry Haurissa Kakiay, M. Th 2. Auke 3. Joko	Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pendeta M. Ferry Haurissa Kakiay, M.Th yaaitu melakukan kampanye hitam dengan mengeluarkan dan menyebarkan surat serta selebaran/brosur yang berisi fitnah terhadap Calon Presiden Prabowo Subianto		Deadline Tanggal 8 Juli 2014 Bukan Pelanggaran Pemilu	dihentikan
45	43/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 4 Juli 2014	Riki Zaeni Muroqi	Tjahjo Kumolo	Dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan pernyataan Tjahyo Kumolo melalui pesan pendek (SMS) yang diduga melanggar Pasal 41 ayat (1) huruf Undang Undang 42 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
46	44/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 7 Juli 2014	Marlon Dance Kaunang	-	Dugaan pelanggaran Pemilu yakni politik uang		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
47	45/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL	Akhmad Leksono	-	Dugaan Pelanggaran Pemilu berupa		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
	PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 7 Juli 2014			pembagian buku yang berjudul "Islam Sebagai Tunggangan Politik Prabowo" yang berisi menjelek-jelekkan/fitnah terhadap Capres Nomor urut 1 Prabowo Subianto			
48	46/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 7 Juli 2014	Annes Alexander Yunius Waas	1. Daniel Abet Nego 2. Dhani Firmansyah Putra	Dugaan Pelanggaran Pemilu berupa Penghinaan Penyebaran Fitnah melalui Media Elektronik kepada pasangan Nomor urut 1 Prabowo Subianto		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
49	47/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 7 Juli 2014	Anis Hidayah,SH	PPLN Hongkong	Dugaan Pelanggaran berupa ratusan TKI tidak bisa memilih di Hongkong karena durasi waktu sewa TPS di Victoria Park hanya sampai pukul 17.00 waktu Hongkong		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
50	48/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/VI I/2014 tanggal 7 Juli 2014	SUNGGU L HAMONAN NGAN SIRAIT	1. Sigit Pamungkas (Komisioner KPU Pusat) 2. PPLN Hongkong	Dugaan Pelanggaran terkait dengan TKI yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Hongkong karena durasi waktu sewa TPS di Victoria Park hanya sampai pukul 17.00 waktu Hongkong.		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
51	49/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 7 Juli 2014	Habiburrokhman	Tim Bravo 5 Jokowi-JK	Dugaan Politik Uang berupa pembagian sembako		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
52	50/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 7 Juli 2014	RASMINTO, M.PD	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Wayan Koster di acara deklarasi persatuan supir taksi bali di dapur alam Kuta Bali 2. Jussuf Kalla di rumah kediaman Jakarta; 3. Martin Manurung di kegiatan sahur on the road garda Nasdem, Jakarta 4. Sofyan Wanhandi, di acara deklarasi dukungan ekspon 66 di apartemen Menteng. 	Dugaan Pelanggaran terkait dengan statement provokatif yang dilakukan I Wayan Koster, Jusuf Kalla, Martin Manurung dan Sofyan Wanandi yang diduga melanggar Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf d Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
53	51/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 11 Juli 2014	Vera Riamona Samosir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sukses Capres No.1 2. KPPS TPS 18 Kel. Cilandak Barat, Jakarta Selatan. 	Dugaan pelanggaran Pemilu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dugaan money politics; 2. Surat suara dianggap tidak sah 		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
54	52/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 11	Jenny Rosanna Damayanti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Timur. 2. Tim 	Dugaan pelanggaran Pemilu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdaftar sebagai 		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
	Juli 2014		Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kota Bogor.	<p>pemilih karena kelalaian KPU Kota Jakarta.</p> <p>2. Tindak Keberatan oleh Tim Sukses No.2 Yakni kepada KPU Kota Bogor untuk melibatkan WNI yang cacat mental sebagai subjek hukum.</p>			
55	53/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 11 Juli 2014	M. Maulana Bungaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saiful Mujani. 2. Hasan Nasbi 3. Andrinof Chaniago. 	Dugaan pelanggaran Pemilu, yakni: Melakukan penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survey SMRC dan Cyrus Network, yang tidak netral.		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
56	54/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 11 Juli 2014	M. Maskurdin Hafid	-	<p>Dugaan pelanggaran Pemilu di 10 Provinsi yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh 2. DKI Jakarta 3. Yogyakarta 4. Jawa Tengah 5. Jawa Barat 6. Jawa Timur 7. Kalimantan Selatan 8. Kalimantan Timur 9. Sulawesi Selatan 10. NTT 		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
57	55/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 11 Juli 2014	Horas. A. M. Naiborhu	PT. Indikator Politik Indonesia (c.q Burharnuddin Muhtadi)	Dugaan pelanggaran Pemilu terkait pengumuman dan/atau penyebarluasan hasil perhitungan cepat Pemilu Presiden dan		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				Wakil Presiden tahun 2014 tanpa pemberitahuan bahwa hasil Quick Count tersebut bukan hasil resmi dari penyelenggara Pemilu.			
58	56/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 13 Juli 2014	Moh. Taufik	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPS TPS 027 di Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi, Jaksel. 2. KPPS TPS 004 di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jaksel. 3. KPPS TPS 009 di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jaksel 	Dugaan pelanggaran Pemilu terkait penggunaan KTP yang tidak domisili pada beberapa TPS di Jakarta.		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
59	57/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 14 Juli 2014	Suhardi La Maira, SH. MH.	Burharnuddin Muhtadi	Dugaan pelanggaran Pemilu Pasal 188 ayat (1) jo 248 jo Pasal 256, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No.42 Tahun 2008. Terkait pernyataannya "Kalau hasil hitung resmi KPU nanti ada perbedaan dengan lembaga survey yang ada disini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah".		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
60	58/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 16 Juli 2014	Andrie Willyanto	Burharnuddin Muhtadi	Dugaan Pelanggaran Pemilu, yakni: - adanya perbedaan hasil penghitungan suara di TPS dengan yang di muat atau di Upload website KPU. Dugaan Pelanggaran bahwa ada form CI yang diupload website KPU belum terisi angka. Dugaan pelanggaran kesalahan upload pada TPS 21 yang memasukkan informasi form CI adalah TPS 20 Dugaan Pelanggaran adanya kesalahan penjumlahan pada Form C1. Dugaan Pelanggaran Manipulasi Form C1 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 pada Kampung Yigemili, Distrik Malagaineri, Kab. Lanny Jaya – Papua.		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
61	59/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 21 Juli 2014	Newfone Arthur Rumimpunu	KPU Kab. Sidoarjo	Dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan tidak bisa menggunakan hak suara.		Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Sidoarjo Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
62	60/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 21 Juli 2014	Syska Naomi Hutagalung	KPPSLN di Malaysia	Dugaan pelanggaran pada saat penghitungan suara.			Dihentikan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
63	61/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 21 Juli 2014	Ahmad Sulhy	1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta 2. Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Utara 3. Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Timur 4. Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Pusat. 5. Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS di Kota Jakarta Selatan, KPU Kota Jakarta Pusat, KPU Kota Jakarta Timur, KPU Kota Jakarta Utara dan KPU Provinsi DKI Jakarta terkait dengan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
64	62/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 21 Juli 2014	Muhammad Sholeh	KPU. Prov. Jawa Timur	Dugaan pelanggaran Pemilu yang tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
65	63/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 21 Juli 2014	Juanda Eltari	Prabowo Subianto	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait dengan pengunduran diri Calon Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto sebagai Capres		Bukan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
66	64/LP/PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/V II/2014 tanggal 16 Juli 2014	Tonin Tachta Singarimbun, SH	Ketua dan para Komisioner KPU RI	Dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan prosedur penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil			Dalam proses penanganan

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				Presiden yang tidak sesuai dengan aturan pasal di dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008			

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2014



PENGAWASAN PARTISIPATIF

Hasil pemilihan umum (proses pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara) dapat dikatakan memiliki integritas sehingga dipercaya oleh masyarakat, dan dengan demikian mendapatkan legitimasi yang kuat, salah satunya, apabila terdapat Partisipasi Pemilih yang tinggi. Partisipasi pemilih merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Selain itu, pengertian partisipasi pemilih dipahami secara umum sebagai keikutsertaan secara aktif untuk menentukan nasib bangsa dan negara yang disalurkan melalui pemberian suara dalam Pemilu. Namun, tentu saja, pengertian dan pemaknaan partisipasi tidak berhenti dan selesai di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). Level partisipasi politik rakyat haruslah ditingkatkan terus-menerus dari Pemilu ke Pemilu demi kualitas demokrasi di Indonesia.

Berangkat dari konsepsi pemikiran tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merasa terpanggil untuk mendorong dan memberikan ruang seluas mungkin bagi keterlibatan aktif masyarakat pemilih agar secara bersama-sama mewujudkan Pemilu yang luber-jurdil sebagai tanggungjawab dari seluruh elemen bangsa. Partisipasi masyarakat pemilih ini dengan demikian tak berhenti pada saat mendatangi TPS dan memberikan suaranya, namun lebih daripada itu masyarakat pemilih dapat masuk ke ruang partisipasi yang lebih dalam lagi, yaitu dengan ikut mengawasi proses Pemilu di semua tingkatan, terutama di lingkungannya masing-masing. Pengawasan partisipatif inilah bentuk yang paling konkrit dari tanggungjawab bersama semua elemen bangsa untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, luber-jurdil, dan demokratis.

4.1. Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

Model partisipasi masyarakat dalam setiap Pemilu beragam cara. Di Pemilu 1999 pasca kejatuhan orde baru, pendidikan pemilih massif dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana juga pemantauan Pemilu sangat massif saat itu. Hal ini tidak bisa juga dilepaskan dari situasi saat itu yang memang menjadi perhatian publik karena Pemilu pertama dilakukan pasca rezim otoriter jatuh. Masifnya gerakan masyarakat sipil dalam mengawal Pemilu memang selalu ada dari Pemilu 1999, 2004, 2009, dan sejumlah pilkada, tetapi dengan frekuensi yang selalu turun.

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 ini, KPU dan Bawaslu berlomba menafsir partisipasi masyarakat dengan caranya masing-masing. KPU merekrut relawan demokrasi sebagai bentuk ijtihadnya atas makna pelibatan masyarakat

dalam Pemilu. Relawan demokrasi sebagai agen sosialisasi dari penyelenggara Pemilu direkrut dari 5 unsur pemilih; pemilih pemula, kelompok (pemilih) agama, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, dan kelompok (pemilih) pinggiran. Di setiap kota mereka berjumlah maksimal 25 orang.¹

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu menerjemahkan partisipasi masyarakat dengan melakukan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Gerakan ini dilakukan untuk merekrut masyarakat yang ingin terlibat dalam pengawasan tetapi mereka tidak ikut dalam organisasi pemantauan Pemilu. Sejuta relawan dimaknai sebagai masifnya gerakan pengawasan yang diharapkan akan lebih banyak lagi informasi yang masuk ke Bawaslu terkait pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu.²

Filosofi mendasar dari keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan Pemilu adalah *"setiap warga negara dapat ikut memastikan bahwa suaranya punya makna bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara."* Gerakan partisipasi yang menjangkau publik secara luas dan kolosal tentu tak dibangun dalam semalam. Dibutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan secara terus-menerus. Untuk itu maka menciptakan suasana yang kondusif sebagai pra-kondisi untuk dapat melibatkan publik mesti dirancang dalam strategi yang lebih matang.

Pra kondisi yang dibangun diantaranya adalah dengan melakukan pendidikan pemilih (*voter education*), sosialisasi kepada publik yang direpresentasikan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, keumatan, kedaerahan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Hal ini menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran dan selanjutnya dapat menumbuhkan jiwa kesukarelawanan (*voluntarism*).



1 Secara lengkap tentang relawan demokrasi bisa dilihat di www.kpu.go.id

2 Informasi tentang Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) bisa dilihat di www.bawaslu.go.id dan www.awaslapadam.com

Tanpa kesadaran yang melandasi jiwa voluntarisme, sulit kiranya untuk mengorganisir Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Karena itulah maka pendidikan pemilih dan sosialisasi telah dilakukan oleh GSRPP meski dalam waktu yang relatif tak cukup memadai. Namun demikian, sejumlah ormas, okp, organisasi profesi, organisasi keumatan, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, serta masyarakat luas secara individual di seluruh Indonesia, telah menyatakan komitmennya dengan bergabung bersama GSRPP.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu mengalami dinamika dan perkembangan sendiri seiring dengan perkembangan situasi sosial politik. Maraknya kegiatan pendidikan pemilih dan pemantauan yang terjadi pasca runtuhnya orde baru agak susah terjadi lagi. Meskipun banyak inisiasi baru seputar pendidikan pemilih melalui media sosial misalnya, aktifitas pendidikan pemilih yang konvensional tetaplah diperlukan. Adanya sarana pendidikan pemilih melalui media sosial adalah tambahan cara baru dalam melakukan pendidikan pemilih, dan tidak bisa menggantikan cara-cara konvensional seperti forum-forum kecil yang marak dilakukan masyarakat sejak dulu. Beberapa tantangan dalam pelibatan masyarakat di proses Pemilu diantaranya adalah:

1. Minimnya pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik sejatinya merupakan tugas banyak pihak seperti partai politik, LSM, pemerintah, dan lain-lain. Semakin minimnya aktifitas pendidikan politik maka akan mengurangi diskursus soal politik di masyarakat. Hal ini secara langsung akan membuat masyarakat tidak terlalu mengena apa itu partisipasi masyarakat dalam Pemilu, dan apa saja yang mestinya dilakukan masyarakat dalam memperkuat sistem demokrasi. Sulit mengharap partisipasi masyarakat tinggi dalam memantau kalau mereka jarang mendapatkan pendidikan politik.
2. Pemantauan sebagai salah satu aktivitas yang bisa melibatkan masyarakat sudah tidak semenarik dulu di awal reformasi. Ini dikarenakan adanya pergeseran situasi politik dan juga cara pandang masyarakat. Pada beberapa Pemilu terakhir, masyarakat banyak yang memilih menjadi tim sukses kandidat, peneliti/surveyor lembaga survei yang marak belakangan. Bahkan, istilah relawan yang dulunya identik dengan posisi independen dan non partisan sekarang berkembang kemana-mana. Kandidat, partai politik, juga membentuk relawan dengan orientasi pemenangan. Ini tentu berbeda dengan konsep relawan yang kerap dikembangkan dalam kegiatan pendidikan pemilih dan pemantauan Pemilu.

3. Minimnya *support* dari lembaga donor atau mitra dalam negeri untuk melakukan aktifitas pendidikan pemilih dan pemantauan juga menjadi masalah. Bagaimanapun, tanpa dukungan dari banyak pihak maka aktivitas pemilih ini menjadi berkurang. Ini menjadi tantangan kita semua ke depan.

Kedepan perlu mengembangkan terus ragam aktifitas yang bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan membuat legitimasi Pemilu juga tinggi. Dari proses Pemilu yang melibatkan masyarakat secara massif kita harapkan mutu Pemilu yang juga baik, demokratis, jujur dan adil. Masyarakat harus menjadi aktor dalam Pemilu, tak sebatas obyek penderita atas proses Pemilu yang berlangsung. Kita perlu mendorong semua pihak agar memperhatikan pendidikan politik masyarakat yang berujung pada partisipasi pemilih yang tinggi dalam Pemilu dan penguatan demokrasi yang lebih substantif.

Sebagai sebuah gerakan yang melibatkan masyarakat secara luas dalam pengawasan Pemilu, GSRPP telah dapat dikatakan berhasil dalam menimbulkan *deterrence effect*, yaitu dampak yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan, dikarenakan oleh kehadiran para relawan pengawas di banyak sudut-sudut Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Wilayah Indonesia, meskipun pada kenyataannya tidak semua TPS dapat tercover. Namun demikian, praktis fungsi-fungsi Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dapat terbantuan dengan bertambahnya "mata dan telinga" yang dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Sebagai informasi, jumlah PPL tidak sebanding dengan jumlah TPS yang harus diawasi. Untuk setiap desa, jumlah PPL paling banyak hanya 5 petugas saja, sedangkan jumlah TPS di satu desa jauh lebih banyak dengan jumlah yang bervariasi.

Deterrence effect ini bergayung sambut dengan konsep pengawasan Bawaslu yang lebih menitikberatkan pada "Pencegahan Pelanggaran" daripada Penindakan Pelanggaran. Selain itu, pengawasan partisipatif yang terwujud dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Pemilu juga memberikan kontribusi signifikan pada laporan-laporan informasi pelanggaran yang terjadi di lapangan, dan kemudian ditindaklanjuti sebagai temuan pelanggaran hingga penindakan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu.

a. Struktur Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) memiliki struktur berlapis yaitu tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Setiap tingkat memiliki tugas koordinasi dan pengelolaan relawan di masing-masing tingkat. Terdapat pelibatan berbagai kalangan di masyarakat dalam gerakan ini seperti kalangan NGO dan akademisi.

Di tingkat nasional, dibentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas). Pokjanas ini dibentuk Bawaslu RI dan berkedudukan di tingkat nasional. Ketua dan anggota Pokjanas terdiri dari internal Bawaslu dan kalangan eksternal Bawaslu dan berlatar belakang NGO dan akademisi.

Di tingkat provinsi, dibentuk Kelompok Kerja Provinsi (Pokja Provinsi). Pokja Provinsi dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan berperan sebagai kepanjangan tangan untuk membantu program-program pokjanas. Personil Pokja Provinsi ini adalah beberapa pimpinan dan staf Bawaslu dan orang-orang di luar Bawaslu. Di tingkat Kabupaten/Kota, dibentuk Kelompok Kerja Kabupaten/Kota (Pokja Kabupaten/Kota). Pokja Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panwas Kabupaten/ Kota.

b. Pokja dan Rekrutmen Relawan

Dalam melakukan rekrutmen, Pokja di setiap tingkat memiliki sasaran yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan target.

1. Pokjanas pada dasarnya melakukan koordinasi dan supervisi keseluruhan kerja GSRPP. Namun demikian, Pokjanas juga melakukan perekrutan, misalnya dengan organisasi masyarakat di tingkat nasional.
2. Pokja Provinsi melakukan perekrutan relawan dengan sasaran mahasiswa dan organisasi masyarakat local provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja provinsi melakukan kerjasama dengan berbagai elemen terkait seperti universitas dan organisasi masyarakat.
3. Pokja Kabupaten/Kota melakukan perekrutan relawan dengan sasaran siswa SMU yang telah berusia 17 tahun.
4. Selain pola perekrutan di atas, Pokja juga memanfaatkan struktur Bawaslu di bawah yaitu panwas dan PPL untuk turut merekrut relawan di wilayah mereka.

Pokja di seluruh tingkatan secara umum dapat dikatakan berhasil dalam melakukan perekrutan, baik yang dilakukan secara struktural dengan memanfaatkan struktur Bawaslu ataupun “kultural” yaitu dengan cara “jemput bola” ke kantung-kantung relawan seperti sekolah, kampus, dan ormas. Keberhasilan ini terlihat dari cukup

massifnya masyarakat yang secara sukarela bergabung dalam gerakan. Meskipun terkendala anggaran dan adanya mindset di masyarakat bahwa dengan ikut serta dalam program seperti GSRPP ini akan mendapatkan reward berupa honor, namun pada akhirnya proses rekrutmen berlangsung dengan baik.

c. Koordinasi Pokja dengan Relawan

Berbagai kegiatan terkait koordinasi antara lain, sosialisasi, bimbingan teknis, dan berbagai pertemuan yang dilakukan struktur di bawah. Koordinasi juga dilakukan terkait dengan dukungan administratif dan instrumen yang dibutuhkan relawan. Koordinasi ini amat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas relawan di lapangan.

Pada tataran implementasi, Pokja melakukan koordinasi dengan relawan secara tidak langsung melalui simpul-simpul di masyarakat dan struktur Bawaslu di bawah yaitu panwas kecamatan dan PPL. Koordinasi melalui simpul relawan dapat dilakukan karena tingginya semangat partisipasi masyarakat dan kerelaan mereka untuk menjadi simpul/penghubung relawan. Mereka antara lain simpul-simpul di kampus, sekolah, dan ormas.

Simpul-simpul di masyarakat ataupun struktur pengawasan di bawah melakukan koordinasi dan pendataan relawan yang berada dalam cakupan koordinasinya. Relawan yang telah terdaftar kemudian diverifikasi faktual berdasarkan lokasi penugasan, yaitu TPS terdekat. Pencatatan dan pembagian wilayah kerja yang cukup teradministrasi baik membuat tugas kepengawasan dapat dilakukan dengan baik, seluru celah yang tidak terawasi oleh petugas pengawas resmi dapat ditutup oleh keberadaan relawan GSRPP ini.



4.2. Efektivitas Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

Bangunan struktur yang baik, alur proses yang jelas, dimilikinya SDM yang memadai dan skala organisasi yang mencakup seluruh wilayah republik memungkinkan gerakan ini dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya kelompok pelajar dan mahasiswa. Kondisi ini bermuara pada terciptanya struktur yang efektif. Hasil dari struktur yang efektif ini terlihat dalam meratanya komposisi jumlah relawan dilihat dari sisi sebaran relawan.

Dengan kata lain, tidak ada satu wilayah pun yang tidak berhasil merekrut dan mengelola relawan. Struktur yang terbangun cukup efektif ini membuat berbagai aktivitas mulai dari rekrutmen relawan sampai penyiapan dan pengelolaan relawan serta penanganan informasi awal dapat berjalan dengan baik. Semua kendala, seperti keterbatasan anggaran, beban kerja yang amat tinggi terutama menjelang hari H Pemilu, dan masalah-masalah terkait komunikasi pada akhirnya bisa diatasi. Dengan kata lain, meskipun terbentur berbagai hambatan tersebut terutama adanya kesibukan struktur yang amat tinggi yang diakibatkan oleh adanya irisan antara pokja dan Bawaslu /panwaslu, namun secara umum pengelolaan relawan dan informasi awal yang dihasilkan dapat dinilai cukup baik. Pengelolaan organisasi berjalan cukup efektif.

Hasilnya, semangat partisipasi masyarakat yang tinggi, yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang mendaftar dalam gerakan ini, dapat terwadahi secara memadai. Ke depan, agar efektivitas struktur dapat lebih ditingkatkan, diperlukan kajian pola relasi GSRPP dengan struktur pengawas formal.

a. Manajemen GSRPP

Output dari Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GRSPP) adalah terekrutnya dalam jumlah banyak relawan Pengawas Pemilu. Dari segi pemaknaan 'gerakan sejuta relawan' tersebut artinya akan terekrut relawan dalam jumlah besar relawan Pengawas Pemilu, yang kemudian membantu Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan Pemilu. Terekrutnya relawan dalam jumlah besar tersebut tentu akan menjadi sumberdaya melimpah yang secara potensial akan mampu digerakkan untuk memback-up keterbatasan Pengawas Pemilu dalam menjalankan misi pengawasan Pemilu. Kehadiran relawan Pengawas Pemilu dalam jumlah besar dan dapat digerakkan tersebut menjadi sangat bermakna, mengingat Pengawas Pemilu memiliki keterbatasan jumlah

personal dan sumberdaya dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.

Hanya masalahnya jumlah relawan Pengawas Pemilu yang banyak saja belum menjadi jaminan akan efektivitas pengawasan Pemilu. Jumlah relawan Pengawas Pemilu yang besar tersebut tidak akan memiliki manfaat dalam memback-up pengawasan Pemilu, jika relawan tersebut tidak dikelola dengan baik. Atas dasar realitas tersebut maka program GSRPP mencoba untuk memanager relawan dengan baik. Pada saat yang sama, tentu relawan yang bergabung harus didata agar tidak saja dapat diketahui jumlah dan sebarannya, namun sekaligus akan dapat 'digerakkan' untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu. Konsekuensinya manajemen relawan (orang) dan manajemen data relawan menjadi sesuatu yang urgen dilakukan agar program GSRPP benar-benar memiliki manfaat dalam menunjang pengawasan Pemilu.

Sedangkan untuk mengukur hasil kerja relawan Pengawas Pemilu, maka pendataan hasil pengawasan Pemilu juga menjadi sesuatu yang penting dilakukan. Dengan pendataan hasil pengawasan Pemilu oleh relawan Pengawas Pemilu tersebut maka tidak saja akan diketahui hasil kerja relawan Pengawas Pemilu, namun juga akan ada dokumentasi kinerja GSRPP. Keberadaan dokumen kinerja GSRPP tersebut sekaligus akan dapat dijadikan sebagai data basis argumentasi tentang keberhasilan program GSRPP dalam menjalankan misi membantu Pengawas Pemilu dalam pengawasan Pemilu. Pada saat yang sama keberadaan data hasil pengawasan tersebut sekaligus bermanfaat untuk referensi dalam membangun argument tentang pentingnya keberlanjutan program GSRPP dalam Pemilu pada maupun Pemilu 2019.

b. Manajemen Relawan

Relawan yang sudah direkrut dikelola dengan mendasarkan pada lembaga asal yang merekrut relawan tersebut. Pada pokoknya ada 2 (dua) jenis sumber rekrutmen relawan, yakni relawan yang direkrut dengan pendekatan kultural lewat Perguruan Tinggi, Ormas dan sekolah menengah tingkat atas, serta relawan yang direkrut secara struktural oleh Pengawas Pemilu di level kecamatan dan desa/kelurahan (Panwascam dan PPL). Rekrutmen relawan lewat Perguruan Tinggi, Ormas dan sekolah menengah tingkat atas dikondisikan oleh Pengawas Pemilu di tingkat nasional sampai dengan kabupaten/kota (Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota). Bawaslu RI memfasilitasi rekrutmen relawan dari beberapa Perguruan Tinggi besar di beberapa provinsi dan menjalin

kerjasama dengan beberapa ormas tingkat nasional. Bawaslu provinsi memfasilitasi rekrutmen relawan lewat kerjasama dengan Perguruan Tinggi di wilayahnya masing-masing yang belum menjadi sasaran rekrutmen Bawaslu RI serta kerjasama dengan ormas di tingkat provinsi. Sedangkan Panwaslu Kabupaten/Kota memfasilitasi rekrutmen relawan lewat sekolah menengah tingkat atas dan ormas di tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan rekrutmen relawan secara struktural lewat Panwascam dan PPL dilakukan untuk dua kepentingan sekaligus; pertama, meningkatkan jumlah relawan dan kedua, meningkatkan sebaran relawan ke TPS-TPS yang ada di masing-masing Desa/Kelurahan. Setiap anggota Panwascam dan PPL diwajibkan untuk merekrut minimal 5 (lima) orang relawan. Relawan yang direkrut oleh Panwascam dan PPL tersebut diharapkan akan mampu menjamin ketersediaan relawan, khususnya di desa-desa terpencil. Hal itu karena rekrutmen relawan yang berbasis Perguruan Tinggi, Ormas dan sekolah menengah tingkat atas cenderung bias kota. Meskipun pada saat yang sama juga ada program dari Perguruan Tinggi dan Ormas untuk mendistribusikan relawannya ke berbagai daerah, tapi tentu saja tidak bisa memastikan sebarannya ke seluruh daerah. Padahal pelaksanaan Pemilu di daerah-daerah terpencil selalu rawan dengan pelanggaran, sehingga justru harus menjadi fokus pengawasan.

Dengan mendasarkan pada basis rekrutmen tersebut, maka relawan yang ada dikelola sesuai dengan simpul rekrutmen, yakni : masing-masing Perguruan Tinggi, Ormas, serta Panwascam dan PPL. Di masing-

masing Perguruan Tinggi dan Ormas dibentuk koordinator simpul, sebagai personal in charge di masing-masing Perguruan Tinggi dan Ormas dengan Pokja GSRPP tingkat nasional sampai Pakja Kabupaten/Kota. Berbagai bentuk rapat koordinasi pengawasan Pemilu, Bimtek dan ToT karena keterbatasan jumlah personal yang bisa dilibatkan dan sekaligus menjadi penerima manfaat dari kegiatan tersebut, maka yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut adalah para simpul jaringan relawan. Dengan harapan para simpul jaringan relawan tersebut akan mensosialisasikan hasil rakor/bimtek pada para relawan di PT dan Ormas masing-masing, serta sekaligus mengkoordinir relawan yang ada di masing-masing PT dan Ormas asal.

Sedangkan Panwascam dan PPL menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan memberi sosialisasi pada relawan yang telah direkrut oleh masing-masing anggota Panwascam dan PPL. Sehingga Panwascam dan PPL harus mampu menggerakkan para relawan yang telah direkrutnya untuk menjalankan peran dalam pengawasan Pemilu dan sekaligus melaporkan atas indikasi pelanggaran Pemilu yang ditemukan di lapangan.

c. Manajemen Data

Ada dua jenis data penting terkait dengan keberadaan program GSRPP, yakni data relawan Pengawas Pemilu dan data hasil pengawasan Pemilu. Kedua jenis data tersebut sama-sama pentingnya untuk dikelola dengan baik dan benar. Tanpa dikelola dengan baik, maka jumlah relawan yang banyak tidak akan dapat diketahui detail keberadaannya dan



sekaligus digerakkan dan dikoordinir dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Sedangkan jumlah data pengawasan yang banyak, tapi tidak dikelola dengan baik juga akan membuat temuan fakta pelanggaran pengawasan Pemilu tersebut tidak memiliki manfaat terhadap penanganan pelanggaran.

c.1. Manajemen Data Relawan

Terhadap manajemen data relawan telah disiapkan instrument pendataan relawan dengan minimal memuat informasi by name, by address, by phone, serta by email. Dengan keterpenuhan keempat unsur data tersebut maka akan memudahkan bagi simpul jaringan maupun Pokja di seluruh level untuk mengelola relawan, seperti : menyampaikan materi sosialisasi, melakukan koordinasi dan menyampaikan instruksi.

Atas dasar pentingnya kelengkapan data relawan tersebut maka data relawan disortir berdasarkan kelengkapan komponen data yang ada. Terhadap relawan yang datanya tidak lengkap, tidak ada nomor hp dan alamat email, maka dianggap bukan sebagai relawan yang secara efektif bisa digerakkan sebagai relawan Pengawas Pemilu. Hal itu karena sms dan email adalah media sosialisasi dan komunikasi paling efektif antara Pokja GRSP dengan para relawan Pengawas Pemilu.

c.2. Manajemen Data Hasil Pengawasan

Untuk memudahkan konsolidasi data hasil pengawasan Pemilu dan sekaligus standardisasi data pengawasan Pemilu oleh relawan Pengawas Pemilu, maka dibuatlah jurnal pengawasan Pemilu. Keberadaan jurnal tersebut tidak saja telah membuat keberadaan informasi pelanggaran Pemilu hasil pengawasan para relawan Pengawas Pemilu yang terstandard, namun sekaligus telah memudahkan konsolidasi data tersebut.

Untuk memudahkan pemahaman para relawan terhadap cara pengisian jurnal hasil pengawasan tersebut, maka telah dilakukan sosialisasi/bimtek terhadap cara kerja instrument/jurnal, cara pengisian jurnal serta pengelolaan jurnal tersebut untuk keperluan konsolidasi data hasil pengawasan. Berbagai rapat koordinasi, bimtek maupun sosialisasi telah dilakukan di tingkat provinsi untuk memastikan setidaknya para simpul jaringan memahami cara kerja dan cara pengisian jurnal pengawasan Pemilu, serta bersedia mensosialisasikan pada para relawan di organisasinya masing-masing.

d. Pelaporan

Dengan waktu dan sarana komunikasi yang terbatas Gerakan Sejuta Relawan (GSR) mendapat berbagai macam laporan dari relawan, laporan tersebut disampaikan kepada pokja di berbagai level (Kabupaten/Kota hingga Nasional) dan juga struktur Bawaslu di berbagai level (PPL hingga Bawaslu RI), hal ini menunjukkan bahwa Gerakan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengawasan Pemilu di Indonesia dan disampaikan melalui berbagai macam media antara lain : jurnal laporan, check list, email, facebook, twitter, SMS dll.

Laporan data relawan merupakan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran Pemilu, karna relawan diasumsikan sudah mendapatkan pelatihan dan pembekalan sebelum melakukan pengawasan maka laporan tersebut diharapkan berbeda dari laporan yang disampaikan masyarakat pada baikdi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Laporan relawan meliputi laporan kegiatan, situasi dan pelanggaran Pemilu yang merata dan terjadi di seluruh tahapan Pemilu yang menjadi focus pengawasan GSR (pengawasan, hari tenang dan pungut hitung untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) dan pungut hitung untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Guna memudahkan dan mendekatkan relawan beberapa Pokja Provinsi dan juga Kabupaten/Kota membuka layanan via SMS bagi relawan seperti yang dilakukan oleh Pokja DIY dengan nomor 0822 2532 5555 layanan ini dibuka sejak tanggal 28 Maret 2014, Pokja GSRPP Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan nomor SMS pengaduan di samping nomor koordinator relawan dan Pokja Kalimantan Barat (Kalbar) di nomor 081253448844. Beberapa Pokja Provinsi yang masuk Pemilu yang dilaporkan diantaranya:

d.1. Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi

1. Banyaknya ditemukan alat peraga kampanye caleg dan parpol yang masih terpasang sampai hari H pemungutan suara di simpang jalan-jalan, depan perumahan dan depan pasar.
2. Ada sejumlah TPS yang belum rampung dipersiapkan 1 hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara.
3. Banyak TPS yang baru memulai pemungutan suara antara jam 07.30 -

08.00 Wib

4. Sebagian di TPS, ketua KPPS tidak mengadakan angkat sumpah pada petugas KPPS lainnya
5. Banyak Petugas KPPS yang kurang memahami ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS, alasannya belum mendapat pelatihan.
6. tidak ada DPT yang dipampang untuk dibaca pemilih di beberapa TPS
7. Dibanyak tempat KPPS tidak menyebarkan/membagikan undangan kepada pemilih sesuai DPT.
8. Di sejumlah TPS tidak ada terpampang daftar calon legislative yang akan dipilih.
9. Adanya baliho calon yang belum diturunkan dalam masa tenang;
10. Adanya pendistribusian logistik yang mengalami keterlambatan sampai ke TPS;
11. Adanya keterlambatan penyampaian surat undangan pemilih oleh petugas KPPS;
12. Adanya petugas KPPS yang tidak menempel DPT dan DCT pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
13. Adanya petugas KPPS yang tidak mengisi secara benar sertifikasi hasil penghitungan suara diantaranya tidak sinkronnya data pemilih DPT dan penguna hak pilih.

d.2. Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pidana

- a. Penggelembungan Suara melalui C1
- b. Suap terhadap PPK
- c. Politik Uang (dari bagi-bagi uang, sembako bahkan hingga voucher gas)
- d. Kampanye Negatif

Satu hal yang patut mendapat apresiasi adalah beberapa laporan relawan tersebut memiliki kualitas yang cukup baik, baik dari segi waktu pelaporan yang cukup cepat, kejelian menangkap adanya pelanggaran maupun kelengkapan laporan berupa saksi atau dokumen pendukung sehingga beberapa diantaranya dapat

berlanjut hingga ditindaklanjuti antara lain:

1. Banten, pelanggaran berupa penggelembungan suara di sejumlah TPS di Kecamatan Pamarayan, yang dilakukan oleh seorang oknum PPK dan kasus tersebut sudah inkras di persidangan pada Pengadilan negeri Serang dengan terpidana Nasir ketua PPK Kecamatan Pamarayan.
2. Jawa Timur, laporan terkait dugaan suap yang melibatkan 13 PPK di Kabupaten Pasuruan. Kasus ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dengan memberikan dua bentuk rekomendasi yaitu menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana Pemilu ke Polda Jawa Timur sekaligus menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP yang memutuskan pemberhentian tetap kepada 13 PPK di Pasuruan yang terbukti terlibat suap dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut.
3. Jawa Timur, dugaan manipulasi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 17 TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Dari laporan tersebut Bawaslu Jawa Timur akhirnya merekomendasikan kepada KPU Jawa Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai akibat dari adanya pelanggaran administrasi.
4. Jawa Timur, indikasi manipulasi data pemilih tetap (DPT) sebagai dasar untuk mendirikan dua TPS khusus di Banda Juanda pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu Jawa Timur kemudian menghentikan proses pemungutan dengan memerintahkan kotak suara lengkap dengan surat suara yang telah tercoblos untuk diamankan di kantor KPU Sidoarjo. Kronologis pemungutan dan penghitungan suara yang dihentikan di dua TPS yang ada di Bandara Juanda tersebut.
5. Maluku, di daerah rawan seperti Kota Tual. Informasi awal yang diterima Pokja Provinsi dari salah 1 relawan di Kota Tual cukup menjadi alasan untuk melakan pengawasan pelekat pada tahapan kampanye dan supervise melekat pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Dan itu terbukti dengan ditemukannya proses perubahan-perubahan hasil perolehan

suara pada tingkat PPK dan KPU Kota. Informasi ini berujung pada dilaporkannya 5 komisioner KPU Kota Tual yang kemudian diputuskan pemberhentian tetap terhadap ke 5 komisioner tersebut secara adalah pemberhentian tetap kelima komisioner yang baru saja bertugas selama kurang lebih 2 bulan. Ini memberikan efek pembelajaran yang sangat mendidik kepada penyelenggara Pemilu di daerah itu.

Laporan lain dari relawan sebenarnya masih dapat dioptimalkan jika saja beberapa hal yang masih menjadi kendala dapat diperbaiki yaitu:

1. Laporan dari relawan yang masuk kurang terdokumentasi dengan baik di level pokja terutama untuk laporan yang masuk melalui SMS.
2. Laporan yang disampaikan telah melewati waktu karna beberapa mitra cenderung menyampaikan laporannya terlebih dahulu ke public.
3. Format Laporan yang ada oleh beberapa relawan dianggap kurang praktis
4. Relawan masih takut dijadikan pelapor atau saksi.

4.3. Dampak Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

Semenjak digulirkan pada akhir tahun 2013 sampai tataran implementasinya pada pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, gagasan besar Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) tentu, dalam beberapa hal banyak menemukan kendala. Kendala-kendala ini akan menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk memperbaikinya pada Pemilu yang akan datang. Meskipun banyak kendalanya, namun gerakan kesukarelawanan pengawasan Pemilu ini, mempunyai dampak yang signifikan terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Adapun beberapa dampak dan implikasi yang sangat dirasakan dengan keberadaan (GSRPP) adalah :

1. Dampak terhadap Masyarakat

Seperti tergambar dalam implemetasi GSRPP pada bab sebelumnya, mengenai data relawan, tergambar jelas dampak positif GSRPP ini bagi penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 2014:

- a. Membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan Pemilu. Kesadaran

ini tumbuh dalam diri masyarakat sendiri, sehingga ke depan kita berharap bahwa pengawasan partisipatif ini menjadi budaya masyarakat yang melekat dalam kehidupan sosial.

- b. Mendorong *stakeholder* masyarakat (Tokoh bangsa, pengusaha, tokoh akademisi, dll) untuk menyebarkan spirit pengawasan partisipatif terhadap masyarakat yang berada pada jaringannya masing-masing.
- c. Menumbuhkan rasa ingin tahu masyarakat terhadap informasi-informasi yang berkembang terkait isu-isu demokrasi dan Pemilu.
- d. Mendorong terjadinya sinergitas antara masyarakat dengan lembaga pengawasan Pemilu yang dibentuk oleh pemerintah (BAWASLU) dalam memperkuat aspek pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran, kecurangan dan masalah-masalah yang bisa melemahkan kualitas Pemilu.
- e. Mendorong simpul-simpul masyarakat (Kampus, Ormas, komunitas, perhimpunan, dll), untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu secara kelembagaan.
- f. Memberikan wadah kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan sebagai bentuk perwujudan peningkatan partisipatif masyarakat terhadap pengawasan Pemilu.
- g. Terjadi peningkatan sikap dan perilaku masyarakat terhadap konsep pencegahan pelanggaran Pemilu.
- h. Menyebarnya masyarakat yang memiliki informasi awal terhadap pengawasan Pemilu secara otomatis akan meningkatkan partisipasi pemilih yang menguatkan legitimasi Pemilu 2014.

2. Dampak terhadap Peserta Pemilu

GSRPP yang menurunkan relawan secara masif di seluruh Indonesia dengan basis TPS, sangat berdampak pada kontestan Pemilu yang berkompetisi pada Pemilu 2014, baik di Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Presiden. Beberapa dampak terhadap peserta Pemilu, diantaranya adalah:

- a. Secara psikologis, setiap gerak dan langkah Calon Anggota Legislatif, Partai Politik di semua level wilayah serta Calon Presiden dan Wakil Presiden merasa selalu diawasi

oleh masyarakat ketika akan melakukan pelanggaran Pemilu.

- b. Memperkuat keyakinan peserta Pemilu, bahwa Pemilu yang ngawasan darimasyarakat luas.
- c. Peserta Pemilu akan selalu mawas diri dan selalu berhitung seribu kali apabila akan melakukan pelanggaran.

3. Dampak terhadap Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP), pada semua level kelembagaan, terkena dampak positif dari keberadaan GSRPP, baik dampak langsung maupun tidak langsung, baik terhadap kinerja maupun terhadap independensi penyelenggara Pemilu. Adapun dampak keberadaan terhadap penyelenggara Pemilu dengan keberadaan GSRPP diantaranya adalah:

- a. Jumlah personil Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh struktur formal, tidak memadai dibandingkan dengan jumlah TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga keberadaan Relawan Pengawas Pemilu yang tergabung dalam GSRPP berdampak pada asistensi pengawasan Pemilu ditengah-tengah masyarakat.
- b. Penyelenggara Pemilu, baik KPU ataupun BAWASLU sampai pada level yang paling bawah, merasa terawasi baik pada aspek kinerja maupun pada aspek independensi penyelenggara Pemilu.

- c. Bawaslu (Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kec, dan PPL) mendapatkan tambahan amunisi pengawasan, baik secara psikologi maupun moral, untuk melakukan pengawasan Pemilu secara masif dan sporadis diseluruh wilayah pengawasan melalui GSRPP yang mereka rekrut.

4. Dampak terhadap Opini Penguatan Isu di Ranah Publik

Masifnya informasi keberadaan GSRPP di ranah publik, sangat berdampak pada:

- a. Informasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, terkait pengawasan partisipatif yang tergabung dalam GSRPP, cukup masif tidak hanya di pemberitaan nasional, namun juga di pemberikataan daerah, baik di media massa yang berbasis provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Masyarakat langsung mendapatkan informasi lewat media massa ketika ada indikasi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh stakeholder Pemilu melalui media massa.





Bab 5

PENUTUP



**RAPAT KERJA TEKNIS
DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
TAHUN 2014**
BALI, 14 s.d. 16 Juni 2014



PENUTUP

Badan Pengawas Pemilu selaku lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk melakukan pengawasan Pemilu melakukan kerja pengawas yang mencakup pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan lancar dan tertib, serta membuahkan hasil berupa terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun demikian, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Permasalahan tersebut dapat diuraikan secara singkat dalam kesimpulan dan rekomendasi berikut.

5.1. Kesimpulan

a. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

Penyelenggaraan tahapan pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu pada Pemilu 2014 mengandung permasalahan krusial yakni jumlah calon peserta Pemilu yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri atas 2 pasangan calon. Meskipun secara hukum hal ini tidak bermasalah, namun secara politik berpotensi meningkatkan fragmentasi politik karena kekuatan politik terkristalisasi hanya dalam 2 kubu. Indikasi ini cukup terlihat dalam pelaksanaan tahapan kampanye dan rekapitulasi suara.

Dalam penyelenggaraan tahapan penyusunan daftar pemilih, sistem pemutakhiran data pemilih berbasis IT (Sidalih) semakin mengalami perbaikan yang signifikan, mengingat bahwa daftar pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi data dasar yang dimutakhirkan. Namun demikian belum mampu mengikis ghost voters. Hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya banyak menemukan ketidakakuratan data pemilih didaftar pemilih yang telah disusun oleh PPS secara berjenjang hingga ditetapkan di tingkat KPU RI. Melalui berbagai metode pengawasan baik melalui audit dokumen, yang dikombinasikan dengan list to voters audit, maupun pengawasan langsung menghasilkan temuan dugaan pelanggaran. Pengawasan ini juga

menemukan banyaknya ketidakakuratan data pemilih yang mengharuskan Bawaslu untuk mengeluarkan beberapa rekomendasi penundaan penetapan daftar pemilih dan perbaikan daftar pemilih.

Penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara umum diwarnai oleh fenomena maraknya kampanye hitam baik melalui media cetak maupun media elektronik terutama media sosial. Keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam menjangkau pelaku kampanye tidak resmi, dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk melakukan kampanye secara tidak sehat dan bahkan cenderung memicu disintegritas. Di sisi lain, kampanye di media penyiaran juga berjalan dengan mengabaikan ketentuan hukum dan bahkan cenderung mengabaikan hak-hak publik untuk mendapatkan informasi yang layak dan berimbang. Konglomerasi media yang dipadu dengan keberpihakan politik pemilik media serta ditambah dengan lemahnya kerangka hukum telah menyebabkan tersisihnya hak publik tersebut.

Terkait dana kampanye, meskipun secara prosedural peserta Pemilu telah menyampaikan laporan dana kampanye yang dipergunakan, namun laporan tersebut belum mampu mencerminkan fakta penerimaan dan belanja kampanye yang secara kasat mata dapat dibaca oleh masyarakat. Perangkat hukum pelaporan dana kampanye yang disusun oleh KPU belum mampu mendorong terwujudnya laporan dana kampanye yang akuntabel.

Adapun penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, instrument transparansi dalam penghitungan suara melalui upload scan C1 yang dibangun oleh KPU mampu membuka ruang bagi masyarakat untuk turut terlibat mengawasi dan memeriksa akurasi hasil penghitungan suara. Problematika yang ditemukan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah masih maraknya pelanggaran Pemilu antara lain berupa manipulasi perolehan suara, penggunaan sisa surat suara untuk dicoblos guna menambah perolehan suara peserta Pemilu tertentu, politik uang, dan mobilisasi pemilih.

Sedangkan penyelenggaraan tahapan rekapitulasi perolehan suara diwarnai oleh berbagai keberatan dari peserta Pemilu, dan juga Pengawas Pemilu. Permasalahan utama yang menjadi pemicunya adalah kesesuaian data pemilih dan pengguna hak pilih terutama yang masuk dalam kategori pemilih khusus tambahan, perbedaan dalam perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, serta sikap KPU dalam merespon keberatan saksi dan Pengawas Pemilu yang dalam beberapa kasus terlihat kurang memadai.

Adapun dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, hasil pengawasan Bawaslu RI dan jajaran Panwas Luar Negeri menunjukkan masih eksisnya beberapa problematika klasik yakni buruknya kualitas daftar pemilih, keterlambatan distribusi surat suara, serta pemungutan suara melalui dropbox. Persoalan daftar pemilih terjadi hampir merata di 29 negara yang diawasi oleh Panwas LN, yang secara umum disebabkan oleh kualitas data mentah WNI di luar negeri yang kurang memadai.

b. Permasalahan Kinerja KPU dan Jajarannya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu

Kurang tegasnya sikap dan policy KPU terlihat dalam beberapa isu tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan kampanye, laporan dana kampanye, dan pendaftaran pemilih. Ketidaktegasan ini menimbulkan

implikasi serius terutama dalam proses penegakan hukum Pemilu. Di sisi lain, permasalahan kinerja KPU ini terlihat dalam lambannya kinerja KPU dalam menangani penerusan dugaan pelanggaran administrasi. Kelambanan ini disamping menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum, juga menimbulkan “kesan” politik bahwa KPU tidak menghargai keputusan Bawaslu RI.

c. Permasalahan Kepatuhan Hukum Peserta Pemilu

Permasalahan ini sangat terlihat dalam penyelenggaraan kegiatan “kampanye” yang dilakukan sebelum dimulainya tahapan kampanye, serta penyelenggaraan “kampanye” yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara resmi tidak terdaftar di KPU. Peserta Pemilu terlihat aktif memanfaatkan celah hukum yang ada dan cenderung mengabaikan himbauan dan peringatan yang diberikan oleh Pengawas Pemilu. Dampak ketidakpatuhan ini adalah merebaknya kampanye hitam yang dilakukan oleh para pihak yang berkompetisi maupun tim-tim tidak resmi.

Dalam proses pengawasan Pemilu tersebut, Bawaslu menghadapi beberapa kendala yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok; pertama, kendala instrumen hukum. Kedua, kendala daya dukung pengawasan. Kendala instrumen hukum yang dihadapi oleh Bawaslu adalah banyaknya terdapat



celah hukum dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam tahapan kampanye yang menyebabkan Bawaslu tidak dapat menindak berbagai kegiatan yang mengandung aroma kampanye yang melanggar. Sementara kendala daya dukung pengawasan adalah keterbatasan jumlah Pengawas Pemilu lapangan (PPL) yang tidak mampu menjangkau seluruh TPS dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan Pemilu di luar negeri. Terkait dengan keterbatasan jumlah aparat Pengawas Pemilu ini, Bawaslu melanjutkan inisiatif pengembangan pola pengawasan partisipatif melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Pemilu (GRSPP), sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran politik dan kerelawanan masyarakat untuk terlibat mengawasi Pemilu. Lebih dari 600,000 relawan Pengawas Pemilu berhasil direkrut dan terlibat dalam pengawasan partisipatif ini yang mampu memberikan efek politik yang signifikan.

5.2. Rekomendasi

Mengacu kepada beberapa kesimpulan permasalahan tersebut, Bawaslu menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di masa mendatang. Rekomendasi ini dapat dipertimbangkan oleh DPR, Pemerintah, maupun KPU dalam rangka memperbaiki kerangka hukum, maupun manajemen penyelenggaraan Pemilu ke depan. Rekomendasi yang dimaksud antara lain, yaitu:

1. Senada dengan rekomendasi yang telah disampaikan Bawaslu terhadap Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu kembali menegaskan perlunya untuk mereview system pendaftaran pemilih dari *periodic voter registration systems* menjadi *continuous voter registration systems*, untuk mengefisienkan proses pendataan pemilih di masa mendatang. Penerapan *periodic voter registration systems* ini perlu diikuti dengan pemberian kewenangan secara penuh kepada KPU untuk melakukan pemeliharaan data pemilih secara berkesinambungan. Sebagai implikasi dari penerapan *periodic voter registration systems*, maka hendaknya seluruh instansi Pemerintah yang berhubungan dengan data kependudukan diwajibkan untuk melaporkan perkembangan data kependudukan yang dimilikinya secara regular kepada KPU. Untuk meminimalisir potensi masalah dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi, sebaiknya pelaksanaan pleno

rekapitulasi hanya dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. Di samping perbaikan system pendaftaran pemilih, rekomendasi terkait dengan perbaikan system dan kerangka hukum Pemilu adalah perlunya perbaikan system penegakan hukum Pemilu dengan mengkaji ulang efektifitas penggunaan pendekatan penghukuman secara pidana terhadap pelanggaran Pemilu dan mempertimbangkan penggunaan pendekatan penghukuman secara administrative, memperbaiki prosedur penanganan pelanggaran Pemilu, perbaikan system rekapitulasi suara dengan merumuskan pola rekapitulasi yang lebih sederhana dan efisien.

2. Rekomendasi terkait dengan manajemen penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu merekomendasikan agar KPU meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data dan informasi, meningkatkan sosialisasi yang massif dan berulang-ulang kepada seluruh peserta Pemilu dan masyarakat.
3. Rekomendasi terkait dengan peningkatan kinerja pengawasan Pemilu, mencakup perlu Pengawas Pemilu mengembangkan berbagai metode pengawasan yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengawasi tahapan Pemilu, meningkatkan program-program peningkatan kapasitas pengawas Pemilu, sertamengoptimalkan kerjasama pengawasan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Budiman (et.al), *Harapan dan Kecemasan: Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Jakarta: BIGRAF Publishing, 2000.
- Daniel S. Lev, *Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*. Itaca: Cornell Modern Indonesia project, 1966.
- Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Larry Diammond, *Develloping Democracy: Toward Cosolidation*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999.
- Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed.), *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Maswadi Rauf, *Teori Demokrasi dan Demokratisasi dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fisip UI*, Jakarta: UI Salemba, 1997.
- Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2000.
- Maswadi Rauf (dkk), *Memastikan Arah Baru Demokrasi*, Jakarta: LIP Fisip UI-Mizan, 2000.
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Dinamika Sistem Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Paul Treanor, *Kebohongan Demokrasi* (tjm), Yogyakarta: Wacana- ISTAWA, 2001.
- Peter Harris dan Ben Reilly (ed), *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar, Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*, Jakarta: Ameenpro, 2000.
- Robert Dahl, *Polyarchy: Partispation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, 1971.
- Robert A. Dahl, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya* (trjm), Jakarta: Yayasan Obor, 1992.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga* (trjm), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara, Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Laporan Bawaslu Provinsi tentang Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Laporan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Umum.

Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014



BAWASLU RI